

**PEMBADANAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH
PEER TO PEER LENDING*) DALAM RANGKA
PELINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI INKLUSI
KEUANGAN YANG EFISIEN BERKEADILAN**

Naskah Disertasi untuk Ujian Terbuka

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Doktor
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

OTIH HANDAYANI

NIM: 311908017

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2023**

**PEMBADANAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI)
DALAM RANGKA PELINDUNGAN PENERIMA DANA
SEBAGAI INKLUSI KEUANGAN YANG EFISIEN
BERKEADILAN**

Naskah Disertasi untuk Ujian Terbuka

**DISUSUN OLEH:
OTIH HANDAYANI
NIM: 311908017
Surakarta, 20 Januari 2023**

Diajukan untuk Ujian Terbuka
Telah Disetujui oleh Tim Promotor

Promotor



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH
NIP. 196302091988031003

Co-Promotor



Dr. Yudho Taruno Murvanto, SH, M.Hum
NIP. 197701072005011001

**Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum,**



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19570203198503 2001

**PEMBADANAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH PEER TO PEER LENDING*) DALAM
RANGKA PELINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI INKLUSI
KEUANGAN YANG EFISIEN BERKEADILAN**

DISERTASI

Oleh:

OTIH HANDAYANI

NIM: 311908017

DEWAN PENGUJI

- Ketua : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
- Sekretaris : Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., S.H., M.M.
- Anggota
1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
 2. Dr. Yudho Taruno M., S.H., M.Hum.
 3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
 4. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.
 5. Dr. Suraji, S.H., M.Hum.
 6. Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D.
 7. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H.,
M.Hum.



Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Sidang Terbuka Universitas Sebelas Maret
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 28 Februari 2023

**Mengetahui
Universitas Sebelas Maret
Rektor**



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Disertasi yang berjudul: **“Pembadanan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer To Peer Lending*) Dalam Rangka Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan”** ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik disertasi beserta gelar doktor saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi disertasi pada jurnal atau forum ilmiah telah menyertakan tim promotor sebagai *author* dan Pascasarjana UNS sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, 28 Februari 2023

Mahasiswa,



OTIH HANDAYANI

PRAKATA

Puji dan Syukur kehadiran kepada Allah Azza wa Jalla. Shalawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah mudahan kita mendapat syafaat dari Beliau di hari Akhir.

Penelitian ini pada dasarnya membangun konstruksi hukum berbasis ketentuan–ketentuan sosial dan aspirasi publik. Lahirnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai inklusi keuangan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan layanan keuangan pada masyarakat khususnya kalangan *unbanked* yang jumlahnya mayoritas namun hanya dipayungi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ketidakadaan sanksi pidana akibat keterbatasan regulasi ini seringkali menimbulkan ekses negatif terutama bagi penerima dana. Perubahan sosial ini utamanya menghendaki pembedaan hukum dalam bentuk lahirnya undang-undang yang memberikan kepastian hukum juga perlindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan juga sebagai sarana kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum di dalam masyarakat berupa membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian promovenda memberikan konsep ideal terhadap regulasi *LPBBTI* yang berbasis pada perubahan sosial dalam masyarakat.

Penyusunan Disertasi ini tidak terlepas pada bantuan dan berbagai pihak yang telah memberikan tenaga, waktu dan pikiran kepada promovenda hingga dapat menyelesaikan masa studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Promovenda mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Sebelas Maret Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M. Hum.
2. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Promotor Promovenda dengan keluasan ilmu yang dimiliki telah membuka celah-celah kecil pengetahuan Promovenda menjadi berkembang dan bernilai.

3. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M. Hum., selaku Co-Promotor Promovenda yang senantiasa menjadi kamus ilmu bagi Promovenda untuk menjadi akademisi yang berkualitas.
4. Kepala Program Studi Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. beserta jajarannya terutama Ibu Dyah dan Pak Rino.
5. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen. Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs., S.H., M.M.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kombes. Pol (Purn) Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat S.H., MSi. untuk semua nasihat dan didikannya kepada Promovenda.
8. Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Bapak Roberth Rouw.
9. Ibunda Terkasih Almh. Hj. Suharti yang telah membuka mata hati, memberikan semangat, restu, doa dan nasihatnya kepada Promovenda, Ayahanda Alm. Letnan Kolonel (Pol) H. Konod Hanadi Sang Teladan semoga Allah Subhanallah Wa Taala lapangkan dan terangkan persinggahannya menuju Jannah Allah Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.
10. Keluarga Promovenda, A. Budy Purnomo, Bellamy Bintang Pratama, Calvin Febry Antariksa yang merupakan suami dan anak-anak Promovenda yang telah memberikan semangat dan keiklasan waktu selama Promovenda menulis Disertasi ini. Semoga keluarga Promovenda selalu memperoleh berkah sholeh serta ridho dan rahmat dari Allah Azza Wa Jalla.
11. Saudara Promovenda Undang Herdiana, SSos, Dr. Euis Komalawati, SKom. MSi., dan Nono Koswara, SKom. juga Saudara ipar promovenda, Alm. Gazar, Tante Qwink, Bude Evi, Om Ook, dan Tante Nine terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang tiada henti.
12. Para Narasumber Bapak Kuseryansyah Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia; AKPB Yogi dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Khusus Markas Besar Kepolisian

Republik Indonesia; Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Institute.

13. Bunda Esther serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jayakarta Raya.
14. Sahabatku Yanka serta rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem DPR RI.
15. Almh. Bunda Istiqamah dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk semua support dan nasehatnya Semoga Allah Subhanallah Wa Taala lapangkan dan terangkan persinggahannya menuju Jannah Allah Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.
16. Bunda Panti Rahayu dan Bunda Yuliana Ndolu untuk semua ilmu dan kebaikan serta ketulusan yang luar biasa.
17. Dr. Sapriani, Dr. Insan Tajali, Dr. Ayub Torry, Mas Aji, Mas Hery serta para pejuang disertasi PDIH UNS 2019.
18. Serta rekan- rekan yang lain atas kekhilafan saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demikian Prakata dari promovenda semoga tulisan ini mampu menjadi inspirasi bagi promovenda dan pembaca guna memperbaiki problematika hukum yang ada di negeri ini, semoga Allah meridhoi atas amal sholeh kita. Saran dan kritik dari berbagai pihak tentunya akan membuat promovenda dapat berkarya dengan lebih baik lagi.

Jakarta, Februari 2023

Promovenda,

ABSTRAK

Oti Handayani, 2023, Pembadanan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer To Peer Lending*) Dalam Rangka Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan memberikan preskripsi Pembadanan Hukum *LPBBTI* meliputi: 1) konsep pelindungan penerima dana pada *LPBBTI* sebagai inklusi keuangan dalam kaitannya dengan pengaturan dan regulasi yang efisien dan berkeadilan; 2) konsep ideal formulasi pembadanan hukum *LPBBTI* yang memberikan pelindungan bagi penerima dana yang efisien dan berkeadilan. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *comparative approach*, *case approach* dan *sosial macro*. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier juga data penunjang berupa wawancara. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, interpretasi dan tafsir hermeneutik. Hasil dari penelitian ini yang *pertama* yaitu pengaturan khusus *LPBBTI* di Indonesia belum dijabarkan dalam aturan yang efisien dan berkeadilan karena saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sifatnya *secondary legislations* dengan kekuatan berlaku yang lemah terlebih dengan tidak diperkenalkannya sanksi pidana, sanksi administrasi yang diberikan kepada penyelenggara tidak memberikan rasa keadilan pada penerima dana sehingga merujuk pada Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, penyelenggaraan *LPBBTI* untuk mendorong perekonomian nasional belum memenuhi prinsip pelindungan penerima dana; *kedua*, Formulasi pembadanan hukum *LPBBTI* yang memberikan pelindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan adalah sebagai berikut: 1). berupa undang-undang yang mengandung unsur-unsur norma hukum (konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum) yang menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana; 2). mengandung unsur ide (nilai, asas-asas ekonomi Pancasila) dan rasionalitas (dapat diketahui dan digarap dalam kualitas rasional); 3). Memiliki karakteristik *LPBBTI* (inklusi keuangan; ekonomi digital; ruang lingkup *LPBBTI* konvensional dan Syariah; pelindungan para pihak; pengaturan khusus data pribadi; perjanjian yang seimbang; penggunaan *virtual account* dan *escrow account*; mengantisipasi resiko *LPBBTI*; pembangunan hukum (kelembagaan dalam satu unit khusus pada OJK, literasi *LPBBTI* oleh penyelenggara dan negara) sehingga dapat dilaksanakan, diterapkan, diteliti, dan secara sistematis dipelajari dan diajarkan sebagai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: efisien berkeadilan, *LPBBTI*, pembadanan hukum, pelindungan penerima dana.

ABSTRACT

Oti Handayani, 2023, Legal Embodiment of Peer-To-Peer Lending Based on Financial Information Technology in the Context of Protecting Fund Recipients as Efficient and Equitable Financial Inclusion, Dissertation, Doctor of Law Program, Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to provide a prescription for Peer-To-Peer Lending Legal Entities, including: 1) the concept of beneficiary protection in Peer-To-Peer Lending as financial inclusion in relation to efficient and fair arrangements and regulations; 2) the ideal concept of legal establishment of Peer-To-Peer Lending that provides efficient and fair protection for beneficiaries. This doctrinal research uses statutory, conceptual, comparative, case and macro-social approaches. Sources of primary, secondary, tertiary legal materials and supporting data are in the form of interviews. Legal materials were collected through literature studies and internet searches. The analysis used is descriptive qualitative, interpretation and hermeneutic interpretation. The first result of this study is that special arrangements for Peer-To-Peer Lending in Indonesia have not been elaborated into efficient and fair rules because currently they are regulated in the Financial Services Authority Regulations which are secondary legislation in nature with weak force especially by not allowing criminal sanctions, administrative sanctions given to administrators do not give a sense of justice to recipients of funds so that referring to Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of Peer-To-Peer Lending to encourage the national economy has not fulfilled the principle of protecting recipients of funds; the second result, the formulation of legal entity Peer-To-Peer Lending that provides protection for recipients of funds to be efficient and fair is as follows: 1). in the form of laws that contain elements of legal norms (legal concepts, legal standards, and legal principles) that apply administrative sanctions and criminal sanctions; 2). contains elements of ideas (values, Pancasila economic principles) and rationality (can be known and worked out in rational traits); 3). Has the characteristics of Peer-To-Peer Lending (financial inclusion; digital economy; coverage of conventional and Sharia Peer-To-Peer Lending; party protection; special arrangements for personal data; balanced agreements; use of virtual accounts and escrow accounts; anticipating them risk of Peer-To-Peer Lending; development of law (institutions in special units at OJK, Peer-To-Peer Lending literacy by administrators and the state) so that it can be implemented, applied, researched, and studied and taught systematically according to applicable legal provisions.

Keywords: fair and efficient, Peer-To-Peer Lending, legal entities, beneficiary protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI DISERTASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	20
1. Pembadanan Hukum.....	20
2. Inklusi Keuangan.....	33
3. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (<i>LPBBTI</i>).....	48
4. Data Pribadi.....	78
B. Landasan Teori.....	95
1. Teori Keadilan.....	97
2. Teori Kepastian Hukum	103
3. Teori Pelindungan Hukum	110
4. Teori Efisiensi.....	119
5. Teori Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif.....	122

C.	Kerangka Berpikir.....	132
D.	Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian.....	136
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Metode Penelitian	146
1.	Jenis Penelitian.....	146
2.	Pendekatan Penelitian	148
3.	Sumber Bahan Hukum.....	153
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	156
5.	Analisis Bahan Hukum	157
B.	Batasan Operasional Variabel Penelitian.....	158
BAB IV PELINDUNGAN PENERIMA DANA PADA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (<i>LPBBTI</i>) SEBAGAI INKLUSI KEUANGAN DALAM PENGATURAN YANG EFISIEN DAN BERKEADILAN		
A.	Konsep Dan Kebijakan Inklusi Keuangan Yang Efisien Dan Berkeadilan.....	162
B.	Problematika <i>LPBBTI</i> Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Dan Berkeadilan.....	189
C.	Pelindungan Hukum Penerima dana <i>LPBBTI</i> Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Dan Berkeadilan.....	233
D.	Seluk Beluk Data Sebagai Hak Milik Pribadi Dalam <i>LPBBTI</i>	243
BAB V FORMULASI PEMBADANAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (<i>LPBBTI</i>) YANG IDEAL, EFISIEN DAN BERKEADILAN		
A.	Karakteristik <i>LPBBTI</i> Di Era Ekonomi Digital	297
B.	Struktur Pengelolaan <i>LPBBTI</i> Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Dan Berkeadilan: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara	317
C.	Formulasi Ideal Pembadanan Hukum <i>LPBBTI</i> Yang Ideal, Efisien Dan Berkeadilan.....	333

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	377
B. Implikasi	377
C. Saran	378

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Industri <i>LPBBTI</i> di Indonesia	22
Tabel 2.1.	Perusahaan <i>LPBBTI</i> Berizin	75
Tabel 2.2	Penelitian Yang Relevan	123
Tabel 4.1	Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman	
Tabel 4.2	Jumlah Populasi Unbanked	
Tabel 4.3	Rincian Data Pinjaman	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2,1	Skema Pengembangan Hukum	36
Gambar 2.2	Skema Pembentukan Undang-Undang	38
Gambar 2.3	Skema Penemuan Hukum	40
Gambar 2.4	Pilar dan Fondasi SNKI	56
Gambar 4.1	Teror <i>LPBBTI</i>	190
Gambar 4.2	Alur Pelayanan <i>LPBBTI</i>	198
Gambar 4.3	Formulasi Pelindungan <i>LPBBTI</i>	241
Gambar 4.4	Surat OJK pada AFPI (Data)	244
Gambar 5.1	<i>World Bank Global Fintech Database</i>	255
Gambar 5.2	<i>Digital Giant Internet</i>	255
Gambar 5.3	Struktur Organisasi OJK	309

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Perkara No.
Lampiran 2 POJK No. 10/POJK.05/2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Krisis 2008, istilah *Financial Inclusion* atau inklusi keuangan menjadi tren, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *In the Bottom of The Pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Dibutuhkan suatu strategi keuangan inklusif yang melibatkan tidak hanya Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.¹

Konsep *Financial Technology (Fintech)* dimana keuangan dan teknologi secara bertahap terintegrasi secara mendalam, sarana ilmiah dan teknologi untuk menjadi inovasi produk keuangan, meningkatkan efisiensi keuangan dan mengurangi biaya transaksi keuangan menjadi kekuatan pendorong yang penting. Dalam konteks ini, penyelenggara teknologi baru berasal dari filosofi bisnis, model bisnis, sarana teknis, penjualan, manajemen internal, dan dimensi lain untuk membentuk kembali industri keuangan.²

Layanan keuangan dan konteks teknologi yang beroperasi berubah dengan begitu cepat sehingga sulit untuk melacak munculnya model bisnis

¹ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx> diakses pada 3 Januari 2021

² Yi Liu, Jiawen Peng, Zhihao Yu. *Big Data Penyelenggara Architecture Under The Background of Financial Technology*. Chengdu China. Proceedings of the 2018 International Conference on Big Data Engineering and Technology, hlm. 1

baru masuknya pesaing baru dan penerapan teknologi baru untuk bisnis.³ Saat ini adalah dunia di mana rata-rata orang memiliki di saku mereka perangkat yang kekuatan komputasinya jutaan kali lebih kuat daripada kekuatan komputasi gabungan yang digunakan oleh NASA untuk menyelesaikan misi Apollo 11.⁴

Fenomena inovasi disruptif yang saat ini berlangsung juga terjadi di industri jasa keuangan yang telah men-disrupsi *landscape* industri jasa keuangan secara global. Mulai dari struktur industri, teknologi intermediasi, hingga model pemasaran kepada penerima dana. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.⁵

LPBBTI yang merupakan bagian dari *Fintech* lahir sebagai metode baru yang memungkinkan seseorang meminjam dana melalui aplikasi atau situs mengajukan pinjaman tanpa jaminan/agunan.⁶ Istilah *Fintech Peer-to-Peer Lending* di Indonesia disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*LPBBTI*). Sesungguhnya *LPBBTI* sebagai inklusi keuangan merupakan sarana pemenuhan hak setiap warga negara untuk turut serta dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, termasuk diantaranya berhak mendapatkan akses pelayanan berkualitas dengan industri jasa keuangan. Pada kenyataannya di Indonesia, keleluasaan anggota masyarakat dalam mengakses jasa keuangan masih belum merata dan belum maksimal. Masyarakat menengah ke bawah, terbukti lebih banyak meminjam pada lembaga keuangan nonbank sedangkan masyarakat dengan pendapatan tinggi lebih memiliki akses terhadap pinjaman perbankan konvensional. Telepon

³ H. Arslanian, F. Fischer. *The Future of Finance; The Impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services*. Palgrave Macmillan, 2019, hlm. 1

⁴ Tibi Puiu. *Your Smartphone Is Millions of Times More Powerful Than Apollo 11 Guidance Computer*. *ZME Science*. February 11, 2020, <https://www.zmescience.com/science/news-science/smartphone-power-compared-to-apollo-432/>

⁵ Hadad. Muliaman. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Jakarta. Kuliah Umum-Indonesia Banking School. 2 Juni 2017.

⁶ Setiadi Saputra. A. *LPBBTI Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya*. *Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 1. 2019. Hlm. 238–261. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>

seluler dan internet telah mempercepat peningkatan inklusi keuangan secara global. Kemunculan semakin banyaknya bisnis model didukung oleh kemajuan teknologi dan perilaku pelanggan yang berubah dengan cepat yang memfasilitasi pertukaran ekonomi antar individu dengan mediasi kelembagaan yang terbatas.⁷

LPBBI secara dramatis mendapatkan popularitas di seluruh dunia karena cara pembiayaan yang nyaman dan sebagai alternatif sistem perbankan tradisional untuk banyak pengguna.⁸ Fitur yang membedakan pemberi dana *online*, seperti waktu persetujuan yang lebih cepat dan proses aplikasi yang mudah. Di pasar intinya, pinjaman pribadi utama, bersaing langsung dengan bank yang memiliki biaya pendanaan lebih rendah. Salah satu cara untuk mendapatkan pangsa pasar adalah pindah ke pinjaman berisiko, yang telah dilakukan sampai batas tertentu.⁹

LPBBI mengeksplorasi mekanisme evaluasi kredit baru yang kemungkinan kecil mengecualikan risiko kredit tertentu berdasarkan data kredit tradisional yang digunakan oleh lembaga keuangan yang ada. Data yang sering digunakan mencakup data sosial, seluler, dan pembayaran tagihan. *LPBBI* memungkinkan penjaminan yang lebih baik dari penerima dana mapan dan khususnya memperluas kemampuan mereka untuk secara percaya diri meminjamkan kepada penerima dana dengan data terbatas dengan sejarah kredit. Bagi usaha kecil yang tidak memiliki data kredit, data terperinci dari sistem akuntansi dan manajemen faktur mereka telah

⁷ M.E. Greiner, H. Wang. *Building Consumer-To-Consumer Trust In E-Finance Marketplaces: An Empirical Analysis*. International Journal of Electronic Commerce Volume 15 Issue 2 Number 2 / Winter 2010-11 pp 105–136 <https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415150204>

⁸ Y. Feng, X. Fan, Y. Yoon. *Lenders and borrowers' strategies in online peer-to-peer lending market: an empirical analysis of PPDAL.com*. Journal Electron. Comm. Res. 16 (3) (2015) p. 242–260.

⁹ Kadhim Shubber. *Peer-To-Peer May Have Changed Banking, But Banking Still Won*. Financial Times. November 16, 2016, <https://www.ft.com/content/7108c4b1-2c28-35d8-8a8f-f5f19fe27d47>

memberikan peluang untuk mengotomatiskan proses penjaminan pada pinjaman ini.¹⁰

Salah satu masalah yang paling menonjol pada *LPBBTI* adalah asimetri informasi/data dimana jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki data lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya.¹¹ Masalah ini menjadi lebih akut ketika aplikasi digunakan untuk keuangan mikro, di mana pelanggan yang ditargetkan sebagian besar adalah orang-orang yang secara ekonomi kurang mampu.¹² Herzenstein dan kawan kawan menyarankan bahwa pasar inefisiensi yang disebabkan oleh asimetri data dapat sejauh mana, dikurangi dengan menggunakan metode seperti pengungkapan data keuangan dan pribadi penerima dana dan pengembangan rasa saling percaya antara penerima dana dan pemberi dana.¹³

Pinjaman pasar bergantung pada penyaringan dan produksi informasi/data oleh pemberi dana. Secara teoritis, partisipasi pemberi dana yang canggih meningkatkan hasil penyaringan dan juga menciptakan seleksi yang merugikan di antara pemberi dana. Dalam memaksimalkan volume pinjaman, penyelenggara menukar dua kekuatan ini. Saat aplikasi berkembang, ini secara optimal meningkatkan intensitas penyaringan penyelenggara tetapi mengurangi penyediaan data kepada pemberi dana. Dengan menggunakan data tingkat pemberi dana baru, pemberi dana canggih secara sistematis mengungguli, dan kinerja yang lebih baik ini menyusut ketika penyelenggara mengurangi penyediaan data kepada pemberi dana.

¹⁰ H. Arslanian and F. Ficher, *Op.Cit. hlm.* 37

¹¹ M. Lin, N.R. Prabhala, S. Viswanathan. *Judging borrowers by the company they keep: friendship networks and information asymmetry in online peer-to-Peer lending.* Manage. Sci. 59 (January (1)) (2013). Hlm 17–35. 3

¹² Haewonyum, byungtaelee, myungsinchae. *From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through online peer-to-peer lending penyelenggaras.* Electronic Commerce Research And Applications, Volume 11, Issue 5, September–October 2012, Pages 469–483

¹³ M. Herzenstein, S. Sonenshein, U.M. Dholakia, *Tell me a good story and I may lend you money: the role of narratives in peer-to-Peer lending decisions,* J. Mark. Res. 48 (SPL) (2011) 138–149.

Distribusi produksi data yang optimal sangat berpengaruh dalam model pinjaman baru ini.¹⁴

Perkembangan industri *LPBBTI* di Indonesia sampai dengan triwulan I-2021 adalah sebagai berikut:¹⁵

No	Keterangan	Triwulan I 2020	Triwulan II 2020	Triwulan III 2020	Triwulan IV 2020	Triwulan I 2021
1	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	161	158	156	149	147
2	Aset (Rp triliun)	3,67	3,20	3,35	3,71	4,14
3	Jumlah Pemberi dana	640.223	659.186	681.632	716.963	612.843
4	Jumlah Penerima	24.157.567	25.768.329	29.216.929	43.561.362	55.342.537
5	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	102,5	113,46	128,70	155,90	181,67
6	<i>Outstanding</i> Pinjaman (Rp triliun)	14,79	11,77	12,71	15,32	19,04
7	Tingkat Wanprestasi (TWP)	4,22%	6,13%	8,27%	4,78%	1,32%

Tabel 1. Perkembangan industri *LPBBTI* di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

OJK mencatat pada Laporan Triwulan pertama 2021, jumlah penyelenggara yang terdaftar sebanyak 147 penyelenggara dengan jumlah pemberi dana sebanyak 612.843, jumlah penerima pinjaman sebanyak 55.342.537 penerima dana, dan total dana tersalur sebanyak 181,67 Triliun.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa *LPBBTI* tumbuh subur di Indonesia, penyebabnya antara lain: kemudahan pembuatan aplikasi, situs dan *website* serta tingkat literasi masyarakat yang masih rendah dan tentunya adanya kesulitan keuangan. *LPBBTI* sebagai inklusi keuangan yang diperuntukkan

¹⁴ Boris Vallee, Yao Zeng, *Marketplace Lending: A New Banking Paradigm? The Review of Financial Studies*, Volume 32, Issue 5, May 2019, Pages 1939–1982, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy100>

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Triwulan I – 2021, Momentum Stabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional*. 2021, hlm. 69-70, <http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

¹⁶ *Ibid*

terutama bagi penerima dana/nasabah *nonbanked* dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna, yaitu memberikan pinjaman tanpa agunan.¹⁷

Industri dan bisnis menggunakan peran kecerdasan buatan (*Artificial Intelegracial* atau AI) yang digunakan untuk mengolah data, sehingga menjadi sesuatu lebih berharga dari minyak atau barang tambang lainnya. Semua aktivitas keseharian yang dilakukan oleh setiap orang adalah 'tambang' data digital. Internet atau *smartphone* yang digunakan sehari-hari menjadi sarana untuk menambang data. Data dapat digunakan sebuah negara atau perusahaan untuk menguasai ekonomi dan mendapatkan keuntungan yang besar dari negara lainnya.

Teknologi memiliki peran penting dalam masalah privasi, karena mempermudah dalam pengumpulan maupun pemrosesan informasi. Saat orang-orang menjelajahi *web*, menggunakan telepon seluler dan melakukan transaksi secara *online*, mereka meninggalkan jejaknya. Sejatinya teknologi tidaklah melanggar privasi, tetapi aktivitas dan tujuan si pengguna teknologi yang sebenarnya dapat menciptakan pelanggaran. Kelebihan atau cacat pada teknologi tidaklah melekat dalam teknologi itu sendiri, melainkan lebih tergantung pada bagaimana mereka digunakan dan sejauh mana penggunaannya diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat.¹⁸

Globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat memberikan tantangan baru dalam upaya perlindungan data pribadi. Di mana skala pengumpulan dan berbagi data pribadi meningkat secara signifikan. Teknologi juga memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta maupun otoritas publik memanfaatkan data-data pribadi dalam skala yang belum

¹⁷ Handayani O, dkk, *Analisis Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Era Disrupsi 4.0 (Bisnis Online Versus Bisnis Konvensional)*. Jurnal Soumatara Law Review, Vol. 3 No. 2, 2020

¹⁸ Dorraji, Seyed Ebrahim; Barcys, Mantas. "Privacy in Digital Age: Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations". *Sosial Technologies. Lithuania: Mykolas Romeris University*. 4 (3): 2014. 306–317. doi:10.13165/ST-14-4-2-05. ISSN 2029-7564. Hlm. 309

pernah terjadi sebelumnya.¹⁹ Pemrosesan data pribadi terjadi di berbagai bidang kegiatan ekonomi dan sosial, dan kemajuan teknologi informasi membuat pemrosesan dan pertukaran data tersebut jauh lebih mudah.²⁰

Data menjadi komoditas berharga dan paling dicari di era digital. Valuasi 500 perusahaan besar pada 2006 dan 2019, menunjukkan sebagian besar dari 10 perusahaan teratas di tahun 2019 adalah perusahaan dengan fokus utamanya adalah data, seperti Amazon yang menduduki peringkat teratas dengan valuasi sekitar Rp 4.480,1 triliun, Apple Rp 4.395 triliun, Google Rp 4.387 triliun, Microsoft Rp 3.567 triliun, Visa Rp 2.526 triliun, dan Facebook Rp 2.257 triliun. Di Indonesia Gojek sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang penyandang status decacorn memiliki valuasi USD 10 miliar atau setara dengan Rp 142 triliun.²¹

Peningkatan yang signifikan dalam kuantitas dan ketersediaan data mengubah prioritas perusahaan di hampir setiap industri serta menempatkan ketegangan ekstrem pada tata kelola dan rezim regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi data yang sering sensitif ini. Data menjadi pusat model bisnis perusahaan di seluruh dunia, semakin pentingnya data juga sangat berdampak pada prioritas perusahaan baik manufaktur atau jasa yang lebih tradisional.²²

Lonjakan nilai dari data sangat menarik banyak pihak dan meningkatkan pelanggaran terhadap data seperti tindakan penyalahgunaan dan jual beli data. *Startup* jaringan hotel RedDoorz di Singapore mencatat pelanggaran data pengguna yang bocor mencakup nama, alamat email, nomor telepon, alamat, dan detail pemesanan. Di Indonesia, pada Juli 2019, 91 juta data pengguna Tokopedia bocor. Kelompok ShinyHunters menyerang

¹⁹ Lambert, Paul (2017). *Understanding the new European data protection rules (dalam bahasa Inggris)*. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1. Hlm. 43

²⁰ Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide. Switzerland*: Springer International Publishing AG. doi:10.1007/978-3-319-57959-7. ISBN 978-3-319-57959-7. 2017. Hlm. 1

²¹ <https://www.liputan6.com/teknoread/4059254/data-jadi-komoditas-utama-di-era-digital>

²² H. Arslanian, F. Fischer, *Op.Cit.* hlm. 6-7

Tokopedia, menjual data penerima dana *e-commerce* ini US\$ 1.200 atau Rp 17,9 juta di *dark web*. Peretas asal Pakistan mengklaim telah mencuri data ratusan juta akun dari 32 situs, salah satunya 31 juta akun pengguna Bukalapak. Awal tahun 2020, 1,2 juta data pengguna Bhinneka diduga bocor.²³

Kebocoran data juga terjadi pada bisnis keuangan digital *Fintech*. Firma keamanan siber asal Amerika Serikat, *Cyble* melaporkan diawal tahun 2020, *Fintech* Kreditplus diduga mengalami kebocoran sekitar 890.000 data dan dijual bebas di internet. *Database Fintech* lazimnya menghimpun sejumlah data pribadi pengguna yang terbilang cukup sensitif, di antaranya mencakup nama, alamat e-mail, kata sandi (*password*), alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan dan perusahaan, serta data kartu keluarga (KK). Hal yang sama juga diungkapkan oleh lembaga riset siber Indonesia CISSReC (*Communication & Information Sistem Security Research Center*).²⁴

Data sebagai suatu keterangan yang benar dan nyata atas suatu objek yang mempunyai hak milik yang bernilai ekonomis. Hak milik tersebut memberikan kewenangan maksimal kepada pemiliknya untuk menikmati dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atasnya. Adapun wewenang yang dimiliki oleh seseorang atas benda miliknya adalah yang bersangkutan berhak untuk mengalihkan hak kepemilikan, membebani, menyewakan dan lain-lain atas benda tersebut.²⁵

Data pribadi yang paling sering disalahgunakan diantaranya: nomor telepon, photo, video, dan berbagai hal yang tersimpan di telepon seluler penerima dana karena semuanya dapat disadap oleh pihak penyelenggara. Kasus yang paling sering terjadi adalah ketika penerima dana menunggak

²³ <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f71bb4ee57fb/shopback-dan-reddoorz-investigasi-kebocoran-data-pengguna>

²⁴ <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/170900526/data-nasabah-kreditplus-bocor-ini-kata-ojk>

²⁵ Rouzi, Fachrur. *Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dikaitkan dengan Pembayaran Pajak (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh)*. Tesis Universitas Sumatera Utara hlm. 68-69

pembayaran, penyelenggara tersebut akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel penerima dana, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut. Cara penagihan tersebut mengakibatkan penerima dana mengalami berbagai kerugian diantaranya; di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, diceraikan oleh pasangan mereka karena menagih ke mertua, trauma karena pengancaman, kata-kata kotor, dan pelecehan seksual. Selain itu, akibat bunga yang sangat tinggi juga menyebabkan penerima dana yang gagal bayar menjadi frustrasi sehingga berupaya menjual organ tubuh seperti ginjal sampai upaya bunuh diri.²⁶

Bagi penerima dana yang mendapatkan penyalahgunaan data pribadi oleh *LPBBTI* legal, dapat segera melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun jika meminjam dari *LPBBTI* ilegal yang terkadang operatornya tidak berada di Indonesia, tidak berada dalam naungan dan tanggung jawab OJK maka tidak dapat dilayani.²⁷ Selama rentang tahun 2018 hingga 2022, Satgas Waspada Investasi (SWI) total *LPBBTI* ilegal yang telah ditutup sebanyak 4.352 yang merugikan masyarakat.²⁸

Kasus penyalahgunaan data pribadi berujung pada peristiwa pidana diajukan pada peradilan umum seperti pada perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dimana Saksi Bayu Prasetya sebagai penerima dana melakukan pinjaman di aplikasi KASCAS sebanyak 2 (dua) kali, mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman sekitar 20 hari dan ditagih oleh Ipank (nama samaran dari Terdakwa Dede Supardi) yang mengaku dari aplikasi KASCAS dengan cara menelpon, mengirimkan pesan melalui *whatsapp* dan mengirimkan pesan suara melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata yang kasar dan kata-kata ancaman kepada Bayu

²⁶ Mochamad Januar Rizki, *Jenis-jenis Pelanggaran Hukum di Industri Fintech*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be168fb9f302/jenis-jenis-pelanggaran-hukum-di-industri-fintech?page=all>

²⁷ <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>

²⁸ <https://m.bisnis.com/amp/read/20221111/563/1597168/daftar-pinjol-ilegal-yang-diblokir-satgas-waspada-investasi>

Prasetya dan keluarga Bayu Prasetya; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*” dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.²⁹

Menuding teknologi atas permasalahan privasi bukanlah hal baru. Sejak tahun 1890, Warren dan Brandeis pernah melayangkan pendapat bahwa privasi sedang diserang oleh "penemuan-penemuan dan metode-metode bisnis baru". Mereka meyakini bahwa tekanan yang dialami masyarakat modern menuntut untuk adanya "hak privasi", guna melindungi apa yang mereka sebut "hak untuk dibiarkan sendiri" (*right to be let alone*).³⁰ Mereka menganggap bahwa hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia.³¹

Teknologi informasi sebagai suatu bentuk inovasi, saat ini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data di mana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga hak privasi telah berkembang untuk merumuskan

²⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.* tanggal 9 Juni 2020

³⁰ Dorraji, Seyed Ebrahim; Barcys, Mantas *Op.Cit.* Hlm. 309

³¹ Dewi, Sinta. "*Konsep Pelindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*". *Yustisia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.* Vol. 5, No. 1: 2016. Hlm. 35–53. *doi:10.20961/yustisia.v5i1.8712*. ISSN 2549-0907. Hlm. 26

hak untuk melindungi data pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 *Human Rights Committee General Comment No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*.³² Pasal ini sebagai bagian dari *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).³³

Industri *LPBBI* ditopang oleh teknologi informasi dan karakteristik yang berbeda dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang telah ada, oleh karenanya OJK menetapkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang pada tanggal 29 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2022 No. 2/OJK menggantikan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum.³⁴ Pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi. Oleh karenanya pada tanggal 17 Oktober 2022 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.³⁵ Perkembangan IJK yang makin kompleks dan beragam,

³² United Nations, Human Rights, Treaty Bodies. *CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*.

³³ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*

³⁵ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*

perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi serta sistem keuangan yang makin maju mengharuskan adanya kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, oleh karenanya pada tanggal 12 Januari 2023 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.³⁶

LPBBTI sebagai inklusi keuangan yang lahir para era disrupsi industri jasa keuangan, berkembang sangat pesat di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional belum diatur dalam suatu undang-undang yang komprehensif. Oleh karenanya sebagai negara hukum, hal-hal yang terkait dengan rakyat harus diatur agar rakyat tidak bertindak sendiri-sendiri yang bertentangan dengan hukum.³⁷ Namun demikian proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya harus melalui beberapa tahap antara lain: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pengundangan.³⁸ Selain POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, *LPBBTI* juga ditunjang beberapa peraturan diantaranya: POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Pelindungan Penerima dana Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan; POJK Nomor 4 /POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; POJK Nomor 30 /POJK.05/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

³⁶ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*

³⁷ Indra Rahmatullah. *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*. Buletin Hukum dan Keadilan. Adalah. Vol. 4 No. 2, 2020

³⁸ Arasy Pradana A. Azis. *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Hukumonline. 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-1t506c3ff06682e/>

11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

LPBBTI dalam menjalankan operasionalnya sangat bergantung pada data. *LPBBTI* berada pada prinsip efisiensi seperti pandangan Posner yang mendefinisikan efisiensi sebagai “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”. Pemanfaatan teknologi serta penyederhanaan prosedur adalah bagian dari efisiensi tersebut. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Posner menekankan bahwa efisiensi harus diletakan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hal ini menurut Posner terkait dengan salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial.³⁹

Aspek *future* sangat dipertimbangkan oleh Posner dalam teorinya tentang hukum sebagaimana ditekankan dalam “*The Economic Analysis of Law*”. Posner yakin bahwa pertimbangan akan suatu masa depan akan kesejahteraan sosial sangat besar apabila melalui sistem-sistem ekonomi. Adapun sistem ekonomi yang dibangun harus berkiblat pada keadilan sosial sebagaimana yang diamanahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan mendunianya *LPBBTI* sudah seharusnya dipayungi dengan hukum yang komprehensif terutama terkait pelindungandata penerima dana/nasabah *LPBBTI* yang sesungguhnya

³⁹ Handayani, O., S. Ndolu, J., Pamungkas, A. J., & Napitupulu, D. *Effectiveness of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*. Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020

memiliki nilai ekonomis dan hak kebendaan berupa hak milik sebagai *intangible asset* yang saat ini bertransformasi menjadi *tangible asset*.

Memodernisasi sistem hukum pelindungandata pribadi di segala bidang demi memenuhi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kepentingan otoritas publik dengan menerapkan prinsip-prinsip pelindungandata yang efektif, merupakan langkah konkret untuk memperkuat privasi di era digital saat ini.⁴⁰

Pengaturan *LPBBTI* di Indonesia dijabarkan dalam aturan yang sifatnya *secondary legislations* dengan kekuatan berlaku yang lemah terlebih dengan tidak diperkenankannya sanksi pidana, sanksi administrasi yang diberikan kepada penyelenggara tidak memberikan rasa keadilan pada penerima dana. Dalam hal terjadinya sengketa penerima dana pada umumnya ditempatkan pada posisi yang lemah. Penyelenggara melalui pihak ketiga seringkali melakukan ancaman hingga membocorkan data pribadi dalam penagihan kredit macet yang berujung pada permasalahan psikososial seperti stress, cemas, depresi dan bunuh diri yang merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Kasus di Wonogiri, Jawa Tengah, seorang warga berinisial WPS (38 tahun), ibu rumah tangga akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri karena tidak tahan terhadap tekanan yang dilakukan oleh *debt collector* penyelenggara *LPBBTI*.⁴¹ Kasus serupa di Cinere, Depok, Jawa Barat. Ibu rumah tangga dua anak berinisial JB (44 tahun).⁴² Pada kasus Bayu Prasetya, Majelis Hakim harus meminjam pasal dari UU ITE dikarenakan *LPBBTI* tidak memiliki peraturan perundang-undangan diperkenankan mengatur sanksi pidana. *LPBBTI* juga rentan kejahatan keuangan baik berupa penipuan, fraud, dan atau penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan keuangan juga tindak kejahatan keuangan untuk menyembunyikan, melindungi, atau

⁴⁰ Dorraji, Seyed Ebrahim; Barcys, Mantas. *Op.Cit*

⁴¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1514413/ibu-asal-wonogiri-ini-bunuh-diri-tak-kuat-ditagih-pinjol-ilegal-respons-ojk>

⁴² <https://jabarekspres.com/berita/2021/11/02/stress-terlilit-utang-pinjol-ibu-di-depok-tewas-gantung-diri/2/>

mengaburkan asal usul aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan, misalnya *money laundering*.

Ketidakterdayaan penerima dana dapat tercipta ketika penerima dana tidak kuasa berhadapan dengan pelaku usaha, sebab mereka berada pada posisi tawar yang rendah. Analisis yang dapat dikemukakan adalah bahwa ketidakterdayaan penerima dana dalam menghadapi pelaku usaha itu oleh karena status sosial ekonomi mereka pada umumnya juga berada di bawah pelaku usaha. Dengan kata lain, bahwa ketidakterdayaan tersebut berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang menimpa dirinya.⁴³

Pembadanan (*embodying*) hukum sebagai cara norma hukum menampakkan wujud dirinya⁴⁴, merupakan bagian utama pembangunan hukum dimana pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat, pendidikan hukum, politik hukum presiden dan wakil presiden, nasionalisme anggota legislatif, dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien.⁴⁵

Bertolak dari uraian latar belakang ini maka, promovenda mengkaji pentingnya pengaturan *LPBBTI* sebagai inklusi keuangan yang melayani kebutuhan keuangan masyarakat khususnya kalangan *unbanked* yang

⁴³ Suraji, Pranoto. *Pemberdayaan Dan Pelindungan Hukum Bagi Penerima dana Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Penerima dana Kurang Mampu*. Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013

⁴⁴ Steven L. Winter, "Re-Embodying of Law", adapted from *A Clearing in The Forest: Law, Life, & Mind*, University of Chicago Press, 2001, hal, 869-897

⁴⁵ Sulistiyono, Adi, *Pembaharuan Hukum Yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha*, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Hlm. 676

jumlahnya mayoritas dimana dalam pelaksanaannya menjadikan data pribadi sebagai syarat utama pencairan namun di sisi lain data pribadi tersebut juga sebagai solusi negatif bagi penyelesaian permasalahan bisnis dalam suatu peraturan hukum dengan judul: **Pembadanan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer To Peer Lending*) Dalam Rangka Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelindungan penerima dana pada *LPBBTI* sebagai inklusi keuangan dijabarkan dalam pengaturan hukum yang efisien dan berkeadilan?
2. Bagaimanakah formulasi pembedaan hukum *LPBBTI* yang memberikan pelindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan memperkaya khasanah keilmuan utamanya di bidang hukum perdata (hukum bisnis) juga hukum pidana terkait *LPBBTI*. Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penelitian ini harus memenuhi tiga kompetensi yaitu:

1. Kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau *science* di bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya yang asli, teruji, dan kreatif;
2. Kemampuan untuk memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
3. Kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan riset

dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan adanya rekognisi baik internasional maupun nasional.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengembangkan pengetahuan hukum bisnis terkait *LPBBTI* di Indonesia sehingga menghasilkan karya berupa masukan kepada penyelenggara negara (Pemerintah) tentang pembedaan hukum *LPBBTI* yang efisien dan berkeadilan dalam bentuk undang-undang;
 - b. Untuk memecahkan permasalahan *LPBBTI* di Indonesia dengan memberikan konsep ideal pembedaan hukum *LPBBTI* melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial juga psikologi guna memberikan perlindungan bagi penerima dana yang efisien berkeadilan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Menjawab permasalahan yang menjadi dialektika di dalam kehidupan masyarakat dengan hasil penelitian tentang pengaturan *LPBBTI* yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia;
 - b. Menyediakan referensi dan *literature* dalam bentuk hasil penelitian terkait *LPBBTI*, pembedaan hukum *LPBBTI*, dan memberikan pertimbangan serta saran bagi pengambil kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan untuk pertumbuhan ekosistem *LPBBTI* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat tidak hanya bagi peneliti namun juga bermanfaat bagi banyak pihak. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum bisnis terkait fasilitas inklusi keuangan 4.0 dengan pembedaan hukum *LPBBTI* yang menjadikan data sebagai pintu masuk fasilitas inklusi keuangan, dimana pada akhirnya data sebagai *intangible asset* yang berevolusi menjadi *tangible asset* menjadi objek jaminan pada *LPBBTI* serta menjadi solusi pada perjanjian baku yang cenderung menyalahgunakan keadaan penerima dana. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat melengkapi studi ilmu hukum bisnis dan pelindungandata pribadi yang telah ada sebelumnya namun belum komprehensif, serta dijadikan acuan atau masukan yang konstruktif dalam upaya melindungi data pribadi penerima dana dari segala penyalahgunaan di segala situasi.
- b. Bagi akademisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan kajian ilmiah dalam memahami secara lebih komprehensif perihal konsep dasar dan ruang lingkup data pribadi penerima dana sebagai *tangible asset*, konsep alasan pelindungandata pribadi penerima dana, kebijakan hukum perdata yang berkeadilan antara kreditur dan penerima dana pada perjanjian baku *LPBBTI* serta meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi legislator dan para pelaku bisnis *LPBBTI* dalam menformulasikan kebijakan hukum yang tepat untuk menanggulangi tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan dalam lingkup inklusi keuangan *LPBBTI*. Hal penting lain yaitu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam

merancang strategi pembedaan hukum *LPBBTI* yang menempatkan pelindung data pribadi sebagai *tangible asset*, memuat nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, juga mencerminkan keseimbangan antara kreditur dan penerima dana.

- b.** Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan solusi yang efektif dalam mengatasi bias penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi khususnya data pribadi penerima dana yang dapat dikualifikasikan sebagai *tangible asset* sebagai objek jaminan yang memiliki nilai dinamis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Setiap negara memiliki Sistem Hukum Ekonomi yang berbeda dengan negara lain, adapun faktor pembeda dapat dilihat dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh: falsafah dan ideologi negara yang dianut, sistem politik, sistem pemerintahan, Lembaga-lembaga ekonomi suatu negara, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga hukum. Sementara itu faktor eksternal dipengaruhi oleh: pengaruh sosial budaya masyarakat luar negeri, pengaruh sistem ekonomi yang dianut negara lain, pengaruh politik dunia internasional, bahkan pengaruh teknologi dan informasi akibat globalisasi.⁴⁶

LPBBTI sangat kental dengan teknologi dan informasi oleh karenanya diperlukan pembedaan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

1. Pembedaan Hukum

Pembedaan (*embodying*) hukum adalah cara norma hukum menampakkan wujud dirinya.⁴⁷ Ada dua cara hukum menampakkan dirinya, yakni tertulis (misal: peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan Hukum adat yang dituliskan), kemudian tidak tertulis (misal: simbol, lambang, atau gerakan yang masih bisa ditangkap dengan panca indera, tradisi).

Sesungguhnya peraturan hukum merupakan pembedaan dari

⁴⁶ Deviana Yuanitasari, Susilowati. *Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 4, Nomor 1, Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

⁴⁷ Steven L. Winter, "Re-Embodying of Law", adapted from *A Clearing in TheForest: Law, Life, & Mind*, University of Chicago Press, 2001, hlm 869-897

norma hukum. Adapun unsur-unsur norma hukum adalah pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum.⁴⁸ Dalam hukum terkandung unsur ide (nilai, asas) dan rasionalitas. Ide memberi bahan pada hukum, sedangkan rasionalitas memberi bentuk kepada bahan tersebut dalam bahan tersebut tertuang cita-cita, pandangan serta keinginan yang dirasakan oleh suatu bangsa yang perludimaksukan ke dalam hukumnya. Melalui faktor bahan hukum tersebut hukum suatu bangsa dihubungkan atau dikaitkan kepada masyarakatnya dan melalui bahan itu pula hukum suatu bangsa lalu berciri subjektif, sehingga hukum memiliki identitas.⁴⁹

Dalam bahan hukum tersebut cita-cita, nilai dan sebagainya menyatumenjadi kerangka acuan bagi hukum bangsa bersangkutan. Hukum sebagai bangunan ide berarti bahan hukum suatu bangsa mengandung pesan serta merupakan pernyataan kultur dalam arti sesungguhnya. Unsur rasionalitas memberikan struktur kepada hukum yang disebut ide (nilai, asas) sehingga yang disebut terakhir ini dapat diketahui dan digarap, semuanya dalam kualitas rasional. Maka pembedaan ide (asas hukum) ke dalam struktur yang nota bene

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 41-47. Menurut Soeroso hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Satjipto Rahardjo dalam bukunya berjudul ilmu hukum menyatakan bahwa Standar hukum adalah Pengertian hukum yang mempunyai kadar yang kurang. Standar hukum ini cenderung memiliki isi yang longgar, jika dibandingkan dengan pengertian atau konsep hukum. Kekurangannya terletak pada sifatnya yang kurang pasti, sehingga terkadang tidak bisa dipakai sebagai patokan yang jelas untuk menilai suatu perbuatan. Sedang kelebihanannya adalah, karena sifatnya yang luwes tersebut, maka ia dapat senantiasa mengikuti perkembangan jaman serta perkembangan pemikiran dalam masyarakat. Sifatnya yang luwes menyebabkan standar hukum menjadi bersifat dinamis dan tidak statis. Standar ini merupakan sarana bagi hukum untuk berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, yang merupakan *ratio legis* (pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum) dari peraturan hukum. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena itulah, Paton menyebut asas hukum sebagai sarana yang membuat hukum tetap hidup, dan berkembang; asas hukum jugalah yang menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo. *Asas-Asas Umum Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 18-20 Januari 1989.

rasional itulah yang kemudian tampil sebagai hukum positif, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁵⁰

D.H.M. Meuwissen, Guru Besar Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum dan Teori Hukum di Fakultas Hukum Universitas Groningen, Belanda menulis suatu karya yang berjudul “*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*” (Lima Dalil tentang Filsafat)⁵¹ Adapun lima dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Filsafat hukum adalah filsafat. Karena itu, ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum.
- 2) Terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoritikal atas gejala hukum, yakni ilmu hukum teori hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoritikal dan pengembangan hukum praktikal.
- 3) Pengembangan hukum praktikal atau penanganan hukum secara nyata dalam kenyataan kehidupan sungguh-sungguh mengenal tiga bentuk: pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Di sini terutama ilmu hukum dogmatika menunjukkan kepentingan pratikalnya secara langsung.
- 4) Tema terpenting dari filsafat hukum berkaitan dengan hubungan antara hukum dan etika. Ini berarti bahwa diskusi yang berlangsung sangat lama antara para pengikut aliran hukum kodrat dan para pengikut positivisme hingga kini masih tetap actual. Hukum dan etika kedua-duanya merumuskan kriteria untuk penilaian terhadap perilaku (tindakan) manusia; namun mereka melakukan hal ini dari sudut titik pandangn yang berbeda.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Arief Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan kelima, 2018

Hukum adalah suatu momen dalam etika.

- 5) Filsafat hukum adalah refleksi secara sistematis tentang “kenyataan” dari hukum. “Kenyataan hukum” harus dipikirkan sebagai realisasi (perwujudan) dari ide hukum (cita hukum). Dalam hukum positif terdapat empat bentuk yang selalu bertemu; aturan hukum, putusan hukum, figur hukum (pranata hukum), Lembaga hukum. Lembaga hukum terpenting adalah negara. Tetapi tidak hanya kenyataan hukum, juga filsafat hukum adalah sebuah “sistem terbuka” yang di dalamnya semua tema saling berkaitan satu dengan lainnya.⁵²


Salah satu konsep kunci dari “*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*” adalah terkait “*rechtsbeoefening*” (pengembangan hukum).⁵³ Pengembangan hukum itu sendiri bermakna kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu (lihat skema)⁵⁴

⁵² Arief Sidharta, *Op. Cit*, hlm. 1-23

⁵³ Akar kata “pengembangan” adalah “emban” yang juga berarti menggondong, memikul. Pengembangan adalah kata benda; kata kerjanya adalah pengembanan. Perkataan “mengemban” disini digunakan dalam arti memikul atau menyanggah tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggung jawab untuk itu.

⁵⁴ Arief Sidharta, *Op. Cit*

PENGEMBANGAN HUKUM



Gambar 2.1 Skema Pengembangan Hukum
Sumber: Arief Sidharta

Adapun pengembanan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi pengembanan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal, berikut penjelasannya:

1) Pengembanan hukum praktikal merupakan kegiatan berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit. Pengembanan hukum praktikal ini meliputi kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum.

a. Pembentukan Hukum (lihat skema)

Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Pada umumnya hal itu berkaitan dengan:


- 1) Perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku;
- 2) Timbul dari keputusan-keputusan konkret (hukum preseden atau yurisprudensi).
- 3) Tindakan nyata; dengan suatu tindakan “yang hanya terjadi sekali saja” (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya menimbulkan perubahan fundamental pada hukum tata negara tanpa perubahan undang-undang atau Undang-Undang Dasar (sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim / *neit rechterlijke precedentenrecht*).⁵⁵

Perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan modern. Di dalamnya

⁵⁵ Contoh tindakan Presiden Soekarno pada tahun 1945 yang mengangkat Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP (yang bertugas menjalankan fungsi DPR), dan dengan tindakan itu mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer tanpa mengubah konstitusi / UUD 1945).

diciptakan suatu model perilaku abstrak, yang di kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan yang konkret.⁵⁶

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG





Gambar 2.2 Skema Pembentukan Undang-Undang
 Sumber: Arief Sidharta

⁵⁶ Arief Sidharta, *Op.Cit.* hlm. 9-11

b. Penemuan Hukum (lihat skema)

Ihwal penemuan hukum adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum yang merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individu (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya). Jika pada pembentukan hukum yang terjadi adalah menetapkan hal umum yang berdasarkannya pada saat dapat dijabarkan hal yang khusus, maka pada penemuan hukum hal yang khususlah yang mengemuka (dimunculkan terlebih dahulu), namun pada saat yang bersamaan dapat di konstataasi dampak berlakunya secara umum.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 11-13



Gambar 2.3. Skema Penemuan Hukum
Sumber: Arief Sidharta

c. Bantuan Hukum (lihat skema)

Hal pemberian pelayanan jasa-jasa secara terorganisasi oleh para ahli dalam situasi-situasi problematika dan / atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan prosedur-prosedur yuridikal.⁵⁸ Bantuan hukum merupakan tindakan secara nyata mendampingi orang-orang yang terlibat dalam kesulitan hukum. Bantuan hukum memiliki kekhasan yaitu sifat praktikalnya dan tidak pada struktur teoritikalnya.⁵⁹

- 2) Pengembangan hukum teoritikal tentang hukum adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah, yakni secara metodikal-sistematikal-logika rasional terargumentasi dan terorganisasi.⁶⁰ Filsafat hukum dan teori hukum merupakan bentuk-bentuk pengembangan hukum teoritikal.⁶¹

Berdasarkan tataran analisisnya (tingkat abstraksinya), pengembangan hukum teorikal dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pada tataran ilmu-ilmu positif, yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut ilmu-ilmu hukum, yakni studi alamiah terhadap hukum pada tataran ilmu-ilmu nilai positif. Objek telaah ilmu-ilmu hukum adalah tatanan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Ilmu-ilmu hukum ini terbagi lagi ke dalam dua kelompok, yakni ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik.

Ilmu hukum normatif hanya ada satu, yakni ilmu hukum

⁵⁸ C.J.M. Schuyt, Kees Groenendijk en Ben Sloot. *De Weg Naar Het Recht; Een Rechtssociologisch Onderzoek Naar De Samenhangen Tussen Maatschappelijke Ongelijkheid En Juridische Hulpverlening*, Kluwer, Deventer, 1976

⁵⁹ Arief Sidharta, *Op.Cit.* hlm. 13

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.* hlm. 28

yang di Barat disebut juga Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*); istilah lainnya untuk ilmu hukum ini adalah ilmu hukum praktikal atau ilmu hukum positif atau ilmu hukum dogmatik. Ilmu hukum yang normatif itu mempelajari hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu dengan pendekatan atau perspektif internal, yakni mempelajari hukum dengan bertolak dari titik berdiri seorang partisipan dalam hukum yang dipelajarinya, sehingga karenanya bersifat dogmatic atau evaluative serta dapat berdampak mengkaidahi (normatif). Ilmu hukum itu bersifat nasional. Fokus perhatiannya adalah pada hukum yang berlaku sebagai *das sollen-sein*, yakni hukum sebagai suatu keharusan (*das sollen*) yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan kemasyarakatan (*das sein*) dan diarahkan baik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan itu (*das sein*).

Ilmu hukum empirik merupakan kegiatan ilmiah untuk mempelajari hukum dengan pendekatan eksternal, yakni mempelajari hukum dari titik berdiri seorang pengamat atau obsever dengan mengamati perilaku para warga dan pejabat masyarakat berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Objek telaahnya (kecuali bagi perbandingan hukum dan sejarah hukum) adalah hukum sebagai *sein-sollen*, yakni hukum sebagaimana ia tampil dalam perilaku orang dalam dunia kenyataan kemasyarakatan (*das sein*) berkenaan dengan ada dan kaidah-kaidah hukum positif (*das sollen*). Metode yang digunakan adalah metode empirik (metode ilmu-ilmu sosial) yang bertumpu pada metode yang sudah lazim dalam induknya ilmu masing-masing. Ilmu-ilmu ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya. Objek telaah perbandingan hukum dan sejarah hukum adalah hukum sebagai suatu sistem dari *das sollen-sein*, jadi sistem hukum

positif atau tata-hukum. Ilmu hukum empirik terdiri atas; perbandingan hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.

Pada tataran yang lebih abstrak disebut Teori Hukum yang objek telaahnya adalah tatanan hukum sebagai sebuah sistem. Pada tataran kefilosofatan yang tinggi disebut filsafat hukum yang objek telaahnya hukum sebagai demikian (*law as such*). Filsafat hukum meresapi semua pengembangan hukum baik teoritikal maupun pratikal.

Secara harfiah pembedaan hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan mengikat yang dibuat oleh negara untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁶² Dalam konteks kegiatan ekonomi, pembedaan (*embodying*) prinsip-prinsip, norma, dan aturan hukum *fintech* merupakan pengembangan hukum yang signifikan.⁶³ Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum menurut Bernhard Limbong memiliki dua pengertian yang meliputi:

“Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan dalam hukum

⁶² Pembedaan hukum berasal dari dua kata dasar yaitu badan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “badan” mengandung beberapa artinya diantaranya tubuh (jasad manusia keseluruhan); bagian utama dari suatu benda; kata “badan” disini diapit oleh imbuhan gabungan yaitu “pe-an” yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Kata benda (nomina) adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda (konkret maupun abstrak). Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap dan keterangan. Sedangkan kata hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti diantaranya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; Secara harfiah pembedaan hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan mengikat yang dibuat oleh negara untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

⁶³ Handayani, O, Sulitiyono, A. *Pembedaan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No. 3, 2020. DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.244-255

tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire laiesizealler*. Negara hukum dalam arti materiil (luas atau modern), yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*sosial security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindung”.⁶⁴

Terkait hal ini maka Negara wajib melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal ini maka diperlukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.⁶⁵

Hukum memiliki arti penting sebagai suatu hubungan antara beberapa peraturan-peraturan hukum secara sistematis. Hubungan yang sistematis tersebut dapat kita lihat dari komponen-komponen hukum yang meliputinya, diantaranya adalah:

- 1) Masyarakat umum, yang merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu atau kelompok;

⁶⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cetakan ketiga, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 3-4

⁶⁵ *Ibid.*

- 2) Budaya Hukum, merupakan hasil olah manusia dalam mengatur kehidupannya;
- 3) Ilmu Hukum, merupakan penjabaran, pengkajian, dan pengembangan teori-teori hukum;
- 4) Konsep Hukum, merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum;
- 5) Filsafat Hukum, merupakan hasil pemikiran mengenai hukum yang mendalam;
- 6) Pembentukan Hukum, yaitu proses pembentukan hukum;
- 7) Bentuk Hukum, yang kemudian diklasifikasikan dengan dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis;
- 8) Penerapan Hukum, yang merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam masyarakat; dan
- 9) Evaluasi Hukum, merupakan penentuan kualitas hukum, menelaah setiap komponen fungsi dan sistemnya.⁶⁶

2. Inklusi Keuangan

Pada bulan Agustus 2007, tanda-tanda krisis finansial mulai muncul, saat BNP Paribas⁶⁷ membekukan pendanaannya sebagai indikasi bahwa BNP Paribas tidak memiliki cara untuk menilai aset-aset mereka yang kompleks yang dikenal sebagai *Collateralised Debt Obligations* (CDOs)⁶⁸. Setelah itu, satu per satu institusi finansial yang

⁶⁶ *ibid.*

⁶⁷ BNP Paribas adalah grup perbankan internasional Perancis, bank terbesar di Eropa dan bank terbesar ketujuh di dunia, berdasarkan total asset. BNP Paribas dibentuk melalui penggabungan *Banque Nationale de Paris* dan Paribas pada tahun 2000, meskipun identitas perusahaannya turun dari pendiriannya pada tahun 1848 sebagai bank nasional Perancis. BNP Paribas merupakan salah satu dari tiga bank Perancis internasional utama, bersama dengan *Societe Generale* dan *Credit Agricole*. Sebagai bank nasional Perancis, grup ini terdaftar di pasar pertama Euronext Paris dan komponen indeks pasar saham Euro Stoxx 50, sementara itu juga termasuk indeks CAC 40 Perancis.

⁶⁸ *Collateralised-Debt-Obligations* (Kewajiban Utang Obligasi) adalah jenis sekuritas yang didukung oleh *Asset Backed Security* (aset terstruktur). Awalnya dikembangkan sebagai instrument untuk pasar utang perusahaan, setelah tahun 2002 CDO menjadi kendaraan untuk pembiayaan kembali *Mortgage-Backed-Security* (sekuritas berbasis hipotek) yang didukung oleh asset, CDO

memiliki objek yang rentan terhadap resiko (eksposur) berupa *Subprime Mortgage* ⁶⁹ terungkap mengalami kesulitan finansial. Puncaknya, pada 15 September 2008, Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya, menyusul kegagalan di pasar *Subprime Mortgage*.

Krisis *Subprime Mortgage* terjadi akibat pecahnya gelembung industri properti (*housing bubble*) yang terjadi di Amerika Serikat. Bibit-bibit krisis muncul karena perbankan di Amerika Serikat tidak selektif dalam memberikan kredit, termasuk kepada nasabah yang memiliki profil risiko tinggi atau *Subprime Mortgage*. Penerima dana *Subprime Mortgage* umumnya dikenakan biaya administrasi dan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan penerima dana *Prime Mortgage*. Bank tergiur karena akan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, meski risikonya lebih besar. Kredit *Subprime Mortgage* juga gencar diberikan dengan keyakinan bahwa harga properti akan terus meningkat, sehingga nilai agunan semakin bertambah. Gagal bayar mulai terjadi ketika suku bunga The Fed dinaikkan dari kisaran 1-2% menjadi 5% pada 2007. Akibatnya, cicilan yang harus dibayar para penerima dana juga mengalami kenaikan. Ditambah lagi, nilai agunan semakin turun akibat jatuhnya harga properti. Gagal bayar nasabah *Subprime Mortgage* ini menimbulkan efek domino. Institusi finansial dan perbankan sebagai kreditur mulai mengalami kesulitan likuiditas. Hal itu menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya atas surat utang yang sudah diterbitkan dengan underlying asset KPR tersebut. Dampak selanjutnya, para pemberi dana yang memegang surat

dapat dianggap sebagai janji untuk membayar investor dalam urutan yang ditentukan, berdasarkan arus kas yang dikumpulkan CDO dari kumpulan obligasi atau asset lain yang dimilikinya. Secara khusus, risiko kredit CDO biasanya dinilai berdasarkan kemungkinan gagal yang berasal dari peringkat obligasi atau asset tersebut.

⁶⁹ Menurut routestofinance.com subprime mortgage adalah pinjaman perumahan yang diberikan kepada penerima dana dengan riwayat kredit bermasalah (penerima dana nakal, bangkrut, memiliki nilai kredit rendah dan / atau berpenghasilan rendah. Secara khusus, mereka telah menunggak pembayaran mereka (dua atau lebih 30 tahun kenakalan di tahun lalu). Seringkali, mereka tidak memiliki sejarah kredit sama sekali. Nilai kredit mereka tidak memungkinkan mereka mendapatkan hipotek konvensional.

utang hasil sekuritisasi ikut mengalami kesulitan finansial. Hal itu menyebabkan para pemberi dana kesulitan untuk melakukan ekspansi usahanya. Pada akhirnya, hal itu merembet ke perekonomian sehingga menyebabkan kontraksi ekonomi di Amerika Serikat. Krisis finansial 2008 merupakan krisis terburuk.

Pasca Krisis 2008 ini, istilah *Financial Inclusion* atau inklusi keuangan menjadi tren, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *In the Bottom of The Pyramid* (penduduk berpendapatan rendah, penduduk daerah terjauh, penyandang disabilitas, masyarakat tidak memiliki identitas legal, buruh, dan masyarakat tertinggal) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Inklusi keuangan pada hakikatnya merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.⁷⁰

Sejak *G20 Pittsburgh Summit 2009*, banyak fora internasional yang fokuskan pada kegiatan inklusi keuangan seperti *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*, *World Bank*, *Asian Pasific Economic Cooperation (APEC)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *Alliance for Financial Inclusion (AFI)*, termasuk *standard body* seperti *Bank for International Settlement (BIS)* dan *Financial Action Task Force (FATF)*, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Mereka membuat definisi tentang keuangan inklusi, diantaranya:

“State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options” (Negara di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif ke kredit, tabungan, pembayaran,

⁷⁰ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2018 hlm. 9

dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, dengan biaya yang terjangkau bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi penyedia, dengan hasil bahwa pelanggan yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal yang ada). (CGAP- *Global Partnership for Financial Inclusion GPFII*).⁷¹

“*Financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector*” (inklusi keuangan melibatkan penyediaan akses berbagai layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau yang memadai bagi kelompok yang kurang beruntung dan kelompok rentan lainnya, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pedesaan, dan tidak berdokumen, yang kurang terlayani atau dikecualikan dari sektor formal) (FATF).⁷²

“*Process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low-income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players*” (Proses memastikan akses ke produk dan layanan keuangan yang sesuai yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat pada umumnya dan kelompok rentan seperti kelompok lemah dan kelompok berpenghasilan rendah pada khususnya, dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan oleh pelaku institusi arus utama yang teregulasi). (RBI/Reserve Bank of India).⁷³

Pada Juni 2010 diadakan pertemuan pemimpin G-20 di Toronto yang isinya antara lain menyepakati sembilan prinsip keuangan inklusif yang inovatif (*The G-20 Principles for innovative Financial*

⁷¹ Consultative Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI). *Global Standar Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor: Toward Proportionate Standard and Guidance*, GPFI, Washington, DC, CGAP, World Bank. 2011

⁷² Financial Action Task Force (FATF), *FATF Guidance; Anti-Money Laundering and Terrorist Financial Measures and Financial Inclusion*, FATF, Paris 2013

⁷³ Joshi, Deepali Pant, *Financial Intermediation for all – economic growth with equity, Speech at the Financial Inclusion Conclave of Dun & Bradstreet*, Mumbai, 2014

Inclusion) yang menjadi dasar pengembangan strategi dalam meningkatkan akses keuangan bagi orang miskin. Kesembilan prinsip keuangan inklusif yaitu:

- 1) Kepemimpinan (*leadership*);
- 2) Keragaman (*diversity*);
- 3) Inovasi (*innovation*);
- 4) Pelindungan (*protection*);
- 5) Pemberdayaan (*empowerment*);
- 6) Kerjasama (*cooperation*);
- 7) Pengetahuan (*knowledge*);
- 8) Proporsionalitas (*proportionality*);
- 9) Kerangka kerja (*framework*)⁷⁴

Selain G-20, World Bank juga membuat Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai peta jalan yang disepakati oleh lebih dari 50 negara yang berisi:

- 1) Pengumpulan data dan diagnosa (*stock-taking; data dan diagnostic*);
- 2) Target dan tujuan (*targets and objectives*);
- 3) Penyusunan atau revisi strategi nasional (*strategy-build or revision*);
- 4) Peranan sektor public (*public sector action; policies, regulation, financial infrastructure*);
- 5) Peranan sektor swasta (*private sector action*); dan
- 6) Pemantauan dan monitoring (*progress-monitoring*)⁷⁵

Belajar dari krisis 1998, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan sejumlah aturan untuk menghadapi kedatangan krisis.

⁷⁴ Global Partnership for Financial Inclusion, *G-20 Principles for Innovative Financial Inclusion*, 2010, Seoul South Korea

⁷⁵ World bank, *Financial Inclusion Strategies References Framework*, 2012, Washington.

pada Oktober 2008, pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PerPPU). Pertama, PerPPU 2/2008 untuk memperkuat fungsi *lender of the last resort* BI dengan memperluas macam aset yang bisa dijadikan agunan oleh bank untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dari BI. Kedua, PerPPU 3/2008 untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Ketiga, PerPPU 4/2008 mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menetapkan mekanisme, tata cara, dan koordinasi antar lembaga yang bertugas dan berwenang mencegah dan menangani krisis. Bapepam-LK (kini melebur ke OJK) juga mengeluarkan aturan untuk mempermudah emiten melakukan *buyback*.⁷⁶

Sebagai salah satu negara dengan tingkat inklusi keuangan yang rendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 20%,⁷⁷ pemerintah Indonesia telah memulai *urun rembug* untuk mempersiapkan dokumen resmi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan program kerja terkait peningkatan inklusi keuangan di Indonesia sejak tahun 2012-2014. Pada Jumat, 18 November 2016, Presiden Joko Widodo meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 yang kemudian dilanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020. Strategi tersebut-lah yang mendasari terbentuknya Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang diketuai Presiden Republik Indonesia dengan anggota-anggota yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga Pemerintahan terkait.

Pengertian inklusi keuangan menurut Pasal 1 ayat (37) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas

⁷⁶ <https://tirto.id/krisis-finansial-2008-bagaimana-indonesia-mengatasinya-f7qD>

⁷⁷ Fintechnews Singapore, *Financial Inclusion Indonesia World Bank Global Findex : Indonesia Leads In Financial Inclusion Progress*, April 20, 2018, <https://fintechnews.sg/19095/indonesia/world-bank-global-findex-financial-inclusion-unbanked/>

produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.⁷⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Penerima dana Dan/Atau Masyarakat yang dimaksud Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁹

a. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, terdapat beberapa informasi penting yang perlu diketahui terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau umumnya dikenal sebagai SNKI seperti Layanan Keuangan Indonesia, Kebijakan Keuangan Inklusif, Pilar-pilar dan Pondasi Inklusi Keuangan, Segmen Prioritas Masyarakat Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud sebagai Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁸⁰

⁷⁸ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (37)

⁷⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Penerima dana Dan/Atau Masyarakat*, pasal 1 ayat (7)

⁸⁰ Presiden Republik Indonesia, *Op.Cit* pasal 1 ayat (1)

Strategi Nasional Keuangan Inklusif bertujuan: 1) menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil; 2) mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan 4) mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁸¹

Adapun prinsip-prinsip dari keuangan inklusif adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan (*leadership*), menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan keuangan inklusif;
- b. Keragaman (*diversity*), mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam;
- c. Inovasi (*innovation*), mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan;
- d. Pelindungan(*protection*), mendorong pendekatan yang komprehensif bagi pelindunganpenerima dana yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat;
- e. Pemberdayaan (*empowerment*): mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat;
- f. Kerja sama (*cooperation*): memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat;
- g. Pengetahuan (*knowledge*): menggunakan data dan informasi dalam pen5rusunan dan pengembangan kebijakan, serta

⁸¹ *ibid*, lampiran huruf C

pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan;

- h. Proporsionalitas (*proportionality*), membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan;
- i. Kerangka kerja (*framework*), mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.⁸²

Keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, yaitu:

- a. Masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta
- c. Masyarakat yang merupakan lintas kelompok yang terdiri dari:
 - 1) Pekerja Migran Indonesia
Kelompok ini memiliki akses yang terbatas kepada layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).
 - 2) Perempuan
Dukungan terhadap peningkatan akses keuangan formal kepada perempuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi keluarga. Perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan finansial di dalam rumah tangga dan memiliki kewenangan yang lebih atas keuangan rumah tangga dibanding laki-laki, tanpa melihat kontribusinya terhadap pemasukan rumah tangga.
 - 3) Kelompok Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

⁸² *Ibid.*, lampiran huruf D

Kelompok ini terdiri dari paling sedikit penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.

- 4) Masyarakat di daerah tertinggal, terdalam, dan pulau-pulau terluar Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
- 5) Kelompok Pelajar, Santri, Mahasiswa, dan Pemuda.
Akses terhadap keuangan formal perlu disiapkan kepada kelompok pelajar, santri, mahasiswa, dan pemuda untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam menyambut bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia.⁸³

Prioritas dalam pelaksanaan SNKI antara lain:

- a. Perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui lembaga keuangan mikro dan bank wakaf mikro;
- b. Pengembangan layanan keuangan digital berbasis internet untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia;
- c. Pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil; dan
- d. Penguatan perlindungan terhadap nasabah atau penerima dana sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa

⁸³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, lampiran huruf E

mengakses keuangan formal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.⁸⁴

b. Pilar dan fondasi SNKI

SNKI dibangun di atas lima pilar yaitu:

1) Pilar Edukasi Keuangan

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2) Pilar Hak Properti Masyarakat

Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3) Pilar Produk, Intermediasi, dan Saluran Distribusi

Produk, intermediasi, dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4) Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah


Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai.

5) Pilar Pelindungan Penerima dana

Pelindungan penerima dana bertujuan untuk menyediakan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga

⁴³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, lampiran bab III

keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandaian, kerahasiaan dan keamanan data/informasi penerima dana, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa penerima dana secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau⁸⁵.



Gambar 2.4. Pilar dan Fondasi SNKI

Sumber:

Kelima pilar ini akan didukung dengan tiga fondasi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan regulasi yang kondusif

Kebijakan dan regulasi pemerintah serta otoritas/regulator yang kondusif berperan dalam pemberian dukungan kebijakan dan regulasi untuk keuangan inklusif.

- 2) Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital, serta infrastruktur keuangan yang mendukung.

⁴⁴ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, lampiran bab III

Fondasi ini diperlukan untuk memberikan dukungan dan meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dan dukungan infrastruktur dalam mengakses layanan keuangan.

- 3) Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif
Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan koordinasi dan mekanisme pelaksanaan SNKI secara bersama dan terpadu untuk mendukung pencapaian keuangan inklusif di Indonesia.⁸⁶
Sejumlah tantangan terhadap perwujudan keuangan inklusif di

Indonesia dapat dikategorikan menjadi empat area, yakni

- 1) Keterbatasan akses;
- 2) Minimnya penggunaan;
- 3) Kualitas yang rendah;
- 4) Minimnya dukungan dari pelaku jasa keuangan⁸⁷

c. Inklusi keuangan pada industri *financial Technology*

Telepon seluler dan internet merupakan kemajuan teknologi yang memperluas informasi dan mengurangi hambatan jarak dan waktu. Kedua teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh industry keuangan untuk memperluas akses sebagai media transaksi dan mempermudah pelayanan.⁸⁸

Perkembangan teknologi ini digunakan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien oleh perusahaan *financial technology (Fintech)*, diantaranya:

- 1) *Payments and transfers* (fintech untuk alat pembayaran);
- 2) *LPBBI* (fintech sarana pinjam-meminjam uang) dan *Crowdfunding* (fintech penyertaan modal);

⁸⁶ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, lampiran bab III

⁸⁷ Arsana, I. P. (n.d.). *NFIS Development Process*. Retrieved July 5, 2019, from <http://pubdocs.worldbank.org/en/311731553199000115/NFIS-Session-3-Indonesia.pdf>

⁸⁸ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2018 hlm. 226-229

- 3) *Retail banking* (fintech dalam sistem perbankan);
- 4) *Financial management* (fintech sebagai alat untuk mengelola keuangan dan penyediaan data-data keuangan);
- 5) *Insurance* (Fintech sebagai agent dan broker); dan
- 6) *Markets and exchange* (fintech sebagai media investasi).

d. Inklusi keuangan versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Penerima dana Dan/Atau Masyarakat yang dimaksud Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terdiri dari: Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Masih berdasarkan POJK Nomor 76 /POJK.07/2016, PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan tujuan:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
- 2) Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;

- 3) Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat .⁸⁹

Adapun ruang lingkup kegiatan Inklusi Keuangan terdiri atas:

- 1) Perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada penerima dana target; dan/atau
- 2) Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Penerima dana dan/atau masyarakat.⁹⁰

Perusahaan-perusahaan fintech berkontribusi menyediakan akses pada layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, oleh Otoritas Jasa Keuangan dikelompokkan sebagai Lembaga Keuangan lainnya yang secara internal dilakukan pengaturan dan pengawasannya di bawah organisasi masuk dalam kategori Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Lagarde berpendapat bahwa hambatan utama tercapainya inklusi keuangan adalah adanya distorsi ekonomi, setidaknya ada tiga peran Pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif berupa:

- 1) Menumbuhkan kompetisi yang sehat diantara Lembaga keuangan;
- 2) Menciptakan regulasi yang kondusif; dan
- 3) Penguatan infrastruktur⁹¹

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Penerima dana Dan/Atau Masyarakat*, pasal 12

⁹⁰ *ibid*, pasal 13

⁹¹ Lagarde. C. *Empowerment Through Financial Inclusion, The International Forum For Financial Inclusion*, Mexico, June 26, 2014

Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran (TKI) sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.⁹²

3. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI).

Transformasi digital atau proses digitalisasi terjadi dalam semua bidang kehidupan masyarakat termasuk diantaranya bidang ekonomi. Transformasi digital menurut Lars adalah “*a process where humans are re-shaping the way society works' by ways of interpreting and undersranding sociery, including the usage of digital technologies in everyday life*” atau transformasi digital mengacu pada proses ketika manusia membentuk kembali pola bermasyarakat termasuk penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari transformasi digital adalah proses pembentukan kembali pola bermasyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pola informasi dan komunikasi, atau membentuk sosial ekonomi baru.⁹³

Transformasi digital terdiri dari dua unsur. Pertama adalah unsur digital, artinya, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah aktivitas

⁹² <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>

⁹³ Luciano Floridi. *The Fourth Revolution; How the Inforphere is Reshaping Human Reality*, New York, Oxford University Press, 2014, hlm. 43

atau mendukung kehidupan manusia. Kedua adalah unsur transformasi yaitu perubahan cara berpikir dan perilaku dari metode konvensional ke metode yang baru. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transformasi digital adalah perubahan cara pemikiran dan perilaku dari metode konvensional ke metode digital, atau teknologi untuk memudahkan aktivitas manusia.⁹⁴

Dalam konteks ekonomi, transformasi digital sering disebut ekonomi digital didefinisikan sebagai “*the use of technology to radically improve the performance or reach of enterprise*” atau penggunaan teknologi secara masif untuk meningkatkan kinerja atau keuntungan pelaku usaha atau perusahaan. Transaksi atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Commerce* dan penggunaan *financial technology (fintech)* adalah contoh ekonomi digital yang banyak digunakan di Indonesia.

Fintech apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah teknologi finansial (tekfin) terdiri dari dua kata yaitu “teknologi” dan “finansial”. Istilah “teknologi” mengacu pada penggunaan teknologi baru dan model bisnis inovatif yang mengubah pola atau kebiasaan secara tradisional yang sudah ada. Teknologi baru yang digunakan, seperti *cognitive computing, machine learning, artificial intelligence, blockchain, dan distributed ledger technologies* melalui jaringan internet. Sedangkan, istilah “finansial” mengacu pada layanan jasa keuangan yang ada di industri perbankan, industri pembiayaan, investasi, industri asuransi, dan industri keuangan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam inovasi layanan jasa keuangan melalui jaringan internet.⁹⁵

Bank Indonesia menggunakan istilah layanan keuangan digital (LKD) untuk mendefinisikan *fintech* yang berarti kegiatan layanan jasa

⁹⁴ Jamal Wiwoho, Dona Budi. *Isu-Isu Hukum di Sekitar Fintech*, Malang, Setara Press, 2021, hlm. 2

⁹⁵ *Ibid.* 3

sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan inklusif. Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggunakan istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) untuk mendeskripsikan fintech yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Sementara itu *Financial Stability Board* (FSB) suatu badan internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global mendefinisikan *fintech* sebagai, “*Technologically enabled financial innovation that could result in new business models, applications, processes, or products with an associated material effect on financial markets and institutions and the provision of financial services*” atau inovasi layanan keuangan didukung dengan penggunaan teknologi yang dapat menghasilkan, seperti model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk yang berdampak, dan berkaitan dengan pasar, lembaga keuangan, dan layanan jasa keuangan).⁹⁶

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang selanjutnya disebut PBI Fintech pada ketentuan Pasal 1 angka 1 pengertian Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 5

⁹⁷ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Menurut PBI Fintech pada ketentuan Pasal 3, penyelenggaraan Fintech dikategorikan menjadi 5, yaitu:

- 1) Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran;
- 2) Pendukung pasar merupakan teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat;
- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online;
- 4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*LPBBTI*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*); dan
- 5) Jasa finansial lainnya yang merupakan teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Sektor yang cukup diminati adalah sektor pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, salah satu produknya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*LPBBTI*) atau *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*LPBBTI*), *LPBBTI* yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.⁹⁸

⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 ayat

Menilik awal keberadaan *LPBBTI* adalah Zopa, sebuah perusahaan di Inggris yang meluncurkan *LPBBTI* untuk pertama kalinya pada tahun 2005, menyediakan pinjaman secara kolektif kepada penerima dana swasta dengan mengumpulkan pemberi dana melalui penyelenggara *online* sebagai model bisnis keuangan digital, dan dengan cepat diikuti oleh perusahaan AS Prosper pada tahun 2006.⁹⁹ sementara *Lending Club* yang berbasis di AS (diluncurkan pada 2007) adalah operator P2P terbesar di dunia, yang telah mendanai pinjaman senilai lebih dari US\$20,6 miliar pada Juni 2016.¹⁰⁰ Sejak itu, pasar global *LPBBTI* tumbuh secara eksponensial, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 107% jumlah pinjaman yang belum dibayar.¹⁰¹ Saat ini, salah satu pertumbuhan industri *LPBBTI* paling cepat adalah di Tiongkok. Belum diketahui secara pasti sejak kapan industri *LPBBTI* masuk ke Indonesia, namun apabila merujuk pada situs OJK maka sejak 6 Juli 2017, PT Pasar Dana Pinjaman telah terdaftar sebagai Penyelenggara resmi *LPBBTI* dengan nama Penyelenggara Danamas.¹⁰²

Gagasan meminta orang banyak untuk menanggung pinjaman menabrak sejumlah masalah di dunia nyata. Tetapi ide yang paling berani adalah bahwa orang-orang tidak membutuhkan bank. Ini adalah pemikiran yang mendebarkan dan pemikiran yang benar-benar bertahan setelah krisis keuangan global seperti peristiwa tahun 2007

(1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2 / OJK

⁹⁹ Prystav, Fabian. *Personal information in peer-to-peer loan applications: Is less more?* Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 9, Maret 2016, hlm. 6-19, <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.11.005>

¹⁰⁰ Kevin Davis, Jacob Murphy. *Peer-To-Peer Lending: Structures, Risks and Regulation*, Jassa The Finsia Journal Of Applied Finance Edisi 3, 2016

¹⁰¹ Moenninghoff, S.C., Wieandt, A. *The future of peer-to-peer finance*. Z. Betr. Forsch. 65 (9), 2013. hlm. 471-472

¹⁰² Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2027%20Juli%202021.pdf>

dan 2008, dan pengungkapan sejak saat itu, menunjukkan bagaimana sektor perbankan telah gagal melayani siapa pun kecuali dirinya sendiri. Dunia perbankan, menurut penantang teknologi, tidak seperti dunia lain. Disrupsi tidak datang dengan mudah dan sebagian besar, startup harus bermain sesuai aturan. Aturan seperti: pendanaan jangka pendek berubah-ubah.¹⁰³

Menurut H. Arslanian and F. Ficher penyebab revolusi *fintech* baru terjadi sekarang karena adanya perubahan lingkungan yang cepat dan memiliki tiga katalis: lingkungan makroekonomi dan peraturan yang berubah, evolusi teknologi yang cepat, dan harapan pelanggan yang berubah.¹⁰⁴ *LPBBTI* adalah penyelenggara baru dan inovatif untuk transaksi keuangan melalui perantara konvensional secara langsung menghubungkan penerima dana dan pemberi dana.¹⁰⁵

LPBBTI melibatkan pencocokan penerima dana dan pemberi dana melalui penyelenggara online dengan penyelenggara *LPBBTI* yang mengelola kewajiban pembayaran penerima dana, bertindak sebagai agen bagi pemberi dana. *LPBBTI* merupakan industri yang berkembang pesat secara global, baik dari segi jumlah operator maupun volume pinjaman.

Sebagai penghubung antara Pemberi dana dengan Penerima dana, Penyelenggara yaitu perusahaan penyelenggara menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang kita kenal sebagai KYC (*Know Your Customer*), menilai kelayakan Penerima dana, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. Perusahaan penyelenggara akan melakukan verifikasi data Pemberi dana,

¹⁰³ Kadhim Shubber. *Peer-To-Peer May Have Changed Banking, But Banking Still Won*, Financial Times, November 16, 2016, <https://www.ft.com/content/7108c4b1-2c28-35d8-8a8f-f5f19fe27d47>

¹⁰⁴ H. Arslanian and F. Ficher, *Op. Cit.* hlm. 26

¹⁰⁵ H. Yum, B. Lee, M. Chae. *From The Wisdom Of Crowds To My Own Judgment In Microfinance Through Online Peer-To-Peer Lending Penyelenggas*, Electron. Comm. Res. Appl. 11 (5) (2012) hlm. 469–483.

menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara Penerima dana dan Pemberi dana, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman.

- 1) Mekanisme bagi Pemberi dana, Setelah Pemberi dana melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *penyelenggara LPBBTI* pilihan, Pemberi dana akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet* yang disediakan oleh *penyelenggara LPBBTI* tersebut. Pemberi danapun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Akun Pemberi dana sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa *Funding Period* pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai Pemberi dana akan disalurkan oleh penyelenggara *LPBBTI* ke Penerima dana. Namun jika pinjaman tidak berhasil didanai, maka uangnya dikembalikan seluruhnya ke rekening Pemberi dana. Setelah pinjaman berhasil didanai, Penerima dana akan mencicil dana pinjamannya dan Pemberi dana akan mendapatkan keuntungan berupapokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari Penerima dana dapat digunakan kembali oleh Pemberi dana untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.
- 2) Mekanisme bagi Penerima dana, Setelah Penerima dana melakukan pendaftaran di *penyelenggara LPBBTI* pilihan, Penerima dana akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan Penerima dana dari masing-masing perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* sebelum

ditawarkan kepada Pemberi dana melalui *penyelenggara* dari masing- masing *LPBBTI*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka Penerima dana harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* dan dana dari para Pemberi dana kemudian akan dicairkan untuk Penerima dana. Penerima dana diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari Penerima dana dilaksanakan sesuai perjanjian.¹⁰⁶

LPBBTI mirip dengan pasar berbasis penyelenggara lainnya yang memungkinkan pembeli dan penjual barang dan jasa yang heterogen untuk berdagang, dengan harga yang pada akhirnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan, dalam jangka pendek, oleh proses lelang atau penawaran harga tetap. Namun, ada beberapa perbedaan penting.¹⁰⁷

Penyelenggara *LPBBTI* memberikan penilaian kualitas produk (pinjaman) yang ditawarkan, yang merupakan bentuk nasihat keuangan.

- 1) Penyelenggara *LPBBTI* (selama beberapa tahun) pengiriman fisik berikutnya kepada pembeli (pemberi dana) dari kewajiban (bunga dan pembayaran pokok) dari vendor (penerima dana), menciptakan prinsipal-y hubungan agen.

¹⁰⁶ <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>

¹⁰⁷ Einav, Liran, Farronato, Chiara and Levin, Jonathan 2015, '*Peer to Peer Markets*', SIEPR Discussion Paper, no. 15-029, Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University, December 2015, menganalisis jenis pasar peer-to-peer ini dan mendiskusikan isu-isu yang terlibat dalam regulasi mereka. Mereka mencatat bahwa dalam industri yang tumbuh dan berkembang pesat, peraturan yang tampak masuk akal pada tahap awal mungkin akan segera menjadi tidak sesuai. Di sisi lain, dalam bisnis penyelenggara di mana mungkin ada jaringan yang signifikan dan efek ekonomi skala, peraturan tahap awal mungkin tepat untuk mempengaruhi munculnya struktur dan perilaku industri yang diinginkan.

- 2) Penyelenggara *LPBBTI* menyediakan pembeli dengan layanan manajemen akun (keuangan) (layanan portofolio yang diarahkan pemberi dana *Pemberi dana Directed Portfolio Services / IDPS*) memungkinkan pembelian (dan kemungkinan penjualan kembali berikutnya) dan penyimpanan produk (aset pinjaman), dan penerimaan (dan kemungkinan reinvestasi dalam produk baru, penyimpanan, atau penarikan) penerimaan kas dari produk yang dimiliki.

LPBBTI diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai Pengganti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

a. Pihak-pihak

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat pihak-pihak dalam *LPBBTI* terdiri dari:

- 1) Penyelenggara *LPBBTI* yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan *LPBBTI* baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah;
- 2) Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan;
- 3) Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, pasal 1 ayat (8), (9), (10).

b. Perjanjian dalam LPBBTI

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan. Dalam suatu perikatan (*verbinten*) terkandung hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- 1) Adanya hubungan hukum;
- 2) Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda
- 3) Antara dua orang / pihak atau lebih
- 4) Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur;
- 5) Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitur
- 6) Adanya prestasi

Para ahli (Sudikno Martokusumo, Mariam Darus, Satrio) bersepakat bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari:

- 1) Unsur Esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*)
- 2) Unsur Naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian.
- 3) Unsur Aksidentalialia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak.

Misalnya, jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang di pilih.

Suatu perjanjian juga mengandung beberapa asas yaitu: kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, itikad baik, dan personalitas.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang, tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.¹⁰⁹

2) Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu consensus yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹¹⁰

¹⁰⁹ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006 hlm. 4.

¹¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005. hlm. 13-15.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak perlu dibuat secara formal namun cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagai mana undang-undang. Akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

4) Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian itikad baik memiliki dua pemaknaan yaitu: 1). Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap baik seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 KUHPerdara; 2). Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat.

5) Asas Personalitas

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan

mengenai hal ini ada pengecualiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Terdapat 4 (empat) teori mengenai momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:¹¹¹

- a) Teori Ucapan (*Utlingstheorie*), yaitu: penerimaan kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran.
- b) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), yaitu: kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c) Teori Pengetahuan (*Venemingstheorie*), yaitu: kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*), yaitu: kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Pasal 1321 KUHPerdota mengatur bahwa kesepakatan itu adalah sah apabila tidak terdapat kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*). Namun dalam Pasal 1322 KUHPerdota menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian jika itu dikarenakan oleh pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri kecuali kalau

¹¹¹ R. Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013. hlm. 87.

khilaf tersebut mengenai objek yang diperjanjikan. Terdapat salah satu Yurisprudensi terkait mengenai aspek persetujuan Pasal 1320 ayat (1) yakni terkait sepakat yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2356 K/Pdt/2010 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “Misbruik Van Omstandigheden” yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara.” Lebih lanjut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila ada pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menawarkan (*offerte*), sedangkan pihak yang lain menerima (*acceptatie*).¹¹²

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan merujuk pada Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa pada dasarnya “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Pasal 1330 KUHperdata menetapkan bahwa: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang di tentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3) Suatu hal tertentu.

¹¹² I Ketut Oka S. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2016. hlm. 61.

Mengacu pada Pasal 1333 KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu.¹¹³

4) Suatu sebab yang legal.

Prof. R. Subekti, S.H, berpendapat bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki suatu *causa* atau yang dimaksud dengan isi perjanjian itu sendiri.¹¹⁴ *Causa* atau sebab itu sendiri menurut Prof. Dr. Agus Yudha Hernako, S.H., M.H., adalah hubungan tujuan yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.¹¹⁵ Pasal 1335 KUHPerdota menentukan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Pasal 1337 KUHPerdota menetapkan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.

Terkait dengan ketentuan perihal pinjam meminjam, ketentuan Pasal 1754 KUHPerdota menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pinjam meminjam merupakan “kontrak riil”, yang

¹¹³ *Ibid.* hlm 67

¹¹⁴ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa. 2003. hlm. 137.

¹¹⁵ Agus Yudha H. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2014. hlm. 194.

berarti bahwa persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh si peminjam¹¹⁶.

Pasal 1754 KUHPerdato tidak secara khusus menyebutkan tentang uang, objek utama dari perjanjian ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Peminjaman uang termasuk pada perjanjian peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.¹¹⁷

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:¹¹⁸

1. Pihak Pemberi pinjaman

a) Hak

- 1) Menerima atau meminta kembali uang yang dipinjamkan saat sudah jatuh tempo.
- 2) Menerima bunga atas uang yang dipinjamkannya kepada penerima pinjaman.

b) Kewajiban

- 1) Tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata);
- 2) Tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdato).

2. Penerima Pinjaman

¹¹⁶ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986

¹¹⁷ H.A. Dardiri Hasyim. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). 2015

¹¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 310

a) Hak

- 1) Menerima uang pinjaman yang telah ditentukan dan disepekati sebelumnya secara utuh,
- 2) Menggunakan uang yang dipinjam sebelumnya sesuai kemauan dan kebutuhannya,
- 3) Menerima rincian dan perhitungan yang jelas atas bunga dari uang yang dipinjam,
- 4) Serta menerima informasi yang jelas atas tempo waktu dari uang pinjamannya.

b) Kewajiban

- 1) wajib mengembalikan uang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata).
- 2) Jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1765 KUHPerdata diperkenankan untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian.¹¹⁹ Pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan “mesti dinyatakan secara tertulis”.¹²⁰ Penentuan besarnya jumlah bunga adalah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau dengan tunduk pada ketentuan bunga yang diatur dalam undang-

¹¹⁹ Moch. Najib Imanullah, Windy Sonya Novita. *Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020

¹²⁰ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986

undang. Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22 yaitu 6 persen untuk satu tahun.¹²¹

Secara garis besar mekanisme *LPBBTI* hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang dikenal dalam lapangan hukum privat. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga yaitu Penyelenggara, proses perjanjian dilakukan melalui media internet.

Konstruksi hubungan hukum antara Pemberi Dana dan Penyelenggara dalam sistem *LPBBTI* adalah uang yang diserahkan oleh Pemberi Dana tidak ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh Penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan oleh Penyelenggara langsung kepada Penerima Dana. Hubungan yang terbentuk dari perikatan elektronik ini adalah pemberian kuasa.

Waktu terjadinya perjanjian ini adalah ketika Pemberi Dana akan mengajukan pendanaan pada Penyelenggara, selanjutnya Pemberi Dana diharuskan menyetujui ketentuan yang telah ditentukan Penyelenggara dan Pemberi Dana sepakat untuk memberikan kuasa pada Penyelenggara untuk menyalurkan dana Pemberi Dana kepada Penerima Dana.

Bentuk kesepakatan untuk pemberian kuasa adalah pada saat Pemberi Dana telah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan Penyelenggara dengan begitu Pemberi Dana sepakat menunjuk Penyelenggara bertindak untuk dan atas nama Pemberi Dana. Kuasa yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah kuasa khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 1795 KUHPerdara, yaitu: “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu melingkupi segala kepentingan pemberi kuasa”. Seseorang yang

¹²¹ Evi Ariyani. *Hukum Perjanjian*. Jogjakarta: Penerbit Ombak. 2013

diberikan kuasa, harus melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah dikuasakan kepadanya, penerima kuasa adalah perwakilan pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu hal tertentu. Oleh karena itu, sebagai akibat hukumnya, segala perbuatan yang dilakukan penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberi kuasa.¹²²

Dalam *LPBBTI*, Penyelenggara hanyalah sebagai penyedia fasilitas untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Pemberi Dana. Penyelenggara untuk dan atas nama Pemberi Dana menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik Pemberi Dana dengan Penerima Dana. Pelaksanaan kepentingan oleh Penyelenggara dari Pemberi Dana adalah untuk menyalurkan dana kepada Penerima Dana. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, Penyelenggara berhak mendapatkan *fee*. Maka dapat dilihat konstruksi hubungan hukum antara Pemberi Dana dan Penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa, pihak Pemberi Dana bertindak selaku pemberi kuasa dan pihak Penyelenggara selaku penerima kuasa.¹²³

Selain memiliki hubungan hukum dengan Penyelenggara, Pemberi Dana juga memiliki hubungan hukum dengan Penerima Dana. Hubungan hukum Penyelenggara dengan Pemberi Dana terbentuk melalui perjanjian pemberian kuasa, sedangkan perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana konstruksi hukumnya merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, atau perjanjian kredit

¹²² R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141.

¹²³ *Ibid.*

yang terbentuk dengan media internet melalui aplikasi atau *website* berupa *platform* yang difasilitasi oleh Penyelenggara.

Perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak di dalam transaksi di dalam situasi dimana tidak ada kemungkinan bahwa pihak lain diijinkan untuk menawar atau merubah ketentuan-ketentuan apa pun yang ada dalam perjanjian tersebut biasanya disebut dengan istilah *standard form contracts* atau *adhesion contracts*.¹²⁴ Dalam Bahasa Indonesia *standard contract* atau *standard agreement* dikenal dengan perjanjian baku disebut juga perjanjian standar¹²⁵, digunakan di Indonesia yang mana dalam hukum positif di Indonesia, klausula baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun yang dimaksud dengan klausula baku berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UUPK yakni setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh penerima dana.

Perkembangan berbagai transaksi berbasis teknologi informasi, perjanjian baku dalam bentuk kontrak elektronik. Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Terdapat lima syarat sah pembentukan kontrak elektronik, yaitu:¹²⁶

- 1) *Offer* (Penawaran), adalah pernyataan salah satu pihak untuk masuk kedalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks online, sebuah website atau jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan. Dalam kontrak

¹²⁴ M. Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005, hlm 225.

¹²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 6.

¹²⁶ M. Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005, hlm. 377.

elektronik penting untuk pelaku usaha memperlihatkan penawarannya, sehingga konsumen sadar adanya kontrak dalam website tersebut.¹²⁷

- 2) *Acceptance* (Penerimaan), juga melahirkan suatu kontrak. Dalam hal ini penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui e-mail, atau dengan menggunakan media komunikasi lainnya.
- 3) Persyaratan tertulis dan tanda tangan, beberapa Negara mengatur bahwa kontrak-kontrak tertentu dapat dibentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik via internet, namun beberapa yurisdiksi lain mensyaratkan bahwa jenis-jenis kontrak tertentu haruslah tertulis dan ditandatangani. Pemenuhan kedua persyaratan ini berarti konsumen harus memilik *print out* dokumen kontrak dan menandatangani dokumen kontrak, serta mengirim salinan dokumen persetujuan.
- 4) Kecakapan dan kewenangan melakukan transaksi, kedua belah pihak secara hukum haruslah sudah cakap untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian atau kontrak.

Menurut M. Arsyad Sanusi, terdapat empat jenis bentuk sepakat dalam kontrak elektronik, yaitu:¹²⁸

- 1) *Electronic Mail (E-Mail)*, *Electronic Mail* atau *E-Mail* merupakan suatu kontrak yang dilakukan dengan menggunakan e-mail. Email dapat digunakan untuk melakukan penawaran kepada offeree (orang yang diberikan penawaran) dan melakukan penerimaan atas penawaran tersebut dengan cara melakukan pengiriman ke alamat e-mail.
- 2) *Shrinkwrap Agreement*. Menurut Karjono model perjanjian *shrink-wrap* adalah seperangkat ketentuan dan persyaratan (*terms*

¹²⁷ Milter dan Jents, *Business Law Today*, Thomson, United States, 2003, hlm. 372.

¹²⁸ M. Arsyad Sanusi, Op.cit., hlm. 372-378.

and conditions) mengenai penggunaan suatu perangkat lunak, yang berada di dalam bungkus atau kotak pembungkus dari perangkat lunak tersebut yang dianggap telah mengikat dan disetujui oleh pembeli pada saat pembeli membuka bungkus atau kotak pembungkus dari perangkat lunak tersebut.”¹²⁹

- 3) *Browsewrap Agreement*. Menurut *Association of Corporate Counsel* di Amerika adalah “*Placement of a link to the terms of use on a webpage, but requiring no affirmative action to manifest acceptance by a user. Assent to the terms is shown by using the website or service after notice of the existence of the terms of use, no other action is required.*”¹³⁰ (Penempatan link terhadap persyaratan penggunaan pada laman web, namun tidak memerlukan tindakan afirmatif untuk mewujudkan penerimaan oleh pengguna. Persetujuan terhadap ketentuan ditunjukkan dengan menggunakan situs web atau layanan setelah pemberitahuan atas keberadaan persyaratan penggunaan, tidak ada tindakan lain yang diperlukan).
- 4) *Clickwrap Agreement*. Margaret Jane Radin mengatakan bahwa “*Click-wrap just means that the user or customer is asked to signify acceptance of terms by clicking with her mouse in a box on her computer screen.*”¹³¹ (*Click-wrap* hanya berarti bahwa

¹²⁹ Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung Alumni, 2012, hlm 165-166.

¹³⁰ The Attorneys of Venable LLP, *op cit*, hlm 28. Menjelaskan lebih lanjut mengenai *browsewrap agreement*, yakni 1. *Placement of a link to the terms of use on a webpage, but requiring no affirmative action to manifest acceptance by a user.* 2. *Assent to the terms is shown by using the website or service after notice of the existence of the terms of use, no other action is required.* 3. *Terms and conditions are presented on a take it or leave it basis; otherwise the parties intend to the terms of the agreement.* 4. *Accepted by courts, but with more restrictions than click-wrap agreements.* 5. *Courts seem more willing to enforce browsewrap agreements against businesses than against individual consumers. This may be a result of the facts which courts have faced in the cases that have been brought rather than a signal of judicial preference.*

¹³¹ Margaret Jane Radin, *Regulation by Contract, Regulation by Machine*, Source: *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, Vol. 160, No. 1, 21st International Seminar on the New Institutional Economics - The Generation

pengguna atau pelanggan diminta untuk menandakan penerimaan atas ketentuan dengan mengeklik mouse-nya ke kotak di layar komputernya). Menurut Jones, Day, Reavis & Pogue *clickwrap agreement* yakni “*The typical click-wrap agreement requires the user to take some affirmative step (typing “I Agree” or clicking on an “I Agree” icon) after reviewing the agreement.*”¹³² (Perjanjian *click-wrap* yang khas, mengharuskan pengguna untuk mengambil beberapa langkah afirmatif (mengetik “*I Agree*” atau mengeklik pada ikon “*I Agree*”) setelah memeriksa perjanjian).

LPBBTI yang dalam pelaksanaannya menggunakan sarana *smartphone* dapat dikategorikan menggunakan *clickwrap agreement*. Ketentuan dalam kontrak elektronik erat kaitannya dengan perjanjian baku. Namun demikian, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan fitur yang sekurang-kurangnya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau memilih meneruskan atau berhenti melakukan aktivitas berikutnya.

Clickwrap agreement yang telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara mengikat para pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maka *clickwrap agreement* memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak dan dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum.

Struktur atau formasi kontrak dari *clickwrap agreement* yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

and Distribution of Knowledge (March 2004), pp.142-156, *Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG*, hlm 144, <http://www.jstor.org/stable/40752447>).

¹³² Jones, Day, Reavis & Pogue, *Shrink-Wrap and Click-Wrap Agreements: How to Make Sure They Work*, Technology Commentaries Volume 1 Number 3 June 2000, hlm 2.

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik”).

Pasal 47 ayat (1) PP Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang berbunyi “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.” Pasal tersebut tentunya dapat dijadikan payung hukum terhadap eksistensi dari *clickwrap agreement* di Indonesia.

Pasal 47 ayat (2) PP Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik terdapat syarat sah nya sebuah kontrak elektronik, sebagaimana yang berbunyi: “Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: (a) terdapat kesepakatan para pihak; (b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) terdapat hal tertentu; dan (d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Pasal 48 ayat (3) PP Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, diatur mengenai klausula-klausula yang setidaknya-tidaknya wajib terdapat pada sebuah kontrak elektronik, sebagaimana yang berbunyi: “Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- 1) data identitas para pihak;
- 2) objek dan spesifikasi;
- 3) persyaratan Transaksi Elektronik;
- 4) harga dan biaya;
- 5) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- 6) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- 7) pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.”

c. Rekening-rekening

Sejalan dengan adanya beberapa pihak pada *LPBBTI* ini, maka dalam penyelenggaraannya menggunakan beberapa rekening, yaitu:

- 1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka LPBBTI;
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi dana; dan
- 3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi dana.

d. Satgas Waspada Investasi

Industri *LPBBTI* yang tumbuh subur di Indonesia melahirkan pula berbagai pelanggaran oleh karenanya dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. Satuan Tugas Waspada Investasi ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yang meliputi:

- 1) Regulator:
 - a) Otoritas Jasa Keuangan
 - b) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
 - c) Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - d) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
 - e) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
- 2) Penegak Hukum:
 - a) Kejaksaan Republik Indonesia

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia¹³³

Tugas Satgas Waspada Investasi

- 1) Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi meliputi:
 - a) Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
 - (1) Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
 - (2) Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
 - b) Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
 - c) Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.
 - d) Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan

¹³³<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspada-investasi>

investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.

- 2) Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:
 - a) Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
 - b) Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
 - d) Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas;
 - e) Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
 - f) Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan

investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.¹³⁴

Penyelenggara *LPBBTI* yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan hingga April 2022 tercatat sebanyak 102 Penyelenggara.¹³⁵ Adapun jumlah penyelenggara *LPBBTI* ilegal yang telah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi dibawah naungan OJK hingga Juni 2022 berjumlah 4.098 penyelenggara.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>

¹³⁶ Heronimus Ronito. *OJK Lakukan Penutupan Ribuan Fintech Ilegal*, <https://duniafintech.com/ojk-lakukan-penutupan-ribuan-fintech-ilegal/>



PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN

PER 22 APRIL 2022

Nomor	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1.	Danamas	https://p2p.danamas.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional	Android
2.	investree	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional dan Syariah	Android dan iOS
3.	amartha	https://amartha.com	PT Anartha Mikro Fintek	KEP-46/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
4.	DOMPET Kilat	https://www.dompetkilat.co.id	PT Indo Fin Tek	KEP-47/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
5.	Boost	https://myboost.co.id	PT Creative Mobile Adventure	KEP-48/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	-
6.	TOKO MODAL	https://www.tokomodalko.id	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP-49/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional	Android
7.	modalku	https://modalku.co.id	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP-81/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
8.	KTA KILAT	http://www.pendanaan.com	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KEP-82/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
9.	Kredit Pintar	http://kreditpintar.co.id	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP-83/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
10.	Maucash	http://maucash.id	PT Astra Welab Digital Arta	KEP-84/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
11.	Finmas	https://www.finmas.co.id	PT Oriente Mas Sejahtera	KEP-85/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
12.	Klika2C	https://www.klika2c.co.id	PT Anan Cermat Cepat	KEP-87/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
13.	Akseleran	https://www.akseleran.co.id	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	KEP-122/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
14.	Ammana.id	https://ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019	13 Desember 2019	Syariah	Android dan iOS
15.	PinjamanGO	https://www.pinjamango.co.id	PT Dana Pinjaman Inklusif	KEP-124/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
16.	KoinP2P	https://koinp2p.com	PT Lumaria Anma Teknologi	KEP-125/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
17.	pohondana	http://pohondana.id	PT Polon Dana Indonesia	KEP-126/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
18.	MEKAR	https://mekar.id	PT Mekar Investama Saunpoerna	KEP-127/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
19.	AdaKami	www.adakami.id	PT Pembiayaan Digital Indonesia	KEP-128/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
20.	ESTA KAPITAL FINTEK	https://www.estakapital.co.id	PT Esta Kapital Fintek	KEP-129/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
21.	KREDITPRO	http://kreditpro.id	PT Tri Digi Fin	KEP-130/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
22.	FINTAG	http://fintag.id	PT Fintegra Homido Indonesia	KEP-131/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
23.	RUPIAH CEPAT	www.rupiahcepat.co.id	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	KEP-132/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
24.	CROWDO	https://crowdo.co.id	PT Mediator Komunitas Indonesia	KEP-133/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
25.	Indodana	indodana.id	PT Artha Dana Teknologi	KEP-15/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
26.	JULO	www.julo.co.id	PT Julo Teknologi Finansial	KEP-16/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
27.	Pinjamwinwin	pinjamwinwin.com	PT Progo Puncak Group	KEP-17/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
28.	DanaRpiah	danarpiah.id	PT Layanan Keuangan Berbagi	KEP-18/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
29.	Taralite	www.taralite.com	PT Indomsa Bara Sejahtera	KEP-19/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	-
30.	Pinjam Modal	pinjammodal.id	PT Finansial Integrasi Teknologi	KEP-20/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
31.	ALAMI	p2p.alamisharia.co.id	PT Alami Fintek Sharia	KEP-21/D.05/2020	27 Mei 2020	Syariah	Android dan iOS
32.	AwanTunai	www.awantunai.co.id	PT Simplefi Teknologi Indonesia	KEP-22/D.05/2020	27 Mei 2020	Konvensional	Android
33.	Danakini	https://danakini.co.id	PT Dana Kini Indonesia	KEP-46/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	-
34.	Singa	http://singa.id	PT Abadi Sejahtera Finansindo	KEP-47/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	-
35.	DANAMERDEKA	http://danamerdeka.co.id	PT Intekno Raya	KEP-48/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	Android
36.	EASYCASH	http://indo.geteasycash.asia	PT Indonesia Fintopia Technology	KEP-49/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	Android
37.	PINJAM YUK	http://www.pinjamyuk.co.id	PT Kuaikuai Tech Indonesia	KEP-2/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
38.	FinPlus	www.finplus.co.id	PT Rezeki Bersama Teknologi	KEP-3/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	-
39.	UangMe	http://uangme.id	PT UangMe Fintek Indonesia	KEP-4/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android dan iOS
40.	PinjamDuit	http://pinjamduit.co.id	PT Stanford Teknologi Indonesia	KEP-5/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
41.	DANA SYARIAH	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021	Syariah	Android
42.	BATUMBU	www.batumbu.id	PT Berdayakan Usaha Indonesia	KEP-11/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	-
43.	Cashcepat	http://cashcepat.id	PT Artha Permata Makmur	KEP-12/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	Android
44.	klikUMKM	www.klikUMKM.co.id	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	KEP-13/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	-
45.	Pinjam Gampang	http://www.kreditplusteknologi.id	PT Kredit Plus Teknologi	KEP-16/D.05/2021	16 Maret 2021	Konvensional	Android
46.	cicil	https://www.cicil.co.id	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	KEP-20/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
47.	lumbungdana	http://lumbungdana.co.id	PT Lumbung Dana Indonesia	KEP-21/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	-
48.	360 KREDI	www.360kredi.id	PT Inovasi Terdepan Nusantara	KEP-22/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
49.	Dhanapala	www.dhanapala.id	PT Semangat Gotong Royong	KEP-23/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
50.	Krednesia	www.krednesia.id	PT Kreditku Teknologi Indonesia	KEP-25/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
51.	Pintek	http://pintek.id	PT Pinduit Teknologi Indonesia	KEP-26/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	-

52.	ModalRakyat	http://modalrakyat.id	PT Modal Rakyat Indonesia	KEP-27/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android dan iOS
53.	SOLUSIKU	www.solusi-ku.id	PT Anugerah Digital Indonesia	KEP-28/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
54.	Cairin	www.cairin.id	PT Idana Solusi Sejahtera	KEP-29/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
55.	TrustIQ	http://trustiq.id	PT Trust Teknologi Finansial	KEP-30/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android dan iOS
56.	KLIK KAMI	www.klikkami.co.id	PT Harapan Fintech Indonesia	KEP-31/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
57.	Duha SYARIAH	www.duhasyariah.com	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021	Syariah	Android
58.	Invoila	http://invoila.co.id	PT Sol Mitra Fintec	KEP-39/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
59.	Sanders One Stop Solution	http://sanders.co.id	PT Satustop Finansial Solusi	KEP-40/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	-
60.	DanaBagus	www.danabagus.id	PT Dana Bagus Indonesia	KEP-41/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
61.	UKU	ukuindo.com	PT Teknologi Merlin Sejahtera	KEP-46/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
62.	KREDITO	https://kredito.id	PT Fintek Digital Indonesia	KEP-47/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
63.	AdaPundi	www.adapundi.com	PT Info Tekno Singa	KEP-48/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
64.	Lentera Dana Nusantara	www.lenteradana.co.id/lender/	PT Lentera Dana Nusantara	KEP-49/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
65.	Modal Nasional	www.modalnasional.co.id	PT Solusi Teknologi Finansial	KEP-50/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
66.	Komunal	www.komunal.co.id	PT Komunal Finansial Indonesia	KEP-51/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
67.	Restock.ID	www.restock.id	PT Cerita Teknologi Indonesia	KEP-52/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	-
68.	Tanifund	www.tanifund.com	PT Tani Fund Madani Indonesia	KEP-64/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	Android
69.	Ringan	www.ringan.co.id	PT Ringan Teknologi Indonesia	KEP-65/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	Android
70.	Avantee	www.avantee.co.id	PT Grha Dana Bersama	KEP-66/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
71.	Gradana	gradana.co.id	PT Gradana Teknueruci Indonesia	KEP-67/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
72.	Danacita	www.danacita.co.id	PT Inclusive Finance Group	KEP-68/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
73.	IKI Modal	www.ikimodal.com	PT IKI Karunia Indonesia	KEP-69/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
74.	Ivoji	www.ivoji.id	PT Finansia Aira Teknologi	KEP-73/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
75.	Indofund.id	indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	KEP-74/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	-
76.	iGrow	igrow.asia	PT iGrow Resources Indonesia	KEP-75/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
77.	Danaid	http://danaid.id	PT Adiwisista Finansial Teknologi	KEP-76/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
78.	DUMI	minjem.com	PT Fidac Inovasi Teknologi	KEP-78/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
79.	LAHAN SIKAM	www.lahansikam.co.id	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	KEP-79/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
80.	qazwa.id	qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021	Syariah	-
81.	Kredifazz	www.kredifazz.id	PT FinAccel Digital Indonesia	KEP-81/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
82.	Doeku	doeku.id	PT Doeku Peduli Indonesia	KEP-82/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
83.	Aktivaku	aktivaku.com	PT Aktivaku Investama Teknologi	KEP-83/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
84.	Danain	www.danain.co.id	PT Mulia Inovasi Digital	KEP-84/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
85.	Indosaku	indosaku.id	PT Sens Teknologi Indonesia	KEP-86/D.05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	Android
86.	Jembatan Emas	www.jembataneimas.id	PT Akur Dana Abadi	KEP-87/D.05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	-
87.	EDUFUND	www.edufund.co.id	PT Fintech Bina Bangsa	KEP-88/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
88.	Gandeng Tangan	www.gandengtangan.co.id	PT Kreasi Anak Indonesia	KEP-89/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
89.	PAPITUPI SYARIAH	www.papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021	8 September 2021	Syariah	Android
90.	BantuSaku	bantusaku.id	PT Smartec Teknologi Indonesia	KEP-91/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
91.	danabijak	danabijak.com	PT Digital Micro Indonesia	KEP-92/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
92.	Danafix	danafix.id	PT Danafix Online Indonesia	KEP-93/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
93.	AdaModal	www.adamodal.co.id	PT Solid Fintek Indonesia	KEP-94/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
94.	SamaKita	samakita.co.id	PT Sejahtera Sama Kita	KEP-95/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
95.	Kawan Cilik	kawancilik.co.id	PT Kawan Cilik Teknologi Utama	KEP-101/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android dan iOS
96.	CROWDE	Crowde.co	PT Crowde Membangun Bangsa	KEP-102/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
97.	KlikCair	klikcair.com	PT Klikcair Magga Jaya	KEP-103/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android
98.	ETHIS	ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia	KEP-104/D.05/2021	17 September 2021	Syariah	-
99.	SAMIR	www.samir.co.id	PT Sahabat Mikro Fintek	KEP-105/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
100.	UATAS	www.uatas.id	PT Plus Ultra Abadi	KEP-106/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android
101.	Asetku	www.asetku.co.id	PT Pintar Inovasi Digital	KEP-123/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS
102.	Findaya	https://www.findaya.co.id	PT Mapan Global Reksa	KEP-124/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS

Tabel 2.1: Penyelenggara *LPBBTI* Resmi Terdaftar di OJK
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

4. Data Pribadi

Umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin,

bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetapi tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut yang juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).¹³⁷ Hal ini sejalan dengan Preamble *Universal Declaration on Human Right* yang diproklamirkan oleh *United Nations General Assembly* di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 (*General Assembly Resolution 217A*).¹³⁸ Hak Asasi Manusia juga termaktub dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pelindungandiri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.¹³⁹ Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹³⁷ Smith, R. K., & Marzuki, S. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 2008

¹³⁸ United Nations, *Preamble Universal Declartion on Human Right, yang diproklamirkan oleh United Nations General Assembly* di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 (*General Assembly Resolution 217A*). “*Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*” (pengakuan atas martabat yang melekat dan hak yang setara tidak daapt dicabut dari semua anggota keluarga manusai adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia).

¹³⁹ Budhijanto, D. *Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi: Regulasi dan konvergensi*. 2010, Refika Aditama.

Tahun 1945 sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.¹⁴⁰ Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*.¹⁴¹

Hak-hak pribadi atau hak-hak privat setiap orang tentu berbeda mengingat setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri-ciri inilah yang merupakan data diri seseorang. Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan” (Purwanto, 2007). Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.¹⁴²

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.¹⁴³ Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka

¹⁴⁰ David, B. Privacy & Human Rights 2000: An international survey of privacy laws and developments. *Electronic Privacy Information Center, Washington, DC, USA and Privacy International, 2000, London, UK* [Http://Www. Privacyinternational. Org/Survey/Index. Html](http://www.privacyinternational.org/survey/index.html).

¹⁴¹ Warren, S. D., & Louis, D. Brandeis. *The Right to Privacy*, 4 Harv. L. 1890, Rev, 193(10.2307), 1321160.

¹⁴² Siagian YM dkk, *PelindunganData Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*, Jurnal Soumatera Law Review, Vol.3 No.2 2020 DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.4125>

¹⁴³ <http://kamusbahasaIndonesia.org/data%20pribadi/miripKamusBahasaIndonesia.org>.

penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.¹⁴⁴

Sejarah penggunaan istilah perlindungan data pertama diawali di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dengan diberlakukannya aturan berkenaan dengan perlindungan data pribadi tersebut ke dalam sebuah aturan perundang-undangan yang bersifat sistematis.¹⁴⁵ Pemberlakuan aturan berkaitan dengan data pribadi tersebut karena pada masa itu alat yang digunakan untuk menyimpan data penduduk adalah komputer untuk keperluan pendataan sensus penduduk. Akan tetapi pada praktiknya sering terjadi banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Oleh sebab itu diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi sehingga penggunaan data pribadi tersebut tidak dapat disalahgunakan. Masing-masing negara menggunakan terminologi yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai definisi yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Seperti misalnya Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi.¹⁴⁶

a. Pelindungan Data Pribadi Di Eropa

Hukum pelindungandata mengacu pada skema hukum yang mengatur pengumpulan, kepemilikan, pemrosesan, pengungkapan, dan pemindahan informasi pribadi individu baik

¹⁴⁴ Rosalinda Elsina Latumahina. *Aspek Hukum PelindunganData Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 16

¹⁴⁵ Shinta Dewi. sebagaimana dikutip Rosalinda Elsina Latumahina. Lihat juga, Wafiyah, *PelindunganHukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1, 2012

¹⁴⁶ *Ibid.* hlm. 17

dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*). Konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973 dan Perancis pada tahun 1978.¹⁴⁷

Di Eropa, skema hukum perlindungan data bertujuan melindungi hak asasi individu untuk kerahasiaan pribadi (*privasi*) secara umum, dan hak asasi untuk *privasi data* secara khusus. Hak-hak ini di Eropa dijamin dalam dua konvensi supranasional, Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Uni Eropa (UE).¹⁴⁸ Pelindungan data di UE juga diakui dalam Perjanjian Lisboa (Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa) dan Konvensi Pelindungan Data.¹⁴⁹ Selain itu, hak-hak ini juga diberlakukan oleh masing-masing negara Eropa, Dewan Eropa, dan UE. Setiap aktor swasta atau publik yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, atau memonetisasi informasi pribadi warga Eropa harus meluangkan waktu untuk memahami hak *privasi data* warga Eropa.¹⁵⁰

Pada 1995 Masyarakat Eropa mengadopsi Direktif 95/46/EC atau Direktif Pelindungan Data (DPD95).¹⁵¹ Direktif

¹⁴⁷ Dewi, Sinta. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*. Yustisia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Vol.5 No. 1, 2016, doi:10.20961/yustisia.v5i1.8712. ISSN 2549-0907. hlm. 26

¹⁴⁸ McCarty-Snead, Steven S. & Hilby, Anne Titus. "Research Guide to European Data Protection Law". Legal Research Series (dalam bahasa Inggris). 2013, New York: Elsevier Inc. 1. hlm. 3

¹⁴⁹ Lambert, Paul. *Understanding the new European data protection rules* (dalam bahasa Inggris). 2017, Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1 hlm. 101

¹⁵⁰ McCarty-Snead, Steven S. & Hilby, Anne Titus. "Research Guide to European Data Protection Law". Legal Research Series (dalam bahasa Inggris). 2013. New York: Elsevier Inc. 1. hlm. 3

¹⁵¹ European Communities. "Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data". Official Journal of the European

ini diterbitkan untuk memastikan keseragaman perlindungan hak dan kebebasan individu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi di semua negara anggota.¹⁵² Direktif ini dianggap sebagai perangkat hukum perlindungan data yang paling ketat dan ekstensif di dunia, di dalamnya ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang kuat dengan tujuan melindungi hak asasi dan kebebasan individu, termasuk privasi dan data pribadi mereka.¹⁵³

Direktif Pelindungan Data diterapkan tidak hanya di semua negara anggota UE, melainkan juga di negara-negara non-UE dari Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yaitu Islandia, Liechtenstein dan Norwegia.

UE pada tahun 2000 memproklamasikan Piagam Hak Asasi UE. Piagam ini menggabungkan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial warga negara Eropa, dengan memadukan tradisi konstitusional dan kewajiban internasional yang sama bagi negara-negara anggota. Hak-hak yang dijelaskan dalam Piagam dibagi menjadi enam bagian: martabat, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, hak warga negara dan keadilan. Piagam tersebut secara hukum mengikat sebagai hukum utama UE dengan berlakunya Perjanjian Lisboa pada 1 Desember 2009. Hukum primer UE juga menetapkan kewenangan UE untuk membuat undang-undang tentang perlindungan data.¹⁵⁴

Communities. L 281 (dalam bahasa Inggris). Brussels: Publication Office. 38: 0031–0050. ISSN 0378-6978.

¹⁵² European Union. *Handbook on European data protection law (dalam bahasa Inggris)*. Belgium: *Publications Office of the European Union*. 2014. doi:10.2811/69915 . ISBN 978-92-871-9934-8. hlm. 7

¹⁵³ *Dorraji, Seyed Ebrahim; Barcys, Mantas. Privacy in Digital Age: Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations. Sosial Technologies (dalam bahasa Inggris)*. Lithuania: Mykolas Romeris University. 4 (3): 306–317.2014. doi:10.13165/ST-14-4-2-05 . ISSN 2029-7564. hlm. 310

¹⁵⁴ European Union (2014). *Handbook On European Data Protection Law (dalam bahasa Inggris)*. Belgium: *Publications Office of the European Union*. doi:10.2811/69915 . ISBN 978-92-871-9934-8 hlm. 20

Pada 25 Januari 2012, Komisi Eropa mengusulkan paket reformasi perlindungan data.¹⁵⁵ Usulan ini mencakup dua elemen utama: rancangan regulasi yang secara umum berurusan dengan pelindungandata / *General Data Protection Regulation (GDPR)*, dan sebuah rancangan direktif yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dalam sistem peradilan pidana.¹⁵⁶ *GDPR* baru diadopsi pada 8 April 2016, selain itu juga diadopsi Direktif PelindunganData yang baru. Adapun paket pelindungandata UE yang terbaru yaitu:¹⁵⁷

- 1) Regulasi (EU) 2016/679 *GDPR*: regulasi ini sebagai langkah UE untuk memperkuat hak asasi warga di era digital dan mempermudah bisnis dengan menyederhanakan aturan bagi perusahaan-perusahaan di pasar tunggal digital (*digital single market*). *GDPR* berlaku untuk siapa pun yang memproses atau yang mengendalikan pemrosesan data pribadi. Mengingat pentingnya ekonomi data, perusahaan-perusahaan akan terpengaruh oleh *GDPR*. Regulasi ini mulai berlaku pada 24 Mei 2016 dan diterapkan mulai 25 Mei 2018.
- 2) Direktif (EU) 2016/680: direktif ini melindungi hak asasi warga negara untuk perlindungan data setiap kali data pribadinya digunakan oleh otoritas penegak hukum pidana. Direktif ini melindungi individu ketika data pribadi mereka diproses oleh pihak berwenang untuk tujuan pencegahan, penyelidikan, deteksi atau penuntutan pelanggaran pidana

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 21

¹⁵⁶ Dorraji, Seyed Ebrahim; Barcys, Mantas. *Privacy in Digital Age: Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations. Sosial Technologies. 2014, Lithuania: Mykolas Romeris University. 4 (3): 306–317. doi:10.13165/ST-14-4-2-05. ISSN 2029-7564. Hlm. 310*

¹⁵⁷ European Commission. "Data protection in the EU" . Brussels: European Commission. Diakses tanggal 21 Mei 2018.

atau untuk eksekusi hukuman pidana.¹⁵⁸ Direktif ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2016 dan negara-negara UE harus mentransformasikannya ke dalam hukum nasional mereka pada 6 Mei 2018.

- 3) Peraturan lain mengenai perlindungan data pribadi, serta pihak-pihak berwenang yang bertugas menegakkan hukum tersebut.

Sebagai regulasi, *GDPR* berbeda dengan direktif, *GDPR* secara langsung berlaku di negara-negara anggota UE tanpa perlu penyusunan direktif atau peraturan pelaksanaan oleh negara anggota.¹⁵⁹ Beberapa perubahan utama yang digariskan oleh *GDPR* antara lain:¹⁶⁰

- a) Peningkatan ruang lingkup territorial;
- b) Syarat penyimpanan data yang ditingkatkan;
- c) Peningkatan penalty;
- d) Penunjukan Petugas Pelindungan Data (*Data Protection Officer/DPO*);
- e) Kewajiban yang lebih luas untuk Pengontrol Data (organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data warga UE);
- f) Kewajiban yang lebih luas untuk Pengolah Data (setiap perusahaan yang memproses data pribadi atas nama Pengontrol Data);
- g) Pelaporan pembobolan data yang lebih tepat waktu;
- h) Hak atas portabilitas data;

¹⁵⁸ European Union) *How will the data protection reform help fight international crime?. Factsheet. 2016b Brussels: Publication Office. doi:10.2838/57129 . ISBN 978-92-79-60494-2*

¹⁵⁹ Lambert, Paul. *Understanding the new European data protection rules. Boca Raton: 2017, CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1. hlm. 98*

¹⁶⁰ Russell, Chad & Fuller, Shane. *GDPR For Dummies®*, *MetaCompliance Special Edition (PDF)*. 2017, UK: John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-1-119-41926-6. hlm. 6

- i) Hak untuk dihapus (hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten*); dan
- j) Izin subyek data yang diperkuat

Dari perspektif teritorial, *GDPR* tidak membedakan antara pengendali (*controller*) dan prosesor (*processor*) dengan menetapkan lingkup teritorial yang sama untuk keduanya. Utamanya *GDPR* berlaku dalam dua situasi berikut:¹⁶¹

- 1) Perusahaan atau entitas yang memproses data pribadi sebagai bagian dari kegiatan salah satu cabangnya yang didirikan di UE, terlepas dari mana data diproses; atau
- 2) Perusahaan yang didirikan di luar UE yang menawarkan barang/jasa (berbayar atau gratis) atau yang memantau perilaku individu di UE.

Organisasi-organisasi yang ada di UE dan memproses data pribadi milik individu yang berbasis di UE diwajibkan mematuhi *GDPR* paling lambat pada 25 Mei 2018. *GDPR* memperbarui dan mengharmonisasi kerangka kerja dalam memproses data pribadi di UE, memberikan kewajiban-kewajiban baru bagi organisasi dan hak-hak baru bagi para individu.¹⁶² Di dalam *GDPR* terkandung beberapa poin berikut:¹⁶³

- 1) Syarat dan Ketentuan Harus Sederhana, *Consents* (izin) dan *Terms of Agreements* (syarat-syarat ketentuan) sering kali diabaikan oleh para pengguna karena tulisan-tulisan tersebut sering kali terlalu panjang dan kecil sehingga sulit untuk dibaca. Pada pasal 7 *GDPR*, dijelaskan bahwa tulisan

¹⁶¹ Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide (dalam bahasa Inggris)*. Switzerland: Springer International Publishing AG. 2017. doi:10.1007/978-3-319-57959-7. ISBN 978-3-319-57959-7. hlm. 22

¹⁶² Lambert, Paul. *Understanding the new European data protection rules*. Boca Raton: CRC Press. 2017. ISBN 978-1-138-06983-1. hlm. 79

¹⁶³ Kurnia, Tommy. *PelindunganData Uni Eropa Terganas di Dunia, Berikut 7 Faktanya*. Liputan6.com. Jakarta: 2018. PT Liputan Enam Dot Com.

mengenai hal tersebut harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan lugas. Bila tidak, maka syarat dan ketentuan tidak akan berlaku. Subyek data (pemilik data) juga memiliki hak untuk membatalkan persetujuan yang mereka berikan pada *Consents* atau *Terms of Agreements*. Apabila pengguna masih di bawah umur, maka diwakili orang tua atau wali yang memiliki kekuatan hukum untuk menyetujui *Consents* dan *Terms of Agreements* tersebut;

- 2) **Lindungi Kehidupan Pribadi Pengguna**, Ada larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas ras, etnis, agama, keyakinan, data biometrik, data kesehatan, dan kehidupan seksual pengguna, seperti yang dijelaskan pada pasal 9 *GDPR*. Pemilik data harus terlebih dulu setuju apabila data-data tersebut diproses, tapi pasal ini tidak berlaku bila ada keperluan yang sifatnya darurat seperti penegakan hukum. Itu pun dengan memperhatikan hak-hak asasi pemilik data dapat terjaga;
- 3) **Komunikasi Harus Transparan**, Pengendali data (misalnya, media sosial) harus menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan mudah diakses bila dimintai penjelasan oleh pemilik data. Apabila pengendali data tidak memberikan respons yang diminta, maka mereka diwajibkan untuk segera memberikan penjelasan selambat-lambatnya satu bulan;
- 4) **Hak Menghapus Seluruh Data**, Ada istilah *Right to be Forgotten* atau Hak untuk Dilupakan. Pada pasal 17 *GDPR*, pemilik data memiliki hak agar data miliknya dihapus secara keseluruhan tanpa ditunda oleh pengendali data. Sebagai contoh, bila pemilik data menyetorkan datanya di sebuah situs, maka situs itu wajib menghapus semua data pengguna bila diminta. Dengan begitu, sebuah situs tidak

dapat menyimpan data pengguna yang sudah tidak menggunakan layanan situs tersebut. Ada pengecualian dalam hal ini, contohnya bila penghapusan data bertabrakan dengan perkara hukum, maka data tidak bisa dihapus;

- 5) Hak Mengakses Data, Pemilik data memiliki hak untuk mendapat konfirmasi perihal pengelolaan data milik mereka. Contohnya tujuan dari pengelolaan data mereka, lalu tentang kategori data milik mereka yang dikelola, atau siapa yang mengelola data pribadi milik mereka. Sama halnya bila data pengguna ditransfer ke pihak ketiga atau organisasi internasional, maka pemilik data berhak mendapat informasi. Skandal *Cambridge Analytica* merupakan contoh saat data pengguna dipakai oleh pihak ketiga tanpa diketahui. Dalam kasus ini *Facebook* adalah si pengendali data. Kewajiban lain dari pengendali data juga harus memastikan bahwa data pengguna terlindungi bila dipindah ke pihak ketiga, baik pihak ketiga dalam bentuk negara lain atau organisasi internasional. Pemilik data juga memiliki hak protes bila data pribadi mereka dipakai untuk hal-hal pemasaran, misalnya untuk dijadikan target iklan;
- 6) Harus Ada Petugas Pengawas Data, Tiap negara UE harus menyediakan setidaknya satu badan publik untuk memastikan implementasi regulasi ini, serta memberikan bantuan kepada pemilik data. Dalam pembentukannya, badan tersebut bisa dibentuk oleh pihak pemerintah secara transparan, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Seperti yang disebut pada pasal 53 *GDPR*, seseorang yang diangkat menjadi anggota pengawasan perlindungan data wajib memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai di bidang perlindungan data, sehingga tidak boleh

asal memberi jabatan kepada orang yang tidak punya pemahaman mumpuni terkait bidang digital; dan

- 7) Penalti, Ada dua penalti utama yang diberikan bagi yang melanggar regulasi ini, dan tergantung pasal mana yang dilanggar. Penalti yang pertama adalah denda 10 juta euro atau sejumlah 2 persen keuntungan perusahaan, dan yang dijatuhkan adalah jumlah yang paling besar. Penalti yang kedua adalah sebesar 20 juta euro atau denda sejumlah 4 persen keuntungan perusahaan, dan yang dijatuhkan juga jumlah yang paling besar.

Pasal 5 pada Bab II *GDPR* menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi:¹⁶⁴

- 1) Keabsahan, keadilan dan transparansi: data pribadi harus diproses secara sah, adil, dan transparan dalam kaitannya dengan subjek data individu.
- 2) Pembatasan tujuan: data pribadi harus dikumpulkan untuk tujuan yang jelas, eksplisit, dan sah serta tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut; pengolahan lebih lanjut untuk tujuan pengarsipan untuk kepentingan publik, untuk tujuan penelitian ilmiah atau historis, atau untuk tujuan statistik harus sesuai dengan Pasal 89 (1), jika dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal.
- 3) Minimisasi data: data pribadi harus memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan dalam kaitannya dengan tujuannya diproses.
- 4) Akurasi: data pribadi harus akurat, jika perlu terus diperbarui, setiap langkah harus diambil untuk memastikan

¹⁶⁴ Lambert, Paul. *Understanding the new European data protection rules*. 2017, Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1. hlm. 86

data pribadi yang tidak akurat, dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan.

- 5) Pembatasan penyimpanan: data pribadi harus disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subyek data individu tidak lebih lama dari yang diperlukan, data pribadi dapat disimpan untuk periode yang lebih lama jika diproses semata-mata untuk keperluan pengarsipan untuk kepentingan publik, untuk tujuan penelitian ilmiah atau sejarah, atau untuk tujuan statistik sesuai dengan Pasal 89 (1) tunduk pada penerapan yang sesuai dengan langkah-langkah teknis dan organisasional yang disyaratkan oleh *GDPR* untuk melindungi hak dan kebebasan dari subyek data.
- 6) Integritas dan kerahasiaan: data pribadi harus diproses secara aman, termasuk perlindungan terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum serta perlindungan terhadap kehilangan, penghancuran, atau kerusakan yang tidak disengaja.

Pengendali (*controller*) harus bertanggung jawab, dan mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini ("akuntabilitas"). Artinya catatan dan bukti kepatuhan harus ada. Otoritas Pelindungan Data (*Data Protection Authority*) adalah badan nasional negara anggota UE yang bertugas memberikan nasihat tentang regulasi pelindungan data. Selain itu, petugas pelindungan data dari pihak organisasi juga harus bekerja sama dan memberikan rincian kontak mereka kepada otoritas pengawas pelindungan data. *GDPR* menetapkan bahwa setiap otoritas pelindungan data memiliki tugas-tugas berikut:¹⁶⁵

¹⁶⁵Lambert, Paul. *Understanding the new European data protection rules*. 2017, Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1. hlm. 441

- 1) Memantau dan melaksanakan penerapan *GDPR*;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai risiko, aturan, perlindungan, dan hak-hak terkait dengan pemrosesan. Kegiatan yang ditujukan khusus untuk anak-anak mendapat perhatian khusus;
- 3) Memberi saran sesuai dengan undang-undang negara anggota, parlemen nasional, pemerintah, dan lembaga atau badan lain tentang tindakan legislatif dan administratif yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu terkait dengan pemrosesan;
- 4) Meningkatkan kesadaran pengendali dan pemroses akan kewajiban mereka di bawah *GDPR*;
- 5) Memberikan informasi kepada setiap subyek data terkait pelaksanaan hak-hak mereka di bawah *GDPR* dan bekerja sama dengan otoritas supervisi perlindungan data di negara-negara anggota lainnya; dan
- 6) Menangani pengaduan yang diajukan oleh subjek data individu atau oleh badan, organisasi, atau asosiasi sesuai dengan Pasal 80, menyelidiki pokok permasalahan pengaduan, dan menginformasikan pada pengadu tentang kemajuan dan hasil penyelidikan dalam waktu yang wajar, khususnya jika penyelidikan lebih lanjut atau koordinasi dengan otoritas pengawas perlindungan data lain diperlukan.

Pada 25 Mei 2018, *Article 29 Working Party* tidak ada lagi dan digantikan oleh Badan Pelindungan Data Eropa (*European Data Protection Board*) yang mengelompokkan semua 28 otoritas perlindungan data, memiliki wewenang untuk memberikan panduan dan interpretasi dan mengambil keputusan yang mengikat jika beberapa negara UE menghadapi kasus yang

sama.¹⁶⁶ Organisasi-organisasi di luar UE yang menargetkan atau berurusan dengan data pribadi di UE harus memiliki perwakilan yang ditunjuk untuk menangani masalah tersebut.¹⁶⁷ Pengendali atau prosesor yang tidak didirikan di UE yang memproses data pribadi dari setiap subyek data yang berada di UE, dan kegiatan pemrosesannya terkait dengan penawaran barang atau jasa, harus menunjuk perwakilan yang bertindak atas nama pengendali atau prosesor tersebut dan dapat dipanggil oleh otoritas pengawas perlindungan data.¹⁶⁸

b. Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia

Setelah menunggu lama akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disetujui dan disahkan DPR pada Pleno tanggal 20 September 2022. Rapat Paripurna pengesahan RUU PDP dihadiri 295 anggota dewan, dengan rincian 73 orang hadir secara fisik, 206 orang hadir secara virtual. Sedangkan, sebanyak 16 orang tak hadir atau izin. Pengesahan itu dihadiri perwakilan pemerintah yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Naskah final RUU PDP terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 BAB serta 76 Pasal.¹⁶⁹ UU PDP tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. UU yang diberi Nomor 27 Tahun 2022.¹⁷⁰ sebelum UU PDP ini lahir sudah ada beberapa peraturan yang memiliki

¹⁶⁶European Commission). *A new era for data protection in the EU What changes after May 2018 (PDF)*. 2018a, Brussels: European Commission.

¹⁶⁷ Lambert, Paul. *Understanding the new European data protection rules*. 2017, Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1. hlm. 167

¹⁶⁸ Lambert, Paul. *Understanding The New European Data Protection Rules 2017*. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1. hlm. 165

¹⁶⁹ <https://www.jogloabang.com/analisis/uu-pdp>

¹⁷⁰ <https://nasional.sindonews.com/read/917979/13/uu-pdp-resmi-diundangkan-ini-jenis-data-yang-dilindungi-dan-sanksi-bagi-pelanggarinya-1666257022>

aspek perlindungan data pribadi secara umum. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”);
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
Secara umum UU PDP mengatur tentang beberapa hal yaitu: ketentuan umum, asas-asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Poin-poin utama dalam UU PDP adalah sebagai berikut:
 - 1) Kategori data pribadi dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan yang teridentifikasi atau dapat

diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sementara itu, data pribadi terdiri dari dua, yaitu data pribadi bersifat spesifik dan bersifat umum. Untuk data pribadi bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun data pribadi bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

- 2) Hak subjek data pribadi Subjek atau pemilik data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan, identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, sesuai bunyi Pasal 5. Sementara Pasal 10 menyatakan, subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi. Subjek data pribadi juga berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan undang-undang. Namun, beberapa hak subjek data pribadi tersebut dikecualikan untuk beberapa kepentingan tertentu, termasuk pertahanan dan keamanan nasional, serta penegakan hukum, bunyi Pasal 15.
- 3) Kewajiban pengendali data pribadi dalam hal ini, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi meliputi setiap orang, badan hukum, dan organisasi internasional. Ada sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pengendali data pribadi. Di antaranya adalah: Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan

data pribadi Pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi. Pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan. Pengendali data pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.

- 4) Jika terjadi kebocoran. Apabila kegagalan perlindungan data atau bocor, maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam, bunyi Pasal 46. Pemberitahuan tertulis ini ditujukan kepada subjek data pribadi dan lembaga. Pemberitahuan tertulis tersebut juga harus memuat minimal data pribadi yang bocor, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan atas kebocoran data. Bahkan dalam hal tertentu, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi.
- 5) Lembaga pengawas perlindungan data pribadi UU PDP juga mengatur lembaga yang berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 58, disebutkan bahwa penyelenggaraan data pribadi ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Nantinya, lembaga tersebut akan merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Lembaga tersebut juga bertugas mengawasi penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan penegakan hukum administratif terhadap pelanggar UU PDP.

- 6) Larangan penggunaan data pribadi dalam pasal 65, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat berakibat pada kerugian subjek data pribadi. Setiap orang juga dilarang secara melawan hukum mengungkapkan dan menggunakan data pribadi bukan miliknya. Apabila larangan itu dilanggar, maka dapat dipidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Sementara itu, bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk meraup keuntungan, maka dapat dipidana paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 6 miliar.¹⁷¹

Adapun hal yang belum diatur dalam undang-undang ini yaitu terkait BAB tentang pemrosesan dimana dalam hal penghapusan atau pemusnahan data tidak mengatur daluwarsa data, data tidak dengan sendirinya hapus karena daluwarsa melainkan ada pra kondisi yang menjadi sebab dihapusnya data. Sanksi pidana belum mengatur tentang pengendali data menggunakan data untuk tindak pidana (pengancaman, intimidasi kepada pemilik data).

B. Landasan Teori

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karenanya maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Hukum menurut Hans Wehr, kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya “Hukm”, kata jamaknya “Ahkam” yang berarti putusan (*judgement*,

¹⁷¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/20/200000865/6-poin-penting-dalam-uu-perlindungan-data-pribadi?page=all>

verdice, decision), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintah (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*).¹⁷² Menurut *Oxford English Dictionary* disebutkan bahwa *law is the body of rules, wheter formally erected or customary, which a state of community recognizes as binding on its members of subjects*, yang dapat diartikan bahwa hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.¹⁷³

Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem itu dikembangkan yaitu “absolutisme raja”.¹⁷⁴ Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara-cara dan untuk mewujudkannya.¹⁷⁵

¹⁷² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 1

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Padmo Wahjono, *Guru Pinandito*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm.69.

¹⁷⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.24.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis;
- b. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; dan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

1. Teori Keadilan

Setiap orang mendambakan keadilan meskipun keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam khayal manusia. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.¹⁷⁷

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁷⁸

¹⁷⁶ [https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan diakses pada 15 Juni 2021](https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/Analisa_Konsep_Keadilan,_Kepastian,_Dan_Kemanfaatan_Dalam_Penegakan_Hukum_Tindak_Pidana_Pertambangan_diakses_pada_15_Juni_2021) |

¹⁷⁷ Nasution, B.J. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014

¹⁷⁸ Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁷⁹ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁸⁰ Ukuran sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu yaitu, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”¹⁸¹

¹⁷⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

¹⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

¹⁸¹ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

Salah satu gagasan yang memantik pentingnya rumusan teori keadilan adalah dominasi pendekatan utilitarian dalam filsafat politik yang diinspirasi oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan Henry Sidgwick (1838-1900). John Rawls merangkum pandangan mereka dengan mengatakan bahwa sebuah tata kelola masyarakat dapat dikatakan baik ketika bisa meraih manfaat paling besar untuk jumlah individu paling banyak.¹⁸² Jika kebaikan dan kebenaran tindakan diukur dalam kerangka utilitarian, maka hak dan kebebasan individu yang berjumlah kecil bisa terancam. Atas nama kepentingan yang lebih besar, para pemangku kebijakan bisa mengorbankan hak dan kebebasan sebagian kecil kelompok dalam masyarakat. Karenanya, Rawls sebagaimana juga etika kewajiban Kant, menolak tindakan yang dapat mengorbankan hak dan kebebasan individu atau kelompok yang lebih kecil, meski tindakan tersebut memiliki manfaat yang besar untuk kebanyakan orang.¹⁸³

Dalam buku *The Idea of Justice* (2009), Amartya K. Sen seorang ahli ekonomi peraih nobel ekonomi 1998 dan juga seorang filsuf sosial, mengkritik paham institusionalisme Rawls. Ia menilai pendekatan ini tidak cukup memadai, khususnya dalam upaya merealisasikan keadilan dalam masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih membumi agar cita-cita keadilan bisa direalisasikan. Sen melalui pendekatan perbandingan berfokus pada realisasi (*realization-focused comparison*) dengan memperhatikan tindakan aktual dan interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Menurutnya pendekatan yang berfokus pada realisasi sosial mencoba untuk menyempurnakan pendekatan institusionalisme. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak hanya berfokus pada pembentukan institusi

¹⁸² John Rawls. *A Theory of Justice* (Edisi Revisi) (Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge, 1999 [1971]), h l m . 20

¹⁸³ Etika kewajiban (deontologis) Kant menjadikan manusia sebagai tujuan pada dirinya (*ends in itself*) bukan sebagai sarana (*means*) untuk tujuan yang lain. Dalam pandangan Kant, etika utilitarian ditolak karena menjadikan manusia sebagai sarana untuk tujuan yang lain. Etika utilitarian mengizinkan tindakan yang mengorbankan manusia yang lebih sedikit untuk tujuan yang lebih besar. Lih. Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2009), 122

yang adil secara ideal namun juga harus memerhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang riil itu berlangsung lewat perilaku aktual dan pilihan-pilihan yang diambil oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar konsepsi keadilan tidak terpusat hanya pada hal-hal normatif-idealistik, tetapi juga pada perilaku-perilaku aktual yang mampu mengurangi kondisi ketidakadilan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.¹⁸⁴

Rawls merumuskan isi konsepsi keadilan politik yang ia anggap paling *fair* dalam dua prinsip keadilan yang akan menata kerjasama sosial. Prinsip keadilan ini menjamin kebebasan yang setara bagi semua pihak dan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling tidak beruntung (*The Greatest for The Least-Advantaged*). Dua prinsip keadilan sebagai *fairness* yang ia ajukan adalah sebagai berikut.

“Setiap orang memiliki klaim tak terbataalkan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua; dan Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang *fair*; yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).”¹⁸⁵

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung konsep keadilan Pancasila, yang dalam pengaturannya dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan

¹⁸⁴ Sunaryo, *Op.cit*

¹⁸⁵ “(a) *Each person has the same infeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and (b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged member of society (the difference principle).*” (“(a) Setiap orang memiliki klaim tak terbantahkan yang sama atas skema kebebasan dasar yang sama, skema yang sesuai dengan skema kebebasan yang sama untuk semua orang; dan (b) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua syarat: pertama, ketidaksetaraan itu harus melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang di bawah syarat persamaan kesempatan yang adil; dan kedua, mereka harus memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan)). Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, 42-43.

mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.¹⁸⁶ Hal ini berakar dari pandangan tentang konsep keadilan yang didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah sebab dia harus dipandang sebagai kelanjutan kedalam praktek hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum.¹⁸⁷

Keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "*Sollen*", namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia

¹⁸⁶ Nasution, B.J. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014 hlm. 118

¹⁸⁷ *Ibid.*

ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan.

Dalam banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan “*Geislichen Hintergrund*” yang khas.¹⁸⁸

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia. Notonagoro mengatakan: ... Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas Dengan demikian Pancasila dalam keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa dan kenyataan hidup.¹⁸⁹

Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh, Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral.¹⁹⁰ Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan,

¹⁸⁸ Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

¹⁸⁹ Nasution, B.J. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014 hlm. 128

¹⁹⁰ Ruslan Saleh. *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Aksara Baru. 1979 hlm. 45

kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku. Agar supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.

Demikian pula di bidang ekonomi, Pancasila menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemitro Djoyohadikusumo. Sistem ekonomi nasional atau Sistem Ekonomi Indonesia (SEI) sesuai dengan pandangan Sumitro Djojohadikusumo¹⁹¹ yang pernah menulis sebuah buku kecil berjudul Sistem Ekonomi Pancasila adalah penjabaran dan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Sumitro memandang Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sebuah konsep normatif berdasarkan ideologi yang dianut resmi di Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku terbentuk karena keputusan publik misalnya melalui konstitusi atau ditetapkan melalui undang-undang.

¹⁹¹ Dawam, M. Raharjo. *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXII No. 72, Universitas Islam Indonesia, Desember 2009

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁹²

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹³

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutny,

¹⁹² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke IV, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 41

¹⁹³ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, 2008, hlm. 158

kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukansekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*).¹⁹⁴

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjanh suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsistendan kosekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subyektif.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

¹⁹⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 79-80.

¹⁹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹⁶ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹⁹⁷

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*), dimaknai oleh Sudargo Gautama dari 2 (dua) sisi, yakni:

a) Sisi warga negara

Sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

b) Sisi negara

Tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulumerupakan batas kekuasaan bertindak negara.¹⁹⁸

Kepastian hukum hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dokmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar

¹⁹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

¹⁹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

¹⁹⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm.9.

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹⁹

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).²⁰⁰ Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁰¹

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

¹⁹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁰⁰ Salim Hs, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

²⁰¹ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 85.

- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Lon L. Fuller dalam bukunya mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:²⁰²

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon L. Fuller di atas dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Juga antara peraturan dan pelaksanaan peraturan harus berkesesuaian.

Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Antara lain:²⁰³

- a) Bahwa hukum positif, adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.

²⁰² Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, United States, 1964, hlm. 39.

²⁰³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Guztav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁰⁴

- a) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau darisudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak unuk semua orang didepan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid*, asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

Kaum positivism lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summalex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian, meskipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dokmatik yang didasarkan pada aliran positivism. Di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyeknya dan obyeknya serta ancaman hukumannya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara

²⁰⁴ *ibid*

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstasinorma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁰⁵ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen.

Menurut Erman Rajagukguk, ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, aparat lemah dalam menjalankan aturan, serta penyelesaian sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan.²⁰⁶

3. Teori Pelindungan Hukum

Hukum merupakan keseluruhan kaidah atau norma (nilai) mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, yang bermaksud mencapai kedamaian dalam masyarakat serta bersifat keadilan dan kemanfaatan.²⁰⁷ Sudikno mengatakan bahwa hukum juga merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁰⁸

²⁰⁵ CST. Kansil. *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁰⁶ Adi Sulistyono. *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 42.

²⁰⁷ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Asdi Mahasatya. Jakarta, 2007, hlm. 242.

²⁰⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 38

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.²⁰⁹

Pada dasarnya hak ber sumber dari 3 (tiga) hal, yaitu:²¹⁰

- a) Dari kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia mempunyai sejumlah hak dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, yaitu hak untuk hidup. Hak ini yang disebut dengan hak asasi.
- b) Hak untuk hidup. Yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara atau warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam arti yuridis.
- c) Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak atau perjanjian.

Subekti menjelaskan, hak hukum adalah hak yang bersumber baik dari hukum maupun perjanjian, dibedakan menjadi hak kebendaan dan hakperorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan hakperorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.²¹¹

Secara mendasar salah satu fungsi dari pada hukum adalah sebagai perlindungan (perbuatan memperlindungi) terhadap kepentingan manusia. Hukum tidak hanya menjamin tetapi mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan individu, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena pada

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ Janus Sidabalok. *Hukum PelindunganPenerima dana di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm. 29

²¹¹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 94-95.

hakikatnya hukum menghendaki penataan hubungan antar manusia.²¹² Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*grechkeit*).²¹³

Satjipto Rahardjo memahami perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹⁴ Konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Pelindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “pelindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni pelindungan hukum “eksternal” dan pelindungan hukum “internal.”²¹⁵

²¹² Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta, 1990, hlm. 286

²¹³ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, hlm. 160-161

²¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas. Jakarta. 2003

²¹⁵ Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. PT. Revka Petra Media. Surabaya. 2016. hlm. 159

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”²¹⁶

Pelindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”²¹⁷ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Kemasan aturan perundangan

²¹⁶ *Ibid.* hlm. 160

²¹⁷ *Ibid.* hlm. 163

sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non- litigasi) lainnya. Pelindungan yang dimaksud dengan berifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan pelindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b) Menegakkan peraturan melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupasanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti

kerugian.²¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, “pelindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.²¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana pelindunganHukum terdiri atas:²²⁰

1) Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pelindungan hukum preventif.

2) Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak

²¹⁸ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum PelindunganPenerima dana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31

²¹⁹ C.S.T Kansil. *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta. 1989. hlm. 40

²²⁰ Philipus M. Hadjon. *PelindunganHukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu Surabaya. 1989. hlm. 20.

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²²¹

Muchsin memahaminya perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²²²

Pelindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.²²³

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial enggining*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang

²²¹ *Ibid.*

²²² Muchsin. *Pelindungandan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

²²³ Sulistyandari. *Hukum Perbankan, PelindunganHukum terhadap Nasabah Penyimpan melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Penerbit Laros, Sidoarjo, 2012, hlm. 283.

dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

- a. *public interest* (kepentingan umum) yang meliputi kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya dan kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat;
- b. *sosial interest* (kepentingan masyarakat) yang terdiri dari keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan. Kepentingan masyarakat diklasifikasi ke dalam beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang seperti perkawinan, politik dan kebebasan berekspresi, dan ekonomi;
 - 2) Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti: korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral baik, peraturan yang membatasi tindakan-tindakan masyarakat;
 - 3) Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*);
 - 4) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada: hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industry, inovasi dan invensi;
 - 5) Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap : kehidupan yang layak, pilihan menjabat di suatu instansi.
- c. *privat interest* (kepentingan individual), meliputi tiga macam kepentingan berikut :
 - 1) Kepentingan kepribadian (*interests of personality*),

meliputi perlindungan terhadap: integritas (keutuhan) fisik; kemerdekaan kehendak; reputasi (nama baik); terjaminnya rahasia-rahasia pribadi; kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya; dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.

- 2) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interests in domestic*), meliputi: perlindungan bagi perkawinan; tuntutan bagi pemeliharaan keluarga; dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
- 3) Kepentingan substansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan terhadap: harta; kemerdekaan dalam penyusunan testamen; kemerdekaan industri dan kontrak; dan pengharapan *legal* akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam di atas, adalah karena:

- a. hukum sebagai instrumen kepentingan sosial;
- b. membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas;
- c. membuat legislator (pembuat undang-undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pada hakekatnya, terdapat hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian hukum bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman terlindungi. Dengan demikian, teori perlindungan hukum akan menjawab permasalahan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

4. Teori Efisiensi

Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan.²²⁴ S.P. Hasibuan berpendapat bahwa efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.²²⁵ Efisiensi yang tinggi merupakan salah satu

²²⁴ <https://kbbi.web.id/efisiensi> Arti kata efisiensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

²²⁵ Melayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Gunung Agung. Jakarta, 1984, hlm 233-4.

kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis²²⁶ seperti Amerika, Jerman dan Inggris.²²⁷ Di negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi ini berhasil meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Salah satu alasannya adalah karena sistem ekonomi kapitalis dinilai mampu memberikan keuntungan bagi negara dan paling sesuai bagi mereka karena sesuai dengan budaya dan latar belakang dari negara tersebut.

Sistem hukum memiliki hal yang sama dengan ekonomi yaitu terkait perilaku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya.²²⁸ Pemikiran Richard Posner tentang prinsip efisiensi yang dikemukakan dalam bukunya *Economy Analysis of Law* sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha. Prinsip efisiensi Posner dipengaruhi oleh Teori Utilitarian dari Jeremy Bentham yang mengutamakan asas kebergunaan atau kemanfaatan.

Prinsip efisiensi merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi. Posner berpandangan bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Posner mendefinisikan efisiensi “...*the allocation of resource in wich value is maximized*” Posner mendefinisikan efisiensi

²²⁶ Hasan & Mahyudi, *Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi, Kapitalisme Adam Smith*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 4, Nomor 1, April 2020; Konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith seorang tokoh mazhab klasik dimana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith dalam teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna. Konsep ini lahir sebagai orde ekonomi dengan memakai kompas *laissez faire*, apabila kaum kapitalis dalam kerjasama berusaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum buruh pun juga berusaha memperoleh upah yang sebesar mungkin, kaum buruh tersusun dalam serikat pekerja dan kaum majikan organisasi pengusaha. Selain itu, sama sekali tidak boleh ada intervensi dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi.

²²⁷ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/negara-yang-menganut-sistem-ekonomi-kapitalis>

²²⁸ Frank H. Easterbrook. *The inevitability of law and economic*, Legal Education Review, Vol. 1 No. 1, 1989, hlm. 3-4

sebagai “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”.²²⁹ Efisiensi menurut analisis ekonomi difokuskan pada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*sosial decision making*) terkait pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Posner menekankan bahwa efisiensi harus diletakkan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hal ini menurut Posner terkait dengan salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial.²³⁰

Pendapat Posner tentang pengaturan hukum untuk pencapaian keadilan sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Ia memandang *Das Sein* dan *Das Sollen*, materi dan bentuk sebagai dua sisi mata dari satu mata uang, materi mengisi bentuk, bentuk melindungi isi, frase ini adalah lukisan dari Teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi dari aturan hukum, dan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus menjadi pelindung nilai keadilan.²³¹

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila adalah perpaduan yang ideal antara pertumbuhan dan pemerataan, atau antara efisiensi dan

²²⁹ Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law*. 2nd edition, Boston Toronto: little brown and company, 1977, hlm. 10

²³⁰ Handayani, O., S. Ndolu, J., Pamungkas, A. J., & Napitupulu, D. *Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5 No. 1 Tahun 2020

²³¹ Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., Hage Markus Y., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 116 – 117.

keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Pelaku usaha maupun Pemerintah harus terus berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat agar “campur tangan” Pemerintah dapat dilakukan dalam porsi yang tepat untuk menghasilkan iklim usaha yang merangsang dan menguntungkan semua pihak baik yang kuat maupun yang lemah.²³²

5. Teori Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif

Peranan hukum dalam pembangunan (termasuk dalam pembangunan ekonomi) nasional Indonesia secara umum sebagai berikut:²³³

- a. Hukum sebagai *a tool of social engineering*. Friederich Karl van Savigny berpendapat hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari volksgesit dan dari jiwa rakyat. Roscoe Pound mengemukakan konsep “*law is a tool of social engineering*” yakni digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat.²³⁴ Menurut Roscoe Pound²³⁵ hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat agar lebih baik dari pada sebelumnya, perubahan dalam kehidupan masyarakat hendaknya direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan arahan dan pelindungandari hukum. Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada dua pandangan yang sangat dominan dalam menentukan peran hukum dalam kehidupan masyarakat pada suatu Negara, yakni pandangan tradisional (masyarakat

²³² Mubyarto. *Ekonomi Pancasila-Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm175-176

²³³ Abdul Manan. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. 2014. Kencana Prenada

²³⁴ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Candra Pratama. Jakarta. hlm. 101

²³⁵ Roscoe Pound. *Pengertian Filsafah Hukum*. Bhartara. Jakarta. 1972. hlm. 42

perlu berubah dulu, baru hukum datang untuk mengaturnya); dan pandangan modern (hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Hukum harus selalu datang bersamaan, jika perlu hukum harus lebih dahulu datang dari peristiwa yang terjadi. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). La Piere²³⁶ selaku pendukung pandangan tradisional mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan hukum itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti kegiatan ekonomi, bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi, pesatnya perkembangan Iptek dan sebagainya. Mochtar Kusumaatmadja²³⁷ mengatakan bahwa konsep *law is a tool of social engineering* ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas ”*hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaharuan masyarakat*” jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perubahan hukum mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

- b. Hukum sebagai *a tool of social control*. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan bisa juga berupa pemberian ganti rugi. Titik berat dari peranan hukum

²³⁶ Richard T. La Piere. *Social Change*. Englewood Cliff, NJ. Prentice Hall. 1974. Hlm. 69.

²³⁷ Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta Bandung. 1970. hlm. 12

disini adalah pada penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum dan apa sanksi yang dilakukan oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut. Kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang, berat ringan perilaku menyimpang sangat tergantung pada kontrol sosial itu sendiri.

- c. Hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu maka *output* atau kekayaan suatu masyarakat akan bertambah sebab pembangunan ekonomi itu akan menambah untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Di samping itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut. Menurut Sunaryati Hartono²³⁸ dalam masyarakat yang belum atau tidak mempunyai rencana pembangunan, seperti dalam masyarakat tradisional atau dalam masyarakat modern yang liberal, peranan hukum terjadi sesudah terbentuknya kebiasaan hukum, sedangkan dalam masyarakat yang membangun dengan cara berencana, maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk

²³⁸ CFG Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Dep.Kehakiman RI, Bina Cipta, Bandung,1988. hlm. 18-19

menjaga agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

- d. Hukum sebagai sarana penegak keadilan. Adil menurut hukum diartikan sebagai apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang itu sendiri dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan hal ini, demi tercapainya apa yang diharapkan, maka para pembuat undang-undang harus merumuskan substansi dari undang-undang tersebut sesuai dengan standar moral dan kebahagiaan umum sehingga rakyat bersedia menerima dan mentaatinya yang didalamnya tercakup seluruh hakekat dan daya keadilan.
- e. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Menurut Otje Salman²³⁹ ada empat indikator untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar mereka memiliki kesadaran terhadap hukum yaitu, *pertama* : pengetahuan hukum yakni pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, *kedua* : pemahaman hukum, tentang ini erat kaitanya asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan itu telah diundangkan, kenyataanya asumsi ini tidak benar. Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat, *ketiga* : sikap hukum, yakni suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat jika hukum ditaati, *keempat* : perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

²³⁹ *Ibid.* hlm 56-59

Teori hukum pembangunan atau Mahzab UNPAD dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.²⁴⁰ Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja*.²⁴¹

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu;²⁴²

- a. Arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.
- b. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga

²⁴⁰ Lihat Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta. Genta Publising, 2012, hlm 59-60. Konsep hukum sebagai sarana pembangunan mulai dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja melalui tulisan-tulisan dalam seminar tentang hukum pembangunan pada tahun 1973, konsep hukum pembangunan telah dimasukkan sebagai materi hokum Pelita I (1970-1975), kemudian dituangkan dalam GBHN pada tahun 1978.

²⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung. Alumni, 2002, hlm 1.

²⁴² *Ibid.* hlm. 3-5

ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

- c. Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
- d. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
- e. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat

sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan definisi hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*procces*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁴³

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²⁴⁴

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi teori hukum pembangunan adalah sebagai berikut:²⁴⁵

- a. Sukarnya menentukan tujuan dari pembangunan hukum (pembaruan);
- b. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis dekriptif dan prediktif;
- c. Sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan hukum.

²⁴³ *Ibid.* hlm. 91

²⁴⁴ Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Loc Cit*, hlm 19-20.

²⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta. Genta Publising, 2012, hlm 77.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja kemudian direvisi oleh Romli Atmasasmita dengan melakukan pendekatan *BSE (Bureucratic and Social Engineering)* yang kemudian disebut dengan nama teori hukum pembangunan generasi II (1980). Konsep pendekatan *BSE (Bureucratic and Social Engineering)* dalam pembangunan nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika baik aparat penyelenggara negara dan warga negara telah memahami fungsi dan peranan hukum sebagai berikut.²⁴⁶

- a. Hukum tidak dipandang sebagai seperangkat norma yang harus di patuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik;
- b. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi.
- c. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan-kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan kepentingan korban-korban (*victims*);
- d. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (*vulnerable*) dan dalam masa peralihan (*transisional*), baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif semata, melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif;
- e. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka hukum tidak

²⁴⁶ *Ibid*, hlm 83.

semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir (*mindset*) dan perilaku (*behavior*) aparatur birokrasi dan masyarakat bersama-sama.

Dalam perkembangannya selanjutnya, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dimodifikasi kembali oleh Romli Atmasasmita dengan menambahkan teori hukum progresif yaitu teori yang diperkenalkan oleh seorang ahli hukum yaitu Satjipto Rahardjo ke dalam teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja.

Gagasan utama hukum progresif diadaptasi dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa menjalankan hukum setidaknya memenuhi tiga cara, yaitu: *Pertama*, menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual. *Kedua*, menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam. *Ketiga*, menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih.²⁴⁷

Sebab secara filosofis sesungguhnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.²⁴⁸ Artinya hukum harus mampu menjadi pengurai semua konflik dan masalah hidup manusia dengan tanpa harus terbelenggu dengan prosedur hukum dan teks peraturan perundang-undangan. Sepanjang hukum itu untuk kemaslahatan masyarakat maka hukum harus ditafsir dan dijalankan secara manusiawi dan fungsional, sekalipun harus melawan teks dan prosedur hukum yang baku.

Operasionalisasi nyata menjalankan hukum dan politik progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (*role breaking*) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu

²⁴⁷ Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, 2015. hlm, 38.

²⁴⁸ Satjipto Rahardjo. *Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2009. hlm. 33. Baca Juga, Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 23-139

segera mewujudkan asas dan nilai keadilan dan kebenaran. Sedangkan pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif.

Dalam hukum progresif membuat orang untuk selalu merasa haus akan kebenaran karena itu tidak henti-henti mencari kebenaran. Disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia itu ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis. Disini ilmu hukum progresif berbagi paham yang sama dengan aliran-aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat *Freie Rechtslehre* di Eropa. Di USA, John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non logika, yang menentang positivisme-analitis telah melengserkan dominasi legislaif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (*logica experience*). Hukum dan ilmu hukum progresif memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.²⁴⁹

Dengan demikian sesungguhnya hukum progresif merupakan caraberkhukum dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem hukum. Ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin yang mengingatkan esensi konstitusi adalah moral, karena dalam konstitusi tercermin prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan politik menuju negara ideal berdasarkan nilai moralitas yang dianut oleh komponen

²⁴⁹ Satjipto Raharjo. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012. hlm, 6-9.

bangsa.²⁵⁰ Moral dengan demikian tak dapat disangkal merupakan rujukan akhir atas semua kebijakan yang akan disusun oleh semua penyelenggara negara²⁵¹ termasuk dalam pembuatan undang-undang.

Secara substansial, baik hukum progresif maupun hukum pembangunan tidak berhenti pada hukum sebagai sistem norma yang hanya bersandar pada *rules and logic* saja, melainkan juga hukum sebagai sistem perilaku. Kesamaan pandangan keduanya terletak pada fungsi dan peranan hukum dalam bekerjanya hukum dihubungkan dengan pendidikan hukum, namun demikian, kedua model hukum tersebut berbeda terutama pada tolak pangkal pemikirannya. Mochtar Kusumaatmadja beranjak dari bagaimana menfungsikan hukum dalam proses pembangunan nasional, sedangkan Satjipto Rahardjo beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagai sistem perilaku.

C. Kerangka Berpikir

Perekonomian nasional Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁵² Setiap orang di Indonesia berhak atas perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tak terkecuali di bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, oleh karenanya diperlukan

²⁵⁰ Ronald Dworkin. *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press. 1986

²⁵¹ Morris Ginsberg. *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi. 2003. hlm, 201-225

²⁵² Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 33 ayat (4).

penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk pada industry keuangan yang menggunakan teknologi informasi untuk mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.

Adanya kenyataan bahwa tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda seringkali menimbulkan perbedaan fasilitas yang diterima. Hal ini perlu dijumpai dan tantangan ini dijawab dengan hadirnya lembaga keuangan *LPBBTI* sebagai bagian dari inklusi keuangan dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.²⁵³

Hingga saat ini pengaturan tentang *LPBBTI* hanya dipayungi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. sebagai pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana *LPBBTI* sebagai bagian dari Lembaga Jasa Keuangan yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun upaya pemberian perlindungan terhadap penerima dana *LPBBTI*, hanya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Penerima dana di Sektor Jasa Keuangan.²⁵⁴

Data pribadi penerima dana *LPBBTI* sebagai dasar direalisasikannya pinjaman seringkali di salahgunakan oleh penyelenggara. Hal tersebut memposisikan penerima dana di posisi yang lemah, karena meski ada pengaturan perihal pengaduan terkait adanya kerugian atau potensi kerugian


²⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Inklusi_keuangan

²⁵⁴ Windy Sonya Novita, Moch. Najib Imanullah, *Aspek Hukum LPBBTI (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*, Jurnal Privat Law, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 8, No 1 (2020)

materil namun sanksi yang diterapkan hanya berupa sanksi administrasi adapun terhadap tuntutan ganti rugi atas kerugian, penerima dana harus menempuh upaya penyelesaian sengketa berupa litigasi maupun non litigasi.

Dengan demikian, hal ini tentu ada faktor dimana data pribadi penerima dana sebagai penentu disetujuinya fasilitas pinjaman dalam *LPBBTI* belum mendapatkan perlindungan hukum yang adil dalam inklusi keuangan di era digital ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori, *Pertama*, Teori Keadilan, *Kedua*, Teori Kepastian Hukum, *Ketiga*, Teori Pelindungan Hukum, *Keempat*, Teori Efisiensi dan *Kelima* Teori Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif. Maka, diharapkan penelitian ini melahirkan *out put* berupa konstruksi hukum baru pelaksanaan *LPBBTI* dalam rangka pelindungandata pribadi penerima dana di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran pemikiran dimaksud, maka promovenda membuat bagan sebagai berikut:



D. Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

No	Nama	Judul	Fokus Penelitian
1	Reabetswe Kgoroadira. 2014. Dissertation, Cranfield School of Management, Cranfield University, United Kingdom.	<i>The Impact of Commercial Peer-To-Peer Lending Websites on The Finance of Small Business Ventures.</i>	<p>Persamaan: sama-sama membahas mengenai Penggunaan Data dalam LPBBTI</p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan tidak hanya terfokus pada penggunaan data dalam LPBBTI tetapi lebih jauh pada Pembadanan Hukum Fintech Dalam Rangka Pelindungan Data Penerima dana LPBBTI.</p> <p>Relevansi: Penelitian Reabetswe Kgoroadira relevan dijadikan rujukan dalam disertasi ini, karena mengkaji tentang pentingnya data penerima dana dalam LPBBTI untuk menentukan potensi dana yang akan diterima penerima dana dan bunga yang akan dibebankan kepada Penerima dana.</p>
2	Annalena Dierks. Dissertation Juristischen Fakultät Der Humboldt-Universität Zu Berlin. 2019	<i>The Regulation of Peer-To-Peer Lending Platforms in The Consumer Credit Market.</i>	<p>Persamaan: pentingnya pengaturan hukum terkait LPBBTI</p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan terfokus pada Pembadanan Hukum LPBBTI di Indonesia yang efisien</p>

			<p>dan berkeadilan sesuai Falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.</p> <p>Relevansi: Penelitian Annalena Dierks relevan dijadikan rujukan dalam disertasi ini, karena mengkaji tentang peraturan <i>LPBBTI</i> di beberapa negara Uni Eropa yang mengacu pada hukum nasional masing-masing namun harus diharmonisasikan dengan hukum regional yang berlaku bagi masyarakat Uni Eropa, hal ini bisa menjadi rujukan mengingat Indonesia adalah bagiandari ASEAN yang memungkinkan untuk memberlakukan peraturan yang sama bagi negara-negara anggotanya sebagaimana Uni Eropa yang memberlakukan peraturan yang sama bagi negara-negara anggotanya.</p>
3	<p>Lego Karjoko, 2017, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta</p>	<p>Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat,</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang pembedaan norma hukum</p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan terfokus pada Pembadanan Hukum <i>LPBBTI</i> di Indonesia yang saat ini hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar</p>

			<p>diatur dalam suatu norma hukum yang komprehensif.</p> <p>Relevansi: Penelitian Lego Karjoko relevan dijadikan rujukan dalam disertasi ini, karena mengkaji tentang Pembedaan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat dimana tahapan-tahapan dapat sebagai rujukan dalam pembedaan hukum <i>LPBBTI</i> di Indonesia.</p>
4	<p>Herwastoeti, 2019, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta</p>	<p>Rekonstruksi PelindunganPenerima dana Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif (<i>Substantive Justice</i>)</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang pelindungan penerima dana / penerima dana Perbedaan; penelitian yang akan promovenda lakukan terfokus pada Pembedaan Hukum <i>LPBBTI</i> Dalam Rangka Pelindungan Penerima dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan.</p> <p>Relevansi; Penelitian Herwastoeti relevan dijadikan rujukan dalam disertasi ini, karena mengkaji tentang pelindungan penerima dana / penerima dana dalam hal terjadi wanprestasi.</p>

5	<p>Naoko Nemoto, David J. Storey, Bihong Huang, 2019 <i>Asian Development Bank Institute Working Paper 912.</i></p>	<p><i>Optimal Regulation of Peer to Peer Lending for Small and Medium-Sized Enterprises</i></p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas mengenai regulasi <i>Financial Technology (Fintech)</i>.</p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan terfokus pada Pembadanan Hukum <i>LPBBTI</i> Dalam Rangka Pelindungan Penerima dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan.</p> <p>Relevansi: penelitian Naoko Nemoto, David J. Storey, Bihong Huang dijadikan rujukan dalam disertasi ini karena mengkaji regulasi <i>LPBBTI</i> sangat bervariasi antar negara, dan sebagai akibatnya karakteristik pasar yang muncul pun bervariasi. Di Republik Rakyat Tiongkok, penyelenggara P2P telah terlibat dalam perilaku curang dan skema mirip Ponzi. Sementara itu peraturan ketat di Amerika Serikat telah secara berlebihan menghambat pendatang baru untuk memberikan persaingan ke penyelenggara yang sudah mapan. Inggris dapat disarankan sebagai model yang efektif untuk diikuti karena regulasinya yang</p>
---	---	---	---

			dibuat khusus dan fleksibel.
6	Mery Christian Putri, 2022, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Model Regulasi <i>Financial Technology</i> Yang Konstitusional Dan Berkeadilan	<p>Persamaan: sama-sama membahas Pengaturan Hukum <i>Financial Technology (Fintech)</i></p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan terfokus pada Pembedaan Hukum <i>LPBBTI</i> Dalam Rangka PelindunganPenerima dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan.</p> <p>Relevansi: Penelitian Oti Handayani dan Adi Sulistiyono relevan dijadikan rujukan dalam disertasi ini, karena mengkaji mengenai Pembedaan Hukum Fintech sebagai instrumen hukum yang memberikan pelindunganhukum bagi Penerima dana (Penerima dana)</p>
7	<i>Teguh Winarso, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, 2020</i> Jurnal Tadulako Law Review, Volume 5 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu.	<i>Protection Of Private Data Consumers Peer to Peer Lending as Part of E-Commerce Business in Indonesia</i>	<p>Persamaan: sama-sama membahas mengenai regulasi <i>LPBBTI</i>.</p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan akan terfokus Pembedaan Hukum <i>Fintech</i> Dalam Rangka Pelindungan Data Penerima dana <i>LPBBTI</i>.</p> <p>Relevansi: penelitian <i>Teguh Winarso, Hari Sutra Disemadi,</i></p>

			<p>dan Paramita Prananingtyas dijadikan rujukan dalam disertasi ini karena mengkaji perlindungan data pribadi penerima dana LPBBTI sebagai bagian dari bisnis e-commerce di Indonesia. pelaksanaan LPBBTI diatur dalam POJK No.10/POJK.05/2022 dan PBI No.19/12/PBI/2017 sedangkan perlindungan data pribadi penerima dana LPBBTI telah diatur dalam UU ITE juga UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p>
8	<p>Fabian Prystav, 2016 Journal of Behavioral and Experimental Finance, Netherland Volume 9, Maret 2016.</p>	<p><i>Personal information in peer-to-peer loan applications: Is less more?</i></p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas mengenai data penerima dana sebagai penentu realisasi pinjaman pada LPBBTI</p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan akan terfokus Pembadanan Hukum <i>Fintech</i> Dalam Rangka Pelindungan Data Penerima dana LPBBTI</p> <p>Relevansi: penelitian Fabian Prystav dijadikan rujukan dalam disertasi ini karena mengkaji Penyelenggara LPBBTI yang memutuskan informasi mana dibuat terlihat dalam permintaan pinjaman, sebab hal itu berpotensi mempengaruhi investasi pemberi</p>

			dana. Pemberi dana tertarik dengan likuiditas bulanan yang tinggi dari penerima dana, Karakteristik pinjaman individu berdampak pada jumlah pendanaan.
9	Yusuf Arif Utomo, 2020, Jurnal Yuridika, Volume 35, Nomor 3, September 2020. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.	<i>Legal Protection for Problem Debtor Related to the use of the Artificial Intelligence Sistem in Peer to Peer Lending.</i>	<p>Persamaan: sama-sama membahas mengenai peran penting data pada sistem <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam proses analisis permintaan pendanaan di <i>LPBBTI</i>.</p> <p>Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan akan terfokus Pembedaan Hukum <i>Fintech</i> Dalam Rangka Pelindungan Data Penerima dana <i>LPBBTI</i></p> <p>Relevansi: penelitian Yusuf Arif Utomo dijadikan rujukan dalam disertasi ini karena mengkaji peran sistem <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam proses analisis permintaan pendanaan di <i>LPBBTI</i> untuk mengetahui data pribadi calon penerima dana dan hal negatif berupa penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan penagihan pada saat penerima dana gagal bayar. Harus dibuat undang-undang tentang penggunaan sistem AI dalam pelindunganundang-undang data pribadi terkait dengan <i>LPBBTI</i>, karena peraturan yang</p>

			telah dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada sanksi hukum yang tegas bagi penyelenggara yang melakukannya.
9	Christophe Croux, Julapa Jagtiani, Tarunsai Korivi, Milos Vulcanovic, 2020. Journal of Economic Behavior & Organization, Netherland Volume 173, Mei 2020.	<i>Important factors determining Fintech loan default: Evidence from a lendingclub consumer penyelenggara.</i>	Persamaan: sama-sama membahas mengenai peran data dalam LPBBTI dan regulasinya. Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan akan terfokus Pembadanan Hukum Fintech Dalam Rangka Pelindungan Data Penerima dana LPBBTI Relevansi: Penelitian Christophe Croux, Julapa Jagtiani, Tarunsai Korivi, Milos Vulcanovic dijadikan rujukan dalam disertasi ini karena mengkaji karakteristik penerima dana, dan variabel makroekonomi penting dalam menentukan kemungkinan gagal bayar. Data alternatif juga menjadi penentu gagal bayar, seperti faktor ekonomi lokal. Perlu adanya kejelasan peraturan tentang data alternatif mana yang dapat digunakan secara legal tanpa melanggar aturan penerima danaan yang adil.
10	Kornelius Benuf, Siti Mahmudah,	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data	Persamaan: sama-sama membahas mengenai Pelindungan Data Penerima dana

<p>Ery Agus Priyono, 2019 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga</p>	<p>Penerima dana Financial Technology di Indonesia</p>	<p><i>Financial Technology (Fintech)</i> Perbedaan: penelitian yang akan promovenda lakukan terfokus pada Pembedaan Hukum <i>Fintech</i> Dalam Rangka Pelindungan Data Penerima dana <i>LPBBTI</i>. Relevansi: Penelitian Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono relevan dijadikan rujukan dalam disertasi ini, karena mengkaji tentang pelindungan Data Penerima dana Financial Technology Di Indonesia yang saat ini hanya berdasarkan perjanjian elektronik berisi hak dan kewajiban para pihak sehingga perlu kehadiran negara melalui undang-undang yang dapat melindungi pihak-pihak dalam tataran inklusi keuangan.</p>
--	--	--

Table 2.2 Penelitian yang Relevan
Sumber: berbagai sumber

Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji tentang:

- a. Konstruksi hukum *LPBBTI* yang berlaku saat ini dalam mendukung pengembangan inklusi keuangan, baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia.
- b. Penelitian ini fokus pada sejauh mana negara memberikan pelindungan

dan kepastian hukum kepada penerima dana *LPBBTI* terkait penggunaan *tangible asset* berupa data pribadi yang berfungsi sebagai jaminan dan dampaknya bagi penerima dana, pengaturan yang masih parsial terkait sanksi pidana bagi penyelenggara dan pihak-pihak terafiliasi terkait pelanggaran operasional *LPBBTI*, belum adanya unit khusus *LPBBTI* pada Industri Keuangan Non Bank pada Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Kebaruan penelitian yang terakhir adalah pembedaan hukum *LPBBTI* yang ideal diberlakukan di Indonesia agar dapat memenuhi pemberian perlindungan dan keadilan kepada penerima dana serta mendukung pengembangan inklusi keuangan di Indonesia dengan memasukkan Formulasi pembedaan hukum *LPBBTI* yang memberikan perlindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan adalah sebagai berikut:
 - 1). berupa undang-undang yang mengandung unsur-unsur norma hukum (konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum) yang menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana; 2). mengandung unsur ide (nilai, asas-asas ekonomi Pancasila) dan rasionalitas (dapat diketahui dan digarap dalam kualitas rasional); 3). Memiliki karakteristik *LPBBTI* (inklusi keuangan; ekonomi digital; ruang lingkup *LPBBTI* konvensional dan Syariah; perlindungan para pihak; pengaturan khusus data pribadi; perjanjian yang seimbang; penggunaan *virtual account* dan *escrow account*; mengantisipasi resiko *LPBBTI*; pembangunan hukum (kelembagaan dalam satu unit khusus pada OJK, literasi *LPBBTI* oleh penyelenggara dan negara).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang tepat atau benar.²⁵⁵ Penelitian secara umum menurut C. Rajendra Kumar adalah sebuah kegiatan pencarian yang dilakukan secara intensif, sistematis dan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus memahami fenomena sosial dan fenomena fisik²⁵⁶.

Menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.²⁵⁷

Merujuk pada pengertian penelitian, kemudian dikaitkan dalam fungsi dari penelitian itu sendiri, maka secara sederhana pengertian penelitian hukum atau *legal research* adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁵⁸ Esensi dari penelitian hukum sesungguhnya adalah

²⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.1

²⁵⁶ *Research is an intensive and purposeful search for knowledge and understanding of sosial and physical phenomena. It is required a sistematic inquiry and undertaken to establish facts or principle*, C. Rajendra Kumar, *Research Methodology*, New Delhi: APH Publishing Corporation, 2008, hlm. 1-2

²⁵⁷ Endrik Safudin. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press; Malang. 2017. hlm. 2

²⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia, Jakarta, 2019, hlm 47.

memberikan preskripsi yang koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal pada moral.²⁵⁹

1. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh seorang peneliti tentunya bergantung pada konsep hukum yang menjadi objek dari penelitiannya tersebut. Dari 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diketahui bahwa konsep hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal dan hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.²⁶⁰

Penelitian disertasi ini adalah penelitian Doktrinal. Isu hukum pada rumusan masalah yang pertama mengkaji tentang pengaturan *LPBBTI* yang ada saat ini apakah dapat memayungi permasalahan disepaturn bisnis ini secara efisien dan berkeadilan. Rumusan masalah kedua mengenai evaluasi normatif pada instrumen hukum nasional yang mengatur *LPBBTI* terkhusus terkait data pribadi sekaligus upaya preskriptif kebijakan hukum di masa yang akan datang.

Istilah doktrinal pada penelitian doktrinal berasal dari bahasa Latin “*doctrina*”, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*doctrine*”, yang *to instruct* (memerintah), *a lesson* (ajaran), *a precept* (aturan), yang meliputi konsep dan prinsip-prinsip hukum yang dianut dalam segala jenis peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kasus hukum²⁶¹.

²⁵⁹ *Ibid.* hlm 69-70

²⁶⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.122

²⁶¹ Terry C. Hutkinson and Nigel Duncan, *Defining and Describing What We Do: Doktrinal Legal Research*, School of Law, Deakin University: Deakin Law Review, edisi 17 (1), 2012. hlm.83-119

Terry C. Huctington dari *The National Review Bodies of Australia*, penelitian doktrinal didefinisikan sebagai *research which provides a sistematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments*²⁶². Dari definisi tersebut dapat disederhanakan bahwa penelitian hukum doktrinal dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yakni: (1) menyediakan penjabaran yang sistematis tentang berbagai kategori aturan hukum terkait; (2) menganalisis hubungan antara aturan, serta menjelaskan bagian-bagian yang rumit; (3) memprediksi pengembangan (pembaharuan) aturan di masa mendatang.

Mengacu pada beberapa tahapan di atas, tahapan pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menginventarisasi dan menguraikan kebijakan hukum yang relevan dengan pelindungandata pribadi, khususnya pada *LPBBTI*. Tahapan selanjutnya, menganalisis hubungan antar aturan yang relevan tersebut, serta menjelaskan output yang diperoleh dengan menggunakan konsep dan prinsip hukum yang relevan. Dan, tahapan yang terakhir merumuskan pembaharuan hukum *LPBBTI* terkait dengan konsep data pribadi penerima dana sebagai *tangible asset* yang berfungsi sebagai jaminan dalam *LPBBTI*.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang diteliti sangat bergantung pada opsi pendekatan yang digunakan²⁶³. Ketepatan dalam menggunakan pendekatan penelitian, akan mempengaruhi akurasi dan kebenaran hasil penelitian yang

²⁶² Terry C. Hutcinson and Nigel Duncan, *Ibid.*, hlm.16

²⁶³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (cetakan ke-3), Malang: Banyumedia Pulishing, 2007, hlm 299

diperoleh. Sebuah penelitian dapat menggunakan beberapa model pendekatan, sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Cambel dan Glasson, *there is no single technique that is magically "right" for all problem*²⁶⁴. Oleh karenanya, agar memperoleh kebenaran ilmiah yang tepat maka dalam penelitian ini digunakan 5 (lima) model pendekatan (*approach*, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan khusus untuk rumusan masalah kedua akan digunakan pendekatan pendekatan sosial makro (makro teori Struktural-fungsional).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu model pendekatan yang selalu digunakan dalam setiap penelitian normatif atau doktrinal. Dikatakan demikian karena dalam penelitian normatif atau doktrinal, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang menjadi objek kajian dari penelitian jenis ini.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai norma hukum, peraturan perundang-undangan memiliki sifat-sifat sebagai berikut.²⁶⁵

- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkati antara satu dengan lainnya secara logis;

²⁶⁴ Enid Campbell, EJ. Glasson, *Legal Research: Materials and Methods*, sebagaimana yang dikutip oleh Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *Ibid.*, hlm 301

²⁶⁵ Haryono, dalam buku Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *Op. Cit.*, hlm. 303

- 2) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada;
- 3) *Sistematic*, bahwa norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkhis.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan jalan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait, guna mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan sehingga makna filosofis yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut dapat dipahami dan dicerna dengan baik²⁶⁶.

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama, karena isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait landasan diberlakukannya hukum *LPBBTI*. Penempatan data pribadi sebagai landasan pemberian pinjaman pada inklusi keuangan ini juga untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang otoritas jasa keuangan, undang-undang informasi transaksi elektronik (ITE) dan undang-undang perbankan yang berlaku saat ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Istilah konsep berasal dari bahasa Latin “*conceptus*” atau “*concipere*”, yang secara literal bermakna memahami, menerima, atau menangkap. Dalam sebuah penelitian hukum, pendekatan konsep memegang peranan sentral. Sebuah hukum tidak bisa dilepaskan dari keberadaan konsep, sebab hukum menurut Ake Frandberg adalah “*a technology of rules and concepts and this technology makes use of concepts with very different functions*”

²⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), *Op. Cit.*, hlm. 134

and of varying logical status''²⁶⁷. Gustav Radburch membedakan dua jenis konsep hukum, yakni: konsep hukum (yuridis) yang relevan (*legally relevant concept*), dan konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Konsep hukum yang relevan adalah konsep yang merupakan komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi. Sementara itu, konsep hukum asli adalah konsep konstruktif dan sistematikal yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum atau sistem aturan hukum.²⁶⁸

Pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini karena untuk menganalisis isu hukum sentral dalam penelitian ini membutuhkan kejelasan penjabaran beberapa konsep hukum, baik yang tergolong sebagai konsep hukum yang relevan (*legally relevant concept*), maupun yang tergolong sebagai konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Adapun konsep hukum yang terkait dalam penelitian ini antara lain mengenai konsep pembedaan hukum, konsep perlindungan penerima dana (penerima dana), konsep data pribadi, konsep inklusi keuangan, konsep LPBBTI, konsep efisiensi, konsep keadilan Pancasila

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Sebagai upaya untuk memperoleh kebaruan dalam ilmu hukum, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) semakin lumrah dipergunakan dalam berbagai penelitian normatif atau doktrinal. Menurut Gutteridge, perbandingan

²⁶⁷ Ake Frandberg, *An Essay on Legal Concept Formation*, dalam kumpulan tulisan ilmiah (*book chapters*) yang disusun oleh Jaap C. Hage dan Dietmar von der Pfordten (*ed*), *Concepts in Law*, London: Springer, 2009, hlm. 1

²⁶⁸ Bernard Arief Sidarta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam kumpulan artikel (*book chapters*) yang disusun oleh: Sulistyowati Irianto dan Shidarta (*ed*), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Cetakan ke-2), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009, hlm. 148

hukum itu pada dasarnya merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Pendekatan perbandingan itu sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang berlaku di satu negara dengan sistem hukum di negara lain.²⁶⁹ Hal yang sama diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki.²⁷⁰

Pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan mikro, yakni hanya membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik (*tertium comparationis*) dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif. Mengacu pada isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini perihal Pembadanan Hukum *LPBBTI* dalam rangka pelindungandata pribadi, maka aturan hukum yang spesifik diperbandingkan adalah mengenai pengaturan *LPBBTI* serta konsep normatif pelindungandata pribadi penerima dana. Aturan hukum yang akan diperbandingkan dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang berlaku di Uni Eropa dan China.

d. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan dalam penelitian ini tidak lain untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam *LPBBTI*. Dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan

²⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *Op. Cit.*, hlm. 313

²⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, *Op. Cit.*, hlm. 173

tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum terhadap praktik hukum.

Hasil kajian dari beberapa kasus terkait dapat menjadi bahan masukan dalam eksplanasi hukum dalam rangka pembedaan hukum *LPBBTI*. Adapun putusan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.²⁷¹

e. Pendekatan Sosial Makro

Mengutip pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, kehidupan manusia yang mulai banyak mengalami transformasi yang amat cepat menyebabkan hukum positif terkesan tidak bisa berfungsi efektif dalam mengontrol dan menata kehidupan manusia.²⁷² Kondisi tersebut tentunya menyiratkan pentingnya pemanfaatan ilmu-ilmu sosial pada upaya memperbarui dan memuktahirkan norma-norma hukum yang ada sehingga lebih berfungsi efektif sesuai dengan realitas masyarakat kontemporer.

Penggunaan 5 (lima) pendekatan di atas dimaksudkan agar diperoleh kajian yang mendalam dan menyeluruh mengenai pembedaan hukum *LPBBTI*, berikut alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menempatkan data sebagai tangible asset yang berfungsi sebagai salah satu jaminan disetujui suatu pinjaman sehingga menjustifikasi perbuatan tersebut, sehingga meniadakan konsekuensi pemidanaan terhadap pelaku perbuatan tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum, menurut Soerjono Soekanto, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yakni bahan primer, sekunder dan

²⁷¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=fintech> diakses 9 Juli 2021

²⁷² Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hlm 122

tersier²⁷³. Ketiga jenis bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif, yang diperoleh secara langsung dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penelitian. Bahan hukum primer antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan sebagai pelengkap beberapa instrumen internasional yang mengikat Indonesia. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 8) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana

²⁷³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.12-13

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016);

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan atau informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni berupa Rancangan KUHPer, pendapat para ahli yang tertuang dalam karya ilmiah, meliputi jurnal ilmiah, makalah, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan pembedaan hukum, perlindungan penerima dana, data pribadi, inklusi keuangan, efisiensi, dan keadilan pancasila. Untuk memperoleh bahan hukum ini dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan, dan juga memanfaatkan berbagai sumber informasi yang diperoleh melalui akses internet (*digital library*) berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang fungsinya untuk menunjang dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, majalah dan surat kabar, serta data yang diperoleh dari media elektronik lainnya seperti internet.

Selain ketiga jenis bahan hukum di atas, penelitian ini juga menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak dan institusi terkait, yakni Otoritas Jasa Keuangan, Badan Legislatif DPR RI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Badan Reserse Kriminal Khusus Markas Besar Kepolisian Republik

Indonesia. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh pemahaman penegak hukum, institusi pemerintah, Lembaga legislative tentang fenomena pelindungandata pribadi penerima dana, serta guna mendapatkan masukan yang konstruktif terkait dengan urgensi pembedaan hukum *LPBBTI* guna pelindungandata pribadi penerima dana.

4. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan upaya yang sistematis dalam rangka memperoleh sumber data yang akan dipergunakan sebagai bahan penelitian. Mengingat data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, maka pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan topik yang akan dikaji, dilakukan melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi) dan penelusuran internet. Studi kepustakaan atau studi dokumentasi merupakan pengumpulan data non-insani yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, namun dapat mendukung dan mempertajam analisis terhadap objek yang diteliti. Dokumen yang diteliti di sini bisa berupa dokumen resmi maupun tidak resmi, antara lain berupa peraturan perundang-undangan terkait, putusan-putusan pengadilan, buku, artikel, jurnal hukum, majalah, berita, yang terkait dengan pembedaan hukum, perlindunganpenerima dana, data pribadi, inklusi keuangan, efisiensi, dan keadilan pancasila

Sementara itu, untuk pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dengan para pihak / institusi terkait. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan model pertanyaan yang terstruktur, dan tersusun dengan kebutuhan penelitian. Guna memperoleh data yang akurat dan lengkap, nantinya akan dimungkinkan juga untuk menanyakan hal-hal yang tidak termuat dalam daftar pertanyaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah: Deskriptif-analisis dengan teknik: evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif dan argumentatif.

Penggunaan deskriptif analisis yaitu mengurai suatu kondisi apa adanya baik dari posisi-posisi hukum ataupun non hukum.

Dalam penelitian ini dibuat evaluasi terkait penjabaran pada norma-norma pada peraturan yang digunakan dalam *LPBBTI* untuk melihat berbagai masalah yang terjadi yang tidak hanya berdampak pada hukum tetapi juga masalah psikososial yang timbul peraturan tersebut.

Argumentatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, makin banyak argumen, makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

Untuk memperoleh ketepatan makna variabel-variabel dalam penelitian ini, penelitian ini juga akan menggunakan tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik yang dimaksud di sini adalah sebuah metode dalam penafsiran yang tidak hanya menitikberatkan pada makna tekstual saja, namun juga meliputi makna literalnya, yang menurut David N. Foster, merupakan sistem interpretasi untuk mencapai pemahaman pada teks dan ucapan (*achieving an understanding of texts, utterances, and so on*).²⁷⁴

²⁷⁴ Michael N. Foster, *Hermeneutics*, Chicago Online Publication, <http://philosophy.uchicago.edu/faculty/files/forster/HERM.pdf>, diakses 28 Januari 2016, 1

B. Batasan Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono²⁷⁵ adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Pembedanan Hukum

Pembedanan (*embodying*) hukum adalah cara norma hukum menampakkan wujud dirinya.²⁷⁶ Ada dua cara hukum menampakkan dirinya, yakni tertulis (misal: peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan Hukum adat yang dituliskan), kemudian tidak tertulis (misal: simbol, lambang, atau gerakan yang masih bisa ditangkap dengan panca indera, tradisi). Secara harfiah pembedanan hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan mengikat yang dibuat oleh negara untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁷⁷ Dalam konteks kegiatan ekonomi, pembedanan (*embodying*) prinsip-prinsip, norma, dan aturan hukum *fintech* merupakan pengembangan hukum yang

²⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 38.

²⁷⁶ Steven L. Winter, "Re-Embodying of Law", adapted from *A Clearing in TheForest: Law, Life, & Mind*, University of Chicago Press, 2001. hlm, 869-897

²⁷⁷ Pembedanan hukum berasal dari dua kata dasar yaitu badan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "badan" mengandung beberapa artinya diantaranya tubuh (jasad manusia keseluruhan); bagian utama dari suatu benda; kata "badan" disini diapit oleh imbuhan gabungan yaitu "pe-an" yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Kata benda (nomina) adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda (konkret maupun abstrak). Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap dan keterangan. Sedangkan kata hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti diantaranya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; Secara harfiah pembedanan hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan mengikat yang dibuat oleh negara untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

signifikan.²⁷⁸

2. Pelindungan Penerima dana

Adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada penerima dana.²⁷⁹

3. Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.²⁸⁰ Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.²⁸¹

4. LPBBTI

LPBBTI adalah *penyelenggara* baru dan inovatif untuk transaksi keuangan melalui perantara konvensional secara langsung menghubungkan penerima dana dan pemberi dana.²⁸² Di Indonesia secara spesifik *Fintech Peer-to-Peer Lending* atau pinjaman online diartikan sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.²⁸³

²⁷⁸ Handayani. O, Sulitoyono. A, *Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No.3 , 2020, DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.244-255

²⁷⁹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PelindunganPenerima dana*, Pasal 1 Ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22

²⁸⁰ [Http://KamusbahasaIndonesia.Org/Data%20pribadi/MiripkamusbahasaIndonesia.Org](http://KamusbahasaIndonesia.Org/Data%20pribadi/MiripkamusbahasaIndonesia.Org).

²⁸¹ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum PelindunganData Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 16

²⁸² H. Yum, B. Lee, M. Chae, *From The Wisdom Of Crowds To My Own Judgment In Microfinance Through Online Peer-To-Peer Lending Penyelenggas*, Electron. Comm. Res. Appl. 11 (5) (2012) hlm. 469–483.

²⁸³ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi*, Pasal 1 ayat

5. Inklusi Keuangan

World Bank mendefinisikan keuangan inklusi sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan produk dan jasa keuangan.²⁸⁴ Inklusi secara detail diartikan membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.²⁸⁵

6. Efisiensi

Posner mendefinisikan efisiensi sebagai “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”.²⁸⁶ Efisiensi menurut analisis ekonomi difokuskan pada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*sosial decision making*) terkait pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

7. Keadilan Pancasila

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah sebab dia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi

(1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2 / OJK

²⁸⁴ World Bank, *Financial Inclusion; Global Financial Development Report*, 2014, The World Bank, Jakarta.

²⁸⁵ *Ibid.*

²⁸⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 2nd edition, Boston Toronto: little brown and company, 1977, hlm. 10.

sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum.²⁸⁷

²⁸⁷ *Ibid.*

BAB IV

**PELINDUNGAN PENERIMA DANA PADA LPBBTI SEBAGAI
INKLUSI KEUANGAN DALAM PENGATURAN YANG
EFISIEN DAN BERKEADILAN**

A. Konsep Dan Kebijakan Inklusi Keuangan Yang Efisien Dan Berkeadilan.

1. Inklusi keuangan yang Efisien

Sistem hukum memiliki hal yang sama dengan ekonomi yaitu terkait perilaku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya.²⁸⁸

Prinsip efisiensi merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi. Posner berpandangan bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Posner mendefinisikan efisiensi “...*the allocation of resource in wich value is maximized*” Posner mendefinisikan efisiensi sebagai “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”. Efisiensi menurut analisis ekonomi difokuskan pada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) terkait pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

²⁸⁸ Frank H. Easterbrook, *The inevitability of law and economic*, Legal Education Review, Vol. 1 No. 1, 1989, hlm. 3-4

Posner menekankan bahwa efisiensi harus diletakkan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hal ini menurut Posner terkait dengan salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial.²⁸⁹

Pendapat Posner tentang pengaturan hukum untuk pencapaian keadilan sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Ia memandang *Das Sein* dan *Das Sollen*, materi dan bentuk sebagai dua sisi mata dari satu mata uang, materi mengisi bentuk, bentuk melindungi isi, frase ini adalah lukisan dari Teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi dari aturan hukum, dan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus menjadi pelindung nilai keadilan.²⁹⁰

2. Inklusi Keuangan yang Berkeadilan

Inklusi keuangan pada hakikatnya merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.²⁹¹ Masyarakat kemudian mengerucut pada kelompok yang kurang beruntung dan kelompok rentan lainnya, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pedesaan, dan tidak berdokumen, yang kurang terlayani atau dikecualikan dari sektor

²⁸⁹ Handayani, O., S. Ndolu, J., Pamungkas, A. J., & Napitupulu, D. (2020). *Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*. Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1 Tahun 2020

²⁹⁰ Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., Hage Markus Y., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 116 – 117.

²⁹¹ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2018 hlm. 9

formal ²⁹². Secara detail kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta
- c. Masyarakat yang merupakan lintas kelompok yang terdiri dari:
 - 1) Pekerja Migran Indonesia
Kelompok ini memiliki akses yang terbatas kepada layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).
 - 2) Perempuan
Dukungan terhadap peningkatan akses keuangan formal kepada perempuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi keluarga. Perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan finansial di dalam rumah tangga dan memiliki kewenangan yang lebih atas keuangan rumah tangga dibanding laki-laki, tanpa melihat kontribusinya terhadap pemasukan rumah tangga.
 - 3) Kelompok Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kelompok ini terdiri dari paling sedikit penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.
 - 4) Masyarakat di daerah tertinggal, terdalam, dan pulau-pulau terluar
Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

²⁹² Financial Action Task Force (FATF), *FATF Guidance; Anti-Money Laundering and Terrorist Financial Measures and Financial Inclusion*, FATF, Paris 2013

- 5) Kelompok Pelajar, Santri, Mahasiswa, dan Pemuda.
Akses terhadap keuangan formal perlu disiapkan kepada kelompok pelajar, santri, mahasiswa, dan pemuda untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam menyambut bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia.²⁹³

Setiap orang mendambakan keadilan. Negara menurut Aristoteles haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²⁹⁴

Amartya K. Sen berpendapat bahwa dalam upaya merealisasikan keadilan dalam masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih bumi-berahi agar cita-cita keadilan bisa direalisasikan. Sen melalui pendekatan perbandingan berfokus pada realisasi (*realization-focused comparison*) dengan memperhatikan tindakan aktual dan interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Menurutnya pendekatan yang berfokus pada realisasi sosial mencoba untuk menyempurnakan pendekatan institusionalisme. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak hanya berfokus pada pembentukan institusi yang adil secara ideal namun juga harus memerhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang riil itu berlangsung lewat perilaku aktual dan pilihan-pilihan yang diambil oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar konsepsi keadilan tidak terpusat hanya pada hal-hal normative-idealistik,

²⁹³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, lampiran huruf E

²⁹⁴ Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153

tetapi juga pada perilaku-perilaku aktual yang mampu mengurangi kondisi ketidakadilan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.²⁹⁵

Menurut Sen, perhatian teori keadilan sebagai *fairness* lebih menitikberatkan pada institusi yang adil (*just institutions*) alih-alih pada masyarakat yang adil (*just societies*). Pendekatan keadilan institusionalisme yang berfokus pada upaya melahirkan institusi yang adil (*just institution*) dikategorikan sebagai keadilan dalam arti *niti*. Kritiknya terhadap Rawls dititikberatkan pada pandangan ini. Bagi Sen, konsep keadilan yang hanya berfokus pada institusi tidaklah memadai karena sangat terbatas. Karenanya ia menawarkan pendekatan yang lebih luas. Ia menyebut pendekatannya sebagai pendekatan perbandingan yang berfokus pada realisasi (*realization-focused comparison*) atau secara singkat disebut pendekatan komparatif. Pendekatan ini memberikan penggambaran bagaimana kondisi faktual yang ada di masyarakat.

a. Pendekatan Komparatif

Sen cenderung melihat ide keadilan sebagai upaya untuk mengurangi ketidakadilan dibanding sebagai upaya untuk melahirkan satu institusi dengan aturan yang adil secara paripurna. Ia menyebut pendekatannya sebagai pendekatan perbandingan yang berfokus pada proses realisasi (*realization-focused comparison*). Sementara pendekatan komparatif memerhatikan perbandingan relatif antara yang adil dan tidak adil. Pencarian yang dilakukan pendekatan komparatif mencari kondisi yang lebih sedikit ketidakadilannya (*less unjust*) daripada kondisi yang lain. Pendekatan komparatif lebih berfokus pada kehidupan masyarakat secara aktual. Dalam pendekatan komparatif, kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh institusi, tetapi

²⁹⁵ Sunaryo, *Op.Cit*

juga oleh tindakan-tindakan aktual mereka dan interaksi sosial yang ada di dalamnya.²⁹⁶

Menurut Sen, tidak mungkin bagi kita untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang betul-betul dapat kita sepakati bersama secara rasional dan terbuka mengenai hakikat masyarakat yang adil (*just society*). Dalam masyarakat majemuk, masing-masing memiliki konsepsi keadilannya sendiri-sendiri. Karenanya, ia menggarisbawahi masalah kemungkinan untuk terwujud atau fisibilitas (*feasibility*) keadilan paripurna yang bisa disepakati bersama. Bagi Sen, dalam merumuskan masyarakat yang adil, perlu melihat beberapa kondisi yang dianggap paling sedikit sisi ketidakadilannya. Ketika kondisi yang dianggap paling sedikit sisi ketidakadilannya disepakati, bukan tidak mungkin di kemudian hari kesepakatan tersebut harus dievaluasi. Di level ini Sen mengingatkan realitas pengulangan (*redundancy*) dalam membuat kesepakatan.²⁹⁷

Sen menekankan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan keadilan komparatif.²⁹⁸ *Pertama*, pendekatan keadilan komparatif lebih memperhatikan upaya untuk mengurangi ketidakadilan (*reduce injustice*) dan memajukan keadilan (*advance justice*). Dalam hal ini, pendekatan komparatif melihat keragaman perspektif tentang keadilan dalam masyarakat yang tidak tunggal sebagai sebuah keniscayaan dan bahkan dapat berkontribusi besar dalam mengurangi ketidakadilan dalam dunia riil. Pendekatan ini secara analitis berbeda dengan pendekatan institusionalis yang lebih mengupayakan lahirnya sebuah institusi

²⁹⁶ Sen, *The Idea of Justice*, hlm. 5-6

²⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 9

²⁹⁸ Sunaryo, *Op.Cit.*

yang adil secara paripurna.²⁹⁹ Perbedaan ini dapat kita lihat dalam perbedaan antara pengertian *niti* dan *nyaya* yang sama-sama memiliki makna keadilan.³⁰⁰ Dalam term *niti*, kebenaran sebuah tindakan banyak berhubungan dengan kecocokan organisasional, sementara term *nyaya* lebih memperhatikan implikasi, proses dan lebih spesifik lagi pada bagaimana kehidupan manusia berlangsung.³⁰¹ Dalam hal ini, perspektif keadilan yang ingin ditawarkan oleh Sen adalah keadilan dalam arti yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara luas (*nyaya*), bukan yang terbatas pada institusi (*niti*).

Kedua, keragaman perspektif dipandang penting dan bisa memberikan kontribusi bagi upaya mengurangi ketidakadilan. Keragaman perspektif adalah sebuah keniscayaan dalam realitas sosial dan yang dibutuhkan adalah proses penalaran atau pemberian alasan (*reasoning*) yang betul-betul terbuka oleh setiap perspektif. Ide ini terkait dengan pandangan Sen mengenai demokrasi itu sendiri yang ia pahami sebagai proses penalaran publik (*public reasoning*). Jika setiap perspektif melakukan tugas penalaran publik yang betul-betul terbuka, proses ini akan memberikan kontribusi bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dan *ketiga*, pendekatan komparatif berfokus pada realisasi kehidupan masyarakat (*realization-focused*) dibanding pendekatan yang hanya berfokus pada tata kelola institusi (*arrangement-focused*) yang memiliki implikasi sangat terbatas. Baginya, ide keadilan pada akhirnya berkaitan dengan proses kehidupan masyarakat bagaimana ia berlangsung, bukan semata-mata soal institusi. Dengan kata lain,

²⁹⁹ *Ibid.*, ix

³⁰⁰ Dalam kamus Sanskrit yang disusun oleh MacDonell, *niti* diartikan sebagai tuntunan atau panduan moral yang bersifat praktis, sementara *nyaya* memiliki tekanan pada kebiasaan yang cocok dan pantas. Lih. Arthur Anthony MacDonell, *A Practical Sanskrit Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1958) 146 dan 148.

³⁰¹ Sen, *The Idea of Justice*, xv

pendekatan komparatif akan berfokus pada kehidupan masyarakat secara aktual dan memperhatikan penilaian mereka mengenai keadilan.³⁰²

b. Pendekatan kapabilitas

Pendekatan kapabilitas adalah salah satu konsep sentral dalam pemikiran Sen. Ia memahami kapabilitas sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap bernilai.³⁰³ Hal yang paling mendasar bagi hidup manusia sejatinya adalah adanya kemampuan (*ability*) ini. Sen menyebut konsep ini dalam banyak term. Ia kadang menyebutnya sebagai kesempatan (*opportunity*), daya (*power*) dan juga sebagai kebebasan (*freedom*). Hal yang ia tekankan dalam pendekatan kapabilitas bahwa ketika seseorang memiliki keinginan meraih hidup yang

dianggap bernilai (*preference*), persoalannya kemudian adalah apakah orang tersebut memiliki kapabilitas untuk mencapainya. Jika ia memiliki kapabilitas itu, maka ia memiliki kapabilitas, namun jika ia tidak memilikinya, maka ia kehilangan kapabilitas atau mengalami deprivasi kapabilitas. Orang atau masyarakat yang tidak bias makan (entah karena tidak ada makanan atau karena penyakit), tidak bisa mengakses kesehatan (karena tidak punya uang) dan juga orang yang tidak bisa berpendapat secara bebas di muka umum, oleh Sen disebut sebagai orang-orang yang mengalami deprivasi kapabilitas.

Dengan pemahaman di atas, ia menempatkan kapabilitas sebagai elemen paling konstitutif bagi hidup manusia karena terkait dengan kemampuan atau dayanya untuk meraih kehidupan yang dianggap bernilai. Ia kemudian mencoba menunjukkan perbedaan mendasar antara individu yang dilihat dalam kerangka

³⁰² Sen, *The Idea of Justice*, x-xi

³⁰³ Sen, Amartya, *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press, 1992., hlm. 81

kapabilitas dan yang dilihat dalam kerangka hal-hal pokok. Perbedaan ini dapat dilihat dalam ilustrasi orang cacat yang memiliki penghasilan tinggi. Bagi Sen, penghasilan yang tinggi tidak akan memiliki makna yang signifikan jika seseorang tidak memiliki kapabilitas karena kecacatannya.³⁰⁴ Kondisi cacat telah membuat kapabilitasnya menjadi sangat terbatas, meskipun ia memiliki pendapatan yang tinggi. Pendapatan tidak bisa menjadi alat ukur bagi tingkat kehidupan yang baik karena kita harus melihat kondisi-kondisi lain yang sangat menentukan kualitas hidup manusia. Pendapatan tinggi bagi orang cacat atau sakit tidak lebih baik daripada pendapatan yang tidak terlalu tinggi bagi orang yang tidak cacat atau sehat.

Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*; *wealth is evidently not the good we seeking; for it is merely useful and the sake of something else* mengatakan bahwa penghasilan atau kekayaan itu adalah cara yang tidak tepat untuk menilai keuntungan.³⁰⁵ Kekayaan ternyata bukan kebaikan yang kita cari, karena itu hanya berguna dan demi sesuatu yang lain, kekayaan bukanlah sesuatu yang kita hargai demi dirinya sendiri. Juga tidak selalu merupakan indikator yang baik dari jenis apa kehidupan yang dapat kita capai berdasarkan kekayaan kita. Seseorang dengan kecacatan yang berat tidak dapat dinilai lebih diuntungkan semata karena dia memiliki pendapatan atau kekayaan yang lebih besar daripada tetangganya yang berbadan sehat. Memang, seorang penyandang disabilitas yang lebih kaya mungkin tunduk pada banyak pembatasan bahwa orang yang lebih miskin tanpa kerugian fisik mungkin tidak punya. Dalam

³⁰⁴ Sen, *Inequality Reexamined*, 81. Sen, "Justice: Means versus Freedoms" *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 19, No. 2 (1990): 116.

³⁰⁵ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh D. Ross, Oxford; Oxford University Press, 1980, Book 1 Section 5, hlm 7

menilai kelebihan yang dimiliki orang yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, harus melihat kapabilitas secara keseluruhan yang mereka tata untuk dinikmati. Ini tentu saja merupakan salah satu argumen penting untuk menggunakan pendekatan kapabilitas di atas konsentrasi yang berpusat pada sumber daya pendapatan dan kekayaan sebagai dasar evaluasi.³⁰⁶

Dalam pandangan Sen, pendapatan tentu saja penting, namun pendapatan tidak merefleksikan kebebasan itu sendiri. Kebebasan lebih terefleksi dalam kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu. Karenanya, hal yang perlu ditekankan seharusnya bukan pendapatan, tetapi kapabilitas. Ia menilai konsep hal-hal pokok yang diajukan Rawls tidak merefleksikan kebebasan. Dalam hal ini, hal-hal pokok lebih dipahami hanya sebagai sarana bagi kebebasan (*means to freedom*) bukan kebebasan itu sendiri (*freedom to achieve*).³⁰⁷ Sementara pendekatan kapabilitas lebih memperhatikan masalah kemampuan seseorang untuk mengubah komoditas, pendapatan atau utilitas yang mereka miliki menjadi capaian yang dianggap bernilai atau menentukan bagi kesejahteraannya.³⁰⁸ Sen mengatakan bahwa "...bagian penting dari kekuatan pendekatan kapabilitas ada dalam pemindahan (posisi) kita dari ruang komoditas, pendapatan dan manfaat (utilitas) dan lain-lain ke ruang elemen konstitutif dari kehidupan..."³⁰⁹ Dengan kata lain, bagi Sen kapabilitas adalah kebebasan itu sendiri, yakni kebebasan untuk mencapai (*freedom to achieve*) hal yang dianggap bernilai.

³⁰⁶ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2009, hlm 253

³⁰⁷ Sen, *Inequality Reexamined*, hlm. 81

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 50

³⁰⁹ "...an important part of the force of the capability approach lies in moving us away from the space of commodities, incomes, utilities, etc., on to the space of the constitutive elements of living..." Sen, *Inequality Reexamined*, hlm. 50.

Gagasan kapabilitas terkait dengan kebebasan substantif, maka memberikan peran sentral pada kemampuan aktual seseorang untuk melakukan hal-hal yang berbeda yang dia hargai untuk dilakukan. Pendekatan kapabilitas berfokus pada kehidupan manusia, dan bukan hanya pada sumber daya yang dimiliki orang, dalam bentuk memiliki atau memiliki penggunaan objek kenyamanan yang mungkin dimiliki seseorang. Pendapatan dan kekayaan sering dianggap sebagai kriteria utama manusia kesuksesan. Dengan mengusulkan perubahan mendasar dalam fokus perhatian dari cara hidup hingga peluang aktual yang dimiliki seseorang, pendekatan kapabilitas bertujuan pada perubahan yang cukup radikal pada standar pendekatan evaluatif yang banyak digunakan dalam ilmu ekonomi dan sosial.³¹⁰

Dimulai dengan penyimpangan yang sangat substansial dari cara orientasi dalam beberapa pendekatan standar dalam filsafat politik, misalnya fokus John Rawls pada barang-barang utama" (dimasukkan dalam "Prinsip Perbedaannya") dalam menilai masalah distribusi dalam karyanya teori keadilan. Barang primer adalah alat serba guna seperti pendapatan dan kekayaan, kekuasaan dan hak prerogatif jabatan, basis sosial dari menghormati dan seterusnya. Mereka tidak berharga dalam diri mereka sendiri, tetapi mereka bisa, untuk berbagai tingkat, membantu mengejar apa yang benar-benar kita hargai. Namun demikian, meskipun barang-barang primer, paling banter, merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai kehidupan manusia, mereka sendiri telah dilihat sebagai indikator utama menilai keadilan distribusi dalam prinsip keadilan Rawlsian.

³¹⁰ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Op.Cit hlm 253

Melalui pengakuan eksplisit bahwa sarana memuaskan manusia hidup itu sendiri bukanlah tujuan dari kehidupan yang baik (titik yang dibuat oleh Aristoteles), pendekatan kapabilitas membantu mewujudkan perpanjangan yang signifikan dari jangkauan latihan evaluatif.³¹¹

Kemiskinan diidentifikasi dengan pendapatan rendah tetapi sekarang ada literatur yang cukup substansial dengan kekurangan. Orang yang berbeda dapat memiliki peluang yang berbeda untuk mengubah pendapatan dan barang primer menjadi ciri-ciri dari kehidupan yang baik dan menjadi suatu bentuk nilai kebebasan dalam hidup. Dengan demikian, hubungan antar sumber daya dan kemiskinan keduanya variabel dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing orang dan lingkungan di mana mereka hidup baik secara alami maupun sosial.³¹²

Ada berbagai jenis kontinjensi yang mengakibatkan variasi dalam konversi pendapatan, setidaknya ada empat sumber variasi yang penting, yaitu.³¹³

- 1) *Personal heterogenities* (heterogenitas pribadi): Orang-orang memiliki karakter fisik yang berbeda dalam kaitannya dengan usia, jenis kelamin, kecacatan, kerentanan terhadap penyakit dan seterusnya, membuat kebutuhan mereka sangat beragam misalnya, orang sakit

³¹¹ Sen mempresentasikan argumen untuk perubahan fokus ini dalam "*Well Being, Agency, and Freedom: The Dewey Lectures 1984*", *Journal of Philosophy*, 82 (April 1985), dan "*Justice; Means versus Freedoms*". *Philosophy and Public Affairs*, 19 (Musim Semi 1990).

³¹² Dalam kontribusi awal di tahun 1901, Rowntree mencatat aspek masalah dengan mengacu pada "kemiskinan sekunder", berbeda dengan "kemiskinan primer" yang didefinisikan dalam istilah berpenghasilan rendah (B, Seebohm Rowntree, *Poverty. A Study of Town Life* (London: Macmillan, 1901)). Dalam mengejar fenomena kemiskinan sekunder, Rowntree difokuskan secara khusus pada penemuan kebiasaan dan pola perilaku yang mempengaruhi komposisi komoditas konsumsi keluarga. Masalah itu tetap penting hingga hari ini, tetapi jarak antara pendapatan rendah dan deprivasi aktual dapat muncul untuk alasan lain.

³¹³ Amartya Sen, *Op.Cit*, hlm 255-256

mungkin membutuhkan lebih banyak pendapatan untuk melakukan hal yang sama pada hal-hal dasar yang dapat dilakukan oleh orang yang kurang menderita dengan sesuatu yang diberikan tingkat pendapatan.

- 2) *Diversities in the physical environment* (keanekaragaman dalam lingkungan fisik: seberapa jauh pendapatan yang diberikan akan tergantung juga pada kondisi lingkungan, termasuk keadaan iklim, seperti rentang suhu, atau banjir. Kondisi lingkungan tidak perlu diubah mereka bisa ditingkatkan dengan upaya komunal, atau diperburuk oleh polusi atau penipisan, tetapi individu yang terisolasi mungkin harus mengandalkan kondisi lingkungannya dalam mengkonversi pendapatan dan sumber daya pribadi ke dalam fungsi dan kualitas hidup.
- 3) *Variations in sosial climate* (variasi dalam iklim sosial): Konversi sumber daya pribadi menjadi berfungsi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, termasuk kesehatan publik dan epidemiologi, pengaturan pendidikan publik dan prevalensi atau tidak adanya kejahatan dan kekerasan di lokasi tertentu. Selain fasilitas umum, hubungan masyarakat juga sangat penting.³¹⁴
- 4) *Differences in relational perspective* (perbedaan dalam perspektif relasi): Pola mapan dari perilaku dalam suatu komunitas juga dapat secara substansial mengubah kebutuhan akan pendapatan untuk mencapai fungsi dasar yang sama: misalnya, untuk dapat tampil di depan umum tanpa rasa malu mungkin mengatur standar pakaian yang lebih tinggi dan konsumsi lain yang terlihat dalam

³¹⁴ Robert Putnam, *Bowling Alone; Collapse and Revival of American Community*, New York; Simon & Schuster, 2000

masyarakat yang lebih kaya daripada di masyarakat yang lebih miskin.³¹⁵ Sama berlaku untuk sumber daya pribadi yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat, dan dalam banyak konteks, bahkan untuk memenuhi persyaratan dasar harga diri.³¹⁶ Perbedaan sumber kekurangan bisa menjadi sangat penting dipertimbangkan dalam memahami kemiskinan dan dalam membuat kebijakan publik.³¹⁷ Cacat, seperti usia atau kecacatan atau penyakit, mengurangi kapabilitas seseorang untuk menghasilkan pendapatan. Kemiskinan yang nyata (dalam hal kekurangan kapabilitas) dapat dengan mudah menjadi jauh lebih intens daripada menyimpulkannya dari data pendapatan.³¹⁸

c. Perilaku aktual

Sen menyebut pendekatan institusional sebagai instrument dengan kerangka *niti* bukan *nyaya*. Sen mengakui bahwa pendekatan ini memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku subjek yang ada dalamnya. Namun faktanya realisasi keadilan dalam kehidupan masyarakat perlu mempertimbangkan dimensi yang lebih luas. Salah satu dimensi yang sangat digaribawahi oleh

³¹⁵ Adam Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations*, 1776, diterbitkan ulang, R. H. Campbell dan A. S. Skinner (eds) (Oxford: Clarendon Press, 1976), hlm: 381-2. Hubungan antara kerugian relatif dan kemiskinan, karya-karya terbaru selanjutnya dari W. G. Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice: A study of attitudes to social inequality in Twentieth Century England* (London: Routledge, 1966), dan Peter Townsend, *Poverty in the United Kingdom* (Harmondsworth: Penguin, 1979)

³¹⁶ Secara umum negara yang kaya, lebih banyak pendapatan diperlukan untuk membeli komoditas yang cukup untuk mencapai fungsi sosial yang sama. lihat Sen, Amartya, *Poor Relatively Speaking*, Oxford Economic Papers, 35 (1983), dicetak ulang di *Resources, Values and Development* (Cambridge, MA: (Harvard University Press, 1984).

³¹⁷ Sen, Amartya. *Poor Relatively Speaking*, Oxford Economic Papers, 35 (1983), dicetak ulang di *Resources, Values and Development* (Cambridge, MA: (Harvard University Press, 1984).

³¹⁸ Amartya Sen. *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2009, hlm. 256

Sen di sini adalah peran perilaku aktual (*actual behaviour*). Yang ia maksud dengan perilaku aktual adalah perilaku riil yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, bukan perilaku normatif yang diharapkan.³¹⁹

Upaya mewujudkan keadilan pada akhirnya tidak berhenti pada penataan institusi, tetapi juga perlu melihat bagaimana kehidupan masyarakat itu berlangsung.³²⁰ Penegasan jaminan hukum yang setara bagi semua warga negara di dalam konstitusi sangat penting sebagai jaminan keadilan, tetapi rumusan keadilan yang tidak memperhatikan perilaku-perilaku yang berkembang secara aktual dalam kehidupan masyarakat hanya membuat jaminan keadilan yang bersifat ideal menjadi ide luhur yang tidak pernah terealisasi. Dengan memperhatikan perilaku aktual yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat hal-hal apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung realisasi keadilan.

Sen menyebut pendekatan keadilan yang memberikan perhatian pada perilaku aktual sebagai pendekatan keadilan *nyaya* “... pemahaman keadilan sebagai *nyaya* tidak bisa mengabaikan realisasi sosial aktual yang mungkin diharapkan muncul dari berbagai pilihan institusi dan semua aspek sosial lainnya (termasuk perilaku aktual)”.³²¹ Sen juga memberikan catatan tentang pentingnya keterkaitan antara yang sudah ditetapkan (yang ideal) dan yang berlangsung dalam kehidupan sosial (yang riil). Sen menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara institusi atau struktur dasar yang adil dan perilaku aktual

³¹⁹ Sen, *The Idea of Justice*, hlm. 7

³²⁰ *Ibid.*, x

³²¹ *Ibid.* hlm. 68

bagi upaya merealisasikan keadilan yang lebih luas.³²² Dengan memberikan perhatian pada perilaku aktual yang berlangsung dalam masyarakat penataan institusi bisa berfokus pada kondisi ketidakadilan yang harus dikurangi. Karenanya, perhatian pada institusi juga harus menyertakan perhatian pada perilaku aktual yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, perhatian pada institusi juga harus menyertakan perhatian pada perilaku aktual yang hidup dalam masyarakat.

Bagi Sen, sangat sulit untuk merealisasikan keadilan jika hanya berpikir normative dan ideal tanpa memerhatikan kondisi riil yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ia menilai proses semacam ini terlalu menyederhanakan (*oversimplifikasi*). Pandangan-pandangan yang berkembang dalam kehidupan sosial harus terus dipertimbangkan agar tidak tercipta jarak antara yang aktual dan yang dirumuskan secara ideal. Perpaduan antara yang aktual dan yang ideal akan menghasilkan satu rumusan kombinatif yang tidak berat sebelah.³²³

d. Perspektif Global

Sen menawarkan keadilan yang objektif dalam kontrak sosial sesama warga dengan mengakomodasi mereka yang tidak terlibat dalam kontrak. Model ini diinspirasi oleh teori Adam Smith tentang penonton imparisial (*impartial spectator*).³²⁴ Dengan penonton imparisial, penilaian tentang keadilan seharusnya

³²² *Ibid.*

³²³ Sunaryo. Op.cit

³²⁴ Menurut Smith “Kita tidak pernah bisa mengamati sentimen dan motif kita sendiri, kita tidak pernah bisa membuat satu penilaian atas sentimen dan motif; kita bisa melakukan itu jika kita menyingkirkan diri kita sendiri, sebagaimana dia ada, dari tempat alamiah kita, dan berusaha melihatnya dari jarak tertentu. Namun kita dapat melakukan upaya ini hanya melalui mata orang lain, atau sebagai orang lain yang melihat dirinya.” Lihat Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 128.

merangkul mereka yang tidak menjadi bagian dari kontrak sosial tertentu.

Sen menyebut model yang diinspirasi dari ide ini sebagai imparsialitas terbuka (*open impartiality*). Paling tidak ada tiga alasan mengapa perspektif imparsialitas terbuka yang diinspirasi Smith ini menjadi penting. *Pertama*, dalam mempertimbangkan keadilan, kita seharusnya tidak hanya mendasarkan pada penilaian dari satu komunitas politik tertentu tetapi juga mereka yang berada di luar. *Kedua*, mengapa mereka harus dilibatkan adalah karena pilihan tindakan yang diambil dapat dipastikan akan berpengaruh pada mereka yang berada di luar, dapat dipastikan akan berpengaruh pada mereka yang berada di luar. Dan *ketiga*, dengan mempertimbangkan penilaian mereka yang berada di luar, pengalaman mereka dapat semakin memperkaya perspektif kita dalam mengatasi masalah yang dihadapi.³²⁵

Sen menekankan bahwa konsepsi keadilan seharusnya selalu dikonsultasikan dalam spektrum yang lebih luas. Apa yang disebut sebagai keadilan menurut satu komunitas politik tertentu sepatutnya dikonsultasikan kepada mereka yang berada di luar. Menurut Sen, sedikitnya ada dua pertimbangan mendasar mengapa hal ini menjadi penting.³²⁶ *Pertama*, karena apa yang terjadi di satu negara akan selalu berimplikasi secara global bagi komunitas lain di luar negara tersebut. *Kedua*, karenanya, pandangan yang dimiliki oleh sebuah masyarakat dalam satu

³²⁵ Sen, *The Idea of Justice*, 130. Selain berupaya mengakomodasi mereka yang berada diluar kontrak sosial tertentu, gagasan yang diinspirasi oleh teori *impartial spectator* Smithini juga memberi perhatian pada tiga hal penting lainnya. Pertama bahwa gagasan Sen ini menekankan model penilaian komparatif yang melihat sesuatu tidak semata dari perspektif transendental yang paripurna. Yang kedua, pendekatan yang ditawarkan Sen tidak hanya menekankan aspek tuntutan institusi dan aturan tetapi juga aspek realisasi sosial. Dan yang ketiga, karena menekankan model pendekatan komparatif maka model ini memberikan ruang pada ketidaksempurnaan dalam penilaian sosial. Namun meski demikian, pendekatan ini tetap memberikan panduan mengenai masalah keadilan sosial termasuk urgensi mengatasi masalah ketidakadilan yang sangat nyata. Sen, *The Idea of Justice*, 70.

³²⁶ Sunaryo, Op.Cit.

negara menuntut adanya pengujian yang lebih luas. Apa yang dialami oleh satu masyarakat tertentu bisa saja terbantu oleh pengalaman yang berasal dari masyarakat lain.³²⁷ Bagi Sen upaya mengurangi ketidakadilan merupakan selalu meniscayakan pelibatan pihak-pihak yang lebih luas. Proses ini memungkinkan setiap pihak untuk saling mengoreksi tentang hal yang dianggap penting. Saat membuat penilaian mengenai keadilan, tentunya juga perlu mendengar dan memerhatikan pandangan orang lain yang bisa jadi dapat memberikan catatan atau revisi atas kesimpulan yang dibuat, begitu juga sebaliknya.³²⁸

Pandangan mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Amartya Sen melalui bukunya yang berjudul *The Idea of Justice* mengatakan bahwa, “*Justice is ultimately connected with the way people’s lives go, and not merely with the nature of the institutions surrounding them*” (keadilan pada akhirnya terikat dengan bagaimana cara seseorang menjalani kehidupannya, bukan hanya dengan institusi yang ada dan melingkupi kehidupan mereka).³²⁹ Dalam hal ini, mengurangi ketidakadilan adalah suatu upaya keadilan dibandingkan membentuk institusi dengan aturan adil yang paripurna. Menurut Amartya Sen, keadilan yang ideal merupakan sebuah angan, mengurangi atau meminimalisir ketidakadilan adalah hal yang dapat dilakukan.³³⁰

Terdapat beberapa syarat yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang substansial dalam keadilan, yaitu *happiness* (kebahagiaan), *well-being* (kesejahteraan), *freedom* (kebebasan),

³²⁷ Sen, *The Idea of Justice*, hlm. 71

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 88

³²⁹ *Ibid.*, x

³³⁰ Sunaryo, “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme,” *PPE-Unika Atma Jaya Jakarta Vol. 23 No. 21* (Juli 2018), hlm. 17.

dan *capabilities* (kemampuan). Amartya Sen dalam hal ini berfokus pada kapabilitas atau kemampuan yang mana dalam ini berarti memiliki kuasa dan keleluasaan yang beralasan pada pilihannya.³³¹

Happiness (kebahagiaan). Kebahagiaan tidak hanya dilihat dari banyaknya pendapatan yang diterima. Perspektif ilmu ekonomi melihat orang bahagia dari pendapatan yang mereka terima namun pada kenyataannya belum tentu orang kaya merasa bahagia.

Freedom (kebebasan), Adanya kebebasan dalam mewujudkan keadilan bukan hanya dimaknai sebagai tidak adanya paksaan dari pihak luar namun juga kebebasan untuk memutuskan bagaimana meraih apa yang kita inginkan. Adanya kebebasan untuk memutuskan tersebut akan membuat kita lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah kita putuskan. Kebebasan untuk meraih apa yang dia inginkan ini kemudian disebut Amartya Sen sebagai kapabilitas. Sehingga dalam konsep kebebasan Amartya Sen terdapat dua aspek, yakni aspek proses dan aspek kesempatan. Aspek proses dalam kebebasan lebih memprioritaskan proses memilih atau mengambil keputusan. Menentukan sesuatu yang dianggap baik untuk dirinya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Pemberian kebebasan ini kita dapat memastikan bahwa kita tidak dipaksa atau didesak oleh pihak lain. Kebebasan dalam aspek proses lebih bersifat *procedural* atau *formal*.

Capabilities (kemampuan), adanya kebebasan untuk meraih apa yang kita inginkan ini yang disebut oleh Amartya Sen sebagai kapabilitas. Di sini kapabilitas tidak dilihat dari sumber

³³¹ Pretty Kusumaningrum & Donny Gahral Adian, "Problematika Teori Keadilan dan Solusinya dalam Pandangan Amartya Sen," *Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia* (FIB UI 2014), hlm. 5.

daya yang dimiliki namun lebih pada usaha dari individu tersebut. Sehingga ketika seseorang melakukan kapabilitas akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Amartya Sen berpendapat bahwa orang miskin bukanlah orang yang mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah namun pemahaman Amartya Sen mengenai orang miskin adalah orang yang kehilangan kapabilitas. Kapabilitas seseorang dalam hal ini untuk mencapai sesuatu akan dipengaruhi oleh kondisi sosial lingkungannya seperti, kondisi politik, kondisi sosial, budaya di mana orang tersebut hidup. Sehingga dengan pengaruh kondisi lingkungan tersebut Amartya Sen membagi kapabilitas menjadi dua, yakni kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) (Sunaryo, 2017).

Hal lain adalah kesetaraan (*Equality*). Kapabilitas seseorang untuk mendapatkan yang diinginkan selalu berbeda-beda. Di sini Amartya Sen melihat bahwa untuk mewujudkan keadilan harus ada kesetaraan. Maksudnya, dengan kesetaraan di sini adalah kesetaraan tentang kemampuan. Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pasti berbeda-beda maka dari itu kita tidak boleh membuat generalisasi.

Sen berpendapat bahwa gagasan keadilan saat ini tidak lagi memadai untuk menampung berbagai persoalan dan gejolak yang melanda masyarakat secara keseluruhan. Mulai luruhnya nilai-nilai nasional hingga hadirnya globalisasi sebagai sesuatu yang imperatif membuat Sen berupaya mengaitkan keadilan dengan persoalan ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Problem yang menetap dalam debat keadilan sosial adalah tentang bagaimana distribusi sumber-sumber daya dilakukan sedemikian rupa sehingga pemerataan dicapai tetapi sekaligus hak individual tidak dilanggar.³³²

³³² Meita, *Menghadirkan Keadilan di Era Demokrasi*, Repository Universitas Terbuka hlm.

Pendapat Sen dapat dibenarkan pada *LPBBTI* dimana ada persoalan ekonomi dan sosial terkait masyarakat *unbanked* sebagai bagian dari mayoritas masyarakat yang seharusnya diselesaikan oleh negara namun tanggung jawab ini diambil alih oleh swasta yang mengakibatkan imperialis model baru dimana Pemerintah sebagai regulator tidak memberikan regulasi yang komprehensif mewakili kepentingan seluruh pihak sebagaimana regulasi saat ini yang hanya menggantungkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku hanya bagi *LPBBTI* legal dan tidak memiliki sanksi pidana dalam penyelenggaraannya.

Sen menjelaskan ada tiga perbedaan yang menjadi fokus perhatiannya, yaitu :1) Sebuah teori keadilan dapat berfungsi sebagai dasar praktis dalam hal menilai cara mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan keadilan ; 2) Pluralitas (perbedaan) yang dimiliki diselesaikan sebagai hasil nalar, bukan hanya abstain (menyerah) ; 3) Keadilan utamanya dihubungkan dengan jalan yang ditempuh masyarakat, dan tidak hanya dengan lembaga-lembaga sekitar mereka.³³³ Analisis promovenda terkait pendapat Sen adalah sebagai berikut :

- 1) Mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan keadilan adalah bagian dari upaya mendapatkan keadilan, keberadaan *LPBBTI* merupakan upaya untuk mengurangi ketidakadilan namun tentunya harus dibarengi dengan regulasi komprehensif yang dibuat oleh institusi/regulator sebagai instrument meningkatkan keadilan terutama bagi masyarakat *unbanked* yang memang sedari awal menjadi pihak yang jauh dari keberpihakan.
- 2) Pluralitas (perbedaan) antara masyarakat *bankable* dan *unbanked* dalam hal melaksanakan hak ekonominya harus disesuaikan dengan capability (kemampuan) masing-masing yang rasional.

³³³ Meita, *Op.Cit.* hlm. 9

- 3) Apabila keadilan dibebankan pada *capability* (kemampuan) masyarakat, maka harus ada upaya membangun *capability* (kemampuan) tersebut dalam bentuk deskresi pada masyarakat *unbanked*.

Keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Pancasila menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemitro Djoyohadikusumo. Sistem ekonomi nasional atau Sistem Ekonomi Indonesia (SEI) sesuai dengan pandangan Sumitro Djojohadikusumo³³⁴ yang pernah menulis sebuah buku kecil berjudul Sistem Ekonomi Pancasila adalah penjabaran dan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Sumitro memandang Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sebuah konsep normatif berdasarkan ideologi yang dianut resmi di Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku terbentuk karena keputusan publik misalnya melalui konstitusi atau ditetapkan melalui undang-undang. Sistem ekonomi suatu masyarakat, bangsa atau negara itu dibentuk oleh tiga faktor. Pertama adalah faktor kesejarahan, misalnya pra-kapitalis, masa kolonial, kapitalis atau sosialisme. Bisa juga tahap agraris, industrial atau pasca industrial. Kedua, oleh keyakinan, agama atau ideologi yang dianut di Indonesia Pancasila. Ketiga, oleh faktor geografi ekonomi misalnya wilayah benua atau kepulauan, atau pulau kecil seperti Singapore. Bisa juga dipengaruhi oleh iklim, misalnya tropis atau subtropis atau empat musim, letak geografis. Demikian juga letak geografis dalam kaitannya dengan perhubungan dan lalu-lintas ikut berpengaruh, misalnya sistem atau orientasi perdagangan internasional. Faktor lain yang juga ikut membentuk atau berpengaruh adalah faktor kemasyarakatan, misalnya masyarakat homogen atau

³³⁴ Dawam, M. Raharjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXII No. 72, Universitas Islam Indonesia, Desember 2009

plural, multi-kultural, bisa juga masyarakat yang berkasta atau egaliter.

Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila adalah perpaduan yang ideal antara pertumbuhan dan pemerataan, atau antara efisiensi dan keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Pelaku usaha maupun Pemerintah harus terus berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat agar “campur tangan” Pemerintah dapat dilakukan dalam porsi yang tepat untuk menghasilkan iklim usaha yang merangsang dan menguntungkan semua pihak baik yang kuat maupun yang lemah.³³⁵

Hal lain adalah terkait dengan *Good Corporate Governance*. *Governance* seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Selain itu, konsep *governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti perusahaan, internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Selama “*governance*” merupakan proses pengambilan keputusan dan proses, dimana keputusan tersebut diimplementasikan. Selanjutnya, analisis *governance* lebih fokus pada aktor-aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat, struktur formal dan informal yang telah ditempatkan dalam mengambil keputusan.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

³³⁵ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila-Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm175-176

Ada beberapa prinsip yang mendasari pentingnya pemahaman *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut menurut World Bank adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat: semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingannya. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif,
2. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia,
3. Transparansi: dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau,
4. Peduli *stakeholder*: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan,
5. Berorientasi pada konsensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh pada hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur,
6. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya,
7. Efektifitas dan efisiensi: proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan menggunakan sumber daya tersebut seoptimal mungkin,
8. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta,

- dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan,
9. Visi Strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Sementara itu, ADB (*Asian Development Bank*) menjelaskan bahwa GCG mengandung 4 (empat) nilai utama yaitu: *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*. Pengertian lainnya datang dari *Finance Committee on Corporate Governance of Malaysia*, dimana GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya. Kemudian, “GCG” ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, system dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Berikut adalah prinsip yang dikandung dalam GCG. Secara umum ada empat prinsip utama *good corporate governance* (Asian Development Bank, 2000)³³⁶ yaitu:

1. *Transparency*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan,
2. *Accountability*, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif,
3. *Responsibility*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, dan
4. *Fairness*, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Arti penting *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negaradan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai penggunaproduk dan jasa dunia usaha.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent lawenforcement*),
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai

³³⁶ Asian Development Bank. 2000. *Corporate Governance and Finance in East Asia*. Manila: Asian Development Bank

pedoman dasar pelaksanaan usaha,

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.³³⁷

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegasan jaminan hukum yang setara bagi semua warga negara di dalam konstitusi sangat penting sebagai jaminan keadilan oleh karenanya menurut promovenda Konsep inklusi keuangan adalah penyediaan akses kepada seluruh lapisan masyarakat dengan persyaratan inti (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) akan produk dan layanan keuangan formal yang proporsional, dengan mengedepankan *good corporate governance* untuk mencapai demokrasi ekonomi (prinsip: kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional) yang diatur dalam bentuk undang-undang.

Unsur-unsur dalam konsep tersebut adalah :

- a. Nama konsep: Inklusi keuangan
- b. Hal positif: penyediaan akses kepada seluruh lapisan masyarakat akan produk dan layanan keuangan formal yang proporsional
- c. Karakteristik Pokok: dengan persyaratan inti (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)
- d. Rentangan Karakteristik ; akses pada produk dan layanan keuangan formal; untuk seluruh lapisan masyarakat; dengan jaminan data pribadi (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)
- e. Kaidah: undang-undang sebagai implementasi UUD 1945 yang memuat: hak dan kewajiban warga negara di sektor keuangan

³³⁷ Bayu Kharisma, *Good Governance* Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2014

yang proporsional, untuk mencapai demokrasi ekonomi (prinsip: kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional) sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

B. Problematika *LPBBTI* Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan

Keberadaan *LPBBTI* harus diakui menjadi solusi atas implementasi inklusi keuangan, namun ketiadaan aturan yang komprehensif menimbulkan eksekusi yang serius dalam perjalanannya dan berujung pada timbulnya berbagai problematika hukum.

1. Peraturan Hukum Yang Belum Komprehensif

Regulatory framework dapat diartikan sebagai kerangka pengaturan yang dapat mencakup prosedur, peraturan, kebijakan, pedoman, road map pemerintah, kode etik, dan dokumen peraturan lainnya yang diperlukan untuk mengatur fintech di Indonesia.³³⁸

Saat ini *LPBBTI* diatur dalam beberapa peraturan seperti POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 pengganti POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, POJK Nomor 18/POJK.07/2018, POJK Nomor 61/POJK.O7/2020, PBI Nomor 19/12/PBI/2017, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Berbagai peraturan yang ada bersifat *secondary legislations* atau peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dan pastinya memiliki kekuatan berlaku yang lemah dibandingkan peraturan yang berbentuk undang-undang.

Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan pembuatan undang-

³³⁸ Jamal Wiwoho, Dona Budi Kharisma, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 49

undang, peraturan pelaksanaan dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif (DPR). Suatu peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, perlunya pengaturan yang detil, memerlukan keahlian khusus, dan pengaturan yang harus sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif menjadi lebih cepat prosesnya karena tidak memerlukan debat di DPR, Seringkali kebijakan teknis perlu diubah sehingga akan lebih cepat mengubah peraturan pelaksanaan daripada mengubah undang-undangnya. Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan memiliki beberapa manfaat, yakni menghindari salah satu cabang kekuasaan (eksekutif atau legislatif) mendominasi kekuasaan sehingga dan tidak menciptakan prinsip *checks and balances* kekuasaan. Pemberian delegasi pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif mengandung risiko kurangnya publikasi dan diseminasi. Kurangnya pengawasan serta kurangnya publikasi dan diseminasi mengakibatkan ketentuan yang dibuat dalam peraturan pelaksanaan berpotensi menyimpangi, memperluas, atau mempersempit materi undang-undang.³³⁹

Dalam pelaksanaannya norma hukum yang bersifat teknis, mendasar seperti seperti garis besar hal-hal yang wajib dilakukan (*obligartere*), yang dilarang dilakukan (*prohibere*) dan yang boleh dilakukan (*permittere*) belum diatur.³⁴⁰

Belum terbentuknya peraturan yang komprehensif serta dihapuskannya peraturan yang sudah ada menjadikan perlindungan penerima dana atau penerima dana semakin jauh dari rasa keadilan manakala, salah satunya terkait pertanggung jawaban korporasi.

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal*

³³⁹ <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>

³⁴⁰ Dona Budi Kharisma, *Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia*, International Journal of Law and Management, Vol. 63, No. 3, hlm. 320-331, 2020

responsibility of one person for the wrongful acts of another).³⁴¹ Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).³⁴² Sutan Remy Sjahdeini menterjemahkan *vicarious liability* menjadi pertanggungjawaban vikarius³⁴³ atau pertanggungjawaban pengganti.

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut³⁴⁴: *The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Ajaran *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “*Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”. Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut; (a) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa; (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang

³⁴¹ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

³⁴² Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 118

³⁴³ Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 84

³⁴⁴ Mahrus Ali, *Loc.Cit*

ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan (c) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

Mengutip pendapat Jowitt dan Walsh, Sutan Remy Sjahdeni menjabarkan tentang *vicarious liability* berasal dari doktrin *respondeat superior*, dimana dalam ajaran tersebut hubungan antara *master* dengan *servant* atau *principal* dengan *agent* berlaku *maxim qui facit per alium facit per se*. Dimana menurut doktrin tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.³⁴⁵ Dalam hukum Inggris, *vicarious liability* dapat timbul dalam beberapa bentuk hubungan yaitu:

1. *principal and agent*. Jika seorang agent bertindak dalam *scope authority*-nya maka semua perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilakukan *agent* akan menjadi tanggung jawab principalnya.
2. *partnership*. Semua partner dalam sebuah partnership bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu pihak diantara mereka.
3. *master and servant*. Master (majikan) bertanggung jawab atas tindakan *tort* yang dilakukan oleh *servant* (karyawan) dalam melakukan pekerjaannya.

Apabila dilihat dari konsep pertanggungjawaban pidana, ajaran *vicarious liability* mirip dengan konsep penyertaan (*deelneming*). Dimana keduanya mensyaratkan ada (minimal) dua orang yaitu pelaku yang memenuhi rumusan delik (pelaku fisik) dan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik (bukan pelaku fisik) yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁴⁶ Menurut Surastini, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana dari konsep penyertaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat:

³⁴⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Loc.Cit*

³⁴⁶ www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti.html

1. Penyertaan (*Deelneming*), Pertanggungjawaban terhadap “bukan pelaku fisik” (penyuruh, penggerak) berdasarkan unsur kesengajaan (niat, kehendak untuk melakukan tindak pidana)
2. Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*), Pertanggungjawaban pidana terhadap “bukan pelaku fisik” (atasan, majikan) bukan berdasarkan unsur kesengajaan, tetapi atas dasar adanya hubungan tertentu antara yang bersangkutan dengan pelaku fisik.

Perluasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyertaan, “bukan pelaku fisik” dapat dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat unsur kesengajaan (*mens rea*), sedangkan dalam *vicarious liability* tanpa kesengajaan pun seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana asalkan terdapat hubungan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaannya *vicarious liability* memiliki beberapa batasan, dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila³⁴⁷ : (1) tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya; (2) yang dilakukan *employee* merupakan perbuatan bantuan/pembantuan (*aiding and abetting*); (3) yang dilakukan *employee* adalah percobaan tindak pidana (*attempt to commit an offence*).

Mahrus Ali berpendapat, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability*, yaitu: (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya³⁴⁸. Romli Atmasasmita, mempertegas bahwa *vicarious liability* hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm.. 238

³⁴⁸ Mahrus Ali, *Loc.Cit*

hukum pidana Inggris, yakni delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. Sedangkan, Scanlan dan Ryan, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu. Secara *a contrario* hal itu berarti seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya³⁴⁹.

Korporasi sebagai suatu badan atau perkumpulan yang mempunyai hak, melakukan perbuatan hukum, mempunyai kekayaan dan dapat berperkara di depan hukum. Dalam hukum perdata, korporasi memiliki pembatasan untuk subjeknya yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Semisal, Yayasan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang sosial *non-profit oriented* dan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diperuntukan untuk mencari keuntungan dan kekayaan sebesar-besarnya. Apabila korporasi dalam hukum perdata memiliki subjek yang terbatas dan identik sebagai badan hukum, berbeda dengan korporasi sebagai badan hukum dalam hukum pidana. Dari beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP, korporasi diakui subyek hukum pidana. Semisal pada ketentuan UU Drt. No. 7 Tahun 1955 pada Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak

³⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 89

sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”. Definisi korporasi pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kekayaan yang terorganisir, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari uraian tersebut dipahami bahwa korporasi dalam hukum pidana, tidak terbatas pada yang berbadan hukum atau tidak, melainkan yang tidak berbadan hukum tetap diakui sepanjang masuk kategori rumusan kualifikasi korporasi. Sama halnya, Van Bemmelen juga menjelaskan korporasi dalam bukunya yang berbunyi “... dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum korporasi, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah”³⁵⁰

Hamzah Hatrik menyampaikan perlunya menggunakan konsep ini dalam KUHP Indonesia dikarenakan melihat realita yang terjadi perbuatan korporasi menimbulkan kerugian dan bahaya akibat dari aktivitas korporasi yang memiliki dampak lebih besar baik itu yang bersifat fisik, ataupun biaya sosial, selain itu yang menjadi korban bisa jadi bukan hanya individu dan masyarakat, namun juga pemerintah itu sendiri.³⁵¹ Dengan adanya konsep ini pada hukum pidana nasional sebagai cara penanggulangan korporasi yang melakukan tindak pidana dengan alasan pelindungansosial selain mendatang kerugian dan bahaya yang tinggi, realitas di lapangan upaya pengungkapan untuk membuktikan unsur kesalahan dari korporasi yang melakukan tindak pidana itu rumit dan sulit. Dengan adanya konsep ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurusnya dalam menjalankan korporasi melakukan tindak pidana

³⁵⁰ Jacob Maarten van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 46.

³⁵¹ Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 35.

tanpa memperhatikan lebih jauh terkait unsur kesalahan pelakunya. Semisal korporasi yang mencemari sungai akibat pembuangan limbah industri dengan didasarkan pada fakta pembuatan limbah itu korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab atas pencemaran itu.

Teori ini pada satu sisi bertentangan dengan nilai moral yang terkandung pada prinsip keadilan, dikarenakan pada pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan saja, namun adanya kesalahan yang akibatnya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.³⁵² Begitu pula menurut Boisvert yang dikutip oleh Kristian, terkait teori ini sangat menyimpang dari adanya doktrin *mens rea* di karena memaknai suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana itu dialihkan/digantikan/dilimpahkan ke pihak lain yang tidak melakukan kesalahan sebagaimana hukum perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.³⁵³

Terkait model pertanggungjawaban korporasi, Mardjono Reksodiputro menjelaskan terbagi atas tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni: (1) pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab; (2) korporasi sebagai pelaku dan pengurus bertanggungjawab; (3) korporasi sebagai pelaku dan korporasi bertanggungjawab.³⁵⁴ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini menambahkan model baru pada pertanggungjawaban korporasi: pengurus dan korporasi sebagai pelaku serta keduanya bertanggungjawab.³⁵⁵

Sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebenarnya sudah dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan,

³⁵² Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 38

³⁵³ *Ibid.*, hlm. 39

³⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 86.

³⁵⁵ Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 75.

namun dari masing-masing ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki alur penerapan yang beragam dalam menentukan pihak mana yang bertanggungjawab dalam terjadinya korporasi sebagai pelaku pidana, perihal tersebut dapat kita temukan pada Pasal 15 ayat (3) UU Drt. No 7 Tahun 1955, Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 yang membahas terkait kualifikasi pengurus atau pihak lain yang bertindak dan atas nama korporasi serta membahas korporasi bertanggung jawab pidana. Kualifikasi yang tercantum tersebut bersifat alternatif antara pengurus dan/atau korporasi yang bertanggungjawab pidana. Untuk korporasi yang dapat bertanggung jawab secara pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 secara khusus terdapat pembatasan kualifikasi korporasi yang dapat dijatuhkan pemidanaan yang terinci syarat-syaratnya pada Pasal 6 ayat (2), yakni : “(a) dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.” Jika korporasi melakukan tindak pidana, maka pengurus korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya.³⁵⁶

Pertanggungjawaban korporasi dengan mengacu pada doktrin *Vicarious Liability* selain memosisikan manusia sebagai subyek pidana, namun juga korporasi dengan beberapa pengecualian yang tidak terbatas pada delik ekonomi, tetapi pada delik lain seperti *non feasance*, yaitu kegagalan pada korporasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵⁷ Pada

³⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁵⁷ Zainal Abidin, *Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi*, Jurnal Hukum & Pembangunan 12, No. 1 (1982), hlm. 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no1.891>.

prinsipnya korporasi itu dipandang sebagai sebuah sekumpulan manusia dan oleh hukum diberikan hak sebagai pribadi hukum untuk tujuan tertentu, sedangkan tujuan pemidanaan korporasi itu sendiri untuk *to deter the corporation from permitting wrongful acts*.³⁵⁸

Korporasi tidak dapat dipidana dikarenakan tidak memiliki unsur kehendak atau *mens rea* merupakan pandangan yang kuno mengingat perkembangan struktur perekonomian korporasi semakin kuat, sebagaimana menurut Abidin yang membuat pandangan bahwa *a corporation may be responsible for offences committed by its agent or servant in the course carrying on the affairs of the corporation*.³⁵⁹ Sehingga perbuatan yang melalui perantara para pengurus korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti, jadi dalam kedudukan korporasi sebagai majikan yang memerintahkan pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Terkait dengan *LPBBTI* di Indonesia, doktrin *vicarious liability* perlu di adopsi dalam peraturan *LPBBTI* terutama dalam bentuk undang-undang, hal ini disebabkan: pertama masih banyak penerima dana atau penerima dana yang belum dapat membedakan perihal Fintech legal maupun illegal yang pada kenyataannya kasus ini terjadi di kedua Fintech tersebut yang berujung pada kerugian penerima dana; kedua agar seluruh penyelenggara *LPBBTI* memberikan *deterrence* atau pencegahan sekaligus pembinaan, agar pemberi kerja (atasan) senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya, karena mereka harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya apabila ia melakukan tindak pidana dalam lingkup tugasnya; ketiga ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, yang mana selama ini atasan atau perusahaan selalu berlindung dari keharusan memikul

³⁵⁸ *Ibid.*

³⁵⁹ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi illegal kepada pegawainya.

Pada Perkara di PN JAKARTA UTARA Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 22 September 2020 dengan Terdakwa: FENG QIAN Alias OLIVIA sebagai Asisten CEO dan pendiri PT Vega Data Indonesia yang beralamat di jalan Ruku Pluit Village No. 77, 78, 79 Jalan Pluit Indah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bergerak dibidang Call Center pemilik saham sebesar 1% atau 25 lembar dan sisanya 99% saham dimiliki PTE LTE Vega Data Singapore. PT ini sejak tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa penerima danaan uang secara online untuk masyarakat di seluruh Indonesia dengan nama TOKO TUNAI, KASCAS menyatakan bahwa aplikasi ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada kenyataannya belum terdaftar di OJK. Adapun saksi dalam perkara ini adalah Saksi Bayu Prasetya yang meminjam sebesar Rp. 1.000.000,- namun yang diterima sebesar Rp. 650.000,- untuk jangka waktu pembayaran 7 hari dan Saksi Mahdi Ibrahim yang meminjam sebesar Rp. 1.500.000,- namun yang diterima sebesar Rp. 1.050.000,- untuk jngka waktu pembayaran 14 hari dengan bunga keterlambatan sebesar 0.5% perhari. Terdakwa menjalankan tugas menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Adminstrasi yang bekerja sama dengan terdakwa lain dalam menawarkan pinjaman dan melakukan penagihan atas nama PT Vega Data Indonesia yang tidak terdaftar di OJK kepada masyarakat.

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindunganpenerima dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan peraturan lain yang berkaitan

dengan perkara ini. Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim memutus: 1). Menyatakan terdakwa FENG QIAN alias OLIVIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 2). Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari; 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; 4). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5). Menetapkan barang bukti berupa (1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan); 6). Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pada perkara FENG QIAN Alias OLIVIA, Majelis telah tepat menggunakan doktrin *vicarious liability* atas perbuatan terdakwa namun terkait perusahaan yang melakukan kegiatan *LPBBTI* secara illegal Majelis tidak memberikan putusan padahal dengan menjalankan kegiatan *LPBBTI* secara *illegal* sesungguhnya menjadi titik awal terjadinya berbagai tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dengan tujuan penjatuhan pemidanaan pada korporasi menjadi tepat kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi sebuah korporasi melakukan perbuatan pidana.

Tindak pidana terkait legalitas perusahaan yakni berupa izin yang sah secara hukum terhadap segala hal maupun kegiatan usaha yang dijalankan beserta elemen-elemen yang terlibat didalamnya.³⁶⁰ Jika mengacu Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan Legalitas tersebut yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan bukti suatu badan usaha

³⁶⁰ hivefive.co.id/sanksi-bagi-perusahaan-tanpa-legalitas-resmi/

yang telah melakukan kewajiban yaitu mendaftarkan perusahaan sebagaimana telah tercantum dalam. Pada pasal 1 huruf c angka (1) dan angka (2) menyatakan bahwa “Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah : ...

c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan; 2. izin-izin usaha yang dimiliki; ... tidak dipenuhinya pasal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana pasal Pasal 32 ayat (1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Ayat (2) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan. Masih terkait TDP, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran. Adapun Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Apabila tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam Pasal-pasal 32, 33, dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu; ayat (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

Saat ini Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah tidak berlaku lagi dengan dicabutnya Undang-Undang tersebut melalui pasal 116 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang ini penerapan perizinan berusaha berbasis resiko. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi: a. kegiatan usaha berisiko rendah; b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau c. kegiatan usaha berisiko tinggi. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem pelayanan ini dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempercepat pengurusan perizinan berusaha.³⁶¹ OSS berbasis risiko diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan Berusaha yang diperlukan kini menjadi sangat sederhana. Pelaku usaha bisa mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam waktu yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Artinya, selain memberikan legalitas, NIB juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta hak akses kepabeanan. Memiliki NIB merupakan persyaratan untuk bisa mengurus izin usaha lainnya. Izin usaha lain yang diperlukan adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB di lokasi bisnis. Setelah itu, jika diperlukan pelaku usaha dapat mendaftar untuk mendapatkan izin komersial atau operasional. Izin ini

³⁶¹ bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko

diberikan pada pelaku usaha yang telah memenuhi standar, sertifikasi, perizinan, dan/atau registrasi barang/jasa sesuai dengan tipe usaha yang dikomersialisasikan melalui sistem OSS. Pada kegiatan usaha berisiko rendah cukup dengan memiliki NIB, pada kegiatan usaha berisiko menengah selain NIB juga harus memiliki sertifikat standar, adapun kegiatan usaha berisiko tinggi mewajibkan tidak hanya NIB tetapi juga Izin.

Keberadaan *LPBBTI* saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur dalam BAB X Usaha Jasa Pembiayaan, Bagian Kesatu Ruang Lingkup Usaha Jasa Pembiayaan, Pasal 106 ayat (1) huruf d, yaitu: *jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan internet, yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.*³⁶²

Pengaturan terkait izin usaha *LPBBTI*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BAB X, Usaha Jasa Pembiayaan, Bagian Ketiga Perizinan, Paragraf 1 Izin Usaha, Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa *Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.*³⁶³

³⁶² Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, BAB X Usaha Jasa Pembiayaan, Bagian Kesatu Ruang Lingkup Usaha Jasa Pembiayaan, Pasal 106 ayat (1) huruf d.

³⁶³ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, BAB X, Usaha Jasa Pembiayaan, Bagian Ketiga Perizinan, Paragraf 1 Izin Usaha, Pasal 113 ayat (1)

Adapun syarat perizinan *LPBBTI* diatur dalam Pasal 8 ayat (1) juga ayat (2) POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang *LPBBTI* yaitu; (1) Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha *LPBBTI* harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; (2) Penyelenggaran yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.³⁶⁴ Adapun pelanggaran atas pasal ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana pasal 15 ayat (1) berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.³⁶⁵

Terkait maraknya keberadaan Penyelenggara *LPBBTI* Ilegal, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BAB XXIV, Ketentuan Pidana, Bagian Keempat Ketentuan Pidana Terkait Usaha Jasa Pembiayaan, Pasal 298 diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang menjalankan usaha tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.

³⁶⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* Pasal 8 ayat (1) dan (2)

³⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* Pasal 15 ayat (1)

- (4) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa: sejumlah kerugian yang diderita; atau secara proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerrrgian yang ditimbulkan.
- (5) Dalam melaksanakan putusan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pidana tambahan berupa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses pelepasan aset transaksi jual beli dan pengalihan hak, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pidana tambahan berupa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harta benda terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda dan ganti kerugian.
- (8) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda dan pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.
- (9) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan itu dan/ atau yang memimpin perbuatan itu.³⁶⁶

Keberadaan pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya menjadi jawaban dalam operasional *LPBBTI*, dalam hal terjadi wanprestasi dari penerima dana seringkali dalam penyelesaiannya terjadi pelanggaran pidana utamanya terhadap data pribadi penerima dana yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pihak yang terafiliasi seperti: pencemaran nama baik, teror, intimidasi dan lain sebagainya yang kemudian dalam penyelesaiannya mengadopsi pasal-pasal dari KUHP, UU ITE dan

³⁶⁶ Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, BAB XXIV, Ketentuan Pidana, Bagian Keempat Ketentuan Pidana Terkait Usaha Jasa Pembiayaan, Pasal 298

KUHPerdata. Hal ini berbeda dengan pengaturan pada nasabah perbankan.³⁶⁷

Meskipun disetiap lapisan resiko diatur tentang dokumen yang dimiliki oleh pelaku usaha namun tidak ada pengaturan terkait sanksi administrasi terlebih sanksi pidana dalam hal dokumen tersebut ternyata tidak ada. Menurut promovenda hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi penerima dana dimana disatu sisi pelaku usaha bebas menjalankan usahanya yang tentunya ditujukan kepada penerima dana di sisi lain penerima dana tidak mendapatkan haknya dalam hal pelaku usaha berbuat curang. Kemudahan berusaha bagi UKM adalah suatu keharusan namun demikian terhadap selain UKM peraturan ini wajib untuk diperbaiki bilamana perlu diubah agar tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi penerima dana lebih jauh adalah memberikan rasa keadilan.

Dalam konteks *LPBBTI*, landasan filosofis pembentukan undang-undang *LPBBTI* yang komprehensif dapat kita lihat dalam Sila Kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Merujuk pada Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan *LPBBTI* adalah amanat UUD NRI 1945 sebagai upaya untuk mendorong perekonomian nasional melalui ekonomi digital

³⁶⁷ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan*, BAB IV Bagian Kedua Perbankan Pasal 47 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Setiap Orang yang tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); (2) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip perlindungan penerima dana, prinsip manajemen risiko dan keharifan, prinsip kerahasiaan data penerima dana, prinsip anti pencucian uang dan terorisme, dan prinsip keterbukaan informasi.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dari aspek sosiologis memiliki arti bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perkembangan masalah yang ada di masyarakat.

Beberapa landasan sosiologis pentingnya pembentukan undang-undang yang mengatur *LPBBTI* di antaranya sebagai berikut: *pertama*, potensi dan perkembangan *LPBBTI* di Indonesia perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan yang kuat dan jelas sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum tidak hanya kepada penerima dana tetapi juga kepada pemberi dana dan pelaku usaha. *Kedua*, tingginya pelanggaran akibat tidak adanya undang-undang *LPBBTI* yang dapat memuat sanksi pidana. *Ketiga*, undang-undang *LPBBTI* merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang berfungsi sebagai mitigasi resiko.³⁶⁸

Undang-undang *LPBBTI* berfungsi sebagai payung hukum bagi pemerintah, otoritas terkait, swasta, dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan *LPBBTI* untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan percepatan ekonomi digital.

Upaya penguatan semua otoritas yang terkait juga diatur dalam undang-undang *LPBBTI* khususnya dalam mencegah risiko sistemik dan menghadapi situasi krisis keuangan sehingga dapat mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan.

Demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi digital yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan wewenang yang jelas bagi setiap institusi

³⁶⁸ Jamal Wiwoho, Dona Budi Kharisma, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang, 2021, hlm 54-56

yang terkait dalam pengawasan industri *LPBBTI*. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang mengatur koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam menghadapi kesulitan likuiditas dan permasalahan solvabilitas perusahaan penyelenggara industri *LPBBTI*.

Undang-undang *LPBBTI* tersebut dibuat dengan tujuan untuk perizinan pendirian entitas, kegiatan usaha, tingkat kesehatan entitas, termasuk tata kelola (*good corporate governance*), prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan *financial crime* yang lain.

2. Sengketa penerima dana; Penerima dana Pada Posisi Inferior

Kehadiran *LPBBTI* telah memberikan solusi atas permasalahan keuangan di Indonesia dengan jumlah yang signifikan, terbukti hingga akhir Juni 2022, OJK mencatat 85.190.765 rekening penerima dana telah terisi oleh dana-dana *LPBBTI* di seluruh Indonesia.³⁶⁹ Jumlah ini juga mencerminkan potensi sengketa yang besar dalam pelaksanaan perjanjian *LPBBTI*.

Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (satuan entitas)				
Lokasi / Locations		Apr-22	May-22	Jun-22
		Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan
a. Jawa		68.026.593	70.338.948	71.933.804

³⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending Periode Juni 2022*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2022.aspx>

b. Luar Jawa	1. Banten	4.903.679	5.100.784	5.286.091
	2. DKI Jakarta	33.349.658	34.304.612	34.669.487
	3. Jawa Barat	16.713.727	17.356.542	17.945.797
	4. Jawa Tengah	5.287.001	5.504.050	5.695.065
	5. DI Yogyakarta	798.136	833.213	860.431
	6. Jawa Timur	6.974.392	7.239.747	7.476.933
		12.309.962	12.812.952	13.256.961
	1. Nangroe Aceh Darussalam	265.135	272.713	279.263
	2. Sumatera Utara	1.713.619	1.775.832	1.832.732
	3. Sumatera Barat	594.664	614.622	634.426
	4. Riau	684.346	713.075	737.381
	5. Kepulauan Riau	476.381	500.438	520.462
	6. Kepulauan Bangka Belitung	136.611	149.691	155.727
	7. Jambi	381.304	396.434	410.660
	8. Sumatera Selatan	1.148.924	1.190.835	1.229.187
	9. Bengkulu	174.957	182.122	188.339
	10. Lampung	934.335	971.171	1.003.813
	11. Kalimantan Barat	427.148	446.577	464.133
	12. Kalimantan Tengah	266.122	279.184	290.257
	13. Kalimantan Utara	64.756	67.727	70.545
	14. Kalimantan Timur	713.230	745.924	775.273
	15. Kalimantan Selatan	513.837	537.058	557.396
	16. Sulawesi Utara	517.588	537.989	556.851
	17. Gorontalo	127.572	132.785	137.951
	18. Sulawesi Tengah	220.454	229.330	238.070
	19. Sulawesi Barat	66.236	68.698	71.341
	20. Sulawesi Selatan	936.248	974.809	1.009.000
	21. Sulawesi Tenggara	173.234	180.026	186.111
22. Bali	719.623	750.048	775.648	
23. Nusa Tenggara Barat	293.363	307.184	318.906	
24. Nusa Tenggara Timur	166.897	176.928	185.335	
25. Maluku Utara	53.415	56.202	58.648	
26. Maluku	97.449	102.881	107.638	
27. Papua Barat	64.537	68.185	71.308	
28. Papua	377.977	384.484	390.560	
	JUMLAH	80.336.555	83.151.900	85.190.765

Tabel 4.1 Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan layanan jasa keuangan digital menciptakan transaksi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS) mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan antara Penerima dana dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materi, wajar, dan secara langsung pada penerima dana karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

LAPS SJK didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SRO)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Kemudian memperoleh izin operasional dari OJK pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.³⁷⁰ Fungsi dari LAPS SJK adalah menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan.³⁷¹

Untuk menjalankan fungsinya yaitu penyelesaian sengketa, LAPS SJK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:³⁷²

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;
2. memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
3. melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
4. membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

³⁷⁰ Pasal 1 angka 1 (“POJK 61/2020”) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“POJK 61/2020”)

³⁷¹ Pasal 3 POJK 61/2020

³⁷² Pasal 4 POJK 61/2020

5. melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
6. melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS SJK.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Pelaku Jasa Keuangan (“PUJK”), LAPS SJK sekurang-kurangnya menyediakan layanan **mediasi dan arbitrase**,³⁷³ yang dilaksanakan berdasarkan prinsip independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses.³⁷⁴

Salah satu implementasi dari “prinsip mudah diakses” adalah disediakannya prosedur penyelesaian sengketa di LAPS SJK dapat secara daring (*Online Dispute Resolution*) sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara virtual. Syarat suatu sengketa yang ditangani LAPS SJK adalah:³⁷⁵

1. sengketa yang diajukan sudah ditangani atau dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK (*internal dispute resolution*) namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan;

³⁷³ Pasal 8 ayat (3) huruf a POJK 61/2020, penjelasan layanan **mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan³⁷³atan. Mediasi LAPS SJK dilakukan melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator LAPS SJK guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus/memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*) yang *win-win-solution*. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui mediasi di LAPS SJK harus terlebih dahulu memiliki kesepakatan untuk bermediasi di LAPS SJK melalui perjanjian mediasi. Sementara, **arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pada pihak yang bersengketa.³⁷³ Arbitrase dilakukan melalui pemeriksaan oleh arbiter tunggal/ majelis arbitrase untuk memberikan putusan arbitrase sesuai prosedur acara yang ditentukan oleh LAPS SJK.

³⁷⁴ Pasal 2 huruf a POJK 61/2020

³⁷⁵ Pasal 32 ayat (1) POJK 61/2020

2. tidak sedang diperiksa/diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lainnya; dan
3. sengketa tersebut harus bersifat keperdataan.

Setiap konsumen atau pengguna jasa keuangan yang memiliki aduan mengandung sengketa, dapat menyampaikan aduan tersebut kepada LAPS SJK untuk selanjutnya diverifikasi dan diklarifikasi. Apabila aduan tersebut telah sesuai dengan kriteria sengketa yang dapat diselesaikan di LAPS SJK, maka selanjutnya dapat diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi.

Jenis perkara yang ditangani oleh LAPS SJK terdiri dari sengketa *retail & small claim* dan sengketa komersil. Sengketa yang masuk ke dalam kategori *retail & small claim* dinilai berdasarkan nilai sengketa yang akan diselesaikan di LAPS SJK, yaitu:

1. sengketa dengan nilai tuntutan konsumen kepada PUJK sampai dengan Rp200 juta untuk sengketa di bidang pegadaian, pembiayaan dan *fintech*;
2. sengketa dengan nilai tuntutan konsumen kepada PUJK sampai dengan Rp500 juta untuk sengketa di bidang perbankan, pasar modal, asuransi jiwa, dana pensiun, modal ventura, dan penjaminan;
3. sengketa dengan nilai tuntutan Konsumen kepada PUJK sampai dengan Rp750 juta untuk sengketa di bidang asuransi umum.

Biaya LAPS SJK untuk sengketa antara konsumen dan PUJK yang ritel dan bernilai kecil (*retail & small claim*) dikenakan pembebasan biaya mediasi.

Sengketa dalam *LPBBTI* yang terjadi antara penyelenggara dan penerima dana acap kali dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan penerima dana sehingga

hubungan hukum yang terjadi menempatkan penerima dana pada posisi yang lemah.³⁷⁶

Ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan penerima dana tersebut antara lain disebabkan oleh adanya *asymmetric information* dan *power imbalances*; rendahnya kualitas pelayanan kepada penerima dana; penyalahgunaan data pribadi pemimjam; dan kurang efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan penerima dana.

Selain itu, sengketa antara penyelenggara *LPBBTI* dengan penerima dana juga bisa disebabkan oleh perbedaan pemahaman akan produk dan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang ada.

Yayasan Penerima dana Lembaga Indonesia (YLKI) mencatat, berdasarkan jumlah pengaduan yang dilakukan penerima dana kepada YLKI, sektor yang paling bermasalah pada 2019 adalah jasa keuangan (perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan/leasing) hingga mencapai 46,9%.

Pelindungan penerima dana dalam hal ini penerima dana merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, pengaduan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa bagi penerima dana sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Pada POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS), diatur bahwa sengketa yang terjadi antara penyelenggara *LPBBTI* dengan penerima dana dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa

³⁷⁶ Jamal Wiwoho, Dona Budi Kharisma, *Op.Cit.* hlm. 67

Keuangan).³⁷⁷ LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

Pentingnya pembentukan LAPS jasa keuangan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor *LPBBTI* memang diamanatkan dalam cita hukum, falsafah, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI 1945. Artinya, pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah yang diwujudkan melalui fasilitasi penyelesaian sengketa, untuk memberikan perlindungan kepada penerima dana, serta melindungi masyarakat pada umumnya. Kemudian, pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah untuk mendukung terciptanya stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara filosofis, pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah rangkaian upaya perlindungan penerima dana yang tidak lain dari upaya mewujudkan tujuan negara Indonesia yang di amanatkan dalam alinea keempat”.³⁷⁸

³⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS)*, pasal 32-33

³⁷⁸ Negara Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui perekonomian digital dengan tetap memberikan perlindungan penerima dana dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi di sektor industri *LPBBTI*. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari praktik penyelenggaraan *LPBBTI* yang mengesampingkan hak-hak penerima dana.

Pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi di sektor industri *LPBBTI* memenuhi aspek sosiologis untuk segera direalisasikan. Artinya, pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk memfasilitasi sengketa yang terjadi antara penerima dana dan penyelenggara *LPBBTI* dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perkembangan masalah yang ada di masyarakat.

Selain sebagai rangkaian upaya perlindungan penerima dana, LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi sarana perlindungan hukum bagi penerima dana, pemberi dana, dan penyelenggara fintech.

Tingginya biaya bunga dan administrasi, seringkali menjadi penyebab sengketa. Manfaat ekonomi diantaranya yakni tingkat imbal hasil antara lain bunga, bagi hasil, ujah atau margin dalam *LPPBTI* diatur dalam Pasal 29 POJK No. 10/ POJK.05/2022 yaitu:

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan
- (2) Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Dana dan penerima dana ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan.

Terkait suku bunga menurut OJK pengaturannya perlu diimplementasikan dengan mengacu pada hasil riset serta data dan

informasi terkait tingkat suku bunga yang berlaku di sektor perbankan, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (khususnya untuk jenis pendanaan yang serupa)³⁷⁹. OJK menegaskan bahwa tingkat bunga pinjaman *fintech lending* sebesar 0,4% per hari digunakan untuk pinjaman konsumtif dengan tenor pendek. Dalam praktik, bunga ini untuk jenis pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek, misal kurang dari 30 hari. Sementara untuk pinjaman produktif, bunga sekitar 12-24% per tahun. Hasil riset OJK tahun 2021 menghasilkan bunga ideal maksimum sebesar 0,3-0,46% per hari, sudah termasuk biaya-biaya.³⁸⁰

Analisis promovenda adalah POJK menetapkan bahwa OJK adalah pihak yang berwenang untuk menentukan suku bunga yang mengacu pada hasil riset serta data dan informasi terkait tingkat suku bunga yang berlaku di sektor perbankan, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (khususnya untuk jenis pendanaan yang serupa) pada kenyataannya OJK justru menetapkan suku bunga bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis OJK berdasarkan surat Nomor S-5/D/05/IKNB/2019³⁸¹ yang jelas-jelas mewakili kepentingan penyelenggara termasuk pemberi dana sehingga dalam hal ini tentunya kepentingan penerima dana tidak mendapat porsi yang seimbang. AFPI menetapkan bahwa besaran bunga *fintech lending* sangat bergantung pada sejumlah aspek biaya seperti e-KYC, transfer dana, *credit scoring*, perusahaan asuransi, dan tentu terkait penagihan (*collection*)³⁸² hal ini berbeda dengan dasar

³⁷⁹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5122616/ojk-bakal-intervensi-tetapkan-batas-maksimal-suku-bunga-industri-fintech>

³⁸⁰ <https://investor.id/finance/308147/bunga-fintech-lending-04-per-hari-untuk-tenor-pendek>

³⁸¹ <https://www.afpi.or.id/detailpressrelease/afpi-bekali-calon-penyelenggarafintechlending-indonesia>

³⁸² <https://investor.id/finance/308147/bunga-fintech-lending-04-per-hari-untuk-tenor-pendek>

penentuan suku bunga pada perbankan yang mengacu pada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebagaimana POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang dalam pelaksanaannya diatur oleh SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.³⁸³³⁸⁴

Besaran suku bunga tersebut jauh di atas pinjaman yang ditawarkan Lembaga keuangan lainnya dapat berakibat terhadap terjadinya resiko gagal bayar yang tinggi yang disebabkan karena penerima dana tidak mampu membayar pinjamannya.

Menyikapi kondisi tersebut LAPS di sektor *LPBBTI* sebagai alternatif penyelesaian sengketa penerima dana penting untuk segera dibentuk. Selain itu, penyelesaian yang diselesaikan melalui LAPS dilakukan oleh para mediator dan arbiter yang memiliki keahlian sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil, objektif, dan relevan. Sebagai penerima dana, sering kali terjadi perbedaan pemahaman akan sebuah produk, di satu sisi dari sisi penyelenggara fintech sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan penerima dana, Oleh karena itu, untuk memfasilitasi perbedaan pemahaman tersebut diperlukan LAPS Sektor Jasa Keuangan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan nilai ekonomi digital terus meningkat.

³⁸³

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/Lampiran_Asesmen_Transparansi_SBDK_RDG_April_2022.pdf

³⁸⁴

<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/daftar-suku-bunga-kredit-bank-per-9-januari-2023>. SBDK terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk, yaitu (i) Harga Pokok Dana untuk Kredit yang terdiri dari biaya dana, biaya jasa, biaya regulasi, dan lainnya (HPDK); (ii) biaya overhead yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya sewa, biaya promosi dan pemasaran, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan asset tetap dan inventaris, serta biaya overhead lainnya (OHC); serta (iii) margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Perbedaan ini menyebabkan tingkat suku bunga pada LPBBTI jauh lebih tinggi daripada perbankan, sebagai contoh untuk jenis kredit konsumsi sebesar 14% per tahun atau 1,17% per bulan atau 0,038% per hari.

Pada prinsipnya, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS) juga mempertegas bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di sektor fintech. POJK tersebut mengamanatkan dibentuknya LAPS untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lembaga jasa keuangan dalam hal ini adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.” Definisi lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK.” Artinya, industri *LPBBI* masuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya yang seharusnya juga memiliki LAPS.

Urgensi dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis membawa pada satu kesimpulan akan pentingnya LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di sektor industri *LPBBI*. Keberadaan LAPS Sektor Jasa Keuangan harus dimaknai sebagai upaya penguatan perlindungan penerima dana dengan memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa bagi penerima dana atau pengguna fintech

melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan.” Akan tetapi, LAPS Sektor Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di sektor fintech memiliki setidaknya tiga tantangan.

Pembentukan LAPS di sektor *LPBBTI* perlu diatur dalam undang-undang agar memiliki dasar hukum yang kuat. Bandingkan saja dengan Badan Penyelesaian Sengketa Penerima dana sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa penerima dana dengan pelaku usaha yang memang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Penerima dana.

Dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Penerima dana menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa penerima dana dapat ditempuh melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau di luar pengadilan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara penerima dana berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Tantangan pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di sektor fintech adalah bagaimana menyediakan layanan yang dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur pendukung penting untuk disiapkan. Berikut adalah beberapa infrastruktur LAPS Sektor Jasa Keuangan: a) Kantor Perwakilan yang mudah diakses oleh penerima dana dan mencakup seluruh Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip aksesibilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di sektor *LPBBTI* yang cepat, murah, adil, dan efisien harus diikuti dengan adanya kantor perwakilan LAPS Sektor Jasa Keuangan di setiap wilayah Indonesia.

3. Kejahatan Finansial

International Monetary Fund (IMF) mendefinisikan financial crime sebagai kejahatan yang pada umumnya mengakibatkan kerugian

finansial.³⁸⁵ Adapun, menurut *The UKs Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA 2000)*, Section 6(3) mendefinisikan *financial crime* sebagai: *Any offence involving fraud or dishonesty: misconduct in or misuse of information relating to a financial marker, or handling the proceeds of crime. The Financial Services Authority (FSA) UK also provided a definition of financial crime that had similar practical implications, stating it to be: any offence involving money laundering, fraud or dishonesty, or market abuse.*"³⁸⁶

Artinya, *financial crime* adalah segala kejahatan keuangan baik berupa penipuan, *fraud*, dan atau penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Adapun, kejahatan keuangan sendiri merupakan implikasi praktis terhadap hasil kejahatan keuangan, kejahatan apa pun yang melibatkan pencucian uang, penipuan atau ketidakjujuran, atau penyalahgunaan pasar di bidang keuangan.

Merujuk pada beberapa definisi tersebut, maka *financial crime* dapat berupa pertama, tindak pidana pencurian, penipuan atau *fraud* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain di sektor keuangan, misalnya pembobolan rekening, *skimming* ATM, pemalsuan kartu kredit, dan undian palsu: kedua, *financial crime* juga dapat berupa tindak kejahatan keuangan untuk menyembunyikan, melindungi, atau mengaburkan asal usul aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan, misalnya *money laundering*.

Selain untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara sistem pembayaran maupun pengguna jasa sistem pembayaran dari berbagai risiko yang mungkin timbul,

³⁸⁵ International Monetary Fund, *Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering Background Paper*, the Monetary and Exchange Affairs and Policy Development and Review Department, 2001

³⁸⁶ Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), *The Background and Nature of Financial Crime* (Chapter One), http://media.fitchlearning.com/Courses/CapitalMarketsProgramme/Combating_Financial_Crime/Ed3/Manual/Chapter1_Manual.pdf

kondisi tersebut tentu saja dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. SWI Satgas Waspada Investasi (SWI) secara total menghentikan kegiatan 895 entitas, dengan rincian 106 entitas investasi ilegal, 698 pinjaman *online* (pinjol) dan 91 gadai tak berizin. Total nilai kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp106 triliun di 2022.³⁸⁷

4. Penyalahgunaan Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut. *General Data Protection Regulation* (Artikel 4) Uni Eropa menyatakan bahwa personal data is defined as information relating to an identified or identifiable natural person. Artinya, subjek yang dilindungi dalam pelindungandata pribadi adalah “orang perorangan” (natural person) bukan “badan hukum” (legal person).

General Data Protection Regulation (Artikel 4.1) menyatakan bahwa seseorang dapat dikenali ketika dia dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, melalui tanda pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, online identifier, atau satu atau beberapa faktor khusus untuk identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial orang itu. Selain itu, terdapat berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang seperti nomor telepon, nomor jaminan sosial, dan nomor registrasi kendaraan adalah contoh informasi yang dapat membuat seseorang dapat diidentifikasi. Bahkan computerised files, cookies, and web traffic surveillance tools dapat menjadi data untuk mengidentifikasi seseorang.

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948 (Pasal 12) mengakui privasi sebagai hak asasi manusia. *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* juga menyatakan “tidak ada seorang

³⁸⁷ <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2023-01-02/swi-stop-895-investasi-pinjol-dan-gadai-ilegal-di-2022-ini-modus-barunya>

pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”, “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”. *ASEAN Human Rights Declaration* (Pasal 21) yang diadopsi oleh negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui privasi sebagai hak asasi.

Akan tetapi, data breach menjadi ancaman serius dalam penyelenggaraan industri fintech. Data breach secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pelanggaran data pribadi. Data breach lebih luas dari *identity theft* (pencurian data pribadi). Data breach selalu diawali dengan *identity theft* kemudian data yang dicuri disalahgunakan untuk tindak pidana seperti penipuan, financial crime, bahkan spionase.

Definisi data breach dapat kita lihat dalam beberapa peraturan di Uni Eropa yang mengatur mengenai *Information Communication Technology (ICT)* salah satunya adalah *Directive 2009/136/EC of The European Parliament and of The Council of 25 November 2009*. Peraturan tersebut adalah perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu *Directive 2002/22/EC on Universal Service and Users’ Rights Relating to Electronic Communications Networks and Services, Directive 2002/58/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector dan Regulation Electronic Communications No 2006/2004 on Cooperation Between National Authorities Responsible for The Enforcement of Consumer Protection Laws*.

Pasal 2 Directive 2009/136/EC berbunyi sebagai berikut:

“Personal data breach” means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed in connection with the provision of a publicly available electronic communications service in the Community.

Dalam peraturan tersebut data breach didefinisikan sebagai pelanggaran keamanan yang menyebabkan kerusakan, kehilangan, pengubahan, pengungkapan tanpa izin, atau akses ke data pribadi yang dikirimkan, disimpan atau diproses sehubungan dengan penyediaan layanan komunikasi elektronik yang tersedia untuk publik.

Data breach juga didefinisikan oleh National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies (NICCS) sebagai berikut, “*Unauthorized movement or disclosure of sensitive information to a party, usually outside the organization, that is not authorized to have or see the information.*” Artinya, *data breach* adalah pengambilan tidak sah atau pengungkapan informasi sensitif kepada suatu pihak, biasanya di luar organisasi, yang tidak berwenang untuk memiliki atau melihat informasi tersebut.

Data breach sudah menjadi emerging threat di sektor industri *LPBBTI*. Menurut Yayasan Lembaga Penerima dana Indonesia (YLKI), terdapat 27 kasus pencurian data *LPBBTI* dari total 277 kasus selama Januari hingga Juni 2020, Ketua YLKI, Tulus Abadi, menyatakan bahwa pengaduan masyarakat didominasi oleh belanja online dan pinjaman online (*LPBBTI*). Bahkan, ancaman hingga membocorkan data pribadi seringkali digunakan sebagai metode dalam penagihan kredit macet *LPBBTI*. Kasus yang paling sering terjadi ketika penerima dana menunggak pembayaran, perusahaan pinjaman online akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel penerima dana, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut. “Berbagai kasus di atas menjadi representasi maraknya kasus data breach di sektor *LPBBTI*. Kasus tersebut juga menjadi isu hukum dalam transformasi digital di Indonesia.

Dalam konteks regulasi, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, diatur dalam beberapa peraturan diantaranya: Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Administrasi

Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kesehatan dan beberapa Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi, berbagai peraturan tersebut tidak komprehensif dan cenderung tumpang tindih karena tidak terintegrasi dalam konsep besar perlindungan data pribadi.

Mayoritas negara di dunia sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Malaysia adalah contoh negara tetangga yang pada 2010 sudah membentuk undang-undang PDP. Undang-undang yang diberi nama *Personal Data Protection Act (PDPA)* 2010 tersebut mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi komersial. Hongkong juga sudah memiliki *Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO)* yang dibentuk pada 1995 dan diperbarui pada 2012.

Di Singapura, perlindungan data pribadi diatur dalam *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA 2012 Singapura). Korea Selatan juga sudah memiliki undang-undang PDP, yaitu *Personal Information Protection Act 2011* (PIPA Korea Selatan). Di Inggris tentang perlindungan data pribadi juga sudah diatur dalam *The Data Protection Act 1998*.

Undang-undang PDP selain sebagai jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna juga berfungsi sebagai regulatory framework dalam mendukung kembangan dan pertumbuhan industri *LPBBTI* di Indonesia.

Banyaknya penyelenggara *LPBBTI* baik legal maupun ilegal yang menggunakan data sebagai syarat utama pencairan pinjaman tentunya berimbas pada banyaknya data penerima dana yang beredar. Cukup banyak penerima dana yang terjerat dalam lingkaran *LPBBTI* terutama ilegal yang berdampak terhadap psikologi korban. Depresi menjadi salah satu dampak yang dialami korban akibat tak dapat ke luar dari jeratan bunga pinjol ilegal yang berlipat ganda. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad

menyoroti beberapa pelanggaran praktik yang dilakukan pinjol ilegal seperti menyebarkan data pribadi, hingga berujung ancaman, teror dari pihak pinjol ilegal melalui “kaki tangannya”.³⁸⁸

Pada contoh kasus Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. dimana Saksi BAYU PRASETYA melakukan pinjaman di aplikasi KASCAS sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk jatuh tempo yang diberikan adalah selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, adapun pinjaman pertama diberikan waktu jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari dan pinjaman yang diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari.

Pinjaman pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada 11 Nopember 2019 akan tetapi menerima dana pinjaman sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 015301053724507; pinjaman kedua sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada 19 Nopember 2019 akan tetapi dana yang diterima sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI Saksi BAYU PRASETYA dengan nomor rekening 015301053724507; dana pinjaman tersebut langsung dipotong diawal pencairan dengan alasan untuk biaya adminitrasi dan apabila ada keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0.5 % per hari.

BAYU PRASETYA melakukan pembayaran pinjaman tersebut adalah dengan cara transfer ke Bank Permata dengan diberikan Virtual Account 8856085100049011 atas nama BAYU PRASETYA dan untuk penerimanya BAYU PRASETYA tidak ketahui karena kode Virtual Account tersebut yang diberikan dari penagih.

BAYU PRASETYA pernah mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman dan ditagih oleh IPANK (nama samaran dari

³⁸⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingat-praktik-pinjol-ilegal-bisa-dijerat-dua-pasal-ini-lt616d172bebfa9>


Terdakwa DEDE SUPARDI) yang mengaku dari aplikasi KASCAS dan ketelambatan Saksi sekitar 20 (dua puluh) hari; IPANK menagih dengan cara menelpon, mengirimkan pesan melalui whatsapp dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp; dalam penagihan terkait keterlambatan menggunakan kata-kata yang kasar dan menggunakan kata-kata ancaman kepada BAYU PRASETYA dan keluarga BAYU PRASETYA; kata-kata kasar yang digunakan IPANK dalam menagih seperti: "Bajingan lo, buruan bayar, anjing lo, kelamaan bayarnya, eh goblok lo"; adapun kata-kata ancaman yang digunakan IPANK: "Awas lo, keluarga lo gua habisin semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua"; kata-kata kasar dan kata-kata ancaman tersebut dikirim melalui pesan whatsapp dan pesan suara whatsapp.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H., dan Fahzal Hendri, S.H., M.H., Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RIepublik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah

Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya); Dipergunakan dalam perkara lain; - 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); - 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).³⁸⁹

Kelemahan dalam UU PDP saat ini yaitu terkait BAB tentang pemrosesan dimana dalam hal penghapusan atau pemusnahan data tidak mengatur daluwarsa data, data tidak dengan sendirinya hapus karena daluwarsa melainkan ada pra kondisi yang menjadi sebab dihapusnya data. Sanksi pidana belum mengatur tentang pengendali data menggunakan data untuk tindak pidana (pengancaman, intimidasi kepada pemilik data).

³⁸⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.* tanggal 9 Juni 2020



Gambar 4.1 teror *LPBBTI*
Sumber: dokumen Promovenda

5. Masalah Psikososial

Bagi sebagian anggota masyarakat yang mengalami masalah seperti; kesulitan keuangan, terbentur persyaratan pinjaman bank, atau karena digerakkan oleh motif-motif tidak terpuji melihat *LPBBTI* sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk menjadikannya sebagai tambahan modal untuk menjaga kelangsungan kegiatan usahanya. Keberadaan *LPBBTI* menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan secara relatif dianggap lebih mudah membuat tidak sedikit kalangan yang memanfaatkan fasilitas *LPBBTI* tanpa terlebih dahulu mempelajari seluk beluk, ketentuan-ketentuan dalam pinjaman maupun berbagai konsekuensi yang bakal timbul jika mereka terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya.³⁹⁰

³⁹⁰ Stephanie Priscilla Darmawan, Yuwono Prianto, *Fenomena Pinjol Sebagai Tambahan Modal Usaha Di Lingkungan Umkm Solo*, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021

Pengembalian pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi penerima dana, dalam pelaksanaannya seringkali tidak terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi dikarenakan penerima dana tidak memahami bagaimana besaran bunga yang ditentukan dan mekanisme cara penagihan. Di lain sisi seringkali penyelenggara *LPBBTI* baik legal maupun ilegal melakukan upaya penagihan yang munculkan pelanggaran hukum.

Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan *LPBBTI* tersebut berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual. Perusahaan *LPBBTI* tersebut juga menggunakan data kontak telepon penerima dana untuk menagih penerima dana melalui pihak luar seperti atasan kerja, mertua hingga teman sekolah. Data pribadi yang paling sering disalahgunakan diantaranya: nomor telepon, photo, video, dan berbagai hal yang tersimpan di telepon seluler penerima dana karena semuanya dapat disadap oleh pihak fintech. Kasus yang paling sering terjadi adalah ketika penerima dana menunggak pembayaran, perusahaan *LPBBTI* tersebut akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel penerima dana, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut.

Adapun akibat dari cara penagihan tersebut mengakibatkan penerima dana mengalami berbagai kerugian diantaranya; di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, diceraikan oleh pasangan mereka karena menagih ke mertua, trauma karena pengancaman, kata-kata kotor, dan pelecehan seksual. Selain itu, akibat bunga yang sangat tinggi juga menyebabkan penerima dana yang gagal bayar menjadi frustrasi sehingga berupaya menjual organ tubuh seperti ginjal sampai upaya bunuh diri.³⁹¹

³⁹¹ Mochamad Januar Rizki, *Jenis-jenis Pelanggaran Hukum di Industri Fintech*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be168fb9f302/jenis-jenis-pelanggaran-hukum-di-industri-fintech?page=all>

Bagi penerima dana yang mendapatkan penyalahgunaan data pribadi oleh *LPBBTI* legal, dapat segera melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun jika meminjam dari *LPBBTI* ilegal yang terkadang operatornya tidak berada di Indonesia, tidak berada dalam naungan dan tanggung jawab OJK maka tidak dapat dilayani.³⁹²

Salah satu contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.³⁹³ dimana Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi, Karyawan PT. Vega Data Indonesia Atau PT. Barracuda Fintech Indonesia di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan perangkat sistem elektronik melalui *whatsapp* dengan mengirimkan/ mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa *voice note* yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban.

Ketidakmampuan memenuhi kewajiban fasilitas *LPBBTI* dapat mengakibatkan berbagai masalah diantaranya psikologi sosial (psikososial). Psikososial (*Psychosocial*) adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Istilah psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial.³⁹⁴ Menurut Yeni psikososial adalah suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan orang yang ada disekitarnya. Sedangkan menurut Chaplin psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologi. Dari definisi di atas masalah psikososial adalah

³⁹² <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>

³⁹³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=fintech>

³⁹⁴ <https://www.padamu.net/perkembangan-psikososial-menurut-erikson>

masalah yang terjadi pada kejiwaan dan sosialnya.³⁹⁵ Banyak permasalahan psikososial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya oleh seorang ibu. Menurut Patricia yaitu: berduka, keputusan, ansietas, stress, depresi, ketidakberdayaan, gangguan citra tubuh, Harga Diri Rendah (HDR) situasional. Sedangkan menurut Nanda masalah psikososial terdiri dari berduka, keputusan, ansietas, ketidakberdayaan, resiko penyimpangan perilaku sehat, gangguan citra tubuh, koping tidak efektif, koping keluarga tidak efektif, sindroma post trauma, penampilan peran tidak efektif dan HDR. Menurut Hawari masalah psikologi sosial meliputi stress, cemas, depresi dan bunuh diri.

Bunuh diri adalah tindakan kompleks yang memiliki keterkaitan erat antara lain dengan problem psikologis, faktor sosial, biologis, budaya dan peran lingkungan. Bunuh diri tidak bisa dilepaskan dari suatu kondisi kejiwaan yang, dalam Ilmu Psikologi Sosial, dinamakan *self-discrepancy* (kesenjangan diri). E. Tory Higgins dalam teorinya tentang diskrepansi diri menyatakan bahwa harga diri (*self esteem*) seseorang ditentukan oleh adanya kesesuaian antara bagaimana orang tersebut melihat dirinya dan bagaimana dia menginginkan dirinya. Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan bunuh diri menemukan ketidaksesuaian antara apa yang dia lihat dalam dirinya (idealitas) dengan apa yang dia inginkan (realitas). Dengan demikian, orang yang mengalami diskrepansi diri secara otomatis akan mengalami *self-disorder* (ketidaktertaan jiwa). Ketika seseorang telah mencapai level ini ia akan cenderung melakukan dan/atau menunjukkan berbagai ekspresi kejiwaan negatif, seperti malu, cemburu, marah, dendam, kecewa, dan bunuh diri.³⁹⁶

Sebuah kasus di Wonogiri, Jawa Tengah, seorang warga berinisial WPS (38 tahun), ibu rumah tangga akhirnya mengambil jalan

³⁹⁵ [Scholar.unand.ac.id/29169/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf](https://scholar.unand.ac.id/29169/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf)

³⁹⁶ <https://core.ac.uk/download/pdf/79429496.pdf>

pintas bunuh diri karena tidak tahan terhadap tekanan yang dilakukan oleh *debt collector*. Ia bunuh diri karena tak tahan lagi dengan penagihan oleh *debt collector* dari 23 pinjol ilegal. Adapun nilai rata-rata utangnyaalogi ke tiap pinjol tersebut berkisar Rp 1,6 juta hingga Rp 3 juta³⁹⁷. Kasus serupa di Cinere, Depok, Jawa Barat. Ibu rumah tangga dua anak berinisial JB (44 tahun) juga melakukan bunuh diri akibat tekanan *debt collector*. Dalam bukti percakapan JB terlilit utang senilai Rp 12 juta. Karena tak ada pekerjaan tetap, akhirnya JB gelap mata dan memilih mengakhiri hidupnya. Petugas juga menemukan surat wasiat yang menguatkan dugaan jika JB meninggal bunuh diri. Dalam surat itu, JB meminta maaf kepada keluarga, lalu dia menitipkan kedua anaknya kepada keluarga.³⁹⁸

Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan setidaknya ada enam hingga tujuh kasus bunuh diri akibat pinjol dalam tiga tahun terakhir. Di luar kasus bunuh diri, pihaknya juga menerima 7.200 pengaduan terkait permasalahan *LPBBTI*. Masih Menurut LBH Jakarta, *LPBBTI* terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Diantaranya, pelanggaran hak privasi, pelanggaran hak atas rasa aman. Ada beberapa masalah dalam penyelenggaraan *LPBBTI* dimulai dari mekanisme pendaftaran yang tidak terverifikasi serta biaya administrasi dan bunga pinjaman yang sangat tinggi sehingga membebani masyarakat. Selanjutnya terkait permasalahan mekanisme penagihan yang dipenuhi dengan berbagai tindak pidana. Setidaknya ada sekelompok warga masyarakat yang terdiri dari korban *LPBBTI* dan masyarakat sipil yang keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang mengajukan gugatan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI atas

³⁹⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1514413/ibu-asal-wonogiri-ini-bunuh-diri-tak-kuat-ditagih-pinjol-ilegal-respons-ojk>

³⁹⁸ <https://jabarekspres.com/berita/2021/11/02/stress-terlilit-utang-pinjol-ibu-di-depok-tewas-gantung-diri/2/>

dasar perbuatan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (Perbuatan melawan hukum).³⁹⁹

C. **Pelindungan Hukum Penerima dana LPBBI Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Dan Berkeadilan**

Hukum merupakan keseluruhan kaidah atau norma (nilai) mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, yang bermaksud mencapai kedamaian dalam masyarakat serta bersifat keadilan dan kemanfaatan.⁴⁰⁰ Sudikno mengatakan bahwa hukum juga merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴⁰¹

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁴⁰²

Secara mendasar salah satu fungsi dari pada hukum adalah sebagai pelindungan (perbuatan memperlindungi) terhadap kepentingan manusia. Hukum tidak hanya menjamin tetapi mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan individu, yang mencakup pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hukum menghendaki penataan hubungan antar manusia.⁴⁰³

Satjipto Rahardjo memahami pelindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

³⁹⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112133042-12-720270/lbh-terima-laporan-6-hingga-7-bunuh-diri-akibat-pinjol-dalam-3-tahun>

⁴⁰⁰ Sudarsono. *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm. 242.

⁴⁰¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 38

⁴⁰² Ibid

⁴⁰³ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 286

pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain pelindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihakmanapun.⁴⁰⁴

Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “pelindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni pelindungan hukum “eksternal” dan pelindungan hukum “internal.”⁴⁰⁵

Hakekat pelindungan hukum internal, pada dasarnya pelindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.

Pasal 30 POJK No. 10 /POJK.05/2022 mengatur bahwa dalam suatu perjanjian *LPBBTI* paling sedikit terdiri atas 2 perjanjian yaitu: perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana dan perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana, berikut adalah hal-hal yang wajib dimuat dalam perjanjian *LPBBTI*:

Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik (pasal 31)	Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik (pasal 32)
Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat: a. nomor perjanjian; b. tanggal perjanjian; c. identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana; d. hak dan kewajiban para pihak; e. jumlah Pendanaan; f. manfaat ekonomi Pendanaan; g. besarnya komisi; h. jangka waktu; i. rincian biaya;	Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat: a. nomor perjanjian; b. tanggal perjanjian; c. identitas para pihak; d. hak dan kewajiban para pihak; e. jumlah Pendanaan; f. manfaat ekonomi Pendanaan; g. nilai angsuran; h. jangka waktu; i. objek jaminan, jika ada; j. biaya terkait; k. ketentuan mengenai denda, jika ada;

⁴⁰⁴ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003,

⁴⁰⁵ Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. PT. Revka Petra Media. Surabaya. 2016. hlm. 159

<p>j. ketentuan mengenai denda, jika ada;</p> <p>k. penggunaan Data Pribadi;</p> <p>l. mekanisme penagihan Pendanaan;</p> <p>m. mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet;</p> <p>n. mekanisme penyelesaian sengketa; dan</p> <p>o. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.</p>	<p>l. penggunaan Data Pribadi;</p> <p>m. mekanisme penyelesaian sengketa; dan</p> <p>n. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.</p>
---	---

Tabel 4.1 Poin-Poin Perjanjian *LPBBI*
 Sumber: POJK No. 10/POJK.05/2022

Pelindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan pelindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”⁴⁰⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perihal hak-hak konsumen (penerima dana):

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴⁰⁶ Moch. Isnaeni. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. PT. Revka Petra Media. Surabaya. 2016. hlm. 163

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰⁷

Secara umum, setidaknya ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang diakui internasional, yaitu:⁴⁰⁸

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Dalam pengembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOUC) menambahkan lagi beberapa hak seperti hak untuk mendapatkan ganti kerugian, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁰⁹

Konsumen berada di pihak yang lemah, pengakuan ini secara internasional tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB, No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan sebagai berikut:⁴¹⁰

“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels,

⁴⁰⁷ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

⁴⁰⁸ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana. Hlm.47

⁴⁰⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 30

⁴¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenamedia Group, 2008, hlm. 3

and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development”.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Perlindungan Hukum bagi Penerima Dana adalah dengan melindungi hak-hak Penerima Dana itu sendiri. Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi kedalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹⁸

- a. Hak yang dimaksud adalah mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pada kenyataannya OJK masih belum bisa mencegah kerugian yang dialami oleh Penerima Dana terkhusus apabila Penyelenggara tidak berizin karena meskipun ada upaya dari OJK dalam mencegah tindakan-tindakan penyelenggara yang tidak berizin tersebut, OJK tidak dapat menerima dan menindaklanjuti pengaduan Penerima Dana yang mengalami kerugian akibat Penyelenggara tidak berizin terutama berupa kerugian harta kekayaan, di mana suku bunga yang terlalu tinggi sehingga memberatkan Penerima Dana termasuk juga bilamana terjadi kerugian personal berupa pencemaran nama baik debitur dalam menagih, adanya penyebaran data pribadi. Hal ini dikarenakan OJK belum mempunyai dasar hukum dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pihak OJK hanya menyarankan kepada debitur melakukan laporan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kerugian yang dialami oleh Penerima Dana oleh Penyelenggara tidak berizin. Berbeda dengan pengaduan yang dilakukan oleh Penerima Dana dari Penyelenggara yang sudah mempunyai izin, maka ketika ada pengaduan pihak OJK langsung bertindak sesuai kewenangannya. Adanya perbedaan dalam menindaklanjuti

pengaduan dari Penerima Dana belum terpenuhi prinsip dasar yaitu memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara menurut R. La Porta memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Pelindungan yang dimaksud dengan berifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan pelindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Sarana pelindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdiri dari pelindungan hukum preventif (subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah diambil agar tidak timbul sengketa dan karenanya pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi) dan represif (bertujuan menyelesaikan sengketa dikaitkan dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam negara hukum):⁴¹¹

Muchsin memahaminya pelindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴¹² Pelindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum

⁴¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya. hlm. 20

⁴¹² Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.⁴¹³

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sedangkan di Barat bersumber pada konsep- konsep *Rechstaat* dan *Rule of The Law* sehingga gabungan dari keduanya adalah prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Munir Fuady, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *law enforcement*-nya) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.⁴¹⁴ Dalam hubungan bisnis itu terkandung pula potensi terjadinya sengketa di antara para pelaku bisnis.

Pengaturan *LPBBTI* masuk dalam ranah hukum bisnis dimana penyelenggara *LPBBTI* mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan internet dalam perbuatan hukum berbentuk perjanjian dan transaksi yang mana perbuatan hukum tersebut sangat berpotensi mengalami sengketa, oleh karenanya hubungan hukum tersebut harus diatur dalam suatu aturan yang memberikan perlindungan secara *holistic*.

Hubungan hukum antar subjek hukum atas suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak bisa terjadi secara berulang-ulang. Pelindungan hukum *holistic* merupakan pelindungan pada

⁴¹³ Sulistyandari, *Hukum Perbankan, Pelindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Penerbit Laros, Sidoarjo, 2012, hlm. 283.

⁴¹⁴ Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015. hlm. 60

suatu hubungan hukum baik sebelum pada saat hingga setelah perbuatan hukum dilaksanakan guna menjaga harkat, martabat dan hak asasi subjek hukum dengan karakter: objektif, sesuai perkembangan, adil, dan menjaga ketertiban umum (*structuring, dynamic, equal, controlling*⁴¹⁵). Dengan demikian perlindungan hukum dapat memberi jaminan atau kepastian hukum bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman terlindungi.


Gagasan meminta orang banyak untuk menanggung pinjaman menabrak sejumlah masalah di dunia nyata. Tetapi ide yang paling berani adalah bahwa orang-orang tidak membutuhkan bank. Menurut H. Arslanian and F. Ficher penyebab revolusi fintech baru terjadi sekarang karena adanya perubahan lingkungan yang cepat dan memiliki tiga katalis: lingkungan makroekonomi dan peraturan yang berubah, evolusi teknologi yang cepat, dan harapan pelanggan yang berubah.⁴¹⁶ LPBBTI adalah penyelenggara baru dan inovatif untuk transaksi keuangan melalui perantara konvensional secara langsung menghubungkan penerima dana dan pemberi dana.⁴¹⁷

LPBBTI yang merupakan layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara Kreditur/*Lender* (Pemberi dana) dan Penerima dana/*Borrower* (Penerima Pinjaman) berbasis teknologi informasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

⁴¹⁵ *Structuring* bermakna objektif tidak memihak dituangkan dalam aturan dan prosedur; *dynamic* bermakna; mengendalikan dan agresif sesuai perkembangan; *equal* bermakna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak; *controlling* bermakna bersifat mengontrol, memelihara rasa nyaman guna ketertiban umum (faktor-faktor ketertiban umum berupa: a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja; b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya; d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum; e. Faktor kebudayaan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk).

⁴¹⁶ H. Arslanian and F. Ficher, *Op. Cit.* hlm. 26

⁴¹⁷ H. Yum, B. Lee, M. Chae, *From The Wisdom Of Crowds To My Own Judgment In Microfinance Through Online Peer-To-Peer Lending Penyelengaras*, *Electron. Comm. Res. Appl.* 11 (5) (2012) hlm. 469–483.



Gambar 4.2. Alur layanan fintech
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ilustrasi di atas terdapat beberapa peristiwa hukum dimana suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat diwujudkan,⁴¹⁸ yaitu berupa:

1. Perjanjian, dalam *LPBBTI* ini perjanjian merupakan peristiwa hukum yang terjadi antara pemberi dana dengan penerima pinjaman dan pemberi dana dengan penyelenggara *LPBBTI* (*penyelenggara*);
2. Transaksi, dalam *LPBBTI* ini transaksi merupakan peristiwa hukum yang terjadi antara *penyelenggara* dengan penerima pinjaman.

Ilustrasi tersebut juga memperlihatkan beberapa hubungan hukum dimana dua orang atau lebih subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain⁴¹⁹ dalam *LPBBTI*, yaitu antara:

1. Pemberi dana dengan penerima dana;
2. Pemberi dana dengan penyelenggara *LPBBTI* (*penyelenggara*);
3. *Penyelenggara* dengan penerima dana.

⁴¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 35

⁴¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta. 2011, hlm. 269

Pada hakekatnya, terdapat hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian hukum bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman terlindungi.

Pelindungan hukum terkait *LPBBTI* di Indonesia diatur secara terpisah dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu; POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Penerima dana di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK No.61/POJK.O7/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pengertian hukum, dimana hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, pelindungan hukum kepada penerima dana yang diatur dalam POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, diantaranya:

Hubungan hukum antara pemberi dana dan penerima dana diatur dalam perjanjian pendanaan antar pemberi dana dengan penerima dana yang diatur dalam pasal 32 s.d. 34 (berisi dokumen elektronik, akses informasi kewajiban penyelenggara memastikan penerima dana memahami isi perjanjian), pasal 37 (berisi penggunaan tanda tangan elektronik). Hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima dana diatur dalam pasal 47 s.d (berisi kewajiban penyelenggara mendapat persetujuan penerima dana untuk memperoleh, menggunakan dan menyimpan data penerima dana, pemilik data dapat meminta penghapusan data miliknya). Pengaturan edukasi dan pelindungan pengguna LPBBTI diatur dalam pasal 100 s.d. 105.

Keseluruhan hubungan hukum tersebut di atas sesungguhnya tidak mencerminkan efisiensi dan keadilan bagi penerima dana, hal ini disebabkan dalam hal terjadinya pelanggaran atas hubungan hukum yang dilakukan baik

pihak pemberi dana maupun penyelenggara hanya diberikan sanksi administratif yang tidak menghapus kerugian yang diderita oleh penerima dana sehingga dalam hal penerima dana menghendaki terpenuhi kepentingan hukumnya maka harus menggunakan aturan hukum lain semisal KUHPerdata dalam hal permohonan gugatan atas perbuatan melawan hukum atau KUHP, UUIITE dalam hal terjadi tindak pidana.

D. Seluk Beluk Data Sebagai Hak Milik Pribadi Dalam LPBBTI.

Media elektronik digunakan oleh berbagai pihak sebagai alat komunikasi dan transaksi, salah satu eksesnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Sejumlah negara seperti Uni Eropa, Amerika, Inggris, Hongkong, Singapura, dan Malaysia, telah memiliki aturan yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan data pribadi. Hingga kini Indonesia belum punya undang-undang khusus yang mengatur pelindungandata pribadi, secara umum aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga tercantum dalam beberapa aturan hukum lainnya yang terpisah.⁴²⁰

Data atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik itu sesungguhnya merupakan hal yang berharga. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran, penelitian, bahkan termasuk pemantauan/spionase. Lebih parah lagi penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, pasar palsu dan juga transaksi ilegal. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian pengamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi.

Data berupa nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di telepon seluler penerima dana dapat disadap oleh pihak

⁴²⁰ Sautunnida, Lia, *Urgensi Undang-Undang PelindunganData Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.20, No. 2, Agustus 2018

penyelenggara / penyelenggara *LPBBTI*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin bagi para penyelenggara *LPBBTI* untuk mengakses nomor identitas asli telepon seluler atau *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), tujuannya untuk mengetahui dan mitigasi kebenaran pengguna penyelenggara *LPBBTI* dalam memperkuat E-KYC.⁴²¹ Pembukaan data kepada calon penerima dana ini bertujuan untuk memenuhi prinsip *Know Your Customer* (KYC) atau prinsip mengenal nasabah. Dalam hal mengakses data penerima dana tentunya erat hubungannya dengan pelindungandata pribadi. Indonesia belum memiliki satu payung regulasi yang secara khusus mengatur tentang pelindungandata pribadi hal ini berakibat pada masyarakat umum memiliki risiko yang lebih besar terhadap kebocoran data pribadi karena dibukanya akses tersebut.⁴²²

Analisis Data dalam *LPBBTI* merupakan proses membaca semua data yang dimiliki untuk membuat keputusan berbasis informasi. *LPBBTI* melakukan analisis dengan menggunakan ‘data alternatif’ (non-keuangan) yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti riwayat browsing internet melalui smartphone atau laptop, media sosial, catatan penggunaan telepon, lokasi geografis, pengisian pulsa telepon, dan sebagainya. Pengumpulan variabel keuangan dan non-keuangan ini membantu membangun profil nasabah dan model statistik, probabilitas dan non-probabilitas, yang digunakan untuk memprediksi tingkat pengembalian pinjaman. Data pemohon yang dihimpun melalui aplikasi (berbasis web/Android/iOS). Berdasarkan penilaian ini, mesin piranti lunak akan memberi informasi keputusan pinjaman. Hebatnya, hal ini diproses hanya dalam 1-2 detik. Metode yang serupa juga diterapkan untuk verifikasi identitas, dimana seluruh praktek pemberian pinjaman menggunakan prinsip yang sama “jika seseorang memberi deskripsi yang benar tentang profilnya, dan pemberi dana yakin

⁴²¹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/penggunaan-data-pribadi-pengguna-p2p-lending-diatur-oleh-ojk-dan-afpi>

⁴²² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f290ead55d39/yuk-pahami-penerapan-sistem-e-kyc-dan-perkembangannya-saat-ini/>

dengan kemampuannya, maka pinjaman akan disetujui.” Namun proses pengamatan tidak berhenti setelah pencairan dana. Pemberi dana juga memperhatikan pola perilaku dan pembayaran pinjaman nasabah. “*Machine learning*” merupakan alat yang membantu mengasup informasi mengenai nasabah secara otomatis ke dalam sistem utama. Piranti tersebut akan menjadi semakin pintar dan akurat seiring banyaknya data yang masuk, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Selain unggul dalam memberikan layanan yang mudah dan singkat (5 menit untuk mengisi aplikasi, mengunggah identitas dan gambar), perusahaan *LPBBTI* secara konsisten mengikuti perkembangan teknologi mutakhir sehingga memungkinkan proses yang lebih singkat lagi. Saat ini, dalam waktu kurang dari 15 menit dari awal proses aplikasi, penerima dana dapat menerima transfer dana.

Pertimbangan resiko dan eksperimen data juga penting. Sebagai contoh, pemohon yang memiliki riwayat bermain judi online akan dianggap berisiko tinggi dan kecil kemungkinan menerima pinjaman, meski pemohon tersebut mungkin dapat membayar pinjamannya. Data merupakan kiblat bagi perusahaan penyelenggara *LPBBTI* dalam mewujudkan inklusi keuangan kepada masyarakat *unbanked* secara cepat dan dalam skala besar. Perusahaan ini mendayagunakan data yang begitu kaya, yang sebelumnya hanya merupakan catatan pasif. Secara inovatif, perusahaan penyelenggara *LPBBTI* telah berhasil menilai kelayakan kredit dari data unik yang tidak termasuk dalam syarat kepatuhan bank tradisional. Meski pemberian skor secara konvensional dan penilaian manusia tidak dapat disepelekan, membangun piranti lunak yang dapat membuat keputusan berbasis informasi dari berbagai data alternatif jelas akan memperluas kesempatan bagi pasar Indonesia untuk mencapai akses terhadap pinjaman di mana pun, kapan pun, dan membantu meningkatkan ekonomi.⁴²³

LPBBTI di Inggris banyak digunakan oleh perusahaan kecil baru yang

⁴²³ Kompas.com dengan judul "Analisis Data dalam "Fintech"", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2017/07/04/190411926/analisis.data.dalam.fintech.?page=all>

memerlukan modal bisnis kecil dengan mengakses kredit tanpa jaminan melalui relaksasi agunan. Meskipun agunan tidak diperlukan, namun pasokan pinjaman cenderung mengalir ke paling sedikit pengusaha berisiko, mereka adalah pemilik rumah dengan peringkat kredit tinggi. Karakteristik tingkat perusahaan berdampak kecil pada penawaran pinjaman sekaligus mengurangi asimetri informasi melalui pemberian informasi sukarela meningkatkan akses ke pinjaman. pemberi dana bertindak seperti pemodal utang tradisional. Namun, cara mereka menilai peluang pendanaan mencirikan pengambilan keputusan ekuitas cenderung lebih fokus pada orang, daripada bisnis itu sendiri. Status pekerjaan pengusaha yang penuh waktu lebih mungkin untuk didanai bila dibandingkan dengan mereka yang bekerja paruh waktu.⁴²⁴

LPBBTI adalah bentuk pembiayaan utang yang sangat mahal dengan bunga pinjaman rata-rata antara 18 persen dan 20 persen. *LPBBTI* menguntungkan dari sudut pemberi dana, meskipun sebenarnya memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi. Untuk pemberi dana ini, risiko kehilangan diimbangi oleh potensi keuntungan dari suku bunga tinggi yang dibebankan untuk pinjaman. Mengingat fakta bahwa *LPBBTI* umumnya merupakan pasar yang masih muda, dan fakta bahwa mayoritas pemberi dana yang tertarik pada *LPBBTI* adalah amatir yang relatif kurang informasi dalam membuat keputusan investasi. Keputusan untuk memperpanjang kredit dan penetapan harga pinjaman dalam konteks ini mungkin relatif istimewa lebih tergantung pada reputasi pribadi pemilik usaha kecil daripada yang diamati karakteristik perusahaan. Sebagian besar, *LPBBTI* berfungsi atas dasar kepercayaan, meskipun kepercayaan antara orang-orang yang baru bertemu di Internet. Situs mencocokkan penerima dana individu dengan pemberi dana individu dan menyediakan pemberi dana dengan informasi keuangan dan

⁴²⁴ Reabetswe Kgoroadira. *The Impact of Commercial Peer-To-Peer Lending Websites on The Finance Of Small Business Ventures*. Dissertation, Cranfield School of Management, Cranfield University, United Kingdom. 2014

nonkeuangan untuk memfasilitasi uji tuntas.⁴²⁵

World Bank mendefinisikan keuangan inklusi sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan produk dan jasa keuangan.⁴²⁶ *LPBBTI* sebagai bagian dari inklusi keuangan memberikan kontribusi besar pada perekonomian sebagai Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman tidak hanya bagi nasabah “*banked*” tetapi juga “*unbanked*”.

OJK mencatat pada Laporan triwulan pertama 2021, jumlah penyelenggara yang terdaftar sebanyak 147 penyelenggara *LPBBTI Legal* dengan jumlah pemberi dana sebanyak 612.843, jumlah penerima pinjaman sebanyak 55.342.537 penerima dana, dan total dana tersalur sebanyak 181,67 Triliun.⁴²⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 126 *LPBBTI* ilegal pada September 2020.⁴²⁸ Hingga saat ini pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK hanya terbatas pada *LPBBTI Legal* meski sesungguhnya total jumlah Fintech yang beraktivitas hampir dua kali lipat dari jumlah *LPBBTI Legal* yang tentunya dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya memberikan syarat utama yang sama yaitu “data pribadi”.

Pentingnya data pribadi sebagai *tangible asset* yang memiliki hak milik yang seharusnya mendapat perlindungan dalam bentuk aturan hukum yang memanyungi semua nasabah baik *LPBBTI Legal* maupun *LPBBTI Ilegal* sampai dengan saat ini belum terpenuhi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara.

1. Pelindungan Data Pribadi Pengguna Internet

⁴²⁵ Reabetswe Kgoroadira. *The Impact of Commercial Peer-To-Peer Lending Websites on The Finance of Small Business Ventures*. Dissertation, Cranfield School of Management, Cranfield University, United Kingdom. 2014

⁴²⁶ World Bank. *Financial Inclusion; Global Financial Development Report*, 2014, The World Bank, Jakarta.

⁴²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Triwulan I – 2021, Momentum Stabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional*, 2021, hlm. 69-70, <http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

⁴²⁸ <https://tirto.id/data-fintech-ilegal-terbaru-temuan-satgas-ojk-update-25-sept-2020-f5ct>

Data Pribadi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁴²⁹

Data Pribadi terdiri atas: Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan Data Pribadi yang bersifat umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi. Berikut adalah detail data pribadi:⁴³⁰

- 1) Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi:
 - a. data dan informasi kesehatan (adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan);
 - a. data biometric (adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA);
 - b. data genetika (adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal);

⁴²⁹ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal ayat (1)

⁴³⁰ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3)

- c. catatan kejahatan (merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan);
 - d. data anak;
 - e. data keuangan pribadi (adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit; dan/ atau
 - f. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Data Pribadi yang bersifat umum meliputi:
- a nama lengkap;
 - b jenis kelamin;
 - c kewarganegaraan;
 - d agama;
 - e status perkawinan; dan/atau
 - f Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan Address).

Perlindungan Data Pribadi, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.⁴³¹

Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yaitu:

⁴³¹ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal ayat (2)

Pasal 65

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Adapun konsekuensi atas Pasal tersebut diatur dalam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Pasal 70

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;

- b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f. pembayaran ganti kerugian;
- g. pencabutan izin; dan/ atau
- h. pembubaran Korporasi.

Saat ini ada kebebasan bagi perusahaan swasta mengakses informasi melalui data yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini disebabkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memberikan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP kepada swasta yang diajak bekerjasama. Data itu diklaim digunakan untuk menunjang layanan perusahaan tersebut. Beberapa riset membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data personal mereka di internet masih rendah. Akibatnya masyarakat Indonesia kurang menanggapi secara serius kasus pelanggaran terhadap perlindungan data personal ini.⁴³² Seperti yang terjadi di Kalimantan Barat pada Mei 2019. Rusdi Hardanto, warga Jalan Tanjung Raya II, Pontianak, melakukan aksi penipuan kepada 80 orang (warga Komplek Yuka 40 orang, Sungai Rengas 20 orang dan warga Pal VI 20) yang ”dipinjam” Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya Maret hingga Mei 2019. KTP tersebut digunakan untuk meminjam uang baik via bank maupun *online*. Pelaku menyiapkan masing-masing satu sim card atau kartu nomor telepon baik Indosat atau Telkomsel. Total keuntungan sementara dari modus pinjaman online Traveloka sebesar Rp350 juta untuk 70 korban dan angka ini bisa saja bertambah. Kapolda Irjen Pol Didi Haryono menuturkan kasus

⁴³² Dewa Ayu Diah Angendari, 2019, *Kasus data Dukcapil: Pelajaran terkait privasi dan data pribadi di Indonesia*, [online] tersedia di: dari <http://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia-121264> (Diakses Pada 14 Desember 2020)

terungkap dari laporan puluhan warga yang mengaku telah menjadi korban. Mereka mengaku mendapat tagihan bank yang beragam padahal tidak pernah merasa melakukan pengajuan kredit ke bank.⁴³³

Pengawasan cyber dan perlindungan data dilakukan melalui mekanisme penerapan konsep *Indonesian Data Protection Sistem* (IDPS) melalui pengelolaan data dan informasi. IDPS merupakan sebuah sistem yang mampu meminimalisasi kejahatan siber khususnya pada penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Sistem ini bekerja untuk mengamankan data pribadi seseorang pada *central data* atau pusat pengumpulan data, selain itu IDPS juga memastikan pengelolaan data dan informasi seseorang dikelola dengan tepat, dengan adanya sebuah koordinasi dari sistem ini.

Sistem IDPS ini dilekatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dimana IDPS mempunyai dua unsur yang sangat penting atau *urgent*, yaitu *central data* atau *data authority* serta *data officer*. *Central data* atau *data authority* fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan mengamankan setiap data dan informasi pribadi yang masuk dari *data officer*, maka dari itu *data officer* ditempatkan pada seluruh perusahaan dan instansi pemerintahan yang melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi agar lebih mudah untuk melakukan koordinasi terkait dengan data dan informasi pribadi yang dimiliki seseorang.

Central data atau *data authority* merupakan tempat ataupun pusat penyimpanan data dan hanya dikelola oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi tersebut, *central data* juga harus memiliki keamanan yang sangat ketat karena merupakan tempat utama penyimpanan data. Sedangkan *data officer* merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian yang ditunjuk oleh *central data* atau *data authority* untuk

⁴³³ <https://equator.co.id/polda-kalbar-ungkap-kasus-penipuan-copy-ktp/>

melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi pada setiap perusahaan dan instansi pemerintah, yang kemudian dalam pekerjaannya ini harus melakukan koordinasi tentang pengelolaan data dan informasi pribadi yang dikelola sekali dalam 24 jam, agar *central data* mempunyai informasi yang *up to date* terhadap pengelolaan data pribadi oleh perusahaan dan instansi pemerintah. Melihat pekerjaan yang sangat sulit oleh seseorang *data officer*, maka dari itu harus memiliki kualifikasi tersendiri agar sumber daya manusia yang bekerja sebagai *data officer* adalah orang-orang yang berkompeten dan seseorang yang profesional, orang-orang yang bekerja dalam bidang privasi dan pelindungandata harus memiliki keahlian yang sama baik dalam hukum dan teknologi keamanan siber untuk membantu perusahaan dan instansi pemerintah mengatur penyimpanan, pemrosesan, serta pelindungandata digital yang sesuai dengan undang-undang.

IDPS sebagai sebuah sistem yang dilekatkan pada Kominfo, untuk mendukung kinerja dari sistem ini juga perlu adanya kerjasama terhadap badan atau pun tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya, kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan adanya *cyber surveillance* dan pelindungandata terhadap data dan informasi seseorang yang sedang diproses, fungsi dari adanya kerjasama ini adalah untuk lebih meningkatkan ketahanan dari IDPS itu sendiri yang nantinya akan menjadi pusat pengelolaan data pribadi dan sebagai pusat kontrol data pribadi seseorang yang dilaporkan oleh *data officer*.

Kerjasama Kominfo sebagai implementasi dari sistem IDPS ini sangat diperlukan agar IDPS dalam implementasinya menjadi sebuah sistem yang kuat dan kokoh terhadap berbagai ancaman. ID-SIRTII, ID-CERT, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, BSSN, dan satuan siber TNI, merupakan wujud nyata pemerintah dalam menyikapi tantangan *cybercrime* yang terjadi di Indonesia, namun kelima lembaga tersebut masih belum menjangkau sepenuhnya terkait dengan *data*

protection dan *data surveillance*, proteksi data yang dimaksud adalah proteksi data dan informasi yang dimiliki oleh seseorang, keempat lembaga ini hanya fokus pada penanggulangan, dan deteksi dini, dan tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya pengelolaan data dan informasi seseorang itu, apakah data dan informasi pribadi seseorang sudah dikelola secara tepat dan baik, dengan adanya kerjasama ini juga sekaligus lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja oleh *data officer*. Kerjasama yang dilakukan kominfo oleh keempat lembaga ini adalah untuk meningkatkan keamanan siber dibidang pengelolaan data dan informasi pribadi.

Sistem IDPS juga mampu mengatasi dan meminimalisir banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang pengelolaan data dan informasi pribadi, yang diketahui bersama kejahatan terhadap pengelolaan data pribadi ini akan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan diperburuk dengan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai pelindungandata pribadi dan kejahatan siber itu sendiri.

Permasalahan yang terkait dengan keamanan data dan informasi seseorang adalah data pribadi seseorang biasanya langsung diberikan oleh pihak pengelola data tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut, dengan adanya IDPS ini jika sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah ingin menggunakan data dan informasi seseorang maka harus dilaporkan terlebih dahulu dan memiliki jangka waktu selambat-lambatnya 60 menit dan paling lambat 3 x 24 jam untuk melakukan konfirmasi, jika lewat dari jangka waktu tersebut atau pemilik data mengabaikannya maka perusahaan dan instansi terkait berhak diberikan data dengan pemberiannya disertai dengan pengawasan.

Kepastian pengelolaan data dan informasi pribadi secara tepat dan baik diperlukan agar data pribadi seseorang tidak disalahgunakan, makan dari itu IDPS sebagai sebuah sistem menjadi sebuah solusi dari

permasalahan pengelolaan data dan informasi pribadi yang saat ini menjadi masalah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan identifikasi problematika yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh IDPS yaitu adalah: (1) memastikan pengelolaan data dan informasi seseorang dilakukan secara tepat dan baik; (2) melakukan izin terlebih dahulu jika data dan informasi seseorang akan digunakan kepada pemiliknya dengan jangka waktu yang ditentukan; (3) memiliki *data officer* yang dimana sebagai pusat pengelolaan data yang langsung mengkoordinasikannya kepusat dengan waktu sekali dalam 24 jam; (4) adanya kerjasama kominfo dengan lembaga kemanan siber untuk lebih memastikan dan meningkatkan pengawasan dan kontrol data; dan (5) meminimalisir adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang oleh pihak ketiga, karena adanya *data officer* yang ditempatkan diperusahaan dan institusi pemerintah.⁴³⁴

2. Data Nasabah Sebagai *Tangible Asset*

Aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “sesuatu yang mempunyai nilai tukar/modal/kekayaan “. ⁴³⁵ Sedangkan pengertian berwujud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “nyata/konkret “. ⁴³⁶ Jadi secara harfiah aset berwujud (*tangible asset*) berarti sesuatu yang nyata yang memiliki nilai tukar. Adapun aset tidak berwujud (*intangible asset*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak nyata yang memiliki nilai tukar.

Pengelolaan *intangible asset* penting untuk meningkatkan *tangible asset*. Dalam akuntansi, Kaplan dan Norton melalui konsep

⁴³⁴ Ririn Aswandi Dkk, *PelindunganData Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection Sistem (IDPS)*, Jurnal Legislatif, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Vol. 3 No. 2.2020

⁴³⁵<https://kbbi.web.id/aset>

⁴³⁶ Ibid.

balanced scorecard mengatakan bahwa peningkatan kualitas *intangible asset* hanya akan memengaruhi hasil keuangan setelah melalui rantai hubungan sebab akibat terlebih dahulu. *Balanced scorecard* sebagai peta strategi membantu mengubah *intangible asset* menjadi *tangible asset*.⁴³⁷

Pada awalnya data nasabah lebih dikenal sebagai intangible asset namun kini data nasabah dapat dikategorikan sebagai tangible asset hal ini sangat logis jika kita kaitkan dengan konsep balanced scorecard dimana bilamana terdapat peningkatan kualitas data akan mempengaruhi nilai tukar dari data dan meningkatkan nilai tukar data tersebut.

Orang yang berbeda dapat memiliki peluang yang berbeda untuk mengubah pendapatan dan barang primer menjadi ciri-ciri dari kehidupan yang baik dan menjadi suatu bentuk nilai kebebasan dalam hidup. Dengan demikian, hubungan antar sumber daya dan kemiskinan keduanya variabel dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing orang dan lingkungan di mana mereka hidup baik secara alami maupun sosial.

Benda erat kaitannya dengan kredit atau pinjaman⁴³⁸ karena salah satu fungsi benda adalah sebagai jaminan dalam suatu kredit. Hukum jaminan atau *zakerheidesstelling* atau *security of law*, merupakan seluruh kaidah hukum yang melakukan pengaturan pada keterkaitan hukum antara pihak yang memberikan agunan, pihak yang menerima agunan, serta terkait pada beban jamin agar mendapatkan fasilitas kredit.⁴³⁹

⁴³⁷ Djunaidi Baharudin, *Mengelola "Intangible Asset" Menjadi "Tangible Asset"* KOMPAS, Sabtu, 16 Juni 2012, Hlm. 37.

⁴³⁸ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penerima dana untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁴³⁹ Nastasya Shinta Devi, *Perbandingan Restrukturisasi Kredit Antara Perbankan Dengan Fintech Lending Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penerima dana Fintech Lending Akibat Covid-19*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, sebagaimana dikutip dari Salim, H.,

Istilah “jaminan” merupakan kemampuan penerima dana untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima penerima dana terhadap krediturnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan penerima dana untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang penerima dana dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Hartono Hadisoepipto, berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima dana akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. M. Bahsan, berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan penerima dana untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁴⁴⁰

Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 s/d 30 Juli 1977 memberi kesimpulan terkait pengertian jaminan, yaitu "Menjamin dipenuhinya kewajiban yang bisa dihitung dengan uang yang ada darisuatu perikatan

Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada. 2004

⁴⁴⁰ <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>

hukum, oleh sebab itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”.⁴⁴¹

KUHPerdata telah mengatur keberadaan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) di dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan bahwa” benda dibedakan menjadi 2 (dua) yakni benda bertubuh dan tidak bertubuh”. Batasan mengenai bendadirujuk dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan “menurut paham undang-undang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang atautiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik”. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cakupan, yakni benda (*zaak*), barang (*goed*), dan hak (*recht*).⁴⁴² Benda (*zaak*) didalam KUH Perdata dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sedangkan barang (*goed*) mempunyai pengertian yang lebihsempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Hak (*recht*) merujuk pada pengertian benda tidak berwujud (*immaterial*) misalnya piutang atau HKI seperti hak cipta, hak paten, hak atas indikasi geografis, dan sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikannegara kepada para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadappemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin meningkat, HKI dapat juga dijadikan agunan (*collateral*) untuk mendapatkan kredit perbankan. Hal ini didukung dalam sidang*United Nations Commission on International TradeLaw* (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008 dengan materi mengenai hak jaminan dalam kekayaan intelektual (*security rights in intellectual property*), yang

⁴⁴¹ Nastasya Shinta Devi, *Perbandingan Restrukturisasi Kredit Antara Perbankan Dengan Fintech Lending Dan PelindunganHukum Terhadap Penerima dana FintechLending Akibat Covid-19*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

⁴⁴² Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hlm. 15

menyatakan bahwa HKI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.⁴⁴³

Beberapa negara mengakui bahwa kepemilikan HKI dapat bersifat *bankable* yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan bank. Singapura, Malaysia dan Thailand misalnya telah mengembangkankredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*).⁴⁴⁴ Didalam Thailand's Business Security Act B.E. 2558(2015), disebutkan bahwa untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang-undang tersebut memungkinkan aset berwujud maupun tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai jaminan.⁴⁴⁵ Mekanisme prosedur pengajuan jaminan perbankan yang dilakukan di Thailand adalah sebagai berikut:⁴⁴⁶

- 1) Pengajuan aplikasi pinjaman; pihak yang mengajukan pinjaman (baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki kekayaan intelektual) dengan menggunakan *intellectual property* sebagai benda jaminan harus mengajukan aplikasi pada institusi finansial dengan rencana bisnisnya dan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh institusi tersebut.
- 2) Pemeriksaan *intellectual property*; setelah pihak bank yang mengajukan pinjaman mengisi aplikasi, institusi finansial akan memeriksa keakuratan *intellectualproperty* yang digunakan sebagai objek jaminan. Untuk itu, institusi finansial akanmengadakan kerjasama dengan Kantor

⁴⁴³ UNICTRAL, 2011, *Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf,

⁴⁴⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 8 No. 1, 1 Juni 2017 mengutip paparan Tommy Hendra Purwaka yang dimaksud dengan dengan *intangible assets* adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Aset dipahami sebagai harta total yang biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti: aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lain.

⁴⁴⁵ AIPPI, "Using IP As Collateral in Thailand", <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>,

⁴⁴⁶ Irawaty, "Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Jaminan Kredit", Universitas Indonesia, Juli 2008, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf>,

HKI yang akan memeriksa keakuratannya kemudian memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada institusi finansial.

- 3) Pengabulan pinjaman; Setelah pemeriksaan terhadap *intellectual property* yang digunakan sebagai objek jaminan kredit, institusi finansial akan mempertimbangkan aplikasi pinjaman dan rencana bisnis tersebut. Termasuk nilai dari *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan. Institusi finansial akan mengabulkan pinjaman tersebut dan membuat janji untuk penandatanganan perjanjian benda jaminan dalam jangka waktu lima belas hari setelah menerima semua dokumen dan setelah dilakukan uji kelayakan.
- 4) Dokumentasi dan perjanjian pinjaman; Setelah institusi finansial dan pihak yang mengajukan permohonan pinjaman menandatangani perjanjian benda jaminan, pihak institusi finansial tersebut akan memberitahukan pihak penerima dana untuk mengajukan aplikasi ke kantor HKI untuk mencatat benda jaminan tersebut. Pihak pemohon dapat melakukannya dengan mengajukan formulir aplikasi disertai fotokopi perjanjian. Setelah aplikasi pencatatan informasi benda jaminan diterima, kantor HKI akan memeriksa dan mencatat kegunaan *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kredit pada registrasi *intellectual property*, *credential*, dan *data base*-nya. Dalam kurun waktu tersebut, petugas akan memberikan dokumen untuk mencatat aplikasi dan *credential* untuk mencatat *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kepada pemohon.
- 5) Pemantauan proyek; Setelah proyek tersebut berjalan akan dilakukan kunjungan ke lokasi oleh perwakilan institusi finansial yang memberikan konsultasi paling tidak satu tahun sekali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi diberikannya pinjaman tambahan jika dibutuhkan.
- 6) Perubahan registrasi HKI; Setelah pinjaman disetujui peminjam mengajukan perubahan pencatatan *intellectual property* yang digunakan sebagai objek jaminan perbankan, menunggu

pemberitahuan dari pihak institusi finansial selama dua hari. Jika institusi finansial mengabulkan permohonan tersebut maka perubahan akan segera diproses. Namun jikasebaliknya, kantor HKI akan meminta kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian melalui upaya konsultasi. Jika misalnya tidak menemui kesepakatan, perselisihan akan diajukan kepada *Arbitration Proceeding* yang berada di bawah kantor HKI.

- 7) Pembayaran pinjaman; Institusi finansial akan menentukan kapan pembayaran pinjaman kredit berdasarkan kemampuan setiap penerima dana. Ketika pinjaman telah dibayarkan lunas, pihak institusi finansial akan mengisi aplikasi untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan kredit dalam formulir dan menyerahkan kepada kantor HKI bersama-sama dengan dokumen yang dibutuhkan dan bukti penghapusan tersebut, seperti putusan arbitrase dan putusan pengadilan untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan.
- 8) Pelanggaran perjanjian; Jika ternyata pihak penerima dana melanggar perjanjian kredit maka langkah-langkah yang akan dilakukan oleh institusi finansial yakni mengeluarkan surat peringatan. Jika pihak penerima dana masih juga tidak mengindahkannya maka akan dilakukan negosiasi atau dapat juga meminta Kantor HKI untuk bertindak sebagai mediator untuk mencari resolusi. Jika tidak menemui jalan keluar, maka dapat diajukan ke Badan Arbitrase yang berada di bawah Kantor HKI.

Di Indonesia, HKI sebagai jaminan kredit perbankan telah dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan⁴⁴⁷ pada kenyataannya belum dipraktikkan oleh bank. Hal ini disebabkan jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*,⁴⁴⁸ penilaian aset HKI, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk

⁴⁴⁷ Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁴⁴⁸ Yang dimaksud dengan *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan objek jaminan perbankan

peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI No. 9/6/PBI/2007) terkait agunan kredit.⁴⁴⁹

Mengingat pentingnya kedudukan data pribadi penerima dana sebagai *tangible asset* dalam proses pemberian pinjaman pada *LPBBTI*, sudah semestinya jika pemberi dan penerima pinjaman serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga penjaminan yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, hal ini sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dimana atas asset berupa tanah yang dijadikan jaminan pada perjanjian kredit tunduk pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

Undang-Undang Hak Tanggungan juga mengenal istilah *Roya*, yaitu pencoretan pada buku tanah Hak Tanggungan karena hak tanggungan telah hapus. Adapun hapusnya Hak Tanggungan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan antara lain karena:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
- 2) Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- 3) Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- 4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.⁴⁵⁰

3. Pelindungan Data Penerima dana Pada *LPBBTI*

⁴⁴⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 8 No. 1, 1 Juni 2017

⁴⁵⁰ Ilman Hadi, Arti Istilah *Roya*, 19 Maret 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fdcf08e6ea/arti-istilah-roya>

LPBBTI selalu ada di antara individu sejak penemuan uang dalam bentuknya yang paling sederhana dapat didefinisikan sebagai individu yang meminjamkan uang kepada individu lain tanpa bank sebagai perantara.

Nasabah bank dapat dibagi menjadi dua kubu: orang yang memberikan uang ke bank, deposan (pemberi dana), dan orang-orang yang meminta uang dari bank, penerima dana. Deposan menyetor uang mereka ke bank dan karenanya menerima klaim di masa depan terhadap bank sebesar uang yang dititipkan, dengan tambahan bunga. Bank menggunakan uang yang disimpan untuk cadangan modalnya dan untuk mendanai pinjaman ke yang berpendapat bahwa uang pasti tidak ditemukan secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara perlahan dan terus menerus penerima dana, yang pada gilirannya membayar bunga ke bank. Bank menyimpan sebagian dari bunga sebagai pendapatan dan mendistribusikan sebagian lagi kepada deposan. Hal ini menunjukkan bahwa bank pada dasarnya memenuhi tindakan perantara keuangan modern yang menerima uang dari pemberi dana dan mendistribusikan uang kepada penerima dana untuk membiayai pinjaman mereka. Namun dengan satu perbedaan utama: nasabah investasi bank (deposan) tidak dapat memilih tujuan penggunaan uang mereka, tetapi merupakan kebijakan bank untuk mengalokasikannya uang.

Menginvestasikan uang dengan penyelenggara *LPBBTI* sebaliknya memungkinkan pemberi dana untuk memilih sendiri penyebab investasi mereka, yaitu memberdayakan individu untuk memilih untuk apa uang mereka digunakan dan akibatnya menghasilkan kelas aset baru. Dibandingkan untuk pinjaman sosial yang telah ada selama beberapa dekade, *LPBBTI* modern didigitalkan dan berlangsung secara online. Seluruh proses jauh lebih mudah dan aman bagi pemberi dana, karena kelayakan kredit penerima dana diperiksa oleh lembaga netral, memungkinkan pemberi dana untuk menilai risiko investasi mereka. Selain itu memungkinkan untuk total

orang asing untuk meminjamkan dan meminjam uang satu sama lain, juga orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya dan yang identitasnya tidak akan diungkapkan kepada pihak lain.⁴⁵¹

Secara umum lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung darimasyarakat. Berdasarkan pengelompokan di atas, maka *LPBBTI* masuk dalam kelompok Lembaga keuangan bukan bank namun dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas, Bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi. Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.⁴⁵²

Pada awalnya antara bank dan non bank terdapat perbedaan perlakuan terhadap perlindungan data. Terkait data nasabah bank, menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) sebagaimana telah diubah

⁴⁵¹ Annalena Dierks. *The Regulation of Peer-To-Peer Lending Penyelenggas In The Consumer Credit Market*. Dissertation Juristischen Fakultät Der Humboldt-Universität Zu Berlin. 2019

⁴⁵² Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 43 No. 1, Tahun 2014

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”) bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Informasi data nasabah bank jika dalam hal ini mengenai informasi nasabah penyimpan dan simpanannya berarti termasuk kedalam rahasia bank. Secara eksplisit kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabahnya diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998, namun yang wajib dirahasiakan itu terbatas kepada nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam hal sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan;
- 2) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara;
- 3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- 4) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- 5) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
- 6) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis;

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Sedangkan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Penerima dana, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Mengenai kerahasiaan data nasabah ini sebagaimana dipertegas oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan

Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/19/2000”) bahwa data nasabah yang wajib dirahasiakan hanya data nasabah penyimpan, sehingga di sini data nasabah selain nasabah penyimpan tidak termasuk kedalam pengertian rahasia bank.

Pada Pasal 3 ayat (1) PBI 2/19/2000 menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia bank, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia (“BI”). Apabila tidak memiliki izin, maka tentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Ayat (2) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Berbeda dengan bank yang memiliki aturan tegas terkait perlindungan data nasabahnya, pada LPBBTI penerima dana tidak memiliki perlindungan atas datanya, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa sanksi-sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi sebagai berikut:

Pasal 49

Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau*
- d. pencabutan izin.*

Pasal-pasal yang terkait langsung dengan data penerima dana yaitu pasal 43 ayat (1), pasal 44, pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 ayat (1) dan/atau ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi Pendanaan dengan benar dan lengkap kepada pusat data fintech lending Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 44

(1) Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang*
- b. dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;*
- c. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;*
- d. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam pelindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.*
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*

Pasal 47

(1) *Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi.*

Pasal 48

(1) *Penyelenggara wajib menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.*

(3) *Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan Data Pribadi milik Pengguna.*

Dari beberapa Pasal tersebut di atas menurut Promovenda Pasal 48 ayat (1) menjadi celah terjadinya pelanggaran terkait data hal ini disebabkan adanya kewajiban bagi Penyelenggara untuk menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha yang mana sangat dimungkinkan bahwa Penerima Dana telah menyelesaikan kewajibannya sementara Pemberi Dana dan Penyelenggara belum menunaikan kewajibannya untuk menghapus data Penerima Dana.

Aturan privasi yang berlaku di beberapa negara membatasi penyebaran *financial technology (fintech)*. Sebuah badan industri meminta penentu kebijakan untuk menetapkan prinsip-prinsip yang bersifat terbuka daripada aturan yang bersifat detail. Salah satunya adalah peraturan yang mencegah perusahaan menyimpan data pelanggan di luar negaranya. Menurut Senior di Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan Asia (ASIFMA), Paul Hadzewycz, regulator yang membawa aturan lokalisasi data membuat negaranya terkucilkan dan merusak daya tarik mereka sebagai pasar bagi perusahaan *fintech*. Contoh negara yang memiliki aturan untuk memaksa perusahaan teknologi global, untuk menyimpan data pengguna di negaranya sendiri adalah Vietnam. India juga sedang merencanakan undang-undang serupa. Menurut Hadzewycz, selain regulasi seputar privasi, perusahaan juga menghadapi beragam

persyaratan yang berhubungan dengan regulator keuangan, komisarisi privasi, dan badan keamanan *cyber* di Asia.⁴⁵³

Berbeda dengan Bank yang diatur dengan undang-undang, pengaturan *LPBBTI* dimana penerima dana atau penerima dana dalam posisi “*unbanked*” hanya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak memuat sanksi pidana terkait pelanggaran data pribadi.

Kasus yang paling sering terjadi ketika penerima dana menunggak pembayaran, lalu perusahaan pinjaman *online* tersebut akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel penerima dana, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut.⁴⁵⁴ Bentuk penyalahgunaan data pribadi terdeteksi pada *LPBBTI* yaitu adanya transaksi bahkan sudah sampai ke tahap pencairan dana, yang menjadi masalah adalah dana yang dicairkan kepada nasabah palsu tersebut tidak dapat disebut sebagai *non performing loan* (NPL) sehingga tidak dapat ditanggung oleh asuransi kredit.⁴⁵⁵

Kondisi ini berangsur baik dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenal istilah Pengendali Data Pribadi yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.⁴⁵⁶ Dalam *LPBBTI* Pengendali Data Pribadi adalah Penyelenggara.

⁴⁵³ <https://www.wartaekonomi.co.id/berita199131/aturan-privasi-di-beberapa-negara-batasi-penyebaran-perusahaan-fintech.html>

⁴⁵⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>

⁴⁵⁵ <https://finansial.bisnis.com/read/20190806/89/1132988/bandar-data-ilegal-bobol-fintech-lending>

⁴⁵⁶ Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (4)

Dalam melakukan kendali Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus berpedoman pada Pasal 20 s.d. 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Promovenda memfokuskan pada aturan tentang penggunaan Data Pribadi Penerima Dana dalam kaitannya dengan Perjanjian LPBBTI pada Pasal 36, 42, 43, 44 dan 45 yaitu:

Pasal 36

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

Pasal 42

- (1) *Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:*
 - a. *telah mencapai masa retensi;*
 - b. *tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau*
 - c. *terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.*
- (2) *Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 43

- (1) *Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:*
 - a. *Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;*
 - b. *Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;*
 - c. *terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau*
 - d. *Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum.*
- (2) *Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 44

- (1) *Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:*
 - a. *telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;*
 - b. *terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;*
 - c. *tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/ atau*
 - d. *Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum.*

- (2) *Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 45

Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 57

- (1) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
- a. peringatan tertulis;*
 - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;*
 - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/ atau*
 - d. denda administratif.*
- (3) *Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.*
- (4) *Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁵⁷*

Dari pasal-pasal yang tertera di atas di satu sisi tampak pengaturan perihal perlindungan hukum bagi Penerima Dana selaku pemilik data namun dalam hal Pengendali Data tidak melaksanakan

⁴⁵⁷ Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Pasal 36, 42, 43, 44 dan 45

kewajibannya hanya dikenakan sanksi administrasi hal lain terkait dengan Pasal 44 ayat (1) dimana Pengendali Data wajib memusnahkan data namun di ayat (2) menyerahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyatakan adanya kewajiban bagi Penyelenggara untuk menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha yang mana sangat dimungkinkan bahwa Penerima Dana telah menyelesaikan kewajibannya sementara Pemberi Dana dan Penyelenggara belum menunaikan kewajibannya untuk menghapus data Penerima Dana. Sehingga dengan demikian peraturan yang saat ini berlaku masih belum mencerminkan kepastian hukum bagi Penerima Dana selaku pemilik data atas perlindungan data pribadinya.

Sesungguhnya *LPBBTI* memperkuat peran layanan pendanaan yang inklusif kepada para pelaku UMKM, petani, nelayan, pengrajin, dan para pelaku ekonomi kerakyatan.⁴⁵⁸ Berikut adalah data terkait jumlah populasi *unbanked* di beberapa negara⁴⁵⁹

World's Most Unbanked Countries						
Country	Total Population (Millions)	Unbanked Population (%)	Cash Transactions (%)	Card Transactions (%)	# of ATMs per 100,000 Adults	Internet Penetration (%)
Morocco	36.9	71	41	27	28.6	62
Vietnam	97.3	69	26	35	25.9	66
Egypt	102.3	67	55	27	20.1	45

⁴⁵⁸ <https://finansial.bisnis.com/read/20200120/90/1191805/aturan-fintech-15-persen-ke-luar-jawa-pacu-inklusi-keuangan>

⁴⁵⁹ <https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/worlds-most-unbanked-countries>

Country	Total Population (Millions)	Unbanked Population (%)	Cash Transactions (%)	Card Transactions (%)	# of ATMs per 100,000 Adults	Internet Penetration (%)
Philippines	109.6	66	37	22	29.0	60
Mexico	128.9	63	21	44	61.5	66
Nigeria	206.1	60	24	27	16.9	70
Peru	33.0	57	22	62	126.7	49
Colombia	50.9	54	15	55	41.3	62
Indonesia	273.5	51	13	34	53.3	55
Argentina	45.2	51	18	45	60.9	76
Kenya	53.8	44	40	25	7.7	83
Romania	19.2	42	78	19	64.4	64
Kazakhstan	18.8	41	60	20	85.9	76
Ukraine	43.7	37	60	28	96.3	57
Uruguay	3.5	36	26	53	120.1	68
South Africa	59.3	31	11	43	65.3	56
Turkey	84.3	31	8	71	84.0	65
Brazil	212.6	30	18	62	101.7	67
Bulgaria	7.0	28	63	26	94.3	63
Saudi Arabia	34.8	28	34	35	73.3	82
Chile	19.1	26	11	70	50.0	82
Hungary	9.7	25	45	44	61.0	77
Russia	145.9	24	17	37	165.5	76
India	1,380	20	17	32	21.0	34
China	1,439.3	20	6	22	95.6	54
Czech Republic	10.7	19	44	22	58.0	88

Country	Total Population (Millions)	Unbanked Population (%)	Cash Transactions (%)	Card Transactions (%)	# of ATMs per 100,000 Adults	Internet Penetration (%)
Thailand	69.8	18	16	26	115.1	53
Lithuania	2.7	17	12	24	38.6	78
Slovakia	5.5	16	41	17	61.8	82
Greece	10.4	15	29	54	63.4	70
Malaysia	32.4	15	11	32	44.7	80
Poland	37.9	13	12	25	70.6	76
Latvia	1.9	7	12	49	58.3	81
Israel	8.7	7	1	76	133.2	82
USA	331	7	4	59	N/A	89
Spain	46.8	6	11	49	106.3	85
France	65.3	6	5	55	98.3	90
Italy	60.5	6	5	55	98.3	90
Taiwan	23.8	6	12	42	N/A	88
South Korea	51.3	5	2	73	267.0	95
Hong Kong	7.5	5	2	73	53.2	89
UK	67.9	4	7	56	110.3	95
Estonia	1.3	2	12	21	66.9	88
Austria	9.0	2	4	28	172.0	88
Singapore	5.9	2	4	75	58.8	84
Japan	126.5	2	6	68	124.1	93
Switzerland	8.7	2	2	25	97.2	94
Germany	83.8	1	4	11	119.9	93
Belgium	11.6	1	6	51	81.0	88

Country	Total Population (Millions)	Unbanked Population (%)	Cash Transactions (%)	Card Transactions (%)	# of ATMs per 100,000 Adults	Internet Penetration (%)
New Zealand	4.8	1	3	55	63.5	91
Australia	25.5	0	5	53	146.1	88
Canada	37.7	0	3	73	214.1	93
Denmark	5.8	0	3	54	44.8	97
Netherlands	17.1	0	0	19	41.1	93
Finland	5.5	0	2	23	34.7	96
Sweden	10.1	0	2	46	31.9	96
Norway	5.4	0	3	50	31.6	97

Tabel 4.2. Jumlah Populasi *Unbanked*
 Sumber: Merchant Machine, 2021

Pengecualian finansial itu mahal. Hal ini berdampak pada kualitas hidup orang dan mencegah mereka berinvestasi di masa depan mereka, meninggalkan mereka dengan perlindungan terbatas jika mereka kehilangan pekerjaan atau jatuh sakit, itu membuat mereka rentan terhadap pemberi dana riba dan predator. Dengan kata lain, akses ke layanan keuangan merupakan faktor penting untuk mengatasi dan keluar dari kemiskinan, itulah sebabnya 7 dari 17 *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang dipromosikan oleh PBB melihatnya sebagai faktor penting dalam meningkatkan kondisi masyarakat yang paling terpinggirkan. Pengecualian finansial merugikan tidak hanya bagi mereka yang terkena dampak langsung; hal itu menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Di samping semua variable, mereka yang tidak memiliki rekening bank memiliki ciri yang sangat mirip di setiap garis lintang dan garis bujur: mereka berpenghasilan rendah dan

berpendidikan rendah, mereka sering tidak memiliki persyaratan identifikasi dan dokumentasi untuk membuka rekening bank, mereka cenderung tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari kantor cabang bank. Di banyak negara, mereka termasuk minoritas etnis atau agama; dalam semua dari mereka, mereka sangat perempuan.⁴⁶⁰

Pada *G20 Pittsburgh Summit 2009*, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada *Toronto Summit* tahun 2010, dengan dikeluarkannya *9 Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan inklusi keuangan. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*.

China merupakan rumah terbesar bagi pangsa pasar *LPBBTI*. Pada bulan Juli 2015, di China terdapat 2.136 penyelenggara *LPBBTI* dengan penyelesaian transaksi sebesar RMB82.5 miliar dalam satu bulan.

Terkait dengan pengaturan Fintech, Pemerintah China, di samping mendukung dan mempromosikan perkembangan keuangan digital, juga membuat kerangka peraturan (*a regulatory framework*) untuk mengawasi aktivitas *Digital Financial Services (DFS)* guna memastikan terjadinya pertumbuhan yang sehat. Pendekatan ini dilakukan untuk terciptanya keseimbangan antara kebutuhan terhadap inovasi, pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas keuangan.

Namun demikian peraturan tersebut dianggap belum memadai, karena, sebagai contoh, tidak mengatur secara detail tentang perlindungan penerima dana. Begitu juga dengan peraturan keuangan digital lainnya yang perlu diimprovisasi. Pada tanggal 18 Juli 2015, *People's Bank of China (PBOC)* bersama-sama dengan *China Banking Regulatory Commission (CBRC)*, *China Insurance*

⁴⁶⁰ <https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/worlds-most-unbanked-countries>

Regulatory Commission (CIRC), China Securities Regulatory Commission, Ministry of Public Security, Ministry of Finance, State Administration for Industry and Commerce, State Council Legislative Affairs Office, dan State Internet Information Office sepakat menerbitkan ‘*Guideline on the Promotion of the Health Development of Internet Finance*’ (2015 DFS Guideline). *Guideline* ini merupakan peraturan komprehensif pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah RRC tentang Fintech. *Guideline* ini menetapkan aturan dasar yang harus dipenuhi seperti pembayaran Internet (*internet payment*), asuransi Internet (*insurance internet*), pinjaman online (*online lending*), *crowdfunding* dan penjualan dana online (*online sales of funds*).

Menindaklanjuti berlakunya *2015 DFS Guideline*, Pada bulan Desember 2015, CBRC mengeluarkan rancangan peraturan tentang bisnis *LPBBTI*. Dalam rancangan peraturan ini, bisnis *LPBBTI* harus mendapatkan izin dari CBRC sekaligus mendaftarkan perusahaannya dalam *database* yang dikelola *Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)*. Pada saat bersamaan, PBOC juga menerbitkan regulasi tentang *provider* layanan pembayaran online non-perbankan (*non-banking online payment service providers*). Secara umum *provider* layanan pembayaran online harus memperoleh izin dari PBOC untuk mengoperasikan bisnis pembayaran online dan harus membangun sistem identifikasi klien yang baik berdasarkan guidelines “*Know Your Clients*”. *Provider* layanan tersebut tidak bisa terlibat dalam bisnis lain seperti sekuritas, asuransi, pembiayaan, *trust*, *wealth management*, penukaran mata uang asing dan jasa penarikan tunai.⁴⁶¹

Adapun kendala di lapangan yaitu terjadi asimetri informasi. Pihak penerima dana dan pemberi dana tidak atau belum dapat memperoleh informasi tentang penyelenggara *LPBBTI*, dilain pihak

⁴⁶¹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/31/regulasi-fintech-di-china/>

penyelenggara *LPBBTI* juga tidak atau belum dapat memperoleh informasi tentang penerima dana dan pemberi dananya. Berbeda dengan di perbankan telah ada semacam pengetahuan produk yang lebih lengkap mengingat bank sudah lama ada dan mampu membuktikan keberadaannya, sangat diatur dan diawasi oleh regulator. Dilain pihak bank melalui sistim informasi yang ada dan disediakan oleh regulatornya dapat mengakses informasi terkait informasi kredit.⁴⁶²

Di Indonesia, hubungan hukum yang terjadi dalam *LPBBTI* sampai saat ini belum terangkum dalam suatu peraturan yang komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Direktorat Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan *Financial Technology* Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bahwa hingga saat ini terdapat beberapa peraturan baik yang berlaku secara umum maupun secara spesifik terkait dengan *LPBBTI* diantaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

⁴⁶² https://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.05/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Jika merujuk pada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak termasuk diantaranya. Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan

Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Ketentuan di atas memang tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, namun frase “...peraturan yang ditetapkan oleh... lembaga...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Lebih lanjut terkait kekuatan mengikat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 yaitu: *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Namun demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memuat sanksi pidana, dikarenakan pengaturan sanksi pidana tak boleh diatur dalam aturan turunan. Sebab, pengaturan sanksi pidana hanya diperbolehkan pada level Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda).⁴⁶³ Sedangkan landasan hukum diatur Pasal 15 UU No.12

⁴⁶³ Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Edward Omar Sharif Hiariej dalam sebuah konferensi pers secara virtual bertajuk “Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM atas UU Cipta Kerja”, pada hari Jum’at (6/11/2020). Hal ini mengacu pada asas *no punist without representative*, pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebab aturan pemidanaan terkait langsung dengan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Perda, atas persetujuan dari Gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota. Perda dibatasi hanya untuk ancaman pidana dalam level Perda. Senada, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti berpandangan secara umum pengaturan sanksi pidana memang harus diatur dalam Undang-Undang. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07?msclid=6493e2c8cfb711ec95814b8676b9abc0>

Tahun 2011 sebagaimana diperbaharui oleh UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 15 menyebutkan,

- (1). *“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.*
- (2). *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.*
- (3). *“Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya”.*

Dalam melaksanakan hubungan hukum para pihak dalam *LPBBTI* adakalanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berujung pada wanprestasi bahkan pelanggaran pidana. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia ditemukan bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi pada *LPBBTI* pasal-pasal yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE);
- 2) Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE);
- 3) Penipuan (Pasal 378 KUHP);
- 4) Fitnah (311 Ayat 1 KUHP);
- 5) Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE);

Apabila tindak pidana tersebut sampai berbentuk kekerasan fisik, pengambilan barang maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, penegakan hukum kejahatan *LPBBTI* bisa dilakukan dengan menggunakan KUHP maupun undang-undang yang bersifat khusus. Penerapannya bisa dilihat dari hasil penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum tersebut. Namun demikian dirasa sangat perlu dibuatkan payung hukum terhadap *LPBBTI*, selain memiliki sanksi administrasi juga dapat diterapkan sanksi pidana. Sehingga ke depan, pelaksanaan *LPBBTI* di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan koridor.

Menurut Satjipto Rahardjo, tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum.⁴⁶⁴ Hal yang sama juga disampaikan oleh R. Soeroso menurutnya, peristiwa hukum adalah:

1. Suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum.
2. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
3. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.
4. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum.

465

Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum, sebagai contoh pada Pasal 1239 KUHPerdara, yang berbunyi menyatakan: *Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.* Konsekuensi dari

⁴⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 35

⁴⁶⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 251

pasal ini adalah adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali, akibat hukumnya mengganti biaya, rugi dan bunga.⁴⁶⁶

Peristiwa hukum dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku dua atau lebih subjek hukum yang terikat hukum menimbulkan suatu hubungan hukum dimana hubungan hukum menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara subyek hukum yang melakukannya. Pada dasarnya hukum berguna untuk mengatur hubungan antara seseorang dengan seseorang, seseorang dengan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.⁴⁶⁷

Soeroso berpendapat bahwa hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.⁴⁶⁸

Dalam setiap hubungan hukum terdapat dua segi, yaitu: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban.⁴⁶⁹ Adapun pihak-pihak yang terkait hubungan hukum ini, menurut Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso, terdiri dari pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.⁴⁷⁰

⁴⁶⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210>

⁴⁶⁷ <https://pengantarilmuhukumsite.wordpress.com/2017/11/29/hubungan-hukum/>

⁴⁶⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 270

⁴⁶⁹ *ibid*, hlm. 269

⁴⁷⁰ *ibid*, hlm. 270

Masih Menurut Soeroso, hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan;
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas;
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.⁴⁷¹

Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum, menurut Soeroso, suatu hubungan dapat dikatakan sebagai hubungan hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan
2. Timbulnya peristiwa hukum.⁴⁷²

LPBBTI merupakan suatu peristiwa hukum, dimana kegiatan pinjam meminjam dana dengan menggunakan perantara *penyelenggara* dilakukan oleh lebih dua subjek hukum yang terikat hukum menimbulkan suatu hubungan hukum dimana pemberi dana berhak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan dan pihak penerima dana berkewajiban untuk mengembalikan dana melalui *penyelenggara*.

Diperlukan suatu aturan hukum bisnis / *Business Law* / *Bestuur Rechts* guna mengatur hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa bilamana timbul permasalahan dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam kegiatan bisnis yang hal ini adalah *LPBBTI*. Hal ini sangat penting mengingat salah satu peran dan fungsi dari hukum bisnis adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua jenis kegiatan bisnis, karena tidak semua permasalahan dapat diserahkan pada mekanisme pasar yang pada umumnya kondisi pasar tersebut tidak

⁴⁷¹ *ibid*, hlm. 271

⁴⁷² *Ibid*.

menentu, dan lebih dominan dipengaruhi oleh situasional bahkan politis. Peran dan fungsi lain yang tak kalah penting yaitu keberadaan hukum bisnis untuk memberikan perlindungan bagi penerima dana / penerima dana yang pada umumnya menempati posisi yang lemah bila dibandingkan dengan posisi produsen / kreditur, oleh karenanya dengan pengaturan yang baik pihak penerima dana akan terlindungi.⁴⁷³ Sebagai pengembangan hukum privat yang terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang, sanksi dari hukum bisnis berupa ganti rugi namun tidak menutup kemungkinan bilamana dalam menjalankan kegiatannya terdapat tindakan pidana maka dapat dikenakan dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata. Adapun terkait sanksi dari Pemerintah dapat didasarkan pada Hukum Administrasi Negara, semisal kepada pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran dapat diberikan peringatan tertulis atau bahkan pencabutan ijin usahanya.⁴⁷⁴

Pandangan mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Amartya Sen melalui bukunya yang berjudul *The Idea of Justice* mengatakan bahwa, keadilan pada akhirnya terikat dengan bagaimana cara seseorang menjalani kehidupannya, bukan hanya dengan institusi yang ada dan melingkupi kehidupan mereka. Jika melihat kembali data dari *Global Finance* pada tahun 2021 dimana dari total 273,5 juta jumlah penduduk Indonesia 51% atau sekitar 139,5 juta diantaranya masuk dalam katagori *unbanked* yaitu tidak memiliki akses layanan perbankan atau Lembaga keuangan serupa, maka hal ini menjadi gambaran bahwa ada ketidakadilan bagi sebagian besar masyarakat dikarenakan akses layanan perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berkehidupan. Keberadaan *LPBBTI* yang memang diperuntukkan bagi kalangan *unbanked* merupakan upaya mengurangi ketidakadilan dan ini adalah suatu upaya keadilan sebagaimana pendapat Amartya Sen,

⁴⁷³ Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Jakarta, Campustaka, 2018, hlm. 3

⁴⁷⁴ *ibid*, hlm. 2

keadilan yang ideal merupakan sebuah angan, mengurangi atau meminimalisir ketidakadilan adalah hal yang dapat dilakukan.⁴⁷⁵

Terkait syarat-syarat yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang substansial dalam keadilan, yaitu *happiness* (kebahagiaan), *well-being* (kesejahteraan), *freedom* (kebebasan), dan *capabilities* (kemampuan) dimana Amartya Sen dalam hal ini berfokus pada kapabilitas atau kemampuan yang mana berarti memiliki kuasa dan keleluasaan yang beralasan pada pilihannya⁴⁷⁶ maka menurut pendapat promovenda kemampuan atau *capability* dari masyarakat *unbanked* tentulah tidak dapat dikatakan maksimal.

Masyarakat *unbanked* cenderung *in the bottom of the pyramid*, kondisi yang demikian tentulah jauh dari kuasa dan keleluasaan. Pada *LPBBTI* hal ini sangat berpengaruh, meskipun *LPBBTI* memang diperuntukkan bagi kalangan *unbanked* namun pada kenyataannya kadar ke-*unbanked*-an seseorang sangat mempengaruhi besar kecilnya pinjaman dana yang disetujui untuk diberikan pada penerima dana.

Ke-*unbanked*-an seseorang dapat dilihat dari data yang diberikan penerima dana kepada *platfom*. Seiring dengan perkembangan inovasi keuangan digital, penilaian risiko kredit kini dapat dilakukan pula oleh *penyelenggara* dari model bisnis *Innovative Credit Scoring* (ICS) dengan memanfaatkan sumber data alternatif yang tidak terbatas pada rekening bank seseorang seperti data belanja online, data telekomunikasi (pulsa/tagihan telepon), informasi perangkat, jejak sosial media dan GPS data.

Innovative Credit Scoring adalah lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit ataupun turunannya menggunakan

⁴⁷⁵ Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme," *PPE-Unika Atma Jaya Jakarta Vol. 23 No. 21* (Juli 2018), hlm. 17.

⁴⁷⁶ Pretty Kusumaningrum & Donny Gahril Adian, "Problematika Teori Keadilan dan Solusinya dalam Pandangan Amartya Sen," *Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia* (FIB UI 2014), hlm. 5.

algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan asesmen kelayakan seseorang menerima layanan di Bidang Jasa Keuangan. Namun demikian dalam hal analisa dan menentukan scoring bagi Penerima dana, dikembalikan dan ditentukan oleh masing-masing penyelenggara anggota sesuai *risk appetite-nya*.⁴⁷⁷

Hal lain adalah sesuai keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa *penyelenggara LPBBTI* sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) wajib memberikan data pinjaman/kredit kepada Fintech Data Center (FDC). FDC AFPI menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang sesuai standar ISO 27001, dimana saat ini kebijakan penyimpanan data maksimum adalah 30 tahun.

Mengingat pentingnya kedudukan data pribadi penerima dana sebagai *tangible asset* dalam proses pemberian pinjaman pada *LPBBTI*, sudah semestinya jika pemberi dan penerima pinjaman serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga penjaminan yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, hal ini sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Sebagai contoh atas asset berupa tanah yang dijadikan jaminan pada perjanjian kredit tunduk pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”).

Undang-Undang Hak Tanggungan juga mengenal istilah Roya, yaitu pencoretan pada buku tanah Hak Tanggungan karena hak tanggungan telah hapus. Adapun hapusnya Hak Tanggungan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan antara lain karena:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;


⁴⁷⁷ Penelitian pada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2021

- 2) Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- 3) Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- 4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan ⁴⁷⁸

Hal ini menjelaskan bahwa dalam hal subjek hukum melakukan pinjaman / kredit pada Lembaga keuangan konvensional, maka jaminan atas pinjaman tersebut akan berakhir/dikembalikan apabila hutang telah hapus. Ini tidak terjadi pada *LPBBTI* dimana meskipun penerima dana telah melunasi seluruh hutangnya data dari penerima dana tidak dihapus oleh *penyelenggara* karena dikaitkan dengan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang sesuai standar ISO 27001, dimana saat ini kebijakan penyimpanan data maksimum adalah 30 tahun. Sebagai perbandingan bisa dilihat pada Hak menghapus seluruh data atau lebih dikenal dengan istilah *Right to be Forgotten* atau Hak untuk dilupakan pada pasal 17 *General Data Protection Regulation (GDPR)*, pemilik data memiliki hak agar data miliknya dihapus secara keseluruhan tanpa ditunda oleh pengendali data.

⁴⁷⁸ Ilman Hadi, Arti Istilah Roya, 19 Maret 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fdcf08e6ea/arti-istilah-roya>

4. Formulasi Pelindungan Penerima dana Dan Data Pribadi Penerima dana LPBBTI



Gambar 4. Formulasi pelindungan fintech
Sumber : Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

LPBBTI melibatkan pencocokan penerima dana dan pemberi dana melalui penyelenggara *LPBBTI*. Sebagai penghubung antara Pemberi dana dengan Penerima dana, *penyelenggara* menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang kita kenal sebagai *KYC (Know Your Customer)*, menilai kelayakan Penerima dana, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. *penyelenggara* akan melakukan verifikasi data Pemberi dana, menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara Penerima dana dan Pemberi dana, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman.

Seiring dengan perkembangan inovasi keuangan digital, penilaian risiko kredit kini dapat dilakukan pula oleh *penyelenggara* dari model bisnis *Innovative Credit Scoring (ICS)* dengan memanfaatkan sumber data alternatif yang tidak terbatas pada rekening bank seseorang seperti data belanja online, data telekomunikasi (pulsa/tagihan telepon), informasi perangkat, jejak sosial media dan GPS data.

Innovative Credit Scoring adalah lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit ataupun turunannya menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan asesmen kelayakan seseorang menerima layanan di Bidang Jasa Keuangan.⁴⁷⁹

1. Mekanisme bagi Pemberi dana, Setelah Pemberi dana melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *penyelenggara LPBBTI* pilihan, Pemberi dana akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet* yang disediakan oleh *penyelenggara LPBBTI* tersebut. Pemberi dana pun kemudian menentukan jumlah pendanaan padatawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Akun Pemberi dana sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jikselama masa *Funding Period* pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai Pemberi dana akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* ke Penerima dana. Namun jika pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Pemberi dana. Setelah pinjaman berhasil didanai, Penerima dana akan mencicil dana pinjamannya dan Pemberi dana akan mendapatkan keuntungan berupapokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari Penerima dana dapat digunakan kembali oleh Pemberi dana untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.
2. Mekanisme bagi Penerima dana, Setelah Penerima dana melakukan pendaftaran di *penyelenggara LPBBTI* pilihan, Penerima dana akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-

⁴⁷⁹ Penelitian pada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia

faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan Penerima dana dari masing-masing perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* sebelum ditawarkan kepada Pemberi dana melalui *penyelenggara* dari masing-masing *LPBBTI*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka Penerima dana harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* dan dana dari para Pemberi dana kemudian akan dicairkan untuk Penerima dana. Penerima dana diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari Penerima dana dilaksanakan sesuai perjanjian.⁴⁸⁰

⁴⁸⁰ <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S-42/NB.213/2019 26 Oktober 2019
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Kewajiban Kontribusi dan Mendukung Implementasi Fintech
 Data Center (FDC) AFPI

Yth.

Seluruh Penyelenggara LPMUBTI

Menunjuk Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB No. S-5/D.05/2019 hal Penunjukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sebagai Asosiasi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech No. S-227/NB.213/2019 hal Perintah Kontribusi Data kepada Pusat Data *Fintech Lending* (PUSDAFIL), serta berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016"), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK mempunyai *legal standing* sebagai asosiasi dalam memfasilitasi kebutuhan para anggotanya yaitu Penyelenggara LPMUBTI terdaftar/berizin di OJK.
2. AFPI saat ini sedang mengembangkan Fintech Data Center (FDC) yang diperuntukkan sebagai sarana pertukaran data Pengguna antar Penyelenggara LPMUBTI dalam rangka memenuhi kebutuhan mitigasi risiko sebagaimana dengan ketentuan yang tercantum pada POJK 77/2016.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, kami sampaikan bahwa sebagai anggota dari AFPI, Saudara wajib mendukung sepenuhnya pengembangan dan implementasi Fintech Data Center (FDC) dengan memberikan data secara berkelanjutan dari perusahaan Saudara paling sedikit sesuai dengan (i) format *database* dengan struktur elemen *database* LPMUBTI sebagaimana terlampir dalam Formulir 3-C POJK 77/2016, dan (ii) format *database* lain yang dimintakan oleh OJK dalam rangka mitigasi risiko industri.
4. Bagi Penyelenggara yang sedang dalam proses perizinan di OJK, wajib menyampaikan kelengkapan data dimaksud dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini.



Gambar 4.3 Surat OJK pada AFPI

Sumber: Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia

No	Nama Field	TIPE DATA	Keterangan
1	id_penyelenggara	INT (6)	Nomor Identitas Penyelenggara (default yg diberikan oleh OJK)
2	id_borrower	STRING (32)	Nomor Identitas Borrower sesuai versi Penyelenggara
3	jenis_pengguna	STRING (1)	Tipe Borrower: "1" Individu; "2" Badan Hukum
4	nama_borrower	STRING (150)	Nama Lengkap Borrower sesuai KTP (Individu) atau NPWP (Badan Hukum)
5	no_identitas	STRING (16)	No Identitas Borrower (KTP utk Individu dan NPWP utk Badan Hukum)
6	no_npwp	STRING (15)	No NPWP Borrower Individu (Opsional)
7	id_pinjaman	STRING (32)	Nomor Identitas Pinjaman sesuai versi Penyelenggara
8	tgl_perjanjian_borrower	DATE	Tanggal perjanjian antara lender dan borrower Format: YYYYMMDD
9	tgl_penyaluran_dana	DATE	Tanggal transfer dana dari Escrow Account kepada Borrower Format: YYYYMMDD
10	nilai_pendanaan	MONETARY	Nilai Pokok Pinjaman
11	tgl_pelaporan_data	DATE	Tanggal data dimana proses <i>end-of-day position</i> dilakukan Format: YYYYMMDD Tanggal ini bukan tanggal saat file dikirimkan Contoh : EOD tgl 24 Nov. File dikirimkan tgl 25 Nov jam 01.00. Maka field ini diisi 20191124
12	sisa_pinjaman_berjalan	MONETARY	Jumlah sisa pokok pinjaman yang belum lunas (<i>outstanding</i>)
13	tgl_jatuh_tempo_pinjaman	DATE	Tanggal Jatuh Tempo dari Pinjaman Format: YYYYMMDD
14	kualitas_pinjaman	STRING (1)	Kualitas Pinjaman: "1" utk Lancar (<30 hari); "2" utk Tidak Lancar (30 sd 90 hari); "3" utk Macet (>90)
15	dpd_terakhir	INT	Jumlah hari keterlambatan pembayaran dari jadwal terakhir
16	dpd_max	INT	Jumlah maksimal hari keterlambatan pembayaran
17	status_pinjaman	STRING (1)	Status pinjaman: L (Lunas); W (Write-Off); O (Outstanding); D (Delete)

Gambar 4.5 Rincian Data Penerima dana
Sumber : Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

Pada 2 Maret 2022, mencatat terdapat 116 LPBBTI terdaftar (legal) di OJK⁴⁸¹ adapun hingga 22 Maret 2022 Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah mengeluarkan daftar LPBBTI ilegal sebanyak 5.081.⁴⁸² Meski terkait adanya masalah gagal bayar, AFPI selaku wadah dari penyelenggara LPBBTI legal telah mengatur dalam kode etik AFPI, namun dalam pelaksanaannya seringkali melakukan pelanggaran. Berikut adalah beberapa aturan terkait gagal bayar:

- 1) Larangan Penggunaan Kekerasan Fisik dan Mental

⁴⁸¹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%20%20Maret%202022.pdf>

⁴⁸² <https://market.bisnis.com/read/20220322/7/1513607/cek-daftar-investasi-bodong-yang-disetop-ojk-ada-5081-fintech-ilegal>

- 2) Penggunaan Pihak Ketigadalam Penagihan
- 3) Penyelesaian atas Pihak yang Meninggal Dunia dilakukan Sesuai Kepentingan Pemberi dana
- 4) Penagihan Atas Gagal Bayar Dilakukan Sesuai Kepentingan Pemberi dana

BAB V

PEMBADANAN HUKUM LPBBTI YANG IDEAL, EFISIEN DAN BERKEADILAN

A. Karakteristik LPBBTI Di Era Ekonomi Digital

Inklusi keuangan pada hakikatnya merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.⁴⁸³ Inklusi Keuangan bertujuan:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
- 2) Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- 3) Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat⁴⁸⁴.

Adapun ruang lingkup kegiatan Inklusi Keuangan terdiri atas:

- 1) Perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Penerima dana target; dan/atau
- 2) Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Penerima dana dan/atau masyarakat⁴⁸⁵

⁴⁸³ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2018 hlm. 9

⁴⁸⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Penerima dana Dan/Atau Masyarakat*, pasal 12

⁴⁸⁵ Ibid, pasal 13

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.⁴⁸⁶

Lagarde berpendapat bahwa hambatan utama tercapainya inklusi keuangan adalah adanya distorsi ekonomi, setidaknya ada tiga peran Pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif berupa:

- 1) Menumbuhkan kompetisi yang sehat diantara Lembaga keuangan
- 2) Menciptakan regulasi yang kondusif
- 3) Penguatan infrastruktur⁴⁸⁷

Transformasi digital atau proses digitalisasi terjadi dalam semua bidang kehidupan masyarakat termasuk diantaranya bidang ekonomi. Dampak dari transformasi digital adalah proses pembentukan kembali pola bermasyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pola informasi dan komunikasi, atau membentuk sosial ekonomi baru.⁴⁸⁸

Transformasi digital terdiri pemanfaatan teknologi untuk mempermudah aktivitas atau mendukung kehidupan manusia dan perubahan cara berpikir dan perilaku dari metode konvensional ke metode yang baru dengan tujuan memudahkan aktivitas manusia.⁴⁸⁹ Transformasi digital atau ekonomi digital adalah penggunaan teknologi secara masif untuk meningkatkan kinerja atau keuntungan pelaku usaha atau perusahaan.

⁴⁸⁶ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>

⁴⁸⁷ Lagarde. C, *Empowerment Through Financial Inclusion, The International Forum for Financial Inclusion*, Mexico, June 26, 2014

⁴⁸⁸ Luciano Floridi, *The Fourth Revolution; How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, New York, Oxford University Press, 2014, hlm. 43

⁴⁸⁹ Jamal Wiwoho, Dona Budi K., *Isu-Isu Hukum di Sekitar Fintech*, Malang, Setara Press, 2021, hlm. 2

Transaksi atau *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (PMSE) atau *e-Commerce* dan penggunaan *financial technology* (*fintech*) adalah contoh ekonomi digital.

Efektivitas inklusi keuangan di era ekonomi digital saat ini mutlak memerlukan teknologi. Telepon seluler dan internet merupakan teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh industri keuangan untuk memperluas akses sebagai media transaksi dan mempermudah pelayanan⁴⁹⁰ yang kemudian menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien oleh perusahaan *financial technology* (*Fintech*), diantaranya:

- 1) *Payments and transfers* (fintech untuk alat pembayaran);
- 2) *LPBBTI* (fintech sarana pinjam-meminjam uang) dan *Crowdfunding* (fintech penyertaan modal);
- 3) *Retail banking* (fintech dalam sistem perbankan);
- 4) *Financial management* (fintech sebagai alat untuk mengelola keuangan dan penyediaan data-data keuangan);
- 5) *Insurance* (Fintech sebagai agent dan broker);
- 6) *Markets and exchange* (fintech sebagai media investasi).

Fintech merupakan penggunaan teknologi dalam inovasi layanan jasa keuangan yang ada di industri perbankan, industri pembiayaan, investasi, industri asuransi, dan industri keuangan lainnya melalui jaringan internet.⁴⁹¹ Istilah fintech digunakan untuk menggambarkan berbagai inovasi model bisnis dan teknologi baru yang memiliki potensi mengubah industri jasa keuangan. Berikut ini dijelaskan dua unsur fintech:⁴⁹²

- 1) *Innovative Fintech Business Models*. Penawaran satu atau lebih produk jasa keuangan tertentu secara otomatis melalui penggunaan internet. Adanya Pemisahan berbagai layanan keuangan yang secara tradisional

⁴⁹⁰ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan, Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia, Rajagrafindo, Jakarta, 2018 hlm. 226-229

⁴⁹¹ Jamal Wiwoho, Dona Budi K., *Isu-Isu Hukum di Sekitar Fintech*, Malang, Setara Press, 2021, hlm. 3

⁴⁹² The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) *IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)*, 2017, hlm. 4

ditawarkan oleh layanan penyedia bank, Pialang, atau manajer investasi yang sudah ada, misalnya *equity crowdfunding* yang menawarkan penempatan saham: penyelenggara *peer-to-peer lending* yang menyediakan fasilitas pinjaman: *robo-adviser* yang memberikan saran investasi secara otomatis: dan sosial trading penyelenggaras yang menawarkan layanan perantara dan investasi.

- 2) *Emerging Technologies*. Penggunaan teknologi yang sedang berkembang seperti *cognitive computing*, *machine learning*, *artificial intelligence*, dan *distributed ledger technologies (DLT)* untuk melengkapi fintech jenis baru dan yang sudah ada serta membawa potensi untuk mengubah industri jasa keuangan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada ketentuan Pasal 3, penyelenggaraan Fintech dikategorikan menjadi 5, yaitu:

- 1) Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran,
- 2) Pendukung pasar merupakan teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat,
- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online,
- 4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*LPBBTI*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*), dan
- 5) Jasa finansial lainnya yang merupakan teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Penyelenggara LPBBTI berkontribusi menyediakan akses pada layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, oleh Otoritas Jasa Keuangan dikelompokkan sebagai Lembaga Keuangan lainnya yang secara internal dilakukan pengaturan dan pengawasannya di bawah organisasi masuk dalam kategori Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Penyelenggara LPBBTI berkembang di Indonesia melihat peluang yang dilatarbelakangi oleh perubahan perilaku, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang budaya, faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang produk dan jasa keuangan. Ada berbagai jenis fintech yang berkembang di Indonesia.⁴⁹³

- 1) *Digital Payment Fintech*, jenis ini memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara daring sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual atau biasa disebut e-wallet.
- 2) *Financing and Investment Fintech*, jenis ini memberikan layanan *Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending (LPBBTI)*. Fintech Crowdfunding pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Di sisi lain, LPBBTI biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh Penyelenggara LPBBTI di Indonesia bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah, dan pinjaman perjalanan umroh.
- 3) *Account Aggregator*, jenis ini memberikan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi melalui satu penyelenggara juga

⁴⁹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian PelindunganPenerima dana Sektor Jasa Keuangan; PelindunganPenerima dana pada Fintech, Departemen PelindunganPenerima dana Otoritas Jasa Keuangan*, 2017, hlm. 24-44

menyediakan layanan laporan keuangan yang informasinya didapatkan dari akun-akun perbankan yang terdaftar dalam penyelenggara tersebut.

- 4) *Information and Feeder Site*, jenis ini memberikan layanan tentang informasi yang dibutuhkan oleh para calon penerima dana yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan juga memberikan layanan untuk melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon penerima dana.
- 5) *Personal Finance Fintech*, jenis ini melalui penyelenggara-nya membantu penerima dana dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

Sistem pengelolaan LPBBTI dapat dibedakan menjadi dua, yaitu LPBBTI konvensional dan LPBBTI syariah. LPBBTI syariah adalah penggunaan teknologi untuk membuat sistem keuangan lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.⁴⁹⁴ Dalam pelaksanaannya LPBBTI syariah mendasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/111/2018.⁴⁹⁵ *The Worlds Islamic Fintech Framework* dapat dikategorikan ke dalam lima area, yaitu (1) *sosial finance* (2) *insurance*, (3) *wealth managemnr*, (4) *deposits and lending*, dan (5) *finance*.⁴⁹⁶


Masuknya teknologi ke industri keuangan Indonesia memberikan peluang untuk menjangkau lebih dari 83 juta orang atau hampir sepertiga dari populasinya yang masih kekurangan akses ke layanan keuangan formal (*unbanked*) di sisi lain lebih dari 175 juta populasi ini adalah pengguna Internet. Ketika bank-bank negara berjuang untuk menjangkau populasi yang tersebar di ribuan pulau, layanan keuangan melalui telepon seluler menawarkan solusi. LPBBTI menggunakan data dari *e-commerce* dan alat pembayaran untuk menilai penerima dana yang biasanya dijaui oleh bank

⁴⁹⁴ Umar A. Oseni, dan S. Nazim Ali, *Fintech in Islamic Finance* (New York; Routledge, 2019), hlm, 7-8

⁴⁹⁵ Jamal Wiwoho, Dona Budi K., *Isu-Isu Hukum di Sekitar Fintech*, Malang, Setara Press, 2021, hlm16

⁴⁹⁶ Dinar Standard, Elipses and Salaam Gateway, *Global Islamic Fintech Report 2021*, 2021, hlm. 8

karena kurangnya agunan dan riwayat kredit. LPBBTI memfasilitasi pinjaman secara daring dengan proses cepat, mudah, tanpa agunan, dan syarat yang tidak terlalu rumit.⁴⁹⁷ Menurut Aviliani, ekonom di *Institute for Development of Economics and Finance*, LPBBTI memiliki kapasitas data dan teknologi yang jauh lebih kuat untuk menjangkau pelanggan potensial. Hal lain adalah bagi pemberi dana juga menyadari bahwa pendapatan berbasis biaya adalah sumber utama pendapatan di era suku bunga rendah dimana bank-bank besar Indonesia berada pada tekanan untuk menurunkan suku bunga pinjaman.⁴⁹⁸




Gambar 5.1 World Bank Global Findex Database

Sumber: <https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/28/bb-banking-on-indonesias-unbanked-tech-giants-see-big-potential>

⁴⁹⁷ Jamal Wiwoho, Dona Budi K, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 7

⁴⁹⁸ Claire Jiao, Grace Sihombing, Fathiya Dahrul, *Banking on Indonesia's unbanked: Tech giants see big potential* Financial tech firms are buying Indonesian lenders to tap into the country's huge potential demand for banking services. 28 Jan 2021, <https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/28/bb-banking-on-indonesias-unbanked-tech-giants-see-big-potential>



Gambar 5.2 Digital Giant Internet

Sumber: <https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/28/bb-banking-on-indonesias-unbanked-tech-giants-see-big-potential>

Salah satu alasan masyarakat memilih menggunakan LPBBTI dikarenakan tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional (perbankan) yang memiliki aturan ketat dan keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat daerah tertentu. Akibatnya Masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.⁴⁹⁹

LPBBTI yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia yaitu;

- 1) Kontributif (mengoptimalkan peran Sistem Jasa Keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional);
- 2) Stabil (menjaga stabil sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan);

⁴⁹⁹ Hadad. Muliaman, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Jakarta, Kuliah Umum-Indonesia Banking School, 2 Juni 2017

- 3) Inklusif (membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat).⁵⁰⁰

Kondisi inklusi keuangan Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2020, inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 81,4%, sedangkan target pemerintah adalah 90%.⁵⁰¹ Pada kenyataannya masih banyak lapisan masyarakat yang kesulitan untuk mengakses layanan keuangan. LPBBTI dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan angka inklusi keuangan di Indonesia melalui layanan keuangan secara daring. Dengan LPBBTI, masyarakat dinilai lebih mudah untuk mengakses layanan keuangan, cukup dengan bermodal jaringan internet.⁵⁰²

Financial Stability Board's (FSB) sebagai badan internasional yang memantau dan membuat kebijakan tentang sistem keuangan global menyebutkan bahwa manfaat fintech bagi stabilitas keuangan adalah sebagai berikut: ⁵⁰³

- 1) *Decentralization and Diversification* (Desentralisasi dan Diversifikasi). *Fintech may lead to greater decentralisation and diversification in a number of areas. In lending, technological advances, such as big data processing and automation of loan originations, have reduced barriers to entry.* Artinya, fintech mengakibatkan desentralisasi dan diversifikasi pada segala bidang. Pada LPBBTI, kemajuan teknologi, seperti pemrosesan big data dan otomatisasi sumber pinjaman telah menghilangkan berbagai kendala yang biasanya terjadi pada pinjaman konvensional.

⁵⁰⁰ Ibid.

⁵⁰¹ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3117/sistem-keuangan-inklusif-untuk-kesejahteraan-masyarakat>

⁵⁰² Jamal Wiwoho, Dona Budi K, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 8

⁵⁰³ Financial Stability Board's, *Financial Stability Implication from Fintech; Supervisory and Regulating Issues that Merit Authorities Attention*, Financial Stability Board, 2017, hlm. 16-17

- 2) *Efficiency (Efisiensi). Innovations in financial services have the potential to lead to greater efficiencies. Adoption of productivity enhancing technologies, such as robo-advice, RegTech or applications of technology that streamline back-office functions, could strengthen business models of incumbent financial institutions, Machine learning and AI could facilitate improvements in decision-making processes, by improving the models chat financial institutions and pemberi danas use.*
Artinya, inovasi di bidang jasa keuangan berpotensi menghasilkan efisiensi yang lebih besar. Adopsi teknologi meningkatkan produktivitas, seperti robo-advice, RegTech, atau aplikasi teknologi yang menyederhanakan fungsi *back-office* dapat memperkuat model bisnis lembaga keuangan yang ada. *Machine learning* dan *Artificial Intelligence* (AI) dapat memfasilitasi peningkatan dalam proses pengambilan keputusan dengan meningkatkan model yang digunakan lembaga keuangan dan pemberi dana.
- 3) *Transparency (Transparansi). Increased and better uses of data have the potential to reduce information asymmetries in many areas of FinTech. Better data could also allow for the creation of smart contracts that more accurately target specific risks users wish to manage. Fin Tech lending and equity crowdfunding could further complete markets for both households and businesses (e.g. SMEs).*
Artinya, melalui fintech peningkatan dan penggunaan data yang lebih baik berpotensi mengurangi asimetri informasi di banyak bidang. Data yang lebih baik juga dapat memungkinkan pembuatan smart contracts yang lebih akurat dengan menargetkan risiko spesifik yang ingin dikelola pengguna. Fintech lending dan equity crowdfunding dapat melengkapi pasar untuk rumah tangga dan bisnis (misalnya UKM).
- 4) *Access to, and convenience of, financial services (Akses dan Kenyamanan pada Layanan Keuangan). Clearly, the potencial for improved access to a range of financial services across all of the economic functions is the greatest for regions where there are currently*

a large unbanked population, and where the financial sistem is in early stages of development. Mobile banking allows consumers to quickly and efficiently obtain credit and make purchases. Innovations such as digital identity and DLT-based applications could support improved quality and accessibility of, or financial services for, end-users. Artinya, adanya fintech dapat meningkatkan potensi peningkatan akses ke berbagai layanan keuangan dan meningkatkan potensi ekonomi khususnya di daerah dengan populasi penduduk yang besar, namun tidak memiliki rekening bank dan sistem keuangan yang masih berkembang. Mobile banking memungkinkan penerima dana memperoleh kredit dan melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Inovasi seperti identitas digital dan aplikasi berbasis Distributed Ledger Technology (DLT) dapat mendukung peningkatan kualitas dan aksesibilitas atau layanan keuangan untuk penerima dana akhir.

Berdasarkan unsur-unsur di atas maka fintech dapat dibagi ke dalam delapan kategori yaitu (1) *payments*, (2) *insurance*, (3) *planning*, (4) *lending* dan *crowdfunding*: (5) *blockchain*, (6) *trading an investements*, (7) *data and analytics*, dan (8) *security*.⁵⁰⁴

Gagasan meminta orang banyak untuk menanggung pinjaman menabrak sejumlah masalah di dunia nyata. Tetapi ide yang paling berani adalah bahwa orang-orang tidak membutuhkan bank. Ini adalah pemikiran yang mendebarkan dan pemikiran yang benar-benar bertahan setelah krisis keuangan global seperti peristiwa tahun 2007 dan 2008, dan pengungkapan sejak saat itu, menunjukkan bagaimana sektor perbankan telah gagal melayani siapa pun kecuali dirinya sendiri. Dunia perbankan, menurut penantang teknologi, tidak seperti dunia lain. Disrupsi tidak datang dengan

⁵⁰⁴ The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), *IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)*, 2017, hlm. 4

mudah dan sebagian besar, startup harus bermain sesuai aturan. Aturan seperti: pendanaan jangka pendek berubah-ubah.⁵⁰⁵

Menurut H. Arslanian and F. Ficher penyebab revolusi *fintech* baru terjadi sekarang karena adanya perubahan lingkungan yang cepat dan memiliki tiga katalis: lingkungan makroekonomi dan peraturan yang berubah, evolusi teknologi yang cepat, dan harapan pelanggan yang berubah.⁵⁰⁶ *LPBBTI* adalah penyelenggara baru dan inovatif untuk transaksi keuangan melalui perantara konvensional secara langsung menghubungkan penerima dana dan pemberi dana.⁵⁰⁷

LPBBTI melibatkan pencocokan penerima dana dan pemberi dana melalui penyelenggara online dengan penyelenggara *LPBBTI* yang mengelola kewajiban pembayaran penerima dana, bertindak sebagai agen bagi pemberi dana. *LPBBTI* merupakan industri yang berkembang pesat secara global, baik dari segi jumlah operator maupun volume pinjaman.

Sebagai penghubung antara Pemberi dana dengan Penerima dana, Penyelenggara yaitu perusahaan penyelenggara menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang kita kenal sebagai KYC (*Know Your Customer*), menilai kelayakan Penerima dana, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. Perusahaan penyelenggara akan melakukan verifikasi data Pemberi dana, menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara Penerima dana dan Pemberi dana, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman.

Mekanisme bagi Pemberi dana, Setelah Pemberi dana melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *penyelenggara LPBBTI* pilihan, Pemberi dana akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera

⁵⁰⁵ Kadhim Shubber, *Peer-To-Peer May Have Changed Banking, But Banking Still Won*, Financial Times, November 16, 2016, <https://www.ft.com/content/7108c4b1-2c28-35d8-8a8f-f5f19fe27d47>

⁵⁰⁶ H. Arslanian and F. Ficher, *The Future of Finance, The Impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services*, The Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland, 2019, hlm. 26

⁵⁰⁷ H. Yum, B. Lee, M. Chae, *From The Wisdom Of Crowds To My Own Judgment In Microfinance Through Online Peer-To-Peer Lending Penyelenggas*, Electron. Comm. Res. Appl. 11 (5) (2012) hlm. 469–483.

di *fact sheet* yang disediakan oleh *penyelenggara LPBBTI* tersebut. Pemberi dana kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Akun Pemberi dana sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa *Funding Period* pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai Pemberi dana akan disalurkan oleh *penyelenggara LPBBTI* ke Penerima dana. Namun jika pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Pemberi dana. Setelah pinjaman berhasil didanai, Penerima dana akan mencicil dana pinjamannya dan Pemberi dana akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari Penerima dana dapat digunakan kembali oleh Pemberi dana untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.

Mekanisme bagi Penerima dana, Setelah Penerima dana melakukan pendaftaran di *penyelenggara LPBBTI* pilihan, Penerima dana akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan Penerima dana dari masing-masing perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* sebelum ditawarkan kepada Pemberi dana melalui *penyelenggara* dari masing-masing *LPBBTI*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka Penerima dana harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* dan dana dari para Pemberi dana kemudian akan dicairkan untuk Penerima dana. Penerima dana diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *LPBBTI* akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan

guna memastikan bahwa pengembalian dana dari Penerima dana dilaksanakan sesuai perjanjian.⁵⁰⁸

LPBBTI mirip dengan pasar berbasis penyelenggara lainnya yang memungkinkan pembeli dan penjual barang dan jasa yang heterogen untuk berdagang, dengan harga yang pada akhirnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan, dalam jangka pendek, oleh proses lelang atau penawaran harga tetap. Namun, ada beberapa perbedaan penting.⁵⁰⁹

Penyelenggara *LPBBTI* memberikan penilaian kualitas produk (pinjaman) yang ditawarkan, yang merupakan bentuk nasihat keuangan.

- 1) Penyelenggara *LPBBTI* (selama beberapa tahun) pengiriman fisik berikutnya kepada pembeli (pemberi dana) dari kewajiban (bunga dan pembayaran pokok) dari vendor (penerima dana), menciptakan prinsipal hubungan agen.
- 2) Penyelenggara *LPBBTI* menyediakan pembeli dengan layanan manajemen akun (keuangan) (layanan portofolio yang diarahkan pemberi dana *Pemberi dana Directed Portfolio Services / IDPS*) memungkinkan pembelian (dan kemungkinan penjualan kembali berikutnya) dan penyimpanan produk (aset pinjaman), dan penerimaan (dan kemungkinan reinvestasi dalam produk baru, penyimpanan, atau penarikan) penerimaan kas dari produk yang dimiliki.

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat pihak-pihak dalam *LPBBTI* terdiri dari:

- 1) Penyelenggara *LPBBTI (Platform)* adalah badan hukum Indonesia

⁵⁰⁸ <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>

⁵⁰⁹ Einav, Liran, Farronato, Chiara and Levin, Jonathan. 'Peer to Peer Markets', SIEPR Discussion Paper, no. 15-029, Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University, December 2015, menganalisis jenis pasar peer-to-peer ini dan mendiskusikan isu-isu yang terlibat dalam regulasi mereka. Mereka mencatat bahwa dalam industri yang tumbuh dan berkembang pesat, peraturan yang tampak masuk akal pada tahap awal mungkin segera menjadi tidak sesuai. Di sisi lain, dalam bisnis penyelenggara di mana mungkin ada jaringan yang signifikan dan efek ekonomi skala, peraturan tahap awal mungkin tepat untuk mempengaruhi munculnya struktur dan perilaku industri yang diinginkan.

yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 2) Penerima dana (*borrower*) adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Pemberi dana (*lender*) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵¹⁰

Mengingat dalam *LPBBTI* terdapat tiga pihak maka perjanjian diantara mereka dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi dana; dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Perjanjian dituangkan dalam Dokumen Elektronik, wajib paling sedikit memuat: nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
 - b) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi dana atas penggunaan dananya.
 - c) Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
 - d) Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat: jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman; tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima

⁵¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pinjaman; besaran bunga pinjaman; dan jangka waktu pinjaman.

- 2) Perjanjian antara Pemberi dana dengan Pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Perjanjian dituangkan dalam Dokumen Elektronik, wajib paling sedikit memuat: nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan mekanisme penyelesaian sengketa.
 - b) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
 - c) Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi dana.⁵¹¹

Sejalan dengan adanya beberapa pihak pada *LPBBTI* ini, maka dalam penyelenggaraannya menggunakan beberapa rekening, yaitu:

- 1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi dana.
- 3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi dana.

⁵¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sisi lain karakteristik *LPBBTI* juga menjadi hal yang perlu diwaspadai. Ada beberapa resiko atau kerentanan diantaranya seperti; timbulnya aktivitas lintas batas tanpa ijin, kesalahan pemrograman dalam algoritma yang mendasari otomatisasi, pelanggaran keamanan dunia maya, kegagalan pemberi dana memahami produk dan layanan keuangan, kegagalan perusahaan penyelenggara mengenali penerima dananya termasuk pencucian uang dan penipuan, akun palsu penerima dana untuk menutupi identitas asli.⁵¹²

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan perubahan fundamental atau disrupsi. Hal ini juga berdampak pada semakin terbukanya jalan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi digital.⁵¹³ Trend adopsi teknologi berpengaruh besar dalam perubahan sosial, termasuk di dalamnya mengubah perilaku penerima dana yang berdampak pada perkembangan praktik bisnis modern. Dengan adanya loncatan kemajuan teknologi yang begitu tinggi, setiap organisasi bisnis harus memahami pemanfaatan teknologi secara tepat untuk menghadapi berbagai potensi disrupsi di era industri 4.0 ini.⁵¹⁴ *LPBBTI* sebagai bagian dari ekonomi digital dengan ekosistem tersendiri memiliki kemampuan dari sisi teknologi untuk mengakomodasi nasabah berisiko tinggi.⁵¹⁵

Disrupsi di bidang ekonomi ini tentunya harus dipayungi oleh hukum dimana sistem hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Hukum memberikan kerangka kerja dan aturan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antar individu. Hukum menciptakan sistem di mana individu dapat membawa

⁵¹² The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) *IOSCO Analysis Potential of Tech-Driven Change In The Securities Market Industry*, Madrid, 08 February 2017

⁵¹³ <https://www.kompasiana.com/alejan3/5e7e29ecd541df53de70b0e2/seperti-apakah-disrupsi-yang-terjadi-dalam-ekonomi-digital-saat-ini>

⁵¹⁴ <https://www.uui.ac.id/ekonomi-digital-tonggak-perekonomian-era-4-0/>

⁵¹⁵ <https://finansial.bisnis.com/read/20210805/563/1426315/fintech-paylater-dan-p2p-lending-bakal-jadi-nyawa-bank-digital-ini-alasannya>

sengketa mereka ke hadapan pencari fakta yang tidak memihak, seperti hakim atau juri. Pada ranah hukum ekonomi bahwa hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, bahwa analisis dan efisiensi ekonomi yang ideal dapat memandu praktik hukum. Ia juga mempertimbangkan bagaimana undang-undang harus digunakan untuk memperbaiki kondisi pasar sebagai gantinya. Hukum dan ekonomi menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk para pelaku ekonomi dalam menjalankan perilaku ekonominya.⁵¹⁶ Agar hukum dan ekonomi dirupsi ini dapat saling melengkapi maka diperlukan hukum progresif untuk merealisasikannya.

Gagasan utama hukum progresif diadaptasi dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa menjalankan hukum setidaknya memenuhi tiga cara, yaitu: *Pertama*, menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual. *Kedua*, menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam. *Ketiga*, menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih.⁵¹⁷ Sebab secara filosofis sesungguhnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.⁵¹⁸ Artinya hukum harus mampu menjadi pengurai semua konflik dan masalah hidup manusia dengan tanpa harus terbelenggu dengan prosedur hukum dan teks peraturan perundang-undangan. Sepanjang hukum itu untuk kemaslahatan masyarakat maka hukum harus ditafsir dan dijalankan secara manusiawi dan fungsional, sekalipun harus melawan teks dan prosedur hukum yang baku.

Operasionalisasi nyata menjalankan hukum dan politik progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (*role breaking*) dan terobosan inovatif,

⁵¹⁶ <https://hukumline.com/hubungan-hukum-dan-ekonomi/>

⁵¹⁷ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm, 38.

⁵¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal, 33. Baca Juga, Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm, 23-139

jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai keadilan dan kebenaran. Sedangkan pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Dalam hukum progresif membuat orang untuk selalu merasa haus akan kebenaran karena itu tidak henti-henti mencari kebenaran. Disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia itu ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis. Disini ilmu hukum progresif berbagi paham yang sama dengan aliran-aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat Freie Rechtslehre di Eropa. Di USA, John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non logika, yang menentang positivisme-analitis telah melengserkan dominasi legislaif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (logika exsperience). Hukum dan ilmu hukum progresif memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.⁵¹⁹

Dengan demikian sesungguhnya hukum progresif merupakan cara berhukum dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem hukum. Ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin yang mengingatkan ensensi konstitusi adalah moral, karena dalam konstitusi tercermin prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan politik menuju negara ideal berdasarkan nilai moralitas yang dianut oleh komponen bangsa.⁵²⁰ Moral dengan demikian tak dapat disangkal merupakan rujukan akhir atas semua kebijakan yang akan disusun oleh semua

⁵¹⁹ Satjipto Raharjo. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan (Penyunting), 2012, *Menggags Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012. hlm, 6-9

⁵²⁰ Ronald Dworkin, *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press. 1986

penyelenggara negara.⁵²¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan karakteristik LPBBTI adalah sebagai berikut:

- 1) Inklusi keuangan (keseluruhan upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau);
- 2) Transformasi digital (pemanfaatan teknologi untuk mempermudah aktivitas atau mendukung kehidupan manusia dan perubahan cara berpikir dan perilaku dari metode konvensional ke metode yang baru dengan tujuan memudahkan aktivitas manusia);
- 3) Ekonomi digital (penggunaan teknologi secara masif untuk meningkatkan kinerja transaksi atau *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (PMSE), *e-Commerce* dan penggunaan *financial technology* (*fintech*);
- 4) Fintech sebagai Industri keuangan Non Bank menggunakan teknologi dalam inovasi layanan jasa keuangan yang ada di industri perbankan, industri pembiayaan, investasi, industri asuransi, dan industri keuangan lainnya melalui jaringan internet;
- 5) Sistem pengelolaan fintech yaitu fintech konvensional dan fintech syariah. Fintech syariah adalah penggunaan teknologi untuk membuat sistem keuangan lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah;
- 6) Pihak-pihak dalam *LPBBTI* adalah penyelenggara layanan jasa keuangan (penyelenggara), pemberi dana (lender) dengan penerima pinjaman (borrowers);
- 7) Penggunaan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah (*Know Your Customer*), menyeleksi pinjaman dengan *credit scoring*,

⁵²¹ Morris Ginsberg. *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi. 2003. hlm, 201-225

menilai kelayakan Penerima dana, mengatur lalu lintas dana antara Penerima dana dan Pemberi dana, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman;

- 8) Terdapat dua perjanjian dalam satu transaksi yaitu Perjanjian antara Penyelenggara/Penyelenggara dengan Pemberi dana/Lender dan Perjanjian antara Pemberi dana/Lender dengan Penerima Pinjaman/Borrower;
- 9) Menggunakan dua account yaitu *virtual account* bagi setiap Pemberi dana dan escrow account bagi penyelenggara dalam hal penerima Pinjaman melakukan pembayaran untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi dana;
- 10) Resiko atau kerentanan *LPBBTI* diantaranya; timbulnya aktivitas lintas batas tanpa izin, kesalahan pemrograman dalam algoritma yang mendasari otomatisasi, pelanggaran keamanan dunia maya, kegagalan pemberi dana memahami produk dan layanan keuangan, kegagalan perusahaan penyelenggara mengenali penerima dananya termasuk pencucian uang dan penipuan, akun palsu penerima dana untuk menutupi identitas asli dan inferiority penerima dana berakibat pada lemahnya perlindungan penerima dana;
- 11) Payung hukum yang berbeda dengan payung hukum perbankan dikarenakan disrupsi telah membuat *LPBBTI* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan.

B. Struktur Pengelolaan *LPBBTI* Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Dan Berkeadilan: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara

1. Jerman

Jerman adalah pasar terbesar kedua di Eropa dan mewakili lebih dari 5% dari total volume *LPBBTI* Eropa sejak munculnya industri (termasuk

Inggris) pada tahun 2016.⁵²²

Pinjaman P2P untuk penerima dana tiba lebih awal di Pasar Jerman pada tahun 2007 melalui penyelenggara seperti eLolly dan Smava. Setidaknya ada 13 penyelenggara *LPBBTI* di Jerman, 10 diantaranya menyediakan pinjaman untuk UKM. Selain itu, beberapa penyelenggara dari negara lain memberikan pinjaman kepada UKM Jerman dan menerima uang dari pemberi dana Jerman.⁵²³ Penyelenggara *LPBBTI* bisnis lintas batas lainnya adalah Lendico yang memungkinkan pemberi dana Jerman berinvestasi dalam pinjaman Spanyol bersama dengan pinjaman Jerman. Lendico didirikan pada tahun 2013 dan bermitra dengan bank Wirecard untuk menyusun pinjaman.

Kemitraan dengan bank cukup umum di *LPBBTI* Jerman karena membantu memenuhi persyaratan lisensi lembaga kredit.⁵²⁴ Hal ini membantu untuk tujuan regulasi dan transfer pengetahuan. Jerman memiliki infrastruktur komunikasi dan Teknologi Informasi yang kuat dan memiliki keunggulan akademis di bidang Teknologi Informasi dan keuangan. Faktor lain yang mungkin berkontribusi pada tingkat pertumbuhan tahunan yang penting adalah motivasi pemberi dana Jerman untuk mencari pengembalian investasi yang lebih tinggi.⁵²⁵ Suku bunga pada rekening tabungan rata-rata 0,40% sedangkan suku bunga yang diajukan dalam *LPBBTI* berkisar antara 2,3% hingga 7,7% di Auxmoney atau dari 2,8% hingga 16,6% di Funding Circle. Penetapan suku bunga pada penyelenggara *LPBBTI* lending awalnya

⁵²² Fintechnews Switzerland. *Europe's Top 11 Peer-to-Peer Lending Penyelenggas*, Retrieved November 29th, 2016 from: <http://fintechnews.ch/p2plending/europes-top-11-peer-to-peer-lending-penyelenggas/4960/>

⁵²³ Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M. *Fintech in Germany*, Springer, Munich. 2017. hlm. 22 – 51.

⁵²⁴ Lehmann, C. (2014). The state of LPBBTI in Germany, 25 November 2014, *Altfi*, Retrieved Febuart 10th 2017 from: http://www.altfi.com/article/0572_the_state_of_p2p_lending_in_germany.

⁵²⁵ EY (2016). German FinTech landscape: opportunity for Rhein-Main-Neckar, *Conference commissioned by Frankfurt Main Finance*, March 2nd 2015, Finanzplatztag Frankfurt, Slides retrieved September 20, 2016 from: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-FinTech-study-Germany/\\$FILE/EY-FinTech-study-Germany.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-FinTech-study-Germany/$FILE/EY-FinTech-study-Germany.pdf)

dilakukan melalui skema lelang, meniru model pemimpin pasar Lending Club. Namun, sebagian besar penyelenggara sekarang menetapkan suku bunga yang ditawarkan kepada pemberi dana.⁵²⁶

Peraturan Jerman telah menemukan kompromi antara melindungi monopoli bank dan mempromosikan keuangan alternatif untuk UKM.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, (BaFin) adalah Federal Financial Supervisory Authority suatu badan pengawas keuangan yang dipantau oleh Kementerian Keuangan Federal di Jerman⁵²⁷ mempertimbangkan satu model bisnis di mana penyelenggara *LPBBTI* dapat beroperasi tanpa merusak monopoli bank. Penyelenggara *LPBBTI* dapat beroperasi di mana bank terus menjadi satu-satunya aktor yang mengambil simpanan dan menyusun kontrak pinjaman, penyelenggara *LPBBTI* dianggap sebagai kendaraan investasi, bermitra dengan bank.⁵²⁸

Penyelenggara *LPBBTI* menganggap ada beberapa menghambat kapasitas pinjaman mereka. Mereka semua memasukkan kerangka peraturan sebagai hambatan utama bagi pertumbuhan mereka. Dua elemen utama hambatan itu adalah:

- 1) Biaya untuk memperoleh lisensi dan izin terlalu mahal: membangun kemitraan dengan bank untuk mendapatkan otorisasi untuk merancang perjanjian pinjaman diperkirakan sebagai beban administratif dan keuangan oleh penyelenggara *LPBBTI* Jerman.
- 2) Persyaratan prospektus dianggap rumit: Peraturan baru memaksa pengusaha UKM untuk satu lembar aset informasi per proyek. Pengusaha UKM perlu membedakan proyek di bawah dan di atas ambang batas €100.000 untuk mengetahui apakah mereka perlu

⁵²⁶Dorflleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M. *Fintech in Germany*, Springer, Munich. 2017. hlm. 22 – 51.

⁵²⁷ <https://www.regulatedforexbrokers.com/id/bafin-germany-regulated-forex-brokers.html>

⁵²⁸ Clara Naïdji, *Regulation of European peer-to-peer lending Fintechs Regulatory framework to improve SME's access to capital*, Master's Thesis Submitted for the Degree of Master in International Business Economics and Management, Faculty Of Economics And Business Campus Brussels, 2017, hlm. 43

menyusun versi prospektus yang diperluas.⁵²⁹

Sistem pinjaman Jerman telah menunjukkan ketahanan yang paling terhadap tekanan ekonomi dari krisis keuangan. Tetapi juga, UKM Jerman sebagian besar adalah perusahaan menengah dengan omset yang kuat dan beberapa dari mereka adalah perusahaan yang inovatif. Diamati bahwa penerima dana utama penyelenggara *LPBBTI* untuk bisnis adalah wiraswasta, perusahaan mikro, atau perusahaan dengan inovasi tinggi. Namun, *LPBBTI* menarik bagi pemberi dana karena suku bunga deposito sangat rendah dan terus menurun. Oleh karena itu, undang-undang tersebut lebih diarahkan untuk melindungi pemberi dana dan memberi tahu mereka tentang risiko investasi *LPBBTI*.

Pemerintah Jerman menyusun peraturan khusus *LPBBTI* pertama pada tahun 2014 melalui *VermanIG*. Ini membebaskan penyelenggara *LPBBTI* dari kewajiban untuk menyerahkan versi prospektus yang diperluas tetapi memaksa penyelenggara *LPBBTI* untuk memberikan informasi dasar tentang investasi. Regulasi pertama ini tidak terkait dengan penurunan tingkat pertumbuhan volume *LPBBTI* tahunan di Jerman, yang berlipat ganda antara 2014 dan 2015. Regulasi kedua diadopsi pada 2015 untuk melindungi pemberi dana, *Kleinanlegerschutzgesetz*. Peraturan ini membatasi jumlah maksimum yang diinvestasikan oleh pemberi dana ritel dan dianggap terlalu ketat oleh lebih dari setengah operator Jerman menurut Laporan Perbandingan Keuangan Alternatif Eropa.⁵³⁰

Pada tanggal 7 Oktober 2020 Uni Eropa mempublikasikan *Regulation (EU) 2020/1503 of The European Parliament and of The Council* tentang penyedia layanan crowdfunding Eropa untuk bisnis, dan mengubah *Regulation (EU) 2017/1129* dan *Directive (EU) 2019/1937*. Peraturan ini

⁵²⁹ Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M. *Fintech in Germany*, Springer, Munich. 2017. hlm 22 – 51.

⁵³⁰ Savarese, C. *Crowdfunding and LPBBTI: which opportunities for Microfinance?* 2015. *EMN Magazine*, Retrieved January 13th, 2017 from: http://www.european-microfinance.org/docs/emn_publications/emn_magazines/magazine_crowdfunding_7.pdf

berlaku mulai 10 November 2021 untuk penyedia dua jenis utama *crowdfunding*: *crowdfunding* berbasis investasi dan *LPBBTI*. Pengoperasian penyelenggara tunduk pada aturan pan-Eropa karena Regulasi (EU) 2020/1503 dan *Directive (EU) 2020/1504*, diadopsi oleh Parlemen Eropa pada Oktober 2020.

Menurut peraturan baru, penyedia layanan *Crowd Service Provider* (CSP) yang memfasilitasi *crowdfunding* berbasis investasi atau pinjaman bisnis *peer-to-peer* melalui penyelenggaranya harus disahkan oleh *National Competent Authority* (NCA) otoritas kompeten nasional yang relevan di Negara Anggota UE termasuk Jerman; setelah pengesahan, CSP dapat “mempaspor” lisensi CSP di seluruh *European Economic Area* (EEA), yaitu, serupa dengan pembuatan paspor penyediaan layanan pembayaran di seluruh EEA.

Jika CSP didirikan di luar UE dan ingin terus memberikan layanan di EEA, diharuskan untuk mendirikan di UE dan mengajukan Lisensi CSP dari Otoritas UE sesuai dengan Peraturan. Jika Perusahaan sudah didirikan di UE, Perusahaan diharuskan untuk mengadopsi Peraturan CSP UE dan meminta otorisasi lisensi peraturan sesuai dengan Peraturan. Persyaratan kehati-hatian minimum juga ditetapkan yaitu, penyedia layanan harus memiliki dana sendiri atau polis asuransi, yang setiap saat setidaknya EUR 25.000 atau seperempat dari biaya tetap tahun sebelumnya. Aturan yang dibuat untuk melindungi pemberi dana serupa dengan aturan yang dibuat untuk penyedia layanan investasi lainnya.

Langkah-langkah uji tuntas (*due diligence*) minimum yang harus diambil oleh CSP untuk pemilik proyek yang menawarkan proyek mereka melalui penyelenggara mereka juga ditentukan. CSP harus memverifikasi bahwa pemilik proyek tidak memiliki hukuman pidana dan bahwa ia bukan badan hukum yang didirikan di negara ketiga yang berisiko tinggi atau wilayah yang tidak bekerja sama. CSP bertanggung jawab untuk memastikan persiapan lembar informasi investasi utama untuk setiap penawaran. Meskipun dokumen disiapkan oleh pemilik proyek, CSP harus memiliki

prosedur untuk memverifikasi kelengkapan, keakuratan, dan kejelasan lembar informasi utama.⁵³¹

2. Inggris Raya

Pasar *LPBBTI* Inggris adalah yang terbesar di Eropa dan mewakili lebih dari 80% dari total *LPBBTI* yang dikeluarkan sejak kemunculan industri di benua itu. Inggris Raya adalah rumah bagi penciptaan penyelenggara pinjaman peer to peer Eropa pertama: Zopa yang dibuat pada tahun 2005. Zopa bersama dengan Rate Setter dan Funding Circle disebut sebagai tiga besar karena mereka memiliki volume pinjaman terbesar. Zopa telah meminjamkan lebih dari 2 miliar poundsterling sejak didirikan dan berspesialisasi dalam pinjaman penerima dana. Basis pelanggannya dibatasi untuk penduduk Inggris. Funding Circle telah meminjamkan jumlah yang hampir sama dengan Zopa tetapi dibuat kemudian, pada tahun 2010. Funding Circle meminjamkan ke bisnis di Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan Belanda. Ratesetter telah meminjamkan sedikit kurang dari 2 miliar poundsterling sejak dibuat pada tahun 2010. Penyelenggara ini adalah aktor kunci dalam industri Inggris sejak mereka yang pertama membuat ketentuan dana untuk menutupi kerugian jika terjadi tingkat kredit macet yang penting dan merupakan anggota pendiri Asosiasi Keuangan Peer-to-Peer.⁵³²

Asosiasi Keuangan Peer-to-Peer didirikan pada tahun 2011 awalnya oleh tiga penyelenggara besar sebagai anggota. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi yang mengatur diri sendiri untuk berbagi praktik terbaik dan untuk melindungi pelanggan penyelenggara *LPBBTI*. Sekarang, keanggotaan asosiasi ini terdiri dari lebih banyak penyelenggara yang mewakili lebih dari tiga perempat dari total volume *LPBBTI* di Inggris.

⁵³¹ IBCCS.Tax, *New crowdfunding & LPBBTI regulations in EU*, <https://ibccs.tax/announcement/new-crowdfunding-p2p-lending-regulations-in-eu/>

⁵³² CrowdFundingHub (2016), *Current State of Crowdfunding in Europe 2016*, Retrieved November 24th, 2016 from: http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/OxEPR2/curr-ent-state-crowdfunding-europe-2016.pdf

Asosiasi menetapkan prinsip dan standar operasi dalam hal kejelasan informasi yang diberikan kepada pelanggan, manajemen risiko, dan tata kelola penyelenggara *LPBBTI*. Semua anggota mengikuti prinsip-prinsip ini.⁵³³

Tingkat default pada penyelenggara *LPBBTI* Inggris bervariasi dengan beberapa penyelenggara yang menunjukkan tingkat default kurang dari 1%. Pemberi dana sebagian besar ritel tetapi ada peningkatan partisipasi pemberi dana institusi seperti dana investasi dan dana pensiun. Gambaran pemberi dana tipikal: mereka kebanyakan laki-laki berusia di atas 55 tahun yang berpenghasilan lebih dari £ 50000 per tahun yang menghabiskan rata-rata £ 8000 untuk penyelenggara *LPBBTI* per tahun yang tersebar di 50 bisnis.⁵³⁴

Media Inggris semakin banyak berbicara tentang pelembagaan industri *LPBBTI*. Tiga peristiwa memicu kritik ini. Pertama, beberapa penyelenggara Fintech *LPBBTI* seperti Zopa dan Affirm mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan permohonan lisensi perbankan untuk menerima setoran selain aktivitas pinjaman mereka. Motivasi mereka adalah agar investasi pemberi dana dilindungi oleh Skema Kompensasi Jasa Keuangan jika terjadi wanprestasi.⁵³⁵ Kedua adalah sekuritisasi pertama dari beberapa pinjaman penyelenggara pasar Inggris yang dibuat oleh Funding Circle dengan total 130 juta £. Sekuritisasi adalah sumber pendanaanyang sebagian besar digunakan oleh bank yang mengumpulkan

⁵³³ P2PFA *Peer-to-Peer Finance Association Operating Principles*, 2011. Retrieved January 16th, 2016 from: <http://p2pfa.info/wp-content/uploads/2016/06/Operating-Principals-vupdate2016.pdf>

⁵³⁴ Nesta and University of Cambridge. *Understanding Alternative Finance-The UK Alternative Finance Industry Report*, Baeck, Peter, Liam Collins and Bryan Zhang, November 2014.

⁵³⁵ Dunkley. *P2P lender Zopa applies for UK banking licence*, 16 November 2016, *Forbes*, Retrieved December 5th, 2016 from: <https://www.ft.com/content/443d6e05-3bcf-31f1-ab96-9d3139a8fff8>

pinjaman dan menjualnya sebagai obligasi di pasar.⁵³⁶ Akhirnya, fakta bahwa dana investasi dan bank mulai memilih pinjaman terbaik pada penyelenggara pinjaman peer to peer dan berinvestasi di dalamnya mengaburkan perbedaan antara keuangan alternatif dan perbankan tradisional di Inggris.⁵³⁷

The Financial Conduct Authority (FCA) sebagai Otoritas Jasa Keuangan di Inggris menginisiasi *Regulatory Sandbox* pada tahun 2014 untuk semua aktivitas terkait *LPBBTI*. Industri *LPBBTI* secara keseluruhan puas dengan efek dari program ini dan 76% peserta mengatakan bahwa itu adalah pengalaman yang baik atau sangat baik.⁵³⁸ *Regulatory SandBox* telah membantu sektor ini untuk berkembang dan membawa lebih banyak persaingan ke industri *LPBBTI*. Sebelum program sandbox, rata-rata penyelenggara *LPBBTI* membutuhkan 28 bulan untuk mencapai volume pinjaman 25 juta £ sedangkan setelahnya durasi ini rata-rata 17 bulan.⁵³⁹ pemerintah Inggris juga merangsang sektor ini dengan mengerjakan peraturan untuk memaksa bank menawarkan opsi keuangan alternatif kepada klien yang ditolak pinjamannya.⁵⁴⁰

Namun, *Peer-to-Peer Finance Association* (P2PFA) menyerukan peraturan yang lebih ketat terkait perlindungan pemberi dana. Keanggotaan asosiasi ini mewakili lebih dari tiga perempat dari total pasar Inggris dalam volume pinjaman. P2PFA menetapkan standar bagi anggotanya untuk meningkatkan transparansi. Setiap anggota penyelenggara harus

⁵³⁶Hale. *Does securitisation of online loans have a future in Europe?*, 10 May 2016, Forbes, Retrieved January 2nd, 2017 from: <https://www.ft.com/content/da09358c-1602-11e6-9d98-00386a18e39d>

⁵³⁷Bottiglia, R., Pichler, F. *Crowdfunding for SMEs: A European Perspective*, Palgrave Macmillan UK, London, 2016. Hlm. 93-210.

⁵³⁸Financial Conduct Authority. *Financial Conduct Authority unveils successful sandbox firms on the second anniversary of Project Innovate*, 2016 Retrieved April 2nd 2017 from: <https://www.fca.org.uk/news/press-releases/financial-conduct-authority-unveils-successful-sandbox-firms-second-anniversary>

⁵³⁹ Financial Conduct Authority. *Regulatory sandbox*, November 2015, Retrieved February 2nd, 2016 from: <https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf>

⁵⁴⁰ CrowdFundingHub (2016), *Op.Cit*

memberikan angka tentang tingkat utang buruknya dan memberikan definisi yang jelas tentang apa yang mereka anggap sebagai utang macet.⁵⁴¹ Selain itu, mereka diharuskan untuk memberikan gambaran tentang kinerja pengembalian rata-rata, dengan mempertimbangkan jumlah pinjaman yang gagal bayar di penyelenggara. Asosiasi menyimpulkan bahwa regulator perlu membantu membuat pemberi dana memahami risiko *LPBBTI*. Regulator perlu memastikan bahwa pemberi dana dapat membedakan investasi pada penyelenggara *LPBBTI* dan rekening tabungan, karena mereka tidak memiliki jaminan serupa. Robert Pettigrew, direktur asosiasi, mengatakan bahwa regulator harus membatasi otorisasi dan sifat iklan *LPBBTI* karena beberapa iklan *LPBBTI* tidak sepenuhnya transparan tentang risiko pinjaman gagal bayar.

Dalam kasus *LPBBTI* di Inggris, banyak pemberi dana bersedia meminjamkan uang untuk waktu yang singkat (biasanya satu bulan) sedangkan penerima dana ingin meminjam selama beberapa tahun. Ratesetter dikenal membuat banyak transformasi jatuh tempo karena mereka mengizinkan pemberi dana untuk mengambil kembali uang mereka hanya setelah satu bulan. Namun, mereka sekarang telah memulai pasar sekunder untuk mencegah masalah likuiditas.⁵⁴²

3. China

Kemajuan teknologi China, terutama aksesibilitas Internet semakin meluas dan ketersediaan data besar yang semakin meningkat. Meluasnya akses Internet dan peningkatan informasi yang wajar telah memungkinkan pemasok keuangan dan penerima dana untuk mengurangi biaya transaksi dengan membangun hubungan langsung yang tidak terbebani oleh beberapa

⁵⁴¹ P2PFA. *Peer-to-Peer Finance Association Operating Principles*, 2011. Retrieved January 16th, 2016 from: <http://p2pfa.info/wp-content/uploads/2016/06/Operating-Principals-vupdate2016.pdf>

⁵⁴² Shubber, K. *Peer-to-peer maturity transformation*, *Forbes*, 2016. Retrieved January 13th, 2017 from: <https://ftalphaville.ft.com/2016/03/22/2157239/peer-to-peer-maturity-transformation/>

lapisan perantara. Faktanya, China menjadi rumah bagi jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Melansir dari Internetlivestats.com, di akhir tahun 2016, jumlah terhadap penggunaan internet di dunia terhitung lebih dari 3.424,97 juta, dengan total 721,43 juta merupakan mayoritas *internet user* asal China. Jika kita perbandingkan *dengan* Inggris yang hanya mencapai 60,27 juta dan AS dengan angka 286,94 juta.⁵⁴³ Angka seperti ini lah yang menunjukkan bahwa mayoritas jelas pengguna internet Cina mengakses internet melalui penyelenggara seluler yang sangat mudah dijangkau dan fleksibel. Selain itu, dari sejumlah besar pengguna internet di China, lebih dari setengahnya secara aktif terlibat dalam layanan bisnis online termasuk *e-commerce*, belanja online, dan pembayaran pihak ketiga. Keterlibatan bisnis aktif penduduk China ternyata mampu menghasilkan jumlah data informasi yang luar biasa untuk dimanfaatkan bagi perusahaan internet dan lembaga keuangan.

Pemrosesan *big data* yang dianggap efisien inilah ternyata mampu membantu mengurangi masalah asimetri informasi yang menjadi tantangan utama bagi perantara keuangan saat melakukan evaluasi kredit, penetapan harga risiko, dan pencocokan transaksi. Disamping itu, dengan mengambil contoh pada *ant financial* yang juga merupakan penyelenggara pembayaran pihak ketiga terbesar di dunia. Sebagai salah satu afiliasi dari Alibaba Group Holding Limited, Ant Financial memiliki kebebasan akses ke data yang tersedia dalam penyelenggara online dan terafiliasi lainnya. Melalui analisis teknologi dari basis data yang sangat besar kuantitasnya. Dengan kata lain, Ant Financial melakukan proses pinjaman aplikasi dari individu atau UKM yang memenuhi kualifikasi dengan sangat cepat dalam hitungan waktu 3

⁵⁴³ Belanja online di China telah menjadi fenomena baru, terbukti dengan maraknya penjualan 'Single Day Festival' baru-baru ini. Lihat, misalnya, Cheang Ming, Singles' Day: Alibaba memecahkan rekor di acara belanja online terbesar di dunia, CNBC, 11 Nov 2016. Tersedia di: <http://www.cnbc.com/2016/11/11/singles-day-news-alibaba-poised-to-smash-records-at-worlds-largest-online-shopping543event.html> diakses 15 November 2016; Sherisse Pham, Hari Jomblo Alibaba: Bonanza Belanja Terbesar di Dunia Pecahkan Rekor Baru, CNN, 11 Nov 2016. Tersedia di: <http://money.cnn.com/2016/11/10/technology/alibaba-singles-day-shopping-festival-breaks543records/> diakses 15 November 2016

menit. Oleh sebab itulah, kemajuan teknologi dan penetrasinya di China inilah dianggap telah memungkinkan adanya transaksi keuangan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri keuangan tradisional, karena masalah informasi asimetris. Layanan *LPBBTI* dalam faktanya juga telah mempercepat inovasi keuangan dan mampu meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana kepada kelompok-kelompok yang memiliki kekurangan dana pada bank konvensional. Hal ini telah diterima oleh pembuat kebijakan China sebagai cara untuk melakukan pengujian terhadap model baru layanan keuangan, sebagai bentuk peningkatan pasokan dukungan keuangan yang berkelanjutan secara komersial bagi perusahaan maupun individu.

Namun disamping kecanggihan beserta kenyamanan yang disajikan oleh *LPBBTI*, terdapat pula beberapa bahaya dari pasar pinjaman di China, yang telah mengalami skala pertumbuhan berlebihan. Lonjakan sektor *LPBBTI* telah menghasilkan serangkaian risiko kredit, risiko operasi bisnis, dan risiko keamanan informasi, yang dapat memicu kegagalan pasar, kegagalan regulasi, dan bahkan kegagalan tata kelola. Penipuan, pelarian dana dan penggalangan dana ilegal telah sering dilaporkan; pemberi dana palsu tidak punya uang karena banyak penyelenggara *LPBBTI* bangkrut. Sisi lain, dengan kondisi runtuhnya beberapa penyelenggara *LPBBTI* profil tinggi telah menyebabkan kerusakan langsung dan kerugian bagi banyak pemberi dana publik. Dengan mengambil contoh kasus Ezubao. Ezubao pernah dipuji sebagai 'dinamo' industri *LPBBTI* di China, yang didirikan pada Juli 2014 tetapi berhenti beroperasi pada Desember 2015 dan akhirnya ditutup pada Februari 2016.⁵⁴⁴

Setelah runtuh, diperkirakan investasi CNY 50 miliar dari lebih dari 900.000 pemberi dana hilang. Investigasi kemudian mengungkapkan bahwa itu pada dasarnya dioperasikan sebagai skema Ponzi: lebih dari 95 persen dari

⁵⁴⁴ Neil Gough, *Online Lender Ezubao Took \$7.6 Billion in Ponzi Scheme*, The New York Times, 1 Feb 2016. Available at: http://www.nytimes.com/2016/02/02/business/dealbook/ezubao-china-fraud.html?_r%14 diakses 7 Juni 2022

proyek yang diiklankan di penyelenggara *LPBBTI* online adalah palsu.⁵⁴⁵ Sebelas orang yang mengelola Ezubao sekarang menghadapi tuntutan pidana penggalangan dana penipuan, sementara yang lain 15 personel dijerat dengan pasal penyedotan simpanan publik secara ilegal.⁵⁴⁶ Di sisi lain, peningkatan tajam dan penyebaran penyelenggara *LPBBTI* bermasalah telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. Sementara itu, proliferasi penyelenggara *LPBBTI* bermasalah telah menyebar luas di seluruh China.

Sebagai upaya serius pemerintah China dalam mengatasi permasalahan ini, tahun 2015 pemerintah China meluncurkan dokumen resmi pertama yang menetapkan cetak biru regulasi, beberapa persyaratan dasar, dan panduan umum mengenai industri FinTech, yang bertajuk *the Guiding Opinions on Promoting the Healthy Development of Internet Finance*. Panduan ini memberi pedoman tentang mempromosikan Pengembangan Keuangan Internet yang Sehat, sebagai upaya bersama dari Bank Rakyat China, beserta sembilan agen pemerintah pusat lainnya untuk mengawasi berbagai inovasi FinTech. Adapun tujuan penting dari pedoman ini adalah untuk mendorong inovasi dalam penyelenggara, produk, dan layanan keuangan Internet untuk merangsang vitalitas pasar, sekaligus untuk menjaga ketertiban pasar dan pengembangan berkelanjutan industri keuangan Internet.

The Guiding Opinions memberlakukan struktur peraturan yang terfragmentasi atas industri FinTech. Empat lembaga pemerintah utama ditugaskan untuk mengatur berbagai sektor industri Keuangan Internet. *Guiding Opinions* ini, juga dipergunakan untuk memperkuat yurisdiksi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, dan Kantor Informasi Internet Negara atas penyediaan layanan informasi keuangan dan layanan konten Internet. Selain itu, *Guiding Opinions* menginstruksikan *People's*

⁵⁴⁵ Tom Mitchell, *Arrests in China over \$7.6bn Ponzi scheme*, Financial Times, 1 Feb 2016. Available at: <https://www.ft.com/content/4ca011f4-c88f-11e5-a8ef-ea66e967dd444> diakses 7 Juni 2022

⁵⁴⁶ Press Release, *the Beijing People's Procuratorate, No 1 Branch*, 15 August 2016, available at: <http://www.bjjc.gov.cn/bjoweb/gsgg/89278.jhtml4> diakses 7 Juni 2022

Bank of China untuk membentuk Asosiasi FinTech China (CFA) sebagai regulator otonom untuk mempromosikan regulasi mandiri pasar FinTech di China. Sebagai upaya regulasi pendahuluan pertama, *Guiding Opinions* menetapkan aturan dasar dan pedoman umum untuk mengatur usaha terkait FinTech. Sejauh menyangkut sektor *LPBBTI*, *Guiding Opinions* menarik garis yang jelas antara penyelenggara *LPBBTI* dan lembaga perbankan konvensional. Sifat penyelenggara *LPBBTI* didefinisikan sebagai perantara informasi antara penerima dana dan pemberi dana. Peran penyelenggara *LPBBTI* dibatasi untuk menyediakan layanan informasi untuk memfasilitasi pinjaman langsung melalui Internet, tidak termasuk layanan peningkatan kredit atau kegiatan penggalangan dana ilegal.

The Guiding Opinions juga masih belum memberikan aturan yang komprehensif tentang sektor *LPBBTI*. Bisnis *LPBBTI* diinstruksikan untuk diatur oleh kerangka hukum yang ada dan peraturan yang relevan tentang pinjaman swasta. Dengan demikian, banyak aspek bisnis *LPBBTI* masih berada di wilayah abu-abu dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Misalnya, tidak jelas apa akibat hukum dari beberapa usaha oleh penyelenggara *LPBBTI*, seperti mentransfer hak anjak piutang, atau memberikan jaminan melalui perusahaan penjaminan, dan legitimasi produk keuangan derivatif seperti produk sewa keuangan seperti yang ditawarkan di banyak penyelenggara *LPBBTI*.

Hal lain sebagai perantara informasi untuk Pinjaman Online atau (IOL) yang diklarifikasi sebagai *financial information broker*, dengan menggunakan portal online sebagai saluran utama dalam memberikan pelayanan perantara informasi terhadap pembiayaan kepada penerima dana dan pemberi dana dalam bisnis pinjam meminjam swasta secara langsung. karena pada dasarnya IOL dibatasi untuk mengoperasikan portal online dimana dalam kontrak perjanjian tersebut, secara langsung ditandatangani antara pemberi dana dan penerima dana. Sebab dalam hal ini, IOL hanya dapat menyebarkan informasi namun tidak untuk memberikan penanggunggan risiko kredit apapun yang ditimbulkan oleh bisnis pinjaman online. Sebagai

pembandingan, maka pendekatan tindakan digunakan untuk menyempurnakan IOL sebagai perantara informasi yang kontras dengan banyaknya penyelenggara *LPBBTI* yang tersedia.

Melihat kembali eksistensi *LPBBTI* di China, meskipun pada awalnya mengalami pertumbuhan yang drastic dan pesat hingga pada dekade pertamanya. Namun kendati demikian, kegagalan penyelenggara pinjaman profil tinggi dan tersebar luas menampilkan dampak buruk bagi perlindungan kepentingan pemberi dana. Oleh sebab itu, tujuan dari tindakan yang baru-baru saat ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan investasi yang dinilai tidak rasional, serta diharapkan mampu melindungi kepentingan pemberi dana dan memberi kepastian terhadap pertumbuhan industri yang berkelanjutan, sehingga untuk mencapai tujuan ini diperlukan adopsi pendekatan peraturan untuk mengurangi potensi risiko tanpa membahayakan inovasi industri. Pendekatan regulasi yang dimaksud adalah untuk mencakup struktur regulasi *multifurcate*, manajemen daftar negatif, dan pemantauan berbasis pihak ketiga.

Sisi lain, penyelenggara *LPBBTI* berbasis internet mengoperasikan bisnis kompleks yang saling terhubung di seluruh kota, provinsi, dan bahkan negara, dan cenderung menarik pemberi dana skala besar yang tersebar di banyak wilayah. Contohnya pada kasus penipuan Ezubao. Selama 18 bulan beroperasi, Ezubao telah menjalankan sekitar 1.000 agen penjualan nasional yang terlibat dalam pemasaran yang cerdas. Ketika berhenti beroperasi pada bulan Desember 2015, dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar £5,3 miliar telah melibatkan sekitar 900.000 orang di seluruh negeri. Penyelesaian perselisihan semacam itu dapat dengan mudah melampaui kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah. Tindakan inilah membuat pasar *LPBBTI* tunduk pada kewenangan lembaga pemerintah lainnya. Pertama, karena beroperasi melalui portal online, bisnis *LPBBTI* tunduk pada peraturan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi yang membawahi bisnis telekomunikasi termasuk menyetujui dan menerbitkan izin usaha telekomunikasi (lisensi ICP). Disamping itu, Kementerian Keamanan Publik

(MPS) juga memantau pada keamanan layanan internet, dengan menyelidiki aktivitas yang terjadi dalam *LPBBTI*.

Terlepas dari lembaga pemerintah, peranan regulator otonom dunia industri. Chinese FinTech Association (CFA) diakui sebagai badan pengatur mandiri utama dan dibebani dengan berbagai tugas termasuk didalamnya untuk mengembangkan dan menerapkan kode pengaturan mandiri, aturan bisnis, dan standar industri, untuk mendidik anggota dan untuk mempromosikan kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan yang relevan, serta untuk menengahi dan menyelesaikan jika dapat diterima perselisihan di antara para anggota, menerima dan memeriksa pengaduan dan laporan dari anggota dan pemberi dana; sekaligus untuk membentuk Komite Khusus Penerima danaan *LPBBTI* yang ditunjuk.

Rezim peraturan baru China tentang *LPBBTI* juga mematuhi pendekatan berorientasi pengungkapan informasi untuk memastikan informasi yang memadai tersedia bagi calon pemberi dana. dimana dalam hal ini, IOL diberi tugas untuk memperoleh informasi tentang pemberi dana, penerima dana, penilaian risiko dan penilaian hasil setiap proyek pembiayaan. Mereka berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan kelengkapan, akurasi dan keamanan informasi yang diungkapkan. Informasi ini, bersama-sama dengan informasi lebih lanjut tentang proyek pembiayaan yang ada yang ditengahi oleh IOL, harus tersedia untuk publik di portal onlinenya. Untuk memastikan IOL memenuhi kewajiban pengungkapan informasi, Tindakan beralih ke penjaga gerbang lain untuk peran disiplin kritis mereka dalam menciptakan lingkungan bisnis *LPBBTI* yang transparan, terbuka dan adil. Oleh karena itu, IOL harus menunjuk pihak ketiga, termasuk firma audit, firma keamanan cyber yang memenuhi syarat, dan firma hukum, untuk menilai kecukupan pengungkapan informasi, untuk menguji dan mengesahkan keamanan informasi dari penyelenggara online, untuk memverifikasi tingkat kepatuhan dari operasi bisnis. IOL diwajibkan untuk mengedarkan regulator dengan laporan dan hasil penilaian pihak ketiga, dan membuatnya dapat diakses oleh publik.

Penggunaan pendekatan berbasis *gate keeper* pihak ketiga juga dapat digunakan untuk memitigasi terhadap industri *LPBBTI* di China yang telah menghasilkan berbagai mutase dalam model bisnisnya. Disamping itu, masih banyaknya jumlah penyelenggara *LPBBTI*, pada berbagai tingkat, telah berkembang menjadi lembaga keuangan kuasi yang terlibat dalam layanan perantara kredit, termasuk secara langsung memberikan jaminan sekuritas kepada pemberi dana, mengumpulkan dana klien secara tidak tepat, atau secara sengaja menggunakan modal yang dikumpulkan untuk penggunaan lain. Dengan demikian, mereka telah menyimpang dari peran utama dalam memperantarai pemberi dana online dan penerima dana online. Untuk mengurangi risiko keuangan, di satu sisi, Tindakan melarang penyelenggara *LPBBTI* dari usaha yang berlebihan di sisi lain, Tindakan memperkuat peran penjaga gerbang pihak ketiga untuk melarang pelanggaran penyelenggara *LPBBTI*. Bagian sebelumnya telah membahas peran firma audit, firma keamanan siber, dan firma hukum dalam memverifikasi kepatuhan terhadap standar atau prosedur keterbukaan informasi/keamanan.

Selanjutnya sebagai bentuk persuasive dan menarik investasi, berkaitan dengan pengaturan penjaminan pihak ketiga, dalam industri *LPBBTI* menggunakan penjaminan pihak ketiga sebagai mekanisme agunan untuk dapat meemastikan penyerahan hasil dan pembayaran kembali pinjaman, yang dilakukan sebagai praktik umum dan ditenderkan oleh pihak ketiga. Dengan bertindak sebagai penjamin, penyelenggara *LPBBTI* secara langsung melibatkan diri ke dalam perjanjian pinjaman pribadi sebagai pihak kontrak. Kegiatan ini pada dasarnya mentransfer penyelenggara *LPBBTI* dari perantara informasi ke perantara kredit, dan memaparkan penyelenggara *LPBBTI* terhadap kewajiban agunan dan risiko kredit jika terjadi kegagalan pinjaman. Setelah menyempurnakan penyelenggara *LPBBTI* sebagai perantara informasi, Tindakan secara konsisten melarang penyelenggara *LPBBTI*, dan perusahaan terkaitnya, dari memberikan jaminan kepada penerima dana sebagai pengaturan agunan untuk pinjaman yang diperantarai. Tindakan tersebut sekarang hanya mengizinkan jaminan oleh perusahaan

pihak ketiga, yang dengannya penyelenggara *LPBBTI* dipisahkan dari pengaturan agunan dan potensi risiko kredit dari gagal bayar pinjaman. Ini mewakili kebijakan untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi kepentingan pemberi dana dan netralitas penyelenggara *LPBBTI*.

C. Formulasi Ideal Pembedaan Hukum *LPBBTI* Yang Ideal, Efisien Dan Berkeadilan

Hukum dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, sehingga bisa dikatakan bukan hubungan satu arah. Kegiatan ekonomi apabila tidak didukung dengan hukum akan mengakibatkan kekacauan. Pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan harus berlandaskan hukum yang menjadi rambu berkegiatan ekonomi. Menurut Caoter dan Ulen, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya berupa misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting, ilmu ekonomi memproteksi terhadap efisiensi kebijakan.⁵⁴⁷

Fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi yang akan diambil.
2. Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembangunan ekonomi.
3. Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya

⁵⁴⁷ Fajar Sugianto. *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Seri I. Jakarta: Pranadamedia Group. 2013, hlm. 19

dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi.⁵⁴⁸

Hukum ekonomi Indonesia menurut Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan interdisipliner maksudnya adalah tidak hanya bersifat hukum perdata saja tetapi juga berkaitan dengan hukum administrasi negara, hukum antar wewenang, hukum pidana dan juga tidak dapat mengabaikan hukum publik interasional dan hukum perdata internasional.⁵⁴⁹

Apabila diteliti lebih jauh, hukum ekonomi mempunyai dua aspek besar, yaitu:

1. Aspek hukum dari usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan.
2. Aspek hukum dari usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuaidengan sumbangnya terhadap usaha pembangunan ekonomi dimaksud.

Hukum ekonomi Indonesia jangkauannya luas sekali. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atas tugas dari BPHN (1975-1976) mengklasifikasikan hukum ekonomi Indonesia menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Hukum ekonomi pembangunan

⁵⁴⁸ Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 10-11.

⁵⁴⁹ CFG Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman RI.

Bandung: Bina Cipta. 1988, hlm.53

⁵⁵⁰ CFG Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman RI. Bandung: Bina Cipta. 1988, hlm. 49-50

Pembahasannya menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai caracara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana.

2. Hukum ekonomi sosial

Pembahasannya berkaitan dengan segala hal yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembagian ekonomi nasional secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan manusia Indonesia.

Hukum Ekonomi Indonesia juga memerlukan landasan pemikiran dari bidang-bidang non hukum, seperti Filsafat, sosiologi, administrasi pembangunan dan dari ilmu ekonomi itu sendiri, serta ilmu wilayah, ilmu lingkungan bahkan kalau perlu dari futurologi. Disebut hukum ekonomi bersifat transnasional, karena hukum ekonomi tidak lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional saja, tetapi memerlukan pendekatan transnasional dengan melihat segala peristiwa yang terjadi baik skala nasional maupun internasional.⁵⁵¹

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistim ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah

⁵⁵¹ Abdul Manan. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2014, Kencana Prenada

perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁵⁵²

LPBBTI sebagai produk ekonomi digital telah melesat secara global memberi harapan yang berbanding lurus dengan resiko. Sama seperti bisnis pada umumnya yang mengkalkulasi dengan detail setiap unsur di dalamnya, Fintech mengakselerasinya dengan proses e-KYC, penerima dana akan diminta mengunggah dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, Slip Gaji, secara online dan penilaian kredit dengan credit scoring memanfaatkan data-data transaksional yang dimiliki pengguna seperti transaksi *Payment Point Online Bank* (PPOB), telekomunikasi, transaksi *e-commerce*, dan lain-lain. Data-data ini diproses dalam hitungan detik, termasuk untuk melengkapi sistem penilaian yang didapat dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).⁵⁵³

Perubahan cara berbisnis dapat diakselerasi dengan hukum progresif mengubah secara tepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan – peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁵⁵⁴

⁵⁵² Leonard J. Theberge. "*Law and Economic Development*", *Journal of International Law and Politic* vol. 9 (1989). Hlm. 232

⁵⁵³ <https://finantier.co/id/blog/cara-kerja-p2p-lending/>

⁵⁵⁴ Caroline. S., *Pengertian Hukum Progresif Istilah Hukum Progresif*, https://www.Academia.Edu/8934507/Pengertian_Hukum_Progresif_Istilah_Hukum_Progresif

Menggunakan hukum tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris misalnya kearifan lokal. Karena bertumpu pada dua pijakan yakni peraturan dan perilaku maka hukum progresif tidak memposisikan hukum sebagai intuisi yang netral. Hukum Progresif merupakan hukum yang berpihak yakni memberi perhatian pada yang lemah, pro rakyat dan pro keadilan. Hukum yang diposisikan sebagai intuisi yang netral merupakan pengaruh dari paham liberalisme yang apabila diterapkan pada situasi yang timpang justru cenderung menguntungkan pihak yang kuat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam mewujudkan tujuannya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Bahkan hukum progresif menginisiasi konsep “*rule breaking*” yakni merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu mewujudkan keadilan dan membangun kembali hukum yang lebih baik. Menjalankan hukum progresif berarti meninggalkan cara berhukum dengan “kacamata kuda” (masinal, atomizing, mekanistik, linier) dan merubahnya menjadi pada cara pandang yang utuh (holistic) dalam membaca aturan dan merekonstruksi fakta. Dengan demikian Dalam menghadapi situasi yang bersifat *extraordinary* pekerja hukum harus menjalankan profesi atau tugas melampaui batas beban tugasnya (Mesubudi/doing to the utmost).

Landasan filosofis hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan

digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.

Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang prokeadilan dan hukum yang pro-rakyat”. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empat dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:

- 1) Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
- 2) Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;
- 3) Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap

pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “rule and logic” atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik.

Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).⁵⁵⁵ Mengubah sistem hukum dalam hal ini merubah peraturan-peraturan adalah bagian dari pembedaan (*embodying*) hukum sebagai cara norma hukum menampakkan wujud dirinya⁵⁵⁶ dapat dilakukan cara tertulis seperti melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan Hukum adat yang dituliskan maupun tidak tertulis seperti simbol, lambang, atau gerakan yang masih bisa ditangkap dengan panca indera, tradisi.

Pembedaan hukum *LPBBTI* secara tertulis dalam bentuk peraturan hukum harus mengandung unsur-unsur norma hukum seperti pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum.⁵⁵⁷ Dalam hukum terkandung unsur ide (nilai, asas) dan rasionalitas. Ide memberi bahan pada hukum, sedangkan rasionalits memberi bentuk kepada bahan tersebut sehingga hukum *LPBBTI* memiliki identitas.⁵⁵⁸ Bahan hukum yang berlandaskan cita-cita dan nilai-nilai Indonesia terwujud dalam Pancasila dan UUD 1945 menyatu menjadi kerangka acuan bagi hukum *LPBBTI* yang merupakan pernyataan kultur dalam arti sesungguhnya. Unsur rasionalitas memberikan struktur kepada hukum sehingga dapat diketahui dan digarap

⁵⁵⁵ <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Progresif-Satijpto-Rahardjo>

⁵⁵⁶ Steven L. Winter, “*Re-Embodying of Law*”, adapted from *A Clearing in TheForest: Law, Life, & Mind*, University of Chicago Press. 2001. hlm, 869-897

⁵⁵⁷ Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adiiya Bakti, Bandung, 2000. hlm, 41-47.

⁵⁵⁸ Satijpto Rahardjo, *Asas-Asas Umum Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 18-20 Januari 1989.

dalam kualitas rasional.⁵⁵⁹ Dengan demikian pembedaan hukum ide (asas hukum) ke dalam struktur yang rasional itulah yang kemudian tampil sebagai hukum positif, khususnya dalam bentuk undang-undang *LPBBTI*.

Salah satu konsep kunci dari “*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*” (Lima Dalil tentang Filsafat) karya Prof. Dr. D.H.M. Meuwissen⁵⁶⁰ adalah terkait “*rechtsbeoefening*” (pengembangan hukum).⁵⁶¹ Pengembangan hukum itu sendiri bermakna kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Terkait *LPBBTI*, maka kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum *LPBBTI*.

Adapun pengembangan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal.

1. Pengembangan Hukum Praktikal

Pengembangan hukum praktikal merupakan kegiatan berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit. Pengembangan hukum praktikal ini meliputi kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum.

Pembentukan hukum *LPBBTI* merupakan penciptaan hukum baru berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku; keputusan-keputusan konkret (hukum preseden atau yurisprudensi); dan tindakan nyata yaitu suatu tindakan “yang hanya terjadi sekali saja” (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-

⁵⁵⁹ Ibid.

⁵⁶⁰ Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, Cetakan kelima, 2018

⁵⁶¹ Akar kata “pengembangan” adalah “emban” yang juga berarti menggendong, memikul. Pengembangan adalah kata benda; kata kerjanya adalah pengembangan. Perkataan “mengemban” disini digunakan dalam arti memikul atau menyanggah tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggung jawab untuk itu.

organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), yang menimbulkan perubahan fundamental pada hukum tata negara tanpa perubahan undang-undang atau Undang-Undang Dasar (sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim/*neit rechterlijke precedentenrecht*).⁵⁶² Hingga saat ini *LPBBTI* hanya diatur dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang belum komprehensif mengatur *LPBBTI* sehingga harus dibentuk hukum baru dalam bentuk undang-undang baik berupa penambahan atau perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.

2. Pengembangan Hukum Teoritikal

Pengembangan hukum teoritikal tentang hukum adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah, yakni secara metodikal-sistematikal- logika rasional terargumentasi dan terorganisasi.⁵⁶³ Filsafat hukum dan teori hukum merupakan bentuk-bentuk pengembangan hukum teoritikal.⁵⁶⁴

Berdasarkan tataran analisisnya (tingkat abstraksinya), pengembangan hukum teorikal dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pada tataran ilmu-ilmu positif, yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut ilmu-ilmu hukum, yakni studi alamiah terhadap hukum pada tataran ilmu-ilmu nilai positif. Objek telaah ilmu-ilmu hukum adalah tatanan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Ilmu-ilmu hukum ini terbagi lagi ke dalam dua kelompok, yakni ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik.

Ilmu hukum normatif hanya ada satu, yakni ilmu hukum yang di

⁵⁶² Contoh tindakan Presiden Soekarno pada tahun 1945 yang mengangkat Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP (yang bertugas menjalankan fungsi DPR), dan dengan tindakan itu mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer tanpa mengubah konstitusi / UUD 1945).

⁵⁶³ Ibid.

⁵⁶⁴ Ibid. hlm. 28

Barat disebut juga Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*); istilah lainnya untuk ilmu hukum ini adalah ilmu hukum praktikal atau ilmu hukum positif atau ilmu hukum dogmatik. Ilmu hukum yang normative itu mempelajari hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu dengan pendekatan atau perspektif internal, yakni mempelajari hukum dengan bertolak dari titik berdiri seorang partisipan dalam hukum yang dipelajarinya, sehingga karenanya bersifat dogmatic atau evaluative serta dapat berdampak mengkaidahi (normative). Ilmu hukum itu bersifat nasional. Fokus perhatiannya adalah pada hukum yang berlaku sebagai *das sollen-sein*, yakni hukum sebagai suatu keharusan (*das sollen*) yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan kemasyarakatan (*das sein*) dan diarahkan baik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan itu (*das sein*).

Ilmu hukum empiric merupakan kegiatan ilmiah untuk mempelajari hukum dengan pendekatan eksternal, yakni hukum dari titik berdiri seorang pengamat atau obsever dengan mengamati perilaku para warga dan pejabat masyarakat berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Objek telaahnya (kecuali bagi perbandingan hukum dan sejarah hukum) adalah hukum sebagai *sein-sollen*, yakni hukum sebagaimana ia tampil dalam perilaku orang dalam dunia kenyataan kemasyarakatan (*das sein*) berkenaan dengan ada dan kaidah-kaidah hukum positif (*das sollen*). Metode yang digunakan adalah metode empirical (metode ilmu-ilmu sosial) yang bertumpu pada metode yang sudah lazim dalam induknya ilmu masing-masing. Ilmu-ilmu ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya. Objek telaah perbandingan hukum dan sejarah hukum adalah hukum sebagai suatu sistem dari *das sollen-sein*, jadi sistem hukum positif atau tata-hukum. Ilmu hukum empiric terdiri atas; perbandingan hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.

Pada tataran yang lebih abstrak disebut Teori Hukum yang objek

telaahnya adalah tatanan hukum sebagai sebuah sistem. Dan pada tataran kefilosofan yang tinggi disebut filsafat hukum yang objek telaahnya hukum sebagai demikian (*law as such*). Filsafat hukum meresapi semua pengembangan hukum baik teoritikal maupun pratikal.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsistendan kosekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subyektif.

⁵⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁶⁶ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁵⁶⁷

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilakubagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).⁵⁶⁸ Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastiantentang hukum itu sendiri. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Antara lain:⁵⁶⁹

- a) Bahwa hukum positif, adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas

⁵⁶⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

⁵⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

⁵⁶⁸ Salim Hs, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

⁵⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Erman Rajagukguk, ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu hierarki peraturanperundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, aparat lemah dalam menjalankan aturan, serta penyelesaian sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan.⁵⁷⁰

Menurut A. Hamid S. Attamimi perundangan-undangan di Indonesia bersifat normatif-kognitif yang mencakup 3 ranah penting yaitu : proses perundang-undangan; metode perundang-undangan dan teknik perundang-undangan⁵⁷¹. Disamping itu, perundangan-undangan juga harus taat asas hukum (*rechtsbeginsel*). Walaupun asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), namun hukum tidak akan dapat dipahami tanpa asas-asas hukum dimana menurut Van der Vlies asas-asas peraturan perundang-undangan terdiri atas asas- asas hukum yang formal dan yang material⁵⁷²

Meski undang-undang merupakan produk kolaborasi legislative dan eksekutif, undang-undang tidaklah semata-mata produk politik, namun juga merupakan manifestasi ketaatan asas hukum yang diatur secara hierarkis yang kemudian dikenal sebagai teori hukum berjenjang (*die theorie vomstufenordnung der rechtsnormen*) yang dikembangkan Hans

⁵⁷⁰ Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 42.

⁵⁷¹ A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan* Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 229.

⁵⁷² Asas-asas hukum formal yang meliputi: (1). Asas tujuan yang jelas; (2). Asas organ/lembaga yang tepat; (3). Asas perlunya pengaturan; (4). Asas dapatnya dilaksanakan; (5). Asas konsensus. Asas-asas hukum material yang melingkupi: (1). Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; (2). Asas tentang aturan yang dapat dikenali; (3). Asas perlakuan yang sama dalam hukum; (4). Asas kepastian hukum; (5). Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. I.C van der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Peraturang Perundang-undangan, Jakarta, 2005, hlm. 238-307.

Nawiasky.⁵⁷³ Di sisi lain, Hans Kelsen kemudian menyebutnya sebagai teori validasi norma hukum (*validity of legal norm theory*).⁵⁷⁴

Sementara di Indonesia teori tersebut dielaborasi oleh ahli hukum perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi⁵⁷⁵ dan Maria Farida Indrati⁵⁷⁶ dengan memberi sentuhan khas norma Indonesia baik dalam *grundnorm* maupun *rechtsidee*, antara lain, *pertama*, cita hukum (*rechtsidee*), yaitu Pancasila, dimana sila-sila Pancasila berlaku sebagai ‘bintang pemandu’ dalam bernegara; *kedua*, norma fundamental negara yakni Pancasila, dimana sila-sila Pancasila berlaku sebagai norma dasar; *ketiga*, Asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan UU sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*) yang artinya UU turunan utama undang-undang dasar; *keempat*, asas-asas pemerintahan berdasarkan sistemkonstitusi (konstitusionalisme) yang menempatkan UU sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah.⁵⁷⁷ Yang mana sesungguhnya sistem perundang-undangan nasional juga telah menganut konsep *the single subject rule* atau *The One Subject at a Time Act* yaitu metode yang mengatur tentang satu subyek dalam satu undang-

⁵⁷³ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, University of California Press, California, 1967, hlm. 1-3.

⁵⁷⁴ Giorgio Bongiovanni memberikan pandangannya mengenai teori validasi yaitu, “*Kelsen’s normative theory, in contrast to Austin, dealt with legal validity that starts at the bottom and rises to the pinnacle of the law. Subordinate laws must normatively correspond to upper and supreme law, which is the constitution, and to abstract legal norm namely Grundnorm.*” (Teori normatif Kelsen, berbeda dengan Austin, berurusan dengan validitas hukum yang dimulai dari bawah dan naik ke puncak hukum. Hukum bawahan harus secara normatif sesuai dengan hukum atas dan hukum tertinggi, yaitu konstitusi, dan norma hukum abstrak yaitu Grundnorm) Giorgio Bongiovanni, “Rechtsstaat and Grundnorm in the Kelsenian Theory”, dalam Marijan Pavčnik dan Gianfrancesco Zanetti, *Legal Sistem and Legal Science, Proceeding of 17th World Congress of The International Association For Philosophy of Law and Sosial Philosophy*, Bologna, Italia, 16- 21 June 1995, hlm. 65.

⁵⁷⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990, hlm. 46

⁵⁷⁶ Maria Farida Indrati, *Dapatkah Undang-Undang Omnibus menyelesaikan masalah tumpang tindihnya undang-undang?*, Bahan Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR-RI, 2 Desember 2020, hlm. 1

⁵⁷⁷ Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

undang.⁵⁷⁸ Penggunaan metode *the single subject rule* dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pembentuk undang-undang untuk melanggar hak privat atau apa yang dikemukakan Millard H. Ruud sebagai *to combat various forms of legislative misconduct*.⁵⁷⁹

Jimly Asshiddiqie,⁵⁸⁰ menegaskan bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

a. Landasan filosofis

Selain sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hierarkis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.

B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan negara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan 5 (lima) dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.⁵⁸¹ Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan

⁵⁷⁸ Michael D. Gilbert, "Single Subject Rules And The Legislative Process", University Of Pittsburgh Law Review Vol. 67, No 4, 2006, hlm. 804

⁵⁷⁹ Millard H. Ruud, "No Law Shall Embrace More Than One Subject", Minnesota Law Review Vol. 42 No. 1, 1958, hlm. 385.

⁵⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 243-244.

⁵⁸¹ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010, hlm. 85.

oleh pemerintah.

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Landasan sosiologis

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperative). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tetapi justru dengan pemaksaan ini justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu undang-undang memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketaatan masyarakat atas suatu undang-undang. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaekani dan Thohari, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat

kuat.¹²⁴ Hart mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan 2 (dua) aspek, yaitu harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berujud atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekedar kepatuhan atau penerimaan secara diam.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadidasar hukum (*rechstground*) bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis ini dapat dibagi lagi atas 2 (dua) macambagian, yaitu landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu dan landasan yuridis dari segi“materiil”, yakni landasan yuridis untuk segi isi yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

UUD 1945 adalah norma hukum tertinggi di Indonesia yang dalam Mukadimahny termaktub ideologi negara, yakni Pancasila. Dalam Pancasila terkandung nilai luhur yang bersumber pada khazanah lokal bangsa Indonesia perihal aneka ajaran kebaikan dan kemuliaan manusia seutuhnya yang bukan saja bersifat partikular, namun juga universal.⁵⁸² Sebagai ideologi bangsa maka Pancasila seharusnya merupakan paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan hukum dan kebijakan negara. Nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhanan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan harus dijadikan sebagai elemen idiil, elemen operasional, dan elemen aktual yang harus menjadi motivasi dan pedoman sekaligus *confirm and deepen the identity of their people* guna

⁵⁸² Diane Butler, “Peace and Harmony in the World Based on Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016.

mendefinisikan aktifitas sosial-kultural maupun struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.⁵⁸³

Artinya sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, harus menjadi landasan bagi kebijakan politik dan hukum yang berbasis moral agama; sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjadi landasan kebijakan politik dan hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila ketiga, “Persatuan Indonesia” menjadi landasan kebijakan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan ikatan primordialnya masing-masing; sila keempat, “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi landasan kebijakan politik dan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokrasi); dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadilandas kebijakan politik dan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berlandaskan keadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.⁵⁸⁴

Pancasila pada hakikatnya mengandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan.⁵⁸⁵ hal ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.⁵⁸⁶ Realitas saat ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila belum

⁵⁸³ Prasetyo dan Sri Priyanti, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Satya Arinanto, dkk (editor), 2010, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press, hlm, 31-32.

⁵⁸⁴ M. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010. hlm, 17-18.

⁵⁸⁵ <http://kbbi.web.id/progresif>,

⁵⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008. hal. ix-x.

mampu sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya diperlukan sistem bernegara yang mampu secara progresif menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditaati dan pedomani sebagai satu-satunya rujukan nilai kehidupan bernegara.

Pembadanan Hukum *LPBBTI* yang ideal adalah pemberian struktur atau perwujudan yang efisien dan berkeadilan dalam hukum positif dalam suatu formulasi, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan *LPBBTI*, mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang konkrit. Pembadanan hukum *LPBBTI* sebagai inklusi keuangan agar dapat menjadi instrument pelindungandata pribadi, maka prinsip, norma, dan aturan terkait penggunaan data pribadi harus menjadi fokus perhatian, diantaranya pengaturan tentang: data pribadi beserta hak kebendaan yang melekat padanya, hak pemilik data, kewajiban penyelenggara data serta kewajiban negara terhadap pelindungandata pribadi warga negara.

Prof. Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Sehingga dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berbeda dengan ekonomi dan politik, hukum adalah institusi normatif. Ia akan kehilangan fungsinya apabila tidak bisa tampil dalam kekuatannya yang demikian itu, yakni menundukkan perilaku masyarakat ke bawah otoritasnya. Tentu saja pemaksaan normatif itu memberikan hasil-hasil yang relatif.

Beberapa bangsa sangat patuh kepada hukumnya, ada yang setengah patuh, dan macam-macam gradasi lainnya yang mana pada suatu waktu tertentu bisa dirasakan bahwa fungsi normatif hukum itu sudah menjadi terlalu melemah dan hasil ini akan cukup merisaukan.⁵⁸⁷ Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya kurangnya analisa terhadap kondisi

⁵⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.

masyarakat, atau bahkan adanya kepentingan politik yang justru membelokkan pembuatan kebijakan.

Norma hukum tak dapat dipisahkan dari Ilmu Perundang-undangan karena melalui Perundang-undangan, norma hukum tersebut dapat lahir dan berlaku dalam masyarakat. Norma hukum akan sangat berkaitan dengan hierarki norma hukum, baik yang dinyatakan oleh Hans Kelsen, Hans Nawiasky ataupun Adolf Merkel dengan teori teori norma ‘berwajah ganda’

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam arti norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan terus membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas yang sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, berifat hipotesis, fiktif, yang disebut sebagai norma dasar atau *grundnorm*. Norma ini bersifat *presupposed* artinya ditetapkan oleh masyarakat secara bersama-sama.

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengeluarkan teori tentang jenjang norma dalam negara yang terbagi dalam kelompok-kelompok (*Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamentalnegara, *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara, *Formell Gesetz* atau undang-undang formal, *Verordnung & Autonome Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom).

Lain halnya dengan Adolf Merkel dengan Teori dua wajah ini memiliki arti bahwa norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya. Hal ini berakibat pada kondisi bahwa suatu norma hukum masa berlakunya tergantung pada norma hukum yang ada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut dan terhapus pula.

Sistem norma hukum di Indonesia yang di dalamnya membahas tentang sistem norma hukum Indonesia menurut UUD NRI 1945, hubungan antara Pancasila dan UUDNRI 1945, TAP MPR, dan norma Perundang-

undangan lainnya. Ilmu Perundang-undangan membahas tentang hierarki peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia maka hierarki tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang pernah berlaku, misalnya hierarki peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, hierarki menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, hierarki menurut Ketetapan MPRS Nomor III/MPR/2000, hierarki menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan yang terakhir serta masih berlaku adalah hierarki menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perundang-undangan dikaitkan pula dengan lembaga atau Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya. Lembaga tersebut meliputi presiden, kementerian, kepala lembaga pemerintahan non- kementerian, direktorat jenderal kementerian, badan negara, pemerintah daerah, dan kepala daerah.

Berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang mengenal asas sentralisasi dan otonomi daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, maka peraturan Perundang-undangan yang dibuat di tingkat pemerintahan pusat dan tingkat pemerintahan daerah. Peraturan pada tingkat pemerintah pusat biasanya meliputi hal-hal yang memang tidak dilimpahkan ke daerah, seperti masalah agama, keamanan, pertahanan, fiskal, moneter, dan hubungan internasional, sedangkan pada tingkat pemerintahan daerah, peraturan Perundang-undangan yang dipelajari meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah yaitu gubernur, walikota/bupati, dan juga kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Ranah yang diatur adalah kewenangan selain milik pemerintah pusat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Produk-produk hukum yang dikenal pada masa sekarang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga pemerintahan non-departemen, peraturan direktorat jenderal kementerian, peraturan badan negara, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Terhadap peraturan-peraturan tersebut, akan dilakukan telaah tentang fungsi dari masing-masing dan juga muatannya.

Materi muatan setiap peraturan perundang-undangan berbeda. Materi

muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia; hak dan kewajiban warga negara; pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara sertapembagian kekuasaan negara; wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; dan keuangan negara. Di samping itu, materi muatan undang-undang juga bisa berasal dari perintah undang-undang lain. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Materi muatan Peraturan Daerah (Perda) adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari susunan (hierarki) dan jenis di atas, tampak bahwa semakin ke bawah, materi muatan peraturan masing-masing semakin mengkerucut. Dengan mengkerucutnya materi muatan, orang akan lebih mempermudah menentukan materi muatan yang terbawah karena yang terakhir ini sebagai hasil residu peraturan di atasnya.⁵⁸⁸

Jika melihat hukum positif yang berlaku sekarang maka yang menjadi ruang lingkup dari kajian Ilmu Perundang-undangan adalah peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁵⁸⁸ Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, *Ibid.*

Undang(Perpu)

4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan, juga mengatur tentang:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan sebagai contoh “Peraturan Menteri”, namun frase “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya. Hal ini juga ditegaskan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: a).

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b). dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵⁸⁹

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar: a). atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; b). delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

A. Hamid S. Attamimmi menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/*grondwet* atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.⁵⁹⁰

Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada *delegataris* sendiri, sedangkan tanggungjawab *delegans* terbatas sekali.⁵⁹¹

⁵⁸⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>

⁵⁹⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 352

⁵⁹¹ *Ibid.* hlm.347

Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan POJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner."⁵⁹²

POJK yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation/secondary legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk POJK, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan "yang dibentuk atas dasar kewenangan".

Istilah "kewenangan" dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity*.⁵⁹³ Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor

⁵⁹² Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 21

⁵⁹³ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2006.

10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12/2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*). Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.⁵⁹⁴ Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011, maka tidak lagi perbedaan antara POJK yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan POJK yang merupakan Aturan Kebijakan.


Hal lain adalah dengan dipayunginya *LPBBTI* oleh POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai (*delegated legislation/secondary legislation*) tidak memberikan ruang bagi *LPBBTI* untuk diwadahi dalam suatu unit khusus dalam OJK sebagaimana lembaga keuangan yang berlandaskan pada undang-undang seperti Perbankan, Pasar Modal dan lain sebagainya, hal ini tercermin dalam struktur OJK sebagai berikut:

Struktur Organisasi OJK terdiri atas:

1. Dewan Komisioner OJK
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
 - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
 - e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

⁵⁹⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1997.

- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - g. Anggota yang membidangi Edukasi dan PelindunganPenerima dana;
 - h. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - i. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.
2. Pelaksana Kegiatan Operasional
- a. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
 - b. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
 - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
 - e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
 - f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
 - g. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan PelindunganPenerima dana memimpin bidang Edukasi dan PelindunganPenerima dana.



Gambar 5. : Struktur Organisasi OJK
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

KETERANGAN

- ADK (Anggota Dewan Komisiner)
- SCOM (Strategic Committee)
- DKS (Deputi Komisiner Stabilitas Sistem keuangan)
- DSVL (Departemen Surveillance)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKPS (Deputi Komisiner Penyidikan, Organisasi dan SDM)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- DKMS (Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Masyarakat)
- DIMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisiner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPJT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKIK (Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHM (Deputi Komisiner Hukum)
- DHUK (Departemen Hukum)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa keuangan)
- DKOI (Deputi Komisiner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (OJK Institute)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKA (Deputi Komisiner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAA (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DKBI (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III)
- DKB4 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DKIP (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Bank Syariah)
- DKB4 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV)
- KR (Kantor Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKMI (Deputi Komisiner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisiner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKII (Deputi Komisiner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisiner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

Keterangan:

- ADK (Anggota Dewan Komisiner)
- SCOM (Strategic Committee)
- DKS (Deputi Komisiner Stabilitas Sistem keuangan)
- DSVL (Departemen Surveillance)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)

- DKPS (Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- DKMS (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHK (Deputi Komisioner Hukum)
- DHUK (Departemen Hukum)
- GPHK (grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa keuangan)
- DKOI (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (*OJK Institute*)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan PelindunganPenerima dana)
- DPLK (Departemen PelindunganPenerima dana)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)

- DKBI (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DKB4 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah)
- KR (Kantor OJK Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKMI (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKII (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

Tidak diwadahnya *LPBBTI* dalam suatu unit khusus dalam OJK sebagaimana lembaga keuangan seperti Perbankan dan Pasar Modal menjadi

salah satu penyebab tidak optimalnya Lembaga keuangan yang menjadi garda terdepan inklusi keuangan ini untuk berkegiatan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat dalam membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu.

Peraturan hukum terkait *LPBBTI* di Jerman dan Inggris dapat dijadikan acuan. Pembadanan hukum berupa pembuatan peraturan hukum yang dapat memayungi operasional *LPBBTI* tidak hanya di Indonesia tetapi diharapkan juga dapat melangkah hingga ke tingkat ASEAN sebagaimana pengaturan menjadi Langkah awal setidaknya-tidaknnya hingga ke negara ASEAN.

Populasi Asia Tenggara saat ini adalah 681.755.905 pada Jumat, 1 Juli 2022, berdasarkan perkiraan terbaru PBB. Populasi Asia Tenggara setara dengan 8,58% dari total populasi dunia. Asia Tenggara menempati urutan nomor 3 di Asia di antara subkawasan yang diperingkat berdasarkan Populasi. Usia rata-rata di Asia Tenggara adalah 30,2 tahun.⁵⁹⁵ Sementara itu berdasarkan informasi Satgas Waspada Investasi OJK, 50% penyelenggara *LPBBTI* ilegal di Indonesia selain berasal dari negara Tiongkok dan Amerika Serikat juga berasal dari negara ASEAN yaitu Singapura, dan Malaysia.⁵⁹⁶ Dengan adanya aturan hukum yang dapat menjangkau setidaknya di seluruh wilayah ASEAN maka bukan hanya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan tetapi lebih dari itu bisnis *LPBBTI* dapat berkembang setidaknya di wilayah ASEAN.

Saat ini *LPBBTI* diatur dalam beberapa peraturan seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menggantikan POJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No.

⁵⁹⁵ <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20South-Eastern%20Asia%20is%20681%2C593%2C773,3%20in%20Asia%20among%20subregions%20ranked%20by%20Population.>

⁵⁹⁶ <https://economy.okezone.com/read/2020/12/08/320/2323950/fintech-ilegal-dari-4-negara-paling-banyak-dari-china>

18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Penerima dana di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berisikan: BAB I (tentang Ketentuan Umum); BAB II (tentang Kelembagaan Penyelenggara LPBBTI); BAB III (tentang Sumber Daya Manusia); BAB IV (tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan); BAB V (tentang Kegiatan Usaha); BAB VI (tentang Sistem Elektronik Penyelenggaraan LPBBTI); BAB VII (tentang Ekuitas dan Tingkat Kualitas Pendanaan); BAB VIII (tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Penyelenggara); BAB IX (tentang Pelaporan); BAB X (tentang Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan); BAB XI (tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan); BAB XII (tentang Edukasi dan Pelindungan Pengguna LPBBTI); BAB XIII (tentang Penyampaian Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara dalam Jaringan); BAB XIV (tentang Asosiasi); dan BAB XV (tentang Pengawasan); BAB XVI (tentang Larangan); BAB XVII (tentang Ketentuan Peralihan); Bab XVIII (tentang Ketentuan Penutup).⁵⁹⁷

POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Penerima dana Di Sektor Jasa Keuangan berisikan; BAB I (tentang Ketentuan Umum); BAB II (tentang Tujuan, Ruang Lingkup, Dan Prinsip Layanan Pengaduan); BAB III (tentang Layanan Pengaduan); BAB IV (tentang Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan); BAB V (tentang Fungsi Atau Unit Layanan Pengaduan); BAB VI (tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia); BAB VII (tentang Peran Direksi Dan Dewan Komisaris PUJK); BAB VIII (tentang Prosedur Layanan Pengaduan); BAB IX (tentang Manajemen Pemeliharaan Dan

⁵⁹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK

Perbaikan Secara Berkelanjutan Layanan Pengaduan); BAB X (tentang Laporan Layanan Pengaduan); BAB XI (tentang Sanksi Administratif); BAB XII (tentang Ketentuan Lain-Lain); BAB XIII (tentang Ketentuan Peralihan); BAB XIV (tentang Ketentuan Penutup).⁵⁹⁸

POJK Nomor 61 /Pojk.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, memberikan mengatur beberapa hal yaitu; BAB 1 (tentang Ketentuan Umum); BAB II (tentang Fungsi, Tugas Dan Wewenang); BAB III (tentang Kelembagaan Dan Penyelenggaraan Laps Sektor Jasa Keuangan yang berisi : Persyaratan, Anggaran Dasar, Peraturan, Keanggotaan, Rapat Umum Anggota, Pengurus, Pengawas, Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan, Laporan Tahunan, Mediator Dan Arbiter); BAB IV (tentang Prinsip Laps Sektor Jasa Keuangan, yaitu: Aksesibilitas, Independensi, Keadilan, Efisiensi Dan Efektifita); BAB V (tentang Penyelesaian Sengketa Oleh Laps Sektor Jasa Keuangan); BAB VI (tentang Pengamanan Dan Pemberian Informasi Serta Dokumen); BAB VII (tentang Pelaporan Laps Sektor Jasa Keuangan); BAB VIII (tentang Sanksi Administratif); BAB IX (tentang Ketentuan Lain-Lain); BAB X (tentang Ketentuan Peralihan); BAB XI (tentang Ketentuan Penutup).⁵⁹⁹ Peraturan-peraturan ini sangat membantu di masa-masa awal bisnis *LPBBTI* berjalan di Indonesia, namun demikian seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi sebagai roh dari *LPBBTI*, peraturan ini menjadi tidak akomodatif lagi.

⁵⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Penerima dana Di Sektor Jasa Keuangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151

⁵⁹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /Pojk.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290

Ketiadaan aturan yang komprehensif menimbulkan eksekusi yang serius dalam perjalanannya dan berujung pada timbulnya berbagai problematika hukum. POJK merupakan peraturan hukum yang belum komprehensif, salah satunya disebabkan bersifat *secondary legislations* atau peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dan pastinya memiliki kekuatan berlaku yang lemah dibandingkan peraturan yang berbentuk undang-undang. Dalam pelaksanaannya norma hukum yang bersifat teknis, mendasar seperti seperti garis besar hal-hal yang wajib dilakukan (*obligartere*), yang dilarang dilakukan (*prohibere*) dan yang boleh dilakukan (*permittere*) belum diatur.⁶⁰⁰

Penerima dana pada posisi inferior dalam hal terjadi sengketa antara penyelenggara *LPBBTI* dengan penerima dana acap kali dilatarbelakangi oleh hubungan hukum yang menempatkan penerima dana pada posisi yang lemah disebabkan oleh adanya *asymmetric information* dan *power imbalances*, rendahnya kualitas pelayanan kepada penerima dana: penyalahgunaan data pribadi penerima dana, dan kurang efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan penerima dana.

Merebaknya *financial crime* atau kejahatan keuangan baik berupa penipuan, fraud, dan atau penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan keuangan juga adanya skema ponzi bagi pemberi dana.

Penyalahgunaan data pribadi yang meningkat dari hari ke hari. Menurut Yayasan Lembaga Penerima dana Indonesia (YLKI), terdapat 27 kasus pencurian data *LPBBTI* dari total 277 kasus selama Januari hingga Juni 2020, didominasi oleh belanja online dan pinjaman online (*LPBBTI*). Bahkan, ancaman hingga membocorkan data pribadi seringkali digunakan sebagai metode dalam penagihan kredit macet *LPBBTI*.

Eksekusi lain adalah masalah psikososial. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban fasilitas *LPBBTI* dapat mengakibatkan berbagai masalah diantaranya psikologi sosial (psikososial), bunuh diri salah satunya. Kasus di

⁶⁰⁰ Dona Budi Kharisma, *Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia*, International Journal of Law and Management, Vol. 63, No. 3, pp. 320-331, 2020

Wonogiri, Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga berinisial WPS (38 tahun), dan Kasus serupa di Cinere, Depok, Jawa Barat, Ibu rumah tangga dua anak berinisial JB (44 tahun) juga melakukan bunuh diri akibat tekanan *debt collector*. LPBBTI terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Diantaranya, pelanggaran hak privasi, pelanggaran hak atas rasa aman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 1 mengatur definisi-definisi hal-hal yang terkait arsip, diantaranya:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Contoh: kertas, mikro film, ataupun elektronik, dokumen atau berkas, peta, cetak biru, gambar, photo, data dari system bisnis, dokumen yang diolah melalui word processor, spreadsheet, berita elektronik, citra digital, audio, video, dokumen tulisan tangan (memo/sejenisnya).
4. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Contoh: akte, ijazah, buku insuk mahasiswa, surat izin membuat bangunan, dan sebagainya.
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Contoh: buku raport.
6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Contoh Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Contoh: laporan tahunan, notulen rapat, gambar, photo, peristiwa
 8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Contoh: teks proklamasi, bendera pustaka, UUD 1945 dan sebagainya.
 9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Contoh: kertas berkas ulangan, surat undangan dan sebagainya
- Pasal 3 Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan penyelenggaraan dari kearsipan yaitu:
- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
 - b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
 - e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu system yang komprehensif dan terpadu;
 - f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Peranan arsip diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Sumber Informasi dan sumber dokumentasi; 2). Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik); 3). Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan; 4). Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip; 5). Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya.⁶⁰¹

Syarat utama untuk mengajukan *LPBBTI* adalah: 1). Sudah berusia legal (18 tahun ke atas); 2). Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3). Foto diri sambil memegang KTP untuk keperluan verifikasi.⁶⁰² Dari syarat-syarat tersebut tampak jelas setidaknya ada 2 (dua) macam arsip yang digunakan dalam *LPBBTI* yaitu arsip dinamis dalam bentuk photo dan arsip inaktif dalam bentuk KTP. Arsip-arsip tersebut adalah milik individu bukan milik penyelenggara *LPBBTI*, penyelenggara menggunakan data-data berupa arsip dinamis dan arsip inaktif untuk menganalisis berapa plafon yang dapat diberikan kepada penerima dana dan kemudian menyimpan data tersebut. Sama halnya dengan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan di pelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tan Thong Kie berpendapat bahwa Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan ditunjuk oleh menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris.⁶⁰³

Hal yang sama seharusnya berlaku pada penyelenggara *LPBBTI*.

⁶⁰¹ <https://basipda.bekasikab.go.id/berita-jenisjenis-arsip.html>

⁶⁰² <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6204043/syarat-ajukan-pinjaman-online-dari-pinjol-legal-hingga-kur-bri>

⁶⁰³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2013, hal. 545

Efisiensi menurut S.P. Hasibuan merupakan perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.⁶⁰⁴ Negara-negara seperti Amerika, Jerman dan Inggris⁶⁰⁵ adalah penganut sistem ekonomi kapitalis yang menerapkan efisiensi tinggi⁶⁰⁶ sehingga berhasil meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Sistem ekonomi kapitalis memang sesuai dengan budaya dan latar belakang dari negara tersebut berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto merupakan perpaduan yang ideal antara pertumbuhan dan pemerataan, atau antara efisiensi dan keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pelaku usaha maupun Pemerintah harus terus berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat agar “campur tangan” Pemerintah dapat dilakukan dalam porsi yang tepat untuk menghasilkan iklim usaha yang merangsang dan menguntungkan semua pihak baik yang kuat maupun yang lemah.⁶⁰⁷

Prinsip efisiensi merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi. Posner berpandangan bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Posner mendefinisikan

⁶⁰⁴ Melayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Gunung Agung. Jakarta, 1984, hlm 233-4.

⁶⁰⁵ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/negara-yang-menganut-sistem-ekonomi-kapitalis>

⁶⁰⁶ Hasan & Mahyudi, *Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi, Kapitalisme Adam Smith*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 4, Nomor 1, April 2020; Konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith seorang tokoh mazhab klasik dimana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith dalam teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna. Konsep ini lahir sebagai orde ekonomi dengan memakai kompas *laissez faire*, apabila kaum kapitalis dalam kerjasama berusaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum buruh pun juga berusaha memperoleh upah yang sebesar mungkin, kaum buruh tersusun dalam serikat pekerja dan kaum majikan organisasi pengusaha. Selain itu, sama sekali tidak boleh ada intervensi dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi.

⁶⁰⁷ Mubyarto. *Ekonomi Pancasila-Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm175-176

efisiensi “...*the allocation of resource in wich value is maximized*” yaitu “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”.⁶⁰⁸ Efisiensi menurut analisis ekonomi difokuskan pada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) terkait pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Posner menekankan bahwa efisiensi harus diletakkan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial.⁶⁰⁹

Pendapat Posner tentang pengaturan hukum untuk pencapaian keadilan sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Ia memandang *Das Sein* dan *Das Sollen*, materi dan bentuk sebagai dua sisi mata dari satu mata uang, materi mengisi bentuk, bentuk melindungi isi, frase ini adalah lukisan dari Teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi dari aturan hukum, dan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus menjadi pelindung nilai keadilan.⁶¹⁰ Teori efisiensi Posner sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila, adanya “campur tangan” Pemerintah dalam bentuk peraturan hukum guna kesejahteraan rakyat akan memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum. Adapun unsur-unsur norma hukum adalah pengertian hukum atau konsep

⁶⁰⁸ Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law*. 2nd edition, Boston Toronto: little brown and company, 1977, hlm. 10

⁶⁰⁹ Handayani, O., S. Ndolu, J., Pamungkas, A. J., & Napitupulu, D. *Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5 No. 1 Tahun 2020

⁶¹⁰ Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., Hage Markus Y., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 116 – 117.

hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum.⁶¹¹ Dalam hukum terkandung unsur ide (nilai, asas) dan rasionalitas. hukum suatu bangsa lalu berciri subjektif, sehingga hukum memiliki identitas.⁶¹²

Pengembangan hukum itu sendiri bermakna kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu.

Dalam konteks kegiatan ekonomi, pembedaan (*embodying*) prinsip-prinsip, norma, dan aturan hukum *fintech* merupakan pengembangan hukum yang signifikan.⁶¹³ LPBBTI sebagai solusi inklusi keuangan dapat memberikan akses kepada seluruh warga negara terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga dapat rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Formulasi pembedaan hukum LPBBTI salah satunya untuk memenuhi kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶¹⁴ Ketidakpastian hukum dalam pandangan Erman Rajagukguk akan berpengaruh pada perekonomian hal ini bisa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu; tidak adanya kepastian hukum di

⁶¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm, 41-47.

⁶¹² Satjipto Rahardjo, *Asas-Asas Umum Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 18-20 Januari 1989.

⁶¹³ Handayani. O, Sulitoyono. A, *Pembedaan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No.3 , 2020, DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.244-255

⁶¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

Indonesia, yaitu hierarki peraturanperundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, aparat lemah dalam menjalankan aturan, serta penyelesaian sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan.⁶¹⁵

Materi dari undang-undangpun harus mengandung pelindunganyang berifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, dan bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan dengan tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subyek hukum. Sementara dalam hal penegakan peraturan dilakukan melalui: Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan; Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman dan perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁶¹⁶

Promovenda cermati bahwa area bisnis *LPBBTI* sering kali melampaui batas wilayah kedaulatan negara Indonesia terutama dalam hal beroperasinya *LPBBTI* ilegal dari wilayah sekitar indonesia seperti Singapore dan Malaysia, maka perlu didorong pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain khususnya yang berada di wilayah ASEAN.⁶¹⁷

Aturan tingkat regional (ASEAN) ini penting dikarenakan banyak dari *LPBBTI* ilegal menempatkan servernya di Singapore atau Malaysia sehingga

⁶¹⁵ Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 42.

⁶¹⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum PelindunganPenerima dana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31

⁶¹⁷ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185

bilamana yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah ASEAN maka aturan lebih komprehensif baik untuk penindakan dalam hal terjadi pelanggaran lebih jauh lagi akselerasi bisnis lebih cepat mengingat negara-negara anggota ASEAN memiliki banyak persamaan meliputi letak geografis, budaya, nasib pernah dijajah, dan kepentingan (menyejahterakan masyarakatnya). Oleh karena itu, lima negara pendiri ASEAN pun mencantumkan tujuan pembentukan organisasi tersebut dalam Piagam Bangkok⁶¹⁸ untuk bersama-sama berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.⁶¹⁹ dan terkait hal ini bisa mencontoh pada *directive* di UE yang berlaku untuk semua negara Kawasan Uni Eropa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka formulasi pembedaan hukum *LPBBTI* yang memberikan perlindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk peraturan hukum berupa undang-undang yang mengandung unsur-unsur norma hukum seperti pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum⁶²⁰
- 2) Undang-undang merupakan aturan hukum yang dapat menerapkan tidak hanya sanksi administrasi tetapi juga sanksi pidana. Sistem hukum memiliki hal yang sama dengan ekonomi yaitu terkait perilaku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya.⁶²¹
- 3) Mengandung unsur ide (nilai, asas yang berlandaskan cita-cita dan nilai-nilai Indonesia yang terwujud dalam ekonomi Pancasila) dan

⁶¹⁸ <https://tirto.id/persamaan-dan-perbedaan-negara-negara-asean-ekonomi-pemerintahan-gieX>

⁶¹⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/141951069/latar-belakang-kesamaan-sejarah-dalam-pembentukan-asean?page=all#:~:text=Selain%20senasib%20dan%20berada%20di%20kawasan%20yang%20sama%2C,serta%20tata%20kehidupan%20dan%20pergaulan%20yang%20hamir%20sama.>

⁶²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm, 41-47.

⁶²¹ Frank H. Easterbrook, *The inevitability of law and economic*, Legal Education Review, Vol. 1 No. 1, 1989, hlm. 3-4

rasionalitas (struktur kepada hukum agar dapat diketahui dan digarap dalam kualitas rasional) sehingga hukum *LPBBTI* memiliki identitas.⁶²²

- 4) Memiliki karakteristik *LPBBTI* sebagai berikut:
- a) Inklusi keuangan;
 - b) Ekonomi digital;
 - c) Ruang lingkup *LPBBTI* konvensional dan Syariah;
 - d) Pelindungan para pihak (Pemberi dana, Penyelenggara, Penerima dana);
 - e) Pengaturan Khusus Data Pribadi berupa:
 - (1) Data sebagai penentu *Credit Scoring*,
 - (2) Data sebagai jaminan, data pribadi beserta hak kebendaan yang melekat padanya adalah hak pemilik data,
 - (3) Pelindungan terhadap data, kewajiban penyelenggara *LPBBTI* dan kewajiban negara untuk memberikan pelindungandata pribadi warga negara;
 - (4) Batasan waktu penyimpanan data pribadi oleh Penyelenggara.
 - f) Perjanjian yang seimbang (Perjanjian antara Pemberi dana dengan Penerima dana), tidak menempatkan penerima dana dalam posisi inferior hal ini disebabkan semakin kecil kapabilitas penerima dana dikompensasikan dengan semakin tinggi bunga yang dikenakan kepadanya demikian pula sebaliknya.
 - g) Penggunaan dua account yaitu *virtual account* bagi setiap Pemberi dana dan *escrow account* bagi penyelenggara dalam hal penerima dana melakukan pembayaran untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi dana);
 - h) Mengantisipasi resiko atau kerentanan *LPBBTI* diantaranya;

⁶²² Satjipto Rahardjo, *Asas-Asas Umum Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 18-20 Januari 1989.

- (1) Timbulnya aktivitas lintas batas tanpa ijin;
 - (2) Kesalahan pemrograman dalam algoritma yang mendasari otomatisasi;
 - (3) Pelanggaran keamanan dunia maya;
 - (4) Kegagalan pemberi dana memahami produk dan layanan keuangan;
 - (5) Kegagalan penyelenggara mengenali penerima dana termasuk pencucian uang dan penipuan, akun palsu penerima dana untuk menutupi identitas asli
- i) Pembangunan hukum terkait:
- (1) Struktur atau kelembagaan hukum *LPBBTI* diwujudkan dalam satu unit khusus dalam OJK sebagaimana Lembaga keuangan lain semisal Perbankan dan Pasar Modal;
 - (2) Budaya dan pendidikan hukum dalam masyarakat melalui literasi *LPBBTI* tidak hanya bagi penyelenggara lebih khusus kepada negara yang menjadi pemegang amanah Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, untuk mendorong perekonomian nasional dalam memenuhi prinsip perlindungan penerima dana (penerima dana).

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan khusus *LPBBTI* di Indonesia belum dijabarkan dalam aturan yang efisien dan berkeadilan karena saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sifatnya *secondary legislations* dengan kekuatan berlaku yang lemah terlebih dengan tidak diperkenalkannya sanksi pidana, sanksi administrasi yang diberikan kepada penyelenggara tidak memberikan rasa keadilan pada penerima dana sehingga merujuk pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, penyelenggaraan *LPBBTI* untuk mendorong perekonomian nasional belum memenuhi prinsip perlindungan penerima dana.
2. Formulasi pembedaan hukum *LPBBTI* yang memberikan perlindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan adalah sebagai berikut:
 - 1). berupa undang-undang yang mengandung unsur-unsur norma hukum (konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum) yang menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana; 2). mengandung unsur ide (nilai, asas-asas ekonomi Pancasila) dan rasionalitas (dapat diketahui dan digarap dalam kualitas rasional); 3). Memiliki karakteristik *LPBBTI* (inklusi keuangan; ekonomi digital; ruang lingkup *LPBBTI* konvensional dan Syariah; perlindungan para pihak; pengaturan khusus data pribadi; perjanjian yang seimbang; penggunaan *virtual account* dan *escrow account*); mengantisipasi resiko *LPBBTI*; pembangunan hukum (kelembagaan dalam satu unit khusus pada OJK, literasi *LPBBTI* oleh penyelenggara dan negara).

B. Implikasi

1. Pengaturan *LPBBTI* yang belum dijabarkan secara komprehensif, menimbulkan problematika hukum diantaranya, penempatan penerima

dana pada posisi yang lemah terutama saat terjadi sengketa, penyalahgunaan data penerima dana berupa ancaman hingga membocorkan data pribadi yang berujung pada permasalahan psikososial seperti bunuh diri yang merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM), hal lain timbulnya kejahatan keuangan berupa penipuan, fraud, tindak pidana money laundering.

2. Formulasi pembedaan hukum *LPBBTI* belum memenuhi kepastian hukum hanya diperuntukkan pada penyelenggara legal dengan sanksi administrasi berimbas pada menjamurnya *LPBBTI* ilegal sebagai konsekuensi logis minimnya sosialisasi dan kesadaran literasi keuangan masyarakat dan sebagai lanjutannya penegakan hukum *LPBBTI* harus mengadopsi pasal-pasal dalam KUHP, UU ITE dan peraturan lain yang relevan.

C. Saran

1. Pembuat regulasi baik DPR atau Pemerintah melalui OJK perlu menyusun regulasi *LPBBTI* dalam bentuk undang-undang yang efisien dan berkeadilan sehingga dapat mengakomodasi dan melindungi kepentingan berbagai pihak terkhusus penerima dana.
2. Berkaitan dengan pembedaan hukum *LPBBTI* yang memberikan perlindungan hukum kepada penerima dana yang efisien dan berkeadilan maka perlu dibentuk unit secara khusus yang menangani persoalan *LPBBTI* baik konvensional maupun Syariah di OJK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- A. Hamid S. Attamimi, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad, 2010. Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*.
- Adam Smith. 1976. *An Inguiy into the Nature and Causes of Wealth of Nations*, 1776, diterbitkan ulang, R. H, Campbell dan A. 5. Skinner (eds). Oxford: Clarendon Press.
- Agus Yudha H. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Ake Frandeborg. 2009. *An Essay on Legal Concept Formation*, dalam kumpulan tulisan ilmiah (*book chapters*) yang disusun oleh Jaap C. Hage dan Dietmar von der Pfordten (*ed*), *Concepts in Law*. London: Springer.
- Alder, John, 2002. *General Principles of Constitutional and Administrative Law Fourth Edition*.
- Ali, Zainuddin. 2018. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almond, Gabriel A., 'Political Science: The History of the Discipline', *A New Handbook of Political Science*, 2003, 50–96
<https://doi.org/10.1093/0198294719.003.0002>
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja GrafindoPersada.
- Antonius, Cahyadi, E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*.
- Arief Sidharta. 2018. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan kelima. Bandung: Refika Aditama.
- Aristotle. 1980. *Nicomachean Ethics*, Book 1 Section 5. D. Ross. Oxford: Oxford University Press.
- Arthur Anthony MacDonell. 1958. *A Practical Sanskrit Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Arslanian, Henri, and Fabrice Fischer. 2019. "Fintech and the Future of the

- Financial Ecosystem.* " *The Future of Finance*, 2019, doi:10.1007/978-3-030-14533-0_16.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, no. Jakarta.
- , 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Konpress.
- , 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*.
- , 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia PascaReformasi*.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Baldwin, Richard. 2017. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*, *Ekonomicheskaya Sotsiologiya*, XVIII <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2017-5-40-51>
- Bernard Arief Sidarta. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam kumpulan artikel (*book chapters*) yang disusun oleh: Sulistyowati Irianto dan Shidarta (*ed*), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Cetakan ke-2). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. *Harvard Law Review*, vol. 5, no. 3, 181, doi:10.2307/1322241.
- Brascomb, Anne W. 1986. *Toward A Law of Global Communication Network*. New York: Lognman
- Bruggink, J.J.H, 1999. *Rechtsreflecties, Grondbegrippen Uit de Rechtstheorie (Refleksi Tentang Hukum)*.
- Budhijanto, D. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2006.
- Bungin, Burhan, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. XXV
- Bustamante, Thomas. 2011. *Legality, by Scott Shapiro*. Cambridge: MA/London: Belknap Press, 2011, viii+ 455+(index)
- B. Arief Sidharta. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- C.J.M. Schuyt, Kees Groenendijk en Ben Sloot. 1976. *De Weg Naar Het Recht; Een Rechts-sociologisch Onderzoek Naar De Samenhangen Tussen*

- Maatschappelijke Ongelijkheid En Juridische Hulpverlening*. Kluwer: Deventer.
- C. Rajendra Kumar. 2008. *Research Methodology*. New Delhi: APH Publishing Corporation.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- , 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Darmodiharjo, Darji. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama
- Davis, Mark S. 2012. *Constitutional Theory.*” *The Concise Dictionary of Crime and Justice*, SAGE Publications, Inc., doi:10.4135/9781452229300.n455.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Endrik Safudin. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Enid Campbell, EJ. Glasson. 1989. *Legal Research: Materials and Methods*, The Law Book Company Limited 3rd Edn. Australia: Law Book Co Australasia.
- Hadin Muhjadi Dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Hadjon, Philipus M., And Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation)*.
- Hans Kelsen. 1967. *The Pure Theory of Law*. California: University of California Press.
- , 1967. *General Theory. International Geophysics*, Vol. 10, No. C, 1967. Doi:10.1016/S0074-6142(08)60078-9.
- Harahap, Krisna, Martosoewignyo, Sri Soemantri. 2004. *Konstitusi Republik Indonesia Dari Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami.
- Hardin, Russell. “The Morality of Law and Economics.” *Law and Philosophy*, vol. 11, no. 4, 1992, doi:10.1007/BF01003982.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, et al, 1982. *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Philosophy*. OUP Oxford.
- , 2012. *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press.

- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII. Yogyakarta. Kanisius.
- H. Arslanian, F. Fischer. 2019. *The Future of Finance; The Impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services*. Palgrave Macmillan.
- H.A. Dardiri Hasyim. 2015. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)
- Indrati, Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta. Kanisius.
- Isra, Saldi. 2010. *Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I.C van der Vlies. 2005. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturang Perundang-undangan.
- I Ketut Oka S. 2016 *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Irawaty, 2008. *Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Jaminan Kredit*. Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf>,
- Jacob Maarten van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung.
- Jamal Wiwoho, Dona Budi Kharisma. 2021. *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum PelindunganPenerima dana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress.
- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice* (Edisi Revisi). Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (cetakan ke-3). Malang: Banyumedia Pulishing.
- J. Bloustein, Edward. 2018. *Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser.* *Individual & Group Privacy*, Routledge, 2018, doi:10.4324/9781351319966-1.
- Karjono. 2012. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung Alumni.
- Kurnia, Tommy. 2018 *PelindunganData Uni Eropa Terganas di Dunia, Berikut 7 Faktanya*. Liputan6.com. Jakarta: PT Liputan Enam Dot Com
- Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. 2018. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo.

- Lambert, Paul. 2017. *Understanding the new European data protection rules*. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-138-06983-1
- Lili Rasyidi, 1998. *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung.
- Lubis, M. Solly. 1976. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Penerbit Alumni.
- , 2002. *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lon L. Fuller. 1964. *The Morality of Law*. United States: Yale University Press.
- Luciano Floridi. 2014. *The Fourth Revolution; How the Inforphere is Reshaping Human Reality*. New York: Oxford University Press.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mathew, Miles B., And Huberman A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UI Press, Terjemahan Dari Matthew B. Miles Dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, SagePublications, Inc., Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi.
- Melayu S.P. Hasibuan. 1984. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-4. Liberty, Yogyakarta
- , 2014. *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeninghoff, S.C., Wieandt, A. 2013. *The future of peer-to-peer finance*. Z. Betr: Forsch Press.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Moleong, Lexy J, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya.
- Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim. 1988 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Morris Ginsberg. 2003. *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society". Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila-Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.

- Mudakir Iskandar Syah, 2018. *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Jakarta, Campustaka.
- M. Mahfud, MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- MLA: Rupert, Mark, And M. Scott Solomon. 2006. *Globalization and International Political Economy: The Politics of Alternative Futures*. Rowman & Littlefield.
- Myrdal, Gunnar. 2017. *The Theory of Public Finance.*” *The Political Element In The Development Of Economic Theory*, Routledge, Doi:10.4324/9781315133881-7.
- O. Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Nesta and University of Cambridge. 2014. *Understanding Alternative Finance-The UK Alternative Finance Industry Report*, Baeck, Peter, Liam Collins and Bryan Zhang,
- Nicoletti, Bernardo. 2017. *The Future of FinTech Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Artificial Intelligence for .NET: Speech, Language, and Search.
- Nurbani, Halim dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Padmo Wahyono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1984. *Guru Pinandito*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.
- Peter Townsend. 1979. *Poverty in the United Kingdom*. Harmonds-Words: Penguin.
- Philipus M. Hadjon. 1989. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Pipkin, Ronald M. and Leopold Pospisil. 1972. *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. Social Forces, vol. 51, no. 1, 1972, doi:10.2307/2576151.

- Prasetyo, Dossy Iskandar, and Bernard L. Tanya. 2005. *Ilmu Negara: Beberapa Isu Utama*. Surabaya: Sukardi.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Sistem hukum Pancasila: sistem, sistem hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusamedia.
- Prosser, William L. 2010. *Privacy [a Legal Analysis].” Philosophical Dimensions of Privacy*, Cambridge University Press, 2010, doi:10.1017/cbo9780511625138.006.
- Prasetyo dan Sri Priyanti, 2010. *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Satya Arinanto, dkk (editor). 2010, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- , 2004, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta.” *Cetakan II*, Vol. 3, No. 1, <https://Ojs.Fkip.Ummetro.Ac.Id/Index.Php/Ekonomi/Article/View/144>.
- , 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- , 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 2009. *Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 2009. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2012. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan (Penyunting), 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2014. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ranuwijaya, U. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar–Dasar*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riley, Stephen. 2017. *Human Dignity and Law: Legal and Philosophical Investigations*, Routledge, 2017, doi:10.4324/9781315268163.
- Richard A. Posner. 1977. *Economic Analysis of Law*. 2nd edition, Boston Toronto: little brown and company.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Robert Putnam. 2000. *Bowling Alone; Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta

- , 2012. *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta. Genta Publising.
- Ronald Dworkin. 1986. *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*. United States: Harvard University Press.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rupert, M., & Solomon, M. S. 2006. *Globalization and international political economy: The politics of alternative futures*. Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.5860/choice.43-4924>
- Ruslan Saleh. 1979. *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Russell, Chad & Fuller, Shane. 2017. *GDPR For Dummies®*, MetaCompliance Special Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cetakan ketiga. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sandalow, Terrance, 1981. *Constitutional Interpretation*. <<https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/232718148.Pdf>>
- Schmitt, Carl. 2008. *Constitutional Theory*. Duke University Press.
- Sen, Amartya. 1983. *Poor Relatively Speaking*. United States: Oxford Economic Papers.
- , 1984. *Resources, Values and Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- , 1992. *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press.
- , 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji, 2008. *Introduction To Legal Research (Pengantar Penelitian Hukum)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- , 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM Dan HUMA, Jakarta,
- , 2013. *Pergeseran paradigma dalam kajian-kajian sosial dan hukum*. Malang: Setara Press.
- , 2013. *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

- Strong, C. F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Penerbit Nuansa Dengan Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inemasa.
- Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke IV. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyandari. 2012. *Hukum Perbankan, Pelindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Penerbit Laros.
- Sutan Remi Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Steven L. Winter, 2001. *Re-Embodying of Law*, adapted from *A Clearing in The Forest: Law, Life & Mind*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tamanaha, Brian Z. 2010. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press.
- Tan Thong Kie, 2013. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., Hage Markus Y. 2013. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Terry C. Hutchinson and Nigel Duncan. 2012. *Defining and Describing What We Do: Doktrinal Legal Research*, School of Law. Deakin University: Deakin Law Review. edisi 17 (1).
- Theo Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thompson, Ronald L., and William L. Cats-Baril. 2003. *Information technology and management*. McGraw-Hill/Irwin.
- Umar A. Oseni, dan S. Nazim Ali, 2019. *Fintech in Islamic Finance*. New York. Routledge.
- Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem. 2017. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*. Switzerland: Springer International Publishing AG.
- Warren, S. D., & Louis, D. Brandeis. *The Right to Privacy*, 4 Harv. L. 1890, Rev, 193(10.2307), 1321160.

- Wilson, Woodrow. "Congressional Government: A Study in American Politics." *Congressional Government: A Study in American Politics*, 2017, doi:10.4324/9781315080628.
- Woozley, A. D., and Lon L. Fuller. 1966. *The Morality of Law.* " *The Philosophical Quarterly*, vol. 16, no. 62, doi:10.2307/2217903.
- Wray, L. Randall. 2015. *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems 2nd ed. 2015 Edition*, Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137265142.
- W, G. Runciman. 1966. *Relative Deprivation and Sosial Justice: A study of attitudes to sosial inequality in Twentieth Century England.* London: Routledge.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/ SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI/ MAKALAH/ ARTIKEL

- Adi Sulistyono. 2007. *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- , 2015. *Pembaharuan Hukum Yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha.* Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015
- , Herwastoeti, Najib Imanullah. 2017. *Reconstruction of Consumer Protection Banking Sectors Making The Legal Perfection The Substantive Justice.* South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 14, Issue 5 (December 2017). ISSN 2289-1560
- , Bambang Manumayoso, Jamal Wiwoho. 2019. *Pancasila Justice Principles in Oil and Gas Cost Recovery Policy In Indonesia.* South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 19, Issue 5(August), ISSN 2289-1560. 2019
- , Revania Nadira Putri. 2022. *Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelindungan Data Nasabah Penerima dana Jasa Keuangan Perbankan.* Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-April 2022)
- , Intan Ratih Perwitasari. 2021. *Pelindungan Hukum Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolgi Informasi.* Privat Law Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021).
- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV,* Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- AIPPI, "Using IP As Collateral in Thailand", diakses pada: <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>

- Arasy Pradana A. Azis. 2022. *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e>.
- Arner, Douglas W., et al. 2015. *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2676553.
- Arsana, I. P. (n.d.). 2019. *NFIS Development Process*. Retrieved July 5, 2019, from <http://pubdocs.worldbank.org/en/311731553199000115/NFIS-Session-3-Indonesia.pdf>
- Benuf, Kornelius. “Urgensi Kebijakan Pelindungan Hukum Terhadap Penerima dana LPBBTI Akibat Penyebaran Covid-19.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 9, no. 2, 2020, p. 203, doi:10.33331/rechtsvinding.v9i2.427.
- Boris Vallee, Yao Zeng. 2019. *Marketplace Lending: A New Banking Paradigm? The Review of Financial Studies*, Volume 32, Issue 5, May 2019, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy100>
- Bottiglia, R., Pichler, F. 2016. *Crowdfunding for SMEs: A European Perspective*, Palgrave Macmillan UK, London, Vol.1 No.12. 93-210.
- Caroline. S. 2011. *Pengertian Hukum Progresif Istilah Hukum Progresif*, https://www.Academia.Edu/8934507/Pengertian_Hukum_Progresif_Istilah_Hukum_Progresif
- Clara Naïdji, *Regulation of European peer-to-peer lending Fintechs Regulatory framework to improve SME’s access to capital*. 2017. Master’s Thesis Submitted for the Degree of Master in International Business Economics and Management, Faculty of Economics and Business Campus Brussels.
- Coeckelbergh, Mark, Quinn DuPont, and Wessel Reijers, 2018. *Towards a Philosophy of Financial Technologies*, *Philosophy and Technology*, 31.1, <<https://doi.org/10.1007/s13347-017-0261-7>>
- Consultative Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI). 2011. *Global Standar Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor; Toward Proportionate Standard and Guidance*, GPFI. Washington, DC, CGAP, World Bank.
- CrowdFundingHub (2016), *Current State of Crowdfunding in Europe 2016*, Retrieved November 24th, 2016. from: http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/OxEPR2/current-state-crowdfunding-europe-2016.pdf
- Das, Sanjiv R. 2019. *The Future of Fintech; Financial Management*, vol. 48, no. 4, 2019, pp. 981–1007, doi:10.1111/fima.12297.
- David, B. Privacy & Human Rights. 2000: An international survey of privacy laws and developments. *Electronic Privacy Information Center, Washington, DC, USA and Privacy International, 2000, London, UK* [Http://www.Privacyinternational.Org/Survey/Index.Html](http://www.Privacyinternational.Org/Survey/Index.Html)

- Dawam, M. Raharjo. 2009. *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*. Jurnal UNISIA: Universitas Islam Indonesia Vol. XXXII No. 72.
- Dianta, Indra Ava, and Edwin Zusrony, 2019. *Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan Pada Nasabah Pengguna Internet Banking*, INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi, 3.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.29407/intensif.v3i1.12125>>
- Dieguez, Héctor L. 1982. *Development Strategies in Semi-Industrial Economies*. JohnsHopkins University Press, Baltimore, Maryland.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. 2014. *Pelindungan Hukum Bagi Pemberi dana Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, vol. 2, no. 2, doi:10.15408/jch.v1i2.1473.
- Dewi, Sinta. 2016. *Konsep Pelindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*. Yustisia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Vol. 5, No. 1. doi:10.20961/yustisia. V 5i1.8712. ISSN 2549-0907.
- Deviana Yuanitasari, Susilowati. 2020. *Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 4, Nomor 1.
- Diane Butler. 2016. “*Peace and Harmony in the World Based on Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)*”, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15, No. 2.
- Dunkley. 2016. *P2P lender Zopa applies for UK banking licence*, 16 November 2016, *Forbes*, Retrieved December 5th, 2016 from:<https://www.ft.com/content/443d6e05-3bcf-31f1-ab96-9d3139a8fff8>
- Dutu, 2015. Richard. *Making the Most of Natural Resources*. 2015, doi:10.1787/eco_surveys-idn-2015-6-en.
- Darmawan Zaini. *Analisis Data dalam Fintech*. <https://money.kompas.com/read/2017/07/04/190411926/analisis.data.dalam.fintech.?page=all>
- Dewa Ayu Diah Angendari, 2019, *Kasus data Dukcapil: Pelajaran terkait privasi dan data pribadi di Indonesia*, <http://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia-121264>
- Dona Budi Kharisma. 2020. *Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia*, International Journal of Law and Management, Vol. 63, No. 3.
- Dorraji, Seyed Ebrahim; Barcys, Mantas. 2014. “*Privacy in Digital Age: Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations*”. *Sosial Technologies*. Lithuania: Mykolas Romeris University. 4 (3): 2014. doi:10.13165/ST-14-4-2-05. ISSN 2029-7564.

- Djunaidi Baharudin. 2012. *Mengelola “Intangible Asset” Menjadi “Tangible Asset”* koran KOMPAS
- European Commission *Data protection in the EU*. Brussels: European Commission.
- European Commission. 2018 *A new era for data protection in the EU What changes after May 2018*. Brussels: European Commission.
- European Union. 2016. *How Will The Data Protection Reform Help Fight International Crime?. Factsheet*. Brussels. doi:10.2838/57129. ISBN 978-92-79-60494-2
- Einav, Liran, Farronato, Chiara and Levin, Jonathan. 2015. ‘Peer to Peer Markets’, SIEPR Discussion Paper, no. 15-029, Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University.
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemudahan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum. Gorontalo Vol. 12 No. 3.
- Financial Action Task Force (FATF). 2013. *FATF Guidance; Anti-Money Laundering and Terrorist Financial Measures and Financial Inclusion*, FATF, Paris
- Financial Conduct Authority. 2015. *Regulatory sandbox*, November 2015, Retrieved February 2nd, 2016 from: <https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf>
- Financial Conduct Authority. 2016. *Financial Conduct Authority unveils successful sandbox firms on the second anniversary of Project Innovate*, Retrieved April 2nd 2017 from: <https://www.fca.org.uk/news/press-releases/financial-conduct-authority-unveils-successful-sandbox-firms-second-anniversary>.
- Fintechnews Singapore. 2018. *Financial Inclusion Indonesia World Bank Global Findex: Indonesia Leads In Financial Inclusion Progress*, <https://fintechnews.sg/19095/indonesia/world-bank-global-findex-financial-inclusion-unbanked/>
- Frank H. Easterbrook. 1989. *The inevitability of law and economic*, Legal Education Review, Vol. 1 No. 1.
- Financial Stability Board’s. 2017. *Financial Stability Implication from Fintech; Supervisory and Regulating Issues that Merit Authorities Attention*, Financial Stability Board. 2017.
- Fintechnews Switzerland (2016) *Europe’s Top 11 Peer-to-Peer Lending Penyelenggaras* Retrieved November 29th, 2016.
- Giorgio Bongiovanni. 1995. *Rechtsstaat and Grundnorm in the Kelsenian Theory*. dalam Marijan Pavčnik dan Gianfrancesco Zanetti, Legal Sistem and Legal Science, *Proceeding of 17th World Congress of The International Association For Philosophy of Law and Sosial Philosophy*, Bologna, Italia.

- Hale .2016. *Does securitisation of online loans have a future in Europe?*, 10 May 2016, Forbes, Retrieved January 2nd, 2017 from: <https://www.ft.com/content/da09358c-1602-11e6-9d98-00386a18e39d>
- H. Arslanian and F. Ficher, 2019. *The Future of Finance, The Impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services*, The Palgrave Macmillan Springer Nature Switzerland.
- Hadad. Muliaman. 2017. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Jakarta: Kuliah Umum-Indonesia Banking School.
- Haewonyum, byungtaelee, myungsinchae. 2012. *From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through online peer-to-peer lending penyelenggaras*. Electronic Commerce Research And Applications, Volume 11, Issue 5.
- Handayani. O, Sulitiyono. A. 2020. *Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No. 3, DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.244-255
- , dkk. 2020. *Analisis Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Era Disrupsi 4.0 (Bisnis Online Versus Bisnis Konvensional)*. Jurnal Sumatera Law Review, Vol. 3 No. 2.
- , S. Ndolu, J., Pamungkas, A. J., & Napitupulu, D. 2020. *Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*. Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1
- Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Ria Safitri, Hari Purwadi. 2019. *The Role of Law on The Implementation of Green Banking in Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Vol 7, No 1.
- , Anita Zulfiani, Adi Sulistiyono. 2020. *Pancasila And Social Change in Indonesia*. Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. Vol. 17 No. 7
- , Christine Widyawati, Pranoto Pranoto. 2016. *Perbandingan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri Dengan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang di Surakarta*. Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016
- Hasan & Mahyudi. 2020. *Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi, Kapitalisme Adam Smith*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1.
- Indra Rahmatullah. 2020. *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*. Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 2.
- International Monetary Fund. 2001. *Financial Sistem Abuse, Financial Crime and Money Laundering Background Paper*, the Monetary and Exchange Affairs and Policy Development and Review Department.

- IBCCS.Tax, *New crowdfunding & LPBBTI regulations in EU*, <https://ibccs.tax/announcement/new-crowdfunding-p2p-lending-regulations-in-eu/>
- Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 43 No. 1, Tahun 2014
- Jones, Day, Reavis & Pogue. 2000. *Shrink-Wrap and Click-Wrap Agreements: How to Make Sure They Work*, Technology Commentaries Volume 1 Number 3 June 2000
- Joshi, Deepali Pant. 2014. *Financial Intermediation for all – economic growth with equity*, *Speech at the Financial Inclusion Conclave of Dun & Bradstreet*. Mumbai.
- Kadhim Shubber. 2016. *Peer-To-Peer May Have Changed Banking, But Banking Still Won*. *Financial Times*. November 16, 2016.
- Kevin Davis, Jacob Murphy. 2016. *Peer-To-Peer Lending: Structures, Risks and Regulation*, *Jassa The Finsia Journal Of Applied Finance* Edisi 3.
- Kurnia, Tommy. 2018. *PelindunganData Uni Eropa Terganas di Dunia, Berikut 7 Faktanya*. *Liputan6.com*. Jakarta. PT Liputan Enam Dot Com.
- Lagarde. C. 2014. *Empowerment Through Financial Inclusion, The International Forum for Financial Inclusion*, Mexico.
- Lehmann, C. (2014). *The state of LPBBTI in Germany*, 25 November 2014, *Alifi*, Retrieved Februari 10th 2017
- Margaret Jane Radin, 2004 *Regulation by Contract, Regulation by Machine*, *Source: Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für diegesamte Staatswissenschaft*, Vol. 160, No. 1, 21st International Seminar on the NewInstitutional Economics - The Generation and Distribution of Knowledge (March 2004), pp.142-156, *Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG*, <http://www.jstor.org/stable/40752447>).
- Maria Farida Indrati. 2020. *Dapatkah Undang-Undang Omnibus menyelesaikan masalah tumpang tindihnya undang- undang?* Bahan Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR-RI.
- McCarty-Snead, Steven S. & Hilby, Anne Titus. 2013. *Research Guide to European Data Protection Law*. Legal Research Series. *New York: Elsevier*
- M.E. Greiner, H. Wang.2011. *Building Consumer-To-Consumer Trust In E-Finance Marketplaces: An Empirical Analysis*. *International Journal of Electronic Commerce* Volume 15 Issue 2 Number 2 / Winter 2010-11 pp 105–136<https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415150204>
- Meita. 2016. *Menghadirkan Keadilan di Era Demokrasi*. Repository Universitas Terbuka

- M. Herzenstein, S. Sonenshein, U.M. Dholakia. 2011. *Tell me a good story and I may lend you money: the role of narratives in peer-to-Peer lending decisions*, J. Mark. Res. 48 (SPL)
- M. Lin, N.R. Prabhala, S. Viswanathan. 2013. *Judging borrowers by the company they keep: friendship networks and information asymmetry in online peer-to-Peer lending*. Manage. Sci. 59
- Michael D. Gilbert. 2006. "Single Subject Rules and The Legislative Process". University of Pittsburgh Law Review Vol. 67, No 4.
- Millard H. Ruud. 1958. "No Law Shall Embrace More Than One Subject". Minnesota Law Review Vol. 42 No. 1.
- Moch. Najib Imanullah, Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi. 2016. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Privat Law Vol. Iv No 1 Januari-Juni 2016
- , Nadiah Azizatunnida, 2017. *Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Lazada)*. Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017
- , Emmy Latifah, Pramesthi Dinar Kirana Ratri. 2018. *Aspects of International and Domestic Law Pertaining to The Establishment of Asean Cross-Border Insolvency Regulations: An Indonesian Perspective*. Indonesia Law Review . Volume 8 Number 2, May - August 2018
- , Windy Sonya Novita. 2020. *Aspek Hukum LPBBTI (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)*, Jurnal Privat Law Vol. Viii No. 1 Januari-Juni 2020
- , Firstia Fauziah Indarjo, Yudhotaruno Muryanto. 2021. *The Effect of Bad Credit of Msmes Caused by Covid-19 Pandemic*. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (Ajhssr). Volume-5, Issue-6
- Muchsin. 2003. *Pelindungandan Kepastian Hukum bagi Pemberi dana di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Muryanto, Y.T., Amanda Athasya, *Tugas Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sengketa Perdata Terkait Pelindungan Hukum Bagi Penerima dana*, Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019
- , Kharisma, D.B. and Ciptorukmi Nugraheni, A.S. (2022), "Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint", International Journal of Law and Management, Vol. 64 No. 2, pp. 239-252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- , "The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom", *Journal of Financial Crime*, 2022. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>

- , Atikah Al Khansa Sanusi. *Pelindungan Hukum Pemberi dana Terhadap Klausula Baku Pada Layanan LPBBTI*. Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Mei-Agustus 2022)
- Nasution, B.J. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Nastasya Shinta Devi, *Perbandingan Restrukturisasi Kredit Antara Perbankan Dengan Fintech Lending Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penerima dana Fintech Lending Akibat Covid-19*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Neil Gough. 2016. *Online Lender Ezubao Took \$7.6 Billion in Ponzi Scheme*, The New York Times, 1 Feb 2016. Available at: http://www.nytimes.com/2016/02/02/business/dealbook/ezubao-china-fraud.html?_r=14
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Kajian Pelindungan Penerima dana Sektor Jasa Keuangan; Pelindungan Penerima dana pada Fintech, Departemen Pelindungan Penerima dana Otoritas Jasa Keuangan*.
- , 2021. *Laporan Triwulan I – 2021, Momentum Stabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- , 2022. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022*.
- , 2022. *Statistik Fintech Lending Periode Juni 2022*.
- Press Release. 2016. *the Beijing People's Procuratorate, No 1 Branch*, 15 August 2016, available at: <http://www.bjjc.gov.cn/bjoweb/gsgg/89278.jhtml4>
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 2020. Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
- Pujiyono Pujiyono, Diah Rahma Kusumaningrum. 2020. *Menerobos Prinsip Kerahasiaan Bank Guna Mencegah Risiko Gagal Bayar dan Kejahatan Lintas Negara Menggunakan Letter of Credit*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 9 No 2.
- , Chintya Amelia S, Hari Purwadi. 2021. *Consumer Protection in Resale Price Maintenance Practices*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol. 8, No. 1, January 2021
- , Umi Khaerah Pati, Kukuh Tejomurti, Pranoto. 2021. *Fintech Remittance Syariah: The Solution of Collection Ziswaf Overseas in Indonesia*. BrawijayaLaw Journal Vol.8 No.2
- Pretty Kusumaningrum & Donny Gahral Adian. 2014. *“Problematika Teori Keadilan dan Solusinya dalam Pandangan Amartya Sen,”* Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia.
- Prystav. Fabian. 2016. *Personal information in peer-to-peer loan applications: Is less more?* Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 9, <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.11.005>

- P2PFA. 2011. *Peer-to-Peer Finance Association Operating Principles*, Retrieved January 16th, 2016 from: <http://p2pfa.info/wp-content/uploads/2016/06/Operating-Principals-vupdate2016.pdf>
- Reabetswe Kgoroadira. 2014. *The Impact of Commercial Peer-To-Peer Lending Websites on The Finance of Small Business Ventures*. Dissertation, Cranfield School of Management, Cranfield University, United Kingdom.
- Ririn Aswandi Dkk, 2020. *PelindunganData Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection Sistem (IDPS)*, Jurnal Legislatif, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Vol. 3 No. 2.
- Rosalinda Elsina Latumahina. 2014. *Aspek Hukum PelindunganData Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita. Vol. 3 No. 2.
- Rouzi, Fachrur. *Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dikaitkan dengan Pembayaran Pajak (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh)*. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Savarese, C. (2015), Crowdfunding and LPBBI: which opportunities for Microfinance? *EMN Magazine*, Retrieved January 13th, 2017 from: http://www.europeanmicrofinance.org/docs/emn_publications/emn_magazines/magazine_crowdfunding_7.pdf
- Satjipto Rahardjo. 1989. *Asas-Asas Umum Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta.
- Sautunnida, Lia. 2018. *Urgensi Undang-Undang PelindunganData Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.20, No. 2.
- Sen, Amartya. 1990. *Justice: Means versus Freedoms*. Philosophy and Public Affairs Vol. 19, No. 2.
- , 1990. *Well Being, Agency, and Freedom: The Dewey Lectures 1984*". Journal of Philosophy.
- Setiadi Saputra. 2019. A. *LPBBI Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya*. Veritas et Justitia, Vol. 5 No. 1. 2019. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>
- Shinta Dewi. 2012. sebagaimana dikutip Rosalinda Elsina Latumahina. Lihat juga, Wafiya, *PelindunganHukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1.
- Shubber, K. 2016. *Peer-to-peer maturity transformation*, *Forbes*, Retrieved January 13th, 2017 from: <https://ftalphaville.ft.com/2016/03/22/2157239/peer-to-peer-maturity-transformation/>

- Sherisse Pham. 2016. *Hari Jomblo Alibaba: Bonanza Belanja Terbesar di Dunia Pecahkan Rekor Baru*, CNN.
- Siagian YM dkk, 2020. *PelindunganData Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*, Jurnal Soumatera Law Review, Vol.3 No.2 DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.4125>.
- Smith, R. K., & Marzuki, S. 2008. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Stephanie Priscilla Darmawan, Yuwono Prianto. 2021. *Fenomena Pinjol Sebagai Tambahan Modal Usaha Di Lingkungan Umkm Solo*, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta.
- Sunaryo. 2018. *Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme*. PPE-Unika Atma Jaya Jakarta Vol. 23 No. 21.
- Suraji, Pranoto. 2013. *Pemberdayaan Dan Pelindungan Hukum Bagi Penerima dana Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Penerima dana Kurang Mampu*. Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013
- Tibi Puiu. 2020. *Your Smartphone Is Millions of Times More Powerful Than Apollo 11 Guidance Computer*. ZME Science.
- The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO)IOSCO. 2017. *Research Report on Financial Technologies (Fintech)*.
- UNICITRAL, 2011, *Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, diakses pada: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf.)
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum PelindunganPenerima dana*, Universitas Lampung.
- Windy Sonya Novita, Moch. Najib Imanullah. 2020 *Aspek Hukum LPBBTI (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*. Jurnal Privat Law Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol. 8 No. 1.
- World bank. 2012. *Financial Inclusion Strategies References Framework*. Washington.
- World Bank. 2014. *Financial Inclusion; Global Financial Development Repor*. The World Bank. Jakarta
- Yi Liu, Jiawen Peng, Zhihao Yu. 2018. *Big Data Penyelenggara Architecture Under The Background of Financial Technology*. Chengdu China.

Proceedings of the 2018 International Conference on Big Data Engineering and Technology

Y. Feng, X. Fan, Y. Yoon. 2015. *Lenders and borrowers' strategies in online peer-to-peer lending market: an empirical analysis of PPDAl.com*. Journal Electron. Comm. Res. 16 (3)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia, 2017. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

European Communities. 1995. *Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*. Official Journal of the European Communities. L 281. Brussels: Publication Office. 38: 0031–0050. ISSN 0378-6978.

European Union. 2014. *Handbook on European data protection law*. Belgium: Publications Office of the European Union. doi:10.2811/69915. ISBN 978-92-871-9934-8.

Financial Action Task Force (FATF). 2013. *FATF Guidance; Anti-Money Laundering and Terrorist Financial Measures and Financial Inclusion*, FATF, Paris

Global Partnership for Financial Inclusion, 2010. *G-20 Principles for Innovative Financial Inclusion*, Seoul South Korea

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PelindunganPenerima dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Penerima dana Dan/Atau Masyarakat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Penerima dana Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2 / OJK

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Preamble Universal Declartion on Human Right, yang diproklamirkan oleh United Nations General Assembly di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 (General Assembly Resolution 217A).

United Nations, Human Rights, Treaty Bodies. *CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation.*

PUSTAKA MAYA

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be168fb9f302/jenis-jenis-pelanggaran-hukum-di-industri-fintech?page=all>

<https://kbbi.web.id/aset>

<https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fdcf08e6ea/arti-istilah-roya>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210>

<https://pengantarilmuhukumsite.wordpress.com/2017/11/29/hubungan-hukum/>

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>

<https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan->

<https://tirto.id/persamaan-dan-perbedaan-negara-negara-asean-ekonomi-pemerintahan-gieX>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/141951069/latar-belakang-kesamaan-sejarah-dalam-pembentukan->

asean?page=all#:~:text=Selain%20senasib%20dan%20berada%20di%20ka
wasan%20yang%20sama%2C,serta%20tata%20kehidupan%20dan%20perg
aulan%20yang%20hamir%20sama.

<https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20South-Eastern%20Asia%20is%20681%2C593%2C773,3%20in%20Asia%20amon%20subregions%20ranked%20by%20Population.>

<https://economy.okezone.com/read/2020/12/08/320/2323950/fintech-ilegal-dari-4-negara-paling-banyak-dari-china>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>

<https://finantier.co/id/blog/cara-kerja-p2p-lending/>

<https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Progresif-Satijpto-Rahardjo>

<https://www.regulatedforexbrokers.com/id/bafin-germany-regulated-forex-brokers.html>

<http://kbbi.web.id/progresif>,

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4059254/data-jadi-komoditas-utama-di-era-digital>

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f71bb4ee57fb/shopback-dan-reddoorz-investigasi-kebocoran-data-pengguna>

<https://money.kompas.com/read/2020/08/04/170900526/data-nasabah-kreditplus-bocor-ini-kata-ojk>

<https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>

<https://tirto.id/krisis-finansial-2008-bagaimana-indonesia-mengatasinya-f7qD>

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>

<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspada-investasi>

<https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>

[https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan diakses pada 15 Juni 2021](https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/Analisa_Konsep_Keadilan,Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan diakses pada 15 Juni 2021)

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2027%20Juli%202021.pdf>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=fintech> diakses 9 Juli 2021

<Http://Kamusbahasaindonesia.Org/Data%20pribadi/Miripkamusbahasaindonesia.Org>.

<https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=fintech>

<https://www.padamu.net/perkembangan-psikososial-menurut-erikson>

<Scholar.unand.ac.id/29169/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf>

<https://core.ac.uk/download/pdf/79429496.pdf>

<https://bisnis.tempo.co/read/1514413/ibu-asal-wonogiri-ini-bunuh-diri-tak-kuat-ditagih-pinjol-ilegal-respons-ojk>

<https://jabarekspres.com/berita/2021/11/02/stress-terlilit-utang-pinjol-ibu-di-depok-tewas-gantung-diri/2/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112133042-12-720270/lbh-terima-laporan-6-hingga-7-bunuh-diri-akibat-pinjol-dalam-3-tahun>

<https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>

<https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%202%20Maret%202022.pdf>

<https://market.bisnis.com/read/20220322/7/1513607/cek-daftar-investasi-bodong-yang-disetop-ojk-ada-5081-fintech-ilegal>

<https://www.kompasiana.com/alejan3/5e7e29ecd541df53de70b0e2/seperti-apakah-disrupsi-yang-terjadi-dalam-ekonomi-digital-saat-ini>

<https://www.uui.ac.id/ekonomi-digital-tonggak-perekonomian-era-4-0/>

<https://finansial.bisnis.com/read/20210805/563/1426315/fintech-paylater-dan-p2p-lending-bakal-jadi-nyawa-bank-digital-ini-alasannya>

<https://hukumline.com/hubungan-hukum-dan-ekonomi/>

<https://duniafintech.com/ojk-lakukan-penutupan-ribuan-fintech-ilegal/>

<http://kamusbahasaindonesia.org/data%20pribadi/miripKamusBahasaIndonesia.org>.

<https://tirto.id/data-fintech-ilegal-terbaru-temuan-satgas-ojk-update-25-sept-2020-f5ct>

<https://kbbi.web.id/efisiensi> Arti kata efisiensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/negara-yang-menganut-sistem-ekonomi-kapitalis>

https://id.wikipedia.org/wiki/Inklusi_keuangan

<https://equator.co.id/polda-kalbar-ungkap-kasus-penipuan-copy-ktp/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ingat-praktik-pinjol-ilegal-bisa-dijerat-dua-pasal-ini-lt616d172bebfa9>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/penggunaan-data-pribadi-pengguna-p2p-lending-diatur-oleh-ojk-dan-afpi>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f290ead55d39/yuk-pahami-penerapan-sistem-e-kyc-dan-perkembangannya-saat-ini/>

<http://www.cnbc.com/2016/11/11/singles-day-news-alibaba-poised-to-smash-records-at-worlds-largest-online-shoppingevent.html4>

https://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07?msclkid=6493e2c8cfb711ec95814b8676b9abc0>

<https://www.wartaekonomi.co.id/berita199131/aturan-privasi-di-beberapa-negara-batasi-penyebaran-perusahaan-fintech.html>

<https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>

<https://finansial.bisnis.com/read/20190806/89/1132988/bandar-data-ilegal-bobol-fintech-lending>

<https://finansial.bisnis.com/read/20200120/90/1191805/aturan-fintech-15-persen-ke-luar-jawa-pacu-inklusi-keuangan>

<https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/worlds-most-unbanked-countries>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/10/31/regulasi-fintech-di-china/>

<http://money.cnn.com/2016/11/10/technology/alibaba-singles-day-shopping-festival-breaksrecords/4>